

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di Bank ICBC Indonesia berpedoman pada berbagai peraturan perundangan, antara lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Bank Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998.
- Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

PRINSIP GCG

Penerapan GCG yang diterapkan di Bank ICBC Indonesia mengedepankan prinsip TARIF:

- **Transparansi**
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi Materiil dan Relevan mengenai Bank.
Bank ICBC Indonesia menerapkan prinsip transparansi dengan menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan responsif dalam memperoleh informasi mengenai Bank, sehingga seluruh pemangku kepentingan mampu memahami kinerja dan tindakan Bank.
- **Akuntabilitas**
Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban organ sehingga pengelolaan Bank terlaksana secara efektif.
Bank menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mengoptimalkan kinerja dan peran setiap individu sehingga seluruh aksi dan kegiatan Bank berjalan dengan efektif dan efisien.
- **Pertanggungjawaban**
Kesesuaian dalam pengelolaan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Bank menerapkan prinsip pertanggungjawaban dengan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan terkait, mematuhi peraturan yang berlaku, serta menghindari segala transaksi yang dapat merugikan pihak ketiga maupun pihak-pihak di luar ketentuan yang telah disepakati.

FOUNDATION OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Implementation of good corporate governance (GCG) at Bank ICBC Indonesia is dictated by a number of different rules and regulations that include:

- Law of the Republic of Indonesia No. 40 Year 2007 on Limited Liability Bank.
- Law of the Republic of Indonesia No. 7 Year 1992 on Banking, as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 10 Year 1998.
- Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 dated 30 January 2006 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006 dated 5 October 2006.
- Bank Indonesia Circular Letter No. 15/15/DPNP dated 29 April 2013 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

GCG PRINCIPLES

The implementation of GCG at Bank ICBC Indonesia emphasizes the principles of "TARIF":

- **Transparency**
Openness in carrying out the decision-making process and openness in disclosing material and relevant information regarding the Bank. Bank ICBC Indonesia applies principles of transparency by providing effective and responsive means of communication for acquiring information regarding the Bank. Hence, all stakeholders understand the Bank's performance and actions.
- **Accountability**
Refers to clarity of functions and accountability of the Bank's organs, so as to carry out the management effectively. The Bank applies the principle of accountability by optimizing the performance and role of each individual. Thus, all actions and activities of the Bank run effectively and efficiently.
- **Responsibility**
Refers to compliance in the Bank's management of applicable laws and regulations, as well as sound corporate principles. The Bank applies the principle of responsibility by behaving in a responsible manner towards the community and the environment, by complying with applicable regulations, and by avoiding all forms of harmful transactions from third parties or different parties beyond the agreed-upon terms.

- **Kemandirian**
Suatu keadaan dimana Bank dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip Korporasi. Bank menerapkan prinsip independensi dengan mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, prinsip serta tata nilai perusahaan.
- **Kewajaran**
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak *pemangku kepentingan* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank menerapkan prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank juga menerapkan prinsip kewajaran dengan memenuhi hak setiap pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kaidah dan peraturan Bank.
- **Independency**
A condition in which the Bank is managed professionally without any conflicts of interest or influence/pressure from any parties that are inconsistent with applicable laws, regulations and the Corporation's principles. The Bank applies the principle of independence by managing its own roles and functions independently, without any pressure from parties that are not in accordance with applicable regulations, principles and corporate values.
- **Fairness**
Refers to impartial treatment and equity in fulfilling the rights of stakeholders that arise under relevant partnerships and legislation. The Bank implements the principle of fairness in regard to the rights of all stakeholders in a fair manner that is in accordance with applicable legislation. The Bank also applies the principle of fairness by fulfilling the rights of all stakeholders while still observing the Bank's rules and regulations.

PENILAIAN ATAS PELAKSANAAN GCG

Bank ICBC Indonesia melakukan *self-assessment* terhadap pelaksanaan GCG sesuai periode penilaian *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) yang dilakukan setiap semester sebagaimana dimaksud dalam SE BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Metode Penilaian

Dalam rangka memastikan penerapan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, maka Bank ICBC Indonesia melakukan *Self-Assessment* secara berkala terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
- Penanganan benturan kepentingan.
- Penerapan fungsi kepatuhan.
- Penerapan fungsi audit intern.
- Penerapan fungsi audit ekstern.
- Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*).
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal, dan
- Rencana strategis Bank.

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip GCG, dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan GCG secara *bank-wide*, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

ASSESSING THE IMPLEMENTATION OF GCG

Bank ICBC Indonesia conducts self-assessment of its GCG implementation in line with Risk-Based Bank Rating (RBBR) evaluation that are done each semester as stipulated in Bank Indonesia Circular Letter No. 15/15/DPNP dated 29 April 2013 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

Assessment Method

To ensure the implementation of the basic GCG principles (transparency, accountability, responsibility, independency and fairness), Bank ICBC Indonesia has periodically conducted Self-Assessment towards 11 (eleven) factors related to evaluating the implementation of GCG. They are:

- Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
- Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors.
- Comprehensiveness and implementation of the Committee's duties.
- Conflicts of interest handling.
- Implementation of compliance functions.
- Implementation of internal audit functions.
- Implementation of external audit functions.
- Implementation of risk management, including internal control systems.
- Provision of funds to related parties and large exposures.
- Transparency of the Bank's financial and non-financial conditions, report on GCG implementation, internal reporting.
- The Bank's strategic plans.

Evaluating GCG factors represents an assessment of the quality of the Bank's management when it comes to implementing GCG principles. It takes into account the significance of a problem in regard to GCG implementation on a bank-wide basis, based on the scale, characteristics and complexity of the Bank's business.

Penilaian tersebut dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu: *governance structures*, *governance process*, dan *governance outcomes*.

Hasil Penilaian

Bank ICBC Indonesia telah melaksanakan *Self-Assessment* GCG untuk periode semester kedua tahun 2016 dengan hasil akhir penilaian 2.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/ indikator penilaian tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Struktur Tata Kelola

Aspek Positif:

- Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- Komposisi Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite telah sesuai dengan ketentuan berlaku.
- Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Dewan Komisaris dan Direksi memiliki sarana mekanisme komunikasi melalui BOC – BOD *communication meeting* yang dilaksanakan secara berkala. Pada pertemuan tersebut, dibahas hal-hal terkini yang berkaitan dengan perkembangan bank maupun permasalahan yang dihadapi.
- Bank telah menyempurnakan proses kebijakan internal dengan mempertimbangkan perubahan struktur organisasi.
- Bank telah memiliki *framework* untuk memantau tindak lanjut temuan Bank Indonesia/OJK dan temuan audit internal yang dapat berpengaruh pada penilaian RBBR dan GCG secara keseluruhan.
- Mengenai temuan audit OJK terkait pelaporan ke PPAATK, Bank telah menindaklanjuti dengan memperbaikinya melalui otomasi Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan perbaikan parameter untuk pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri.

Aspek Negatif:

- Meskipun rasio NPL Bank sudah berhasil diturunkan, Bank tetap berupaya untuk menyempurnakan kebijakan/prosedur perkreditan dalam rangka menghindari peningkatan rasio NPL (*Non Performing Loan*) debitur;
- Bank masih dalam proses menyusun rencana tindak lanjut (*action plan*) untuk memindahkan DC/DRC (*Data Centre/Data Recovery Centre*) guna memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Sejalan dengan Rencana Bisnis Bank, Bank berencana untuk memperkuat permodalan yaitu melalui penambahan modal. Hal ini sejalan dengan rencana Bank untuk meningkatkan status Bank menjadi BUKU 3 pada akhir 2017;
- Bank memberikan perhatian khusus untuk senantiasa memastikan agar *governance structure* terkait struktur organisasi dan penempatan karyawan dilakukan sejalan dengan tata kelola perusahaan yang baik.

The assessments are grouped into 3 (three) aspects, namely: *governance structure*, *governance process* and *governance outcome*.

Assessment Results

Bank ICBC Indonesia has performed a GCG Self-Assessment evaluation for the second semester of 2016 period, with the final score of 2.

Based on an analysis of all the above-mentioned criteria/ indicators for evaluations, a number of conclusions can be drawn as follows:

Governance Structure

Positive aspects:

- All members of the Board of Directors have integrity, competence and a good financial reputation;
- The compositions of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Committees are in accordance with applicable regulations;
- All the Independent Commissioners do not have financial ties with members of the Boards of Commissioners and Directors, and/or controlling shareholders, or relations with the Bank that prevent them from coming to decisions and actions in an independent manner;
- The Board of Commissioners and the Board of Directors have a communication mechanism through the BOC-BOD Communication Meeting held periodically. During these meetings, participants discuss the latest issues regarding the development of the Bank, as well as issues the Bank is facing;
- The Bank has perfected its internal policy process by taking into account changes in the organizational structure;
- The Bank has a framework for monitoring the findings of Bank Indonesia/Financial Services Authority (OJK) and of internal audits that can have a potential effect on RBBR and GCG evaluations;
- Concerning the findings from an OJK financial audit involving reports to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), the Bank has followed up this process by automating its Cash Transaction Report and improving the parameters for delivering its Foreign Financial Transaction Report.

Negative Aspects:

- Despite successfully reducing the Bank's Non-Performing Loan (NPL) ratio, the Bank is still working on refining its credit policies/ procedures to prevent the increase in debtors' NPL ratio;
- The Bank is still in the process of arranging an action plan for moving its Data Center/ Data Recovery Center (DC/DRC) in order to comply with prevailing regulations;
- In line with its Bank Business Plan, the Bank plans to strengthen its capital through the capital increase. This plan is in accordance with the Bank's plan of improving its status to become "BUKU 3" bank by the end of 2017;
- The Bank gives special attention to always ensure that governance structures involving the organization structure and employee placement are in line with good corporate governance.

Governance Process

Aspek Positif:

- Seluruh komite telah menjalankan tugasnya dengan baik dan sangat membantu Dewan Komisaris dalam memantau risiko yang mungkin terjadi;
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank;
- Direksi telah memberikan perhatian yang sangat serius terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia/ OJK dan memastikan tindak lanjut tersebut dipenuhi sesuai komitmen.

Aspek Negatif:

- Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, namun demikian terdapat proses *stress* dan *back testing* yang telah dilaksanakan namun perlu divalidasi oleh pihak independen;
- Dalam rangka menghindari peningkatan rasio NPL, bank terus berupaya untuk menyalurkan kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan pengawasan kredit, khususnya untuk nasabah yang dikategorikan "dalam perhatian khusus" dan "diragukan" melalui *overdue meeting*.

Governance Outcome

Aspek Positif:

- Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku termasuk telah mencantumkannya pada *homepage* Bank.
- Laporan-laporan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia/ OJK telah disampaikan kepada regulator maupun pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.

Aspek Negatif:

- Meskipun tidak terdapat pelanggaran terhadap peraturan *prudential banking* yang berlaku, namun masih terdapat kesalahan administratif dalam pelaporan kepada regulator yang didominasi oleh keterlambatan penyampaian atau koreksi pada laporan LBU, LKPBU, LHBUS, DHN, SID. Perbaikan proses maupun akurasi laporan perlu dilaksanakan guna menghindari terjadinya kesalahan serupa;
- Berdasarkan realisasi RBB 2016, terdapat pencapaian yang baik yaitu pendapatan. Namun demikian, secara keseluruhan beberapa indikator yang tidak mencapai target misalnya Dana Pihak Ketiga, kredit, total aset dan lain sebagainya;
- Bank masih dalam proses menyusun rencana korporasi Bank jangka panjang.

Governance Process

Positive Aspects:

- All committees have executed their duties properly and have been very helpful towards the Board of Commissioners in monitoring potential risks;
- The Board of Commissioners has implemented its oversight function on the implementation of duties and responsibilities of and provided advice to the Board of Directors;
- The Board of Commissioners is not involved in the decision making regarding the Bank's operational activities;
- The Board of Directors has paid very serious attention to the action plans coming from investigations by Bank Indonesia/ OJK and has ensured that these plans have been fulfilled.

Negative Aspects:

- The Bank has policies, procedures and adequate risk limits set. Nevertheless, there is a stress and back-testing process that has been done, yet it has not been validated by an independent party;
- To avoid an NPL ratio increase, the Bank is constantly working to channel credit in accordance with principles of prudence and has also increased its credit supervision, especially for customers categorized as "under special supervision" and "uncertain" through overdue meetings.

Governance Outcome

Positive Aspects:

- Transparency reports have been done on time within the parameters of applicable regulations, including uploading the reports on the Bank's homepage;
- Reports made obligatory by Bank Indonesia/ OJK have been delivered to regulators and other parties in accordance with applicable regulations;
- The Board of Directors has communicated the Bank's policies that are strategic in the field of personnel to employees through mediums that are easily accessible to the employees;


Negative Aspects:

- Despite having no violations of applicable prudential banking regulations, there have still been administrative mistakes made in reporting to regulators dominated by late deliveries of LBU, LKPBU, LHBUS, DHN, SID reports. Improving this process and the accuracy of the reports need to be done in order to avoid similar incidents;
- Based on the realization of the Bank Business Plan (RBB) 2016, there have been good accomplishments in earnings. However, on the whole, there are indicators that did not reach their targets, such as Third Party Funding, credit, total assets and others;
- The Bank is still in the process of drawing up its long-term corporation plan.

Self-Assessment GCG untuk Periode Desember 2016
Self-Assessment GCG for the Period of Desember 2016

No.	Pilar GCG GCG Pillar	Skor Final Final Score
1	Dewan Komisaris Board of Commissioners	1
2	Direksi Board of Directors	2
3	Komite-komite Committees	2
4	Konflik Kepentingan Conflict of Interest	1
5	Kepatuhan Compliance	2
6	Audit Internal Internal Audit	1
7	Audit Eksternal External Audit	1
8	Manajemen Risiko dan Kontrol Internal Risk Management and Internal Control	2
9	Pihak Terkait & Eksposur Besar Related Parties & Large Exposures	2
10	Transparansi Transparency	1
11	Rencana Strategis Strategic Plan	2
Peringkat Self-Assessment GCG Self-Assessment GCG Rating		2

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure



PEMEGANG SAHAM

Bank ICBC Indonesia secara bersama-sama dimiliki adalah ICBC Limited dengan kepemilikan sebesar 98,61% dan PT Intidana Wijaya sebesar 1,39%. Sebagai Pemegang Saham pengendali Bank ICBC Indonesia, ICBC Limited telah memenuhi persyaratan kemampuan, kepatutan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh OJK, Bank Indonesia, serta perundang-undangan terkait perbankan yang berlaku di Indonesia.

Hak Pemegang Saham

Pemegang Saham memiliki hak diantaranya sebagai berikut:

- Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
- Memperoleh informasi material secara tepat waktu dan teratur sehingga memungkinkan bagi Pemegang Saham untuk membuat keputusan;
- Menerima bagian keuntungan dari Bank dalam bentuk dividen dan bentuk pembagian keuntungan lainnya;
- Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa, setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- Atas nama bank, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Bank;
- Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap Bank ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Bank yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;
- Meminta secara tertulis untuk penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu.

SHAREHOLDERS

Bank ICBC Indonesia is jointly owned by ICBC Limited with 98.61% ownership and PT Intidana Wijaya with 1.39% ownership. As the controlling stockholder for Bank ICBC Indonesia, ICBC Limited has fulfilled the requirements of ability, propriety and compliance established by Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia and applicable banking related legislation in Indonesia.

Shareholder Rights

Shareholders have the following rights:

- Attending and voting in a General Meeting of Shareholders (GMS), under the condition that one share entitles the holder to issue one vote;
- Receiving material information in a timely and orderly manner so as to enable Shareholders to make informed decisions;
- Receiving a share of the Bank's profits in the form of dividends and other forms of profit sharing;
- Organizing a GMS in the event that the Board of Directors and/or the Board of Commissioners fails to hold an Annual GMS and/or an Extraordinary GMS, after obtaining a permission from the local District Court Chairman;
- On behalf of the Bank, a Shareholder representing at least 1/10 (one-tenth) of the total number of Shares with voting rights may file a lawsuit through the District Court against a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners whose fault or negligence incurs a loss to the Bank;
- Each Shareholder is entitled to file a lawsuit against the Bank to the District Court if they are impaired by the Bank's actions deemed unfair and unreasonable as a result of the resolutions of the GMS, the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
- Requesting in writing for the holding of a Board of Commissioners Meeting, a Board of Directors Meeting and an Extraordinary GMS if deemed necessary.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Bank ICBC Indonesia selalu menjamin pemenuhan hak-hak Pemegang Saham dan menerapkan kesetaraan perlakuan terhadap seluruh Pemegang Saham tanpa terkecuali. Anggaran Dasar Bank ICBC Indonesia menyatakan bahwa pelaksanaan RUPS sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan harus diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun buku.

WEWENANG RUPS

RUPS memiliki wewenang, antara lain untuk:

- Memutuskan perubahan Anggaran Dasar Bank;
- Memutuskan perubahan modal Bank dan/atau pengeluaran saham-saham yang masih disimpan untuk keperluan modal Bank;
- Memberikan persetujuan atau menolak pemindahan hak atas saham Bank;
- Memutuskan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan serta pembubaran Bank;
- Memutuskan untuk mengalihkan, menjadikan jaminan hutang, melepaskan hak atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Bank dalam satu tahun buku;
- Menyetujui atau menolak Rencana Jangka Panjang Bank (RJPB);
- Menyetujui atau menolak Rencana Kerja dan Anggaran Bank (RKAB);
- Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris;
- Menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
- Mendelegasikan kepada Dewan Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi;
- Mengesahkan laporan tahunan dan perhitungan tahunan yang diajukan Direksi;
- Memutuskan penggunaan laba bersih Bank termasuk menentukan jumlah penyisihan untuk cadangan;
- Menetapkan auditor eksternal berdasarkan usulan yang diterima dari Dewan Komisaris;
- Menetapkan remunerasi (gaji dan/atau tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi;
- Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

The General Meeting of Shareholders (GMS) holds the highest authority in a company and has the rights not possessed by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners. Bank ICBC Indonesia always guarantees the fulfillment of Shareholders' rights and applies equal treatment to all Shareholders without exception. The Bank's Articles of Association state that the GMS is to be held at least once a year and shall be held no later than six months after the end of the fiscal year.

GMS AUTHORITY

The GMS has the authority to do the following:

- Deciding on amendments to the Bank's Articles of Association;
- Deciding on changes in Bank capital and/or expenditures of shares held for the Bank's capital requirements;
- Approving or rejecting the transfer of rights to the Bank's shares;
- Making decisions involving merger, consolidation, acquisition and dissolution of the Bank;
- Deciding to transfer, make debt guarantees, waive rights to all or most of the Bank's assets within a fiscal year;
- Approving or rejecting the Bank's Long Term Plan (RJKB);
- Approving or rejecting the Bank's Work and Budget Plan (RKAB);
- Appointing and dismissing the Board of Directors and Board of Commissioners;
- Assessing the performance of the Boards of Commissioners and Directors;
- Delegating to the Board of Commissioners on the distribution of duties and authority of each member of the Board of Directors;
- Approving the annual report and calculations submitted by the Board of Directors;
- Deciding on the use of the Bank's net income, including determining the amount of allowance for reserves;
- Establishing an external auditor based on proposals received from the Board of Commissioners;
- Establishing remuneration (salary and/or allowances) for the Boards of Commissioners and Directors;
- Other powers as regulated in legislation.

TATA CARA PELAKSANAAN RUPS

Tata cara penyelenggaraan RUPS telah diatur dalam Anggaran Dasar Bank, sebagai berikut:

- RUPS diadakan di tempat kedudukan Bank;
- Diselenggarakan dengan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat;
- Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;
- Dalam pemanggilan harus dicantumkan acara, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS;
- Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua Pemegang Saham menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat;
- RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama;
- Jika Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris yang hadir, apabila seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir, RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang hadir;
- Jika semua Direksi tidak hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih diantara mereka yang hadir dalam rapat;
- RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sesuai undang-undang Bank Terbatas telah dipenuhi;
- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup dan mengenai hal lain dilakukan secara lisan;
- Suara blanko (*abstain*) tidak dihitung.

Pelaksanaan RUPS

Berikut ini uraian pelaksanaan RUPS pada 2015 dan 2016 yang memuat agenda hasil serta realisasinya.

Realisasi Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS pada 2015

GMS IMPLEMENTATION PROCEDURE

The procedure for implementing the GMS has been arranged in the Articles of Association of the Bank, as follows:

- The GMS is to be held in the domicile of the Bank;
- It is to be organized by calling Shareholders through registered mail;
- The call shall be made no later than 14 (fourteen) days before the GMS is held, not taking into account the date of the summon and date of the GMS;
- The summon shall include the event, time and place of the GMS;
- A GMS call is not required if all Shareholders agree on the agenda of the meeting and the decision is approved unanimously;
- The GMS is chaired by the President Commissioner;
- If the President Commissioner is absent or not present, the GMS is to be chaired by one of the members of the Board of Commissioners present. If all members of the Board of Commissioners are absent, the GMS is to be chaired by the President Director. In the event that the President Director is absent, the GMS is to be chaired by one of the members of the Board of Directors present;
- If all the Directors are absent, the GMS is to be presided over by one elected among those present at the meeting;
- A GMS may be held if the quorum required by the law on Limited Liability Bank has been fulfilled;
- The voting of a person is by a closed letter and on other matters done orally;
- Abstained votes are not counted.

GMS Implementation

The following is a description of the implementation of GMS in 2015 and 2016, including the agenda, the results and the realizations.

Realizations of Decisions by Shareholders as a Replacement of the GMS in 2015

Jadwal RUPS GMS Schedule	Agenda dan Hasil Agenda and Result	Realisasi Realization
19 Januari 2015 19 January 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui penerbitan Surat Utang dengan jumlah maksimum sebesar USD500.000.000,- (lima ratus juta USD) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Bank; Approved the issuance of Bonds at a maximum amount of USD500,000,000 (five hundred million United States Dollars) for a period of 3 (three) years with terms and conditions considered favorable by the Company's Board of Directors. • Pemegang Saham dengan ini menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi Bank, dengan hak substitusi, untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir di hadapan Notaris untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari keputusan ini dalam bentuk suatu akta notaris, dan sejauh diperlukan untuk memberitahukan, melaporkan dan mendaftarkan keputusan ini kepada pihak-pihak berwenang yang relevan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk membuat amandemen-amandemen dan/atau tambahan-tambahan dalam bentuk apapun yang secara wajar diperlukan untuk memperoleh persetujuan-persetujuan demikian, dan untuk mengajukan dan menandatangani seluruh permohonan permohonan dan dokumen-dokumen lain, dan untuk mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini. Shareholders hereby appointed and authorized the Board of Directors with right of substitution to perform necessary actions including but not limited to appear before a Notary Public to restate all or part of this decision in the form of a notarial deed, and, to the extent necessary inform, report and register this decision with the relevant authorities, including but not limited with Bank Indonesia/ Financial Services Authority and the Ministry of Justice and Human Rights, and to make amendments and/or additions in any shape that is reasonably necessary to obtain such agreements and to propose and sign all applications and other documents, and take actions that may be required for the implementation of this decision. 	28 Januari 2015 28 January 2015 PT Bank ICBC Indonesia menerbitkan obligasi global senilai USD500 juta dengan tenor tiga tahun untuk membiayai proyek infrastruktur dan proyek jangka panjang lainnya. PT Bank ICBC Indonesia issued global bonds worth of USD500 million with a tenor of three years to finance infrastructure projects and other long-term projects.

Jadwal RUPS GMS Schedule	Agenda dan Hasil Agenda and Result	Realisasi Realization
25 Juni 2015 25 June 2015	<p>Menerima dan menyetujui: Accepted and approved:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menerima dan menyetujui laporan tahunan yang dibuat oleh Direksi meliputi tindakan pengurusan dan pembukuan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada Desember 2014; Accepted and approved the annual report prepared by the Board of Directors including management and accounting judgments for the fiscal year ending in December 2014; Menerima dan menyetujui Laporan Keuangan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada Desember 2014; Accepted and approved Financial Statements of the company for the fiscal year ending in December 2014; Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan dan tanggung jawab yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada Desember 2014 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada Desember 2014; Provided release and discharge of full responsibility (<i>volledig acquit et de charge</i>) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management actions and responsibility during the fiscal year ending in December 2014 as far as these actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements for the fiscal year ending in December 2014; Menyetujui penggunaan laba bersih perusahaan selama tahun buku yang berakhir pada Desember 2014 untuk disisihkan menjadi dana Cadangan (10%) dan Laba Ditahan (90%) guna memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Bank Terbatas (UUPT) dan guna mendukung perkembangan usaha Perusahaan; Approved the company's net profit for the fiscal year ending in December 2014 to be set aside into a Reserve Fund (10%) and Retained Earnings (90%) in order to meet the provisions of the Law on Limited Liability Companies (Company Law) and to support the development of the Company's business; Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Authorized the Board of Commissioners to appoint a public accounting firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2015 including to determine the honorarium and other reasonable requirements in relation to the appointment of the Public Accountant Firm taking into account the recommendations of the Audit Committee and the laws and regulations in force; Memberikan kuasa kepada Direksi Bank dengan hak substitusi, untuk sepanjang diperlukan, menuangkan sebagian atau seluruh keputusan rapat ini dalam suatu akta yang dibuat di hadapan notaris, menandatangani, melaporkan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM, dan untuk mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Authorized the Board of Directors with the right of substitution, to the extent necessary, to enter some or all decisions of this meeting in a deed made before a notary public, to sign, report and then notify the appropriate authorities, including but not limited to the Financial Services Authority and the Ministry of Law and Human Rights, and to take actions that may be required to implement this decision in accordance with the laws and regulations in force. 	<ul style="list-style-type: none"> Membebaskan Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan Bank yang dilaksanakan pada 2014; Released the Board of Directors and Board of Commissioners of any responsibility for the management and supervision of the Bank carried out in 2014; Para Pemegang Saham sepakat untuk tidak membagikan dividen dan mencatatkan laba perusahaan tahun buku 2014 ke dalam cadangan laba dan laba ditahan. The Shareholders agreed not to distribute dividends, and set aside the company's profit for fiscal year 2014 into capital reserves and retained earnings. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015. Appointed Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan to audit the company's financial statements for the fiscal year ended on 31 December 2015
30 Juni 2015 30 June 2015	<p>Memberhentikan Dewan Komisaris Bank berikut ini: Discharged the following member of the Board of Commissioners of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bapak Jeff Steve Valentino Eman sebagai Komisaris Mr. Jeff Steve Valentino Eman as a Commissioner <p>Menunjuk anggota Direksi Bank yang baru sebagai berikut: Appointed a new member of the Board of Directors of the Company as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bapak Jeff Steve Valentino Eman sebagai Direktur Mr. Jeff Steve Valentino Eman as a Director <p>Menerima pengunduran diri anggota Direksi Bank berikut ini: Accepted the resignation of the following member of the Board of Directors of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyonya Surjawaty Tatang sebagai Wakil Presiden Direktur terhitung sejak tiga puluh satu Januari dua ribu lima belas (31-01-2015) Mrs. Surjawaty Tatang as Vice President Director as of the thirty first of January two thousand fifteen (31-01-2015) 	<ul style="list-style-type: none"> Bapak. Jeff S.V. Eman tidak menjabat lagi sebagai Komisaris pada 30 Juni 2015 dan ditunjuk anggota Direksi Bank. Mr. Jeff S.V. Eman no longer held position as a Commissioner as of 30 June 2015 and has been appointed as a member of the Board of Directors of the Bank. Ibu Surjawaty Tatang tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur tertanggal 31 Januari 2015 dan disahkan melalui Akta No. 417 tertanggal 30 Juni 2015 Mrs. Surjawaty Tatang no longer held position as Vice President Director as of 31 January 2015 as ratified by Deed No. 417 dated 30 June 2015.

Realisasi Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS pada 2016

Selama 2016 Bank ICBC Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham melalui *Shareholders Resolution* sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

Realizations of Decisions by Shareholders as a Replacement of the GMS in 2016

Throughout 2016, Bank ICBC Indonesia has held as many as 3 (three) GMS via Shareholder Resolution. They are:

Jadwal RUPS GMS Schedule	Agenda dan Hasil Agenda and Result	Realisasi Realization
24 Februari 2016 24 February 2016	<p>Menerima pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Bank berikut ini: To accept resignation of the following member of the Board of Commissioners of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyonya Hou Qian sebagai Presiden Komisaris Mrs. Hou Qian as President Commissioner <p>Menerima pengunduran diri anggota Direksi Bank berikut ini: To accept resignation of the following member of the Board of Directors of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bapak Leonard Auly sebagai Direktur Mr. Leonard Auly as Director <p>Menunjuk anggota Dewan Komisaris Bank yang baru, sebagai berikut: To appoint the new members of the Board of Commissioners of the Company, as follow:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bapak Ma Xiangjun, sebagai Presiden Komisaris; Mr. Ma Xiangjun, as President Commissioner; Nona Christina Harapan, sebagai Komisaris Independen Ms. Christina Harapan, as Independent Commissioner; <p>Menunjuk anggota Direksi Bank yang baru, sebagai berikut: To appoint the new member of the Board of Directors of the Company, as follow:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bapak Thomas Arifin, sebagai Direktur Mr. Thomas Arifin, as Director 	<ul style="list-style-type: none"> Nyonya Hou Qian tidak lagi menjabat sebagai Presiden Komisaris pada 22 Februari 2016. Mrs. Hou Qian is no longer served as President Commissioner on February 22, 2016. Bapak Leonard Auly tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 22 Februari 2016. Mr. Leonard Auly is no longer served as Director on February 22, 2016. Bapak Ma Xiangjun resmi menjabat sebagai Presiden Komisaris pada 22 Februari 2016. Mr. Ma Xiangjun appointed President Commissioner on February 22, 2016. Nona Christina Harapan resmi menjabat sebagai Komisaris Independen pada 22 Februari 2016. Ms. Christina Harapan appointed Independent Commissioner on February 22, 2016. Bapak Thomas Arifin resmi menjabat sebagai Direktur sejak 22 Februari 2016. Mr. Thomas Arifin appointed Director since 22 February 2016.
3 Juni 2016 3 June 2016	<p>Menerima pengunduran diri anggota Direksi Bank berikut ini: To accept resignation of the following member of the Board of Directors of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bapak Zhang Lei sebagai Direktur Mr. Zhang Lei as Director <p>Menunjuk anggota Direksi Bank yang baru, sebagai berikut: To appoint the new member of the Board of Directors of the Company, as follow:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bapak Liang Qinjun, sebagai Direktur Mr. Liang Qinjun as Director 	<ul style="list-style-type: none"> Bapak Zhang Lei tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 3 Juni 2016. Mr. Zhang Lei is no longer served as Director since June, 3 2016. Bapak Liang Qinjun resmi menjabat sebagai Direktur sejak 3 Juni 2016. Mr. Liang Qinjun appointed Director since June, 3 2016.
27 Oktober 2016 27 October 2016	<p>Menyetujui perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam pasal 11.3 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi dari Anggaran Dasar Bank, sebagai berikut: To approve the amendment of some of the provisions in Article 11.3 of the Articles of Association of the Company, as follows:</p> <p>Pasal 11.3.(c) Article 11.3 (c) Semula: Memesan atau membeli saham atau efek bersifat hutang pada perusahaan lain. From: To reserve or buy any shares or debt securities in other company Menjadi: Membeli saham pada perusahaan lain. Become: To buy any shares in other company</p> <p>Pasal 11.3.(f) Article 11.3 (f) Semula: Mengikat diri pada setiap transaksi dengan pihak ketiga didalam atau diluar kegiatan bisnis sehari-hari dengan nilai lebih besar dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). From: Bind or enter into any transaction with third parties within or outside the daily business activities exceeding the amount IDR200.000.000.000,- (two hundred billion Rupiah) Menjadi: Diluar Otorisasi Operasional dan Manajemen mengikatkan diri pada setiap transaksi dengan pihak ketiga dengan nilai lebih besar dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). Become: Beyond the Operation and Management Authorization engage into any transaction with third parties exceeding the amount of IDR200.000.000.000,- (two hundred billion Rupiah)</p> <p>Pasal 11.3.(g) Article 11.3.(g) Semula: Mengubah kebijakan akuntansi yang diterapkan Bank. From: Change the accounting policy applied by Bank Menjadi: Mengubah kebijakan akuntansi yang diterapkan Bank, kecuali yang terkait dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Become: Change the accounting policy applied by Bank, except related to regulatory requirement</p> <p>Pasal 11.3.(h) Article 11.3.(h) Semula: Setiap penghapusan atau pembaharuan ijin Bank. From: Each revocation or renewal of Bank's licenses Menjadi: Penghapusan ijin Bank, kecuali untuk perpanjangan. Become: Revocation of Bank's licenses, except for renewal</p>	<p>Resolusi ini telah dilaksanakan. This resolution has been implemented.</p>

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris merupakan organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dan memberi nasihat dalam pengelolaan Bank. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Kedudukan setiap anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Dewan Komisaris memiliki lebih dari satu orang anggota yang setiap anggota bertindak atas keputusan bersama dan mewakili Dewan Komisaris.

SYARAT ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Persyaratan minimum untuk Dewan Komisaris adalah:

- Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia;
- Memiliki pengalaman kerja selama 10 tahun di Bank atau perusahaan keuangan;
- Minimum bergelar Sarjana;
- Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan atau;
 - Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - Tidak memiliki hubungan keluarga hingga derajat kedua dengan Direktur atau Komisaris lain;
 - Memiliki integritas tinggi, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai (tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Bank dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun atau lebih), integritas dibuktikan melalui SID;
 - Tidak memiliki catatan kriminal (dalam kurun waktu 20 tahun atau lebih), tidak memiliki publikasi negatif yang telah dibuktikan melalui proses pengecekan latar belakang. Kompetensi dibuktikan melalui pekerjaan yang relevan di Bank maupun perusahaan finansial.
- Untuk kandidat yang berasal dari ICBC Limited, poin 8 dapat dicek dan dikonfirmasi oleh ICBC Limited;
- Memiliki sertifikasi manajemen risiko dan sertifikasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- Lulus uji kelayakan dan kemampuan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan tidak berada pada catatan orang yang tidak lulus uji kelayakan dan kemampuan terdahulu;

The Board of Commissioners is an organ of the Bank tasked with overseeing the work performance of the Board of Directors and providing advice on managing the Bank. The Board of Commissioners does not take part in making operational decisions. The status of each member of the Board, including the Chief Commissioner, is equal. Each individual member acts on a joint decision and represents the Board.

BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERSHIP REQUIREMENTS

The minimum requirements for the Board of Commissioners are:

- At least 1 (one) member of the Board must be domiciled in Indonesia;
- They must have 10 years of work experience in a Bank or a finance company;
- Holding at least a Bachelor's degree
- At least 50% (fifty percent) of the members of the Board must be Independent Commissioners;
- Members of the Board may only concurrently serve as:
 - A member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Executive Officer of 1 (one) non-financial institution; company or;
 - Members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or Executive Officers performing supervisory functions in 1 (one) non-bank subsidiary company controlled by the Bank;
 - Having no family relationships up to the second degree with another Director or Commissioner;
 - Having high integrity, competence and an adequate financial reputation (they must have never declared bankruptcy or been a Director or a Commissioner found guilty of causing a Bank to be declared bankrupt within five years or more), integrity is proven through SID;
 - Having no criminal record (within 20 years or more), nor are they allowed to have any negative publications that have been proven through a background check process. Competence must be evidenced through relevant work at the Bank as well as at financial companies.
- For candidates from ICBC Limited, point 8 above may be checked and confirmed by ICBC Limited;
- A member must have a risk management certification and other certification in accordance with applicable regulations;
- A member must pass the feasibility and capability test held by Bank Indonesia and not on the record of the person who did not pass a previous feasibility and ability test;

- Bukan merupakan *Politically Exposed Person* (PEP);
- Anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan, harus melalui masa *cooling off* 1 (satu) tahun;
- Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen.
- A member must not be a Politically Exposed Person (PEP);
- Independent members of the Board of Commissioners who were previously members of the Board of Directors or Bank Executives or part of parties having relationships with the Bank in ways that might affect their ability to act independently, and did not conduct supervisory functions, shall be subject to a cooling off period of 1 (one) year;
- No Independent Commissioners are to have any financial ties, ownership or familial ties with other members of the Boards of Commissioners and Directors, major shareholders or the Bank. They have no conflicts of interests that prevent them from coming to decisions and actions in an independent manner.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Berikut ini adalah mekanisme serta prosedur pengangkatan Dewan Komisaris Bank:

- Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham akan memberikan proposal kandidat anggota Dewan Komisaris atau Direksi kepada Komite Remunerasi dan Nominasi yang akan memproses kandidat lebih lanjut;
- Sebelum diajukan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris, kandidat akan menjalani proses seleksi berikut:
 - Semua CV yang masuk akan di-*review* dan dievaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Mayoritas anggota komite Remunerasi dan Nominasi harus setuju untuk nominasi tersebut sebelum kandidat mengikuti proses seleksi berikutnya. Kandidat yang telah memenuhi kriteria selanjutnya akan diwawancara;
 - Kandidat yang lulus wawancara, akan dicek latar belakangnya oleh pihak eksternal dan secara internal perusahaan akan mengecek kandidat pada daftar SID Bank Indonesia. Proses ini tidak berlaku bagi kandidat yang direkomendasikan oleh ICBC Limited. Pengecekan sudah dilakukan oleh ICBC Ltd.
- Setelah melakukan beberapa proses seleksi di atas, kandidat yang terpilih akan dinominasikan oleh Komite Remunerasi & Nominasi kepada Dewan Komisaris, yang kemudian akan mengajukan kepada RUPS;
- Setelah menerima persetujuan awal dari Pemegang Saham, kandidat akan diatur untuk menjalani Tes Uji Kelayakan dan kemampuan di regulator, tes kesehatan, dan bentuk pemeriksaan lainnya yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham maupun PT Bank ICBC Indonesia;
- Kandidat yang telah lolos Poin 4 akan diusulkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk ditunjuk oleh Pemegang Saham. Proposal akan termasuk didalamnya paket remunerasi untuk kandidat anggota Dewan Komisaris atau Direksi;

BOARD OF COMMISSIONERS APPOINTMENTS AND DISMISSALS

The following are the mechanisms and procedures for appointing members of the Bank's Board of Commissioners:

- The Board of Directors, the Board of Commissioners or the Shareholders will submit candidate proposals for Commissioners or Directors to the Remuneration and Nomination Committee that will process the candidates further;
- Prior to being submitted to the Shareholders through the Board of Commissioners, candidates will undergo the following selection process:
 - All incoming CVs will be reviewed and evaluated by the Remuneration and Nomination Committee. The majority of the Remuneration and Nomination Committee members must agree to the nomination before the candidate follows the next selection process. Candidates who have met the next criteria will be interviewed.
 - Candidates who pass the interview will be background checked by external parties. Internally, the company will check candidates on the SID lists of Bank Indonesia. This process does not apply to candidates recommended by ICBC Limited. Checks will have already been made by ICBC Limited.
- After conducting the above selection process, the chosen candidate will be nominated by the Remuneration and Nomination Committee to the Board of Commissioners, who will then subsequently submit to the GMS;
- Upon receiving the preliminary approval of the Shareholders, candidates will be governed to undergo a Feasibility Test, as well as a test of their regulatory abilities, alongside medical tests and other forms of inspection that will be conducted by Shareholders or PT Bank ICBC Indonesia;
- Candidates who have passed the procedure described in Point 4 will be proposed by the Board of Commissioners and the Board of Directors to be appointed by the Shareholder. The proposal will include a remuneration package for candidates for members of the Boards of Commissioners and Directors;

- Berdasarkan persetujuan dari Pemegang Saham Departemen Sumber Daya Manusia akan memberikan penawaran kepada kandidat anggota Dewan Komisaris atau Direksi;
- Setelah meninjau proposal dari Dewan Komisaris dan persetujuan penawaran dari kandidat anggota Dewan Komisaris atau Direksi, kemudian RUPS akan memutuskan secara formal anggota baru dan komposisi baru dari anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi termasuk di dalamnya persetujuan paket remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang baru. Persetujuan akan berupa Keputusan Pemegang Saham atau Risalah rapat dari RUPS atau cara lain yang diatur dalam anggaran dasar;
- Berdasarkan keputusan tersebut di atas, Departemen Sumber Daya Manusia akan mempersiapkan surat pemberitahuan kepada Supervision/ Regulator mengenai perubahan komposisi dari Dewan Komisaris atau Direksi;
- Untuk kandidat yang datang dari Pemegang Saham atau dari internal (pejabat eksekutif Bank), proses seleksi secara umum akan berlaku sama. Kecuali untuk beberapa poin yang mungkin tidak berlaku untuk kandidat yang berasal dari ICBC Limited seperti disebutkan di atas.
- Based on approval from the Shareholders, the Human Resources Department will provide bidding offers to potential Board of Commissioners or Board of Directors members;
- After reviewing the proposal from the Board of Commissioners and approval of the bidding offers from the potential candidates of the Board of Commissioners or the Board of Directors, the GMS will subsequently formally decide the new membership status and composition of the Board of Commissioners or the Board of Directors members. This includes approving remuneration package agreement for these new Board of Commissioners or Board of Directors members. The agreement will be based on the decisions of Shareholders or the Minutes of the Meeting of the GMS or based on other methods stipulated within the Articles of Association of the Bank;
- Based on the aforementioned decision, the Human Resources Department will prepare a notification letter to Supervisors/ Regulators regarding changes in the composition of the Board of Commissioners or the Board of Directors;
- For candidates coming from Shareholders or from internal (executive officers of the Bank), the same general selection process applies, except for some points which may not apply to candidates from ICBC Limited, as mentioned above.

KOMPOSISI DAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Susunan Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia pada 31 Desember 2016 terdiri dari satu orang Presiden Komisaris dan dua orang Komisaris Independen. Dua orang Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION AND LENGTH OF SERVICE

The composition of the Board of Commissioners of Bank ICBC Indonesia as of 31 December 2016 consists of one President Commissioner and two Independent Commissioners. The two Independent Commissioners are domiciled in Indonesia. As such, the composition of the Board has complied with Bank Indonesia Regulations on GCG Implementation for Commercial Banks.

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Composition and Period

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Dasar Pengangkatan Appointment
Ma Xiangjun	Presiden Komisaris President Commissioner	2016 – sekarang 2016 – present	Akta pengangkatan Presiden Komisaris No.135.22.02.2016 pada 22 Februari 2016 Deed of appointment of President Commissioner No.135.22.02.2016 on 22 February 2016
Hendra Widjojo	Komisaris Independen Independent Commissioner	2007 – sekarang 2007 – present	Akta pengangkatan Komisaris dengan No.024.19.09.2007 pada 19 September 2007 Deed of appointment of Commissioner No.024.19.09.2007 on 19 September 2007
Christina Harapan	Komisaris Independen Independent Commissioner	2016 – sekarang 2016 – present	Akta pengangkatan Komisaris No. 135.22.02.2016 pada 22 Februari 2016 Deed of appointment of Commissioner No. 135.22.02.2016 on 22 February 2016

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia terdiri dari para profesional dengan berbagai latar belakang yang beragam baik usia, pendidikan, dan *gender*. Komposisi tersebut mencerminkan keragaman anggota Dewan Komisaris sehingga mampu menunjukkan independensi dalam menjalankan tugas pengawasan kinerja Direksi.

DIVERSITY OF BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

The composition of the Board of Commissioners of Bank ICBC Indonesia consists of professionals with diverse backgrounds in age, education and gender. The composition reflects the diversity of the Board's members in ways that demonstrate independence in carrying out the task of supervising the work performance of the Board of Directors.

KOMISARIS INDEPENDEN

Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yang diamandemen oleh PBI No.8/14/PBI/2006, dan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa setidaknya 50% dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, maka Bank ICBC Indonesia memiliki dua orang Komisaris Independen, yaitu Hendra Widjojo dan Christina Harapan. Keberadaan Komisaris Independen ditujukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan wajar bagi semua Pemangku Kepentingan, termasuk Pemegang Saham minoritas.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kedua Komisaris Independen Bank telah memenuhi semua kriteria yang disebutkan dalam peraturan di atas, yakni keduanya tidak memiliki hubungan keuangan, manajemen, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan satu sama lain, dengan para Direktur dan/atau Pemegang Saham mayoritas, atau dengan Bank yang dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk bertindak secara independen.

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN DEWAN KOMISARIS

Uji Kelayakan Dewan Komisaris dilakukan setelah menerima persetujuan awal dari Pemegang Saham, kandidat akan diatur untuk menjalani Tes Uji Kelayakan dan Kemampuan oleh regulator, tes kesehatan, dan bentuk pemeriksaan lainnya yang akan dilakukan baik oleh Pemegang Saham maupun Bank ICBC Indonesia.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia bekerja berdasarkan *Board Charter* yang berisi pedoman dan tata tertib kerja. *Board Charter* ini diterbitkan pada tanggal 28 September 2015.

Pedoman Perilaku Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah bertindak profesional dan menghindari segala bentuk potensi benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung, menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi penting perusahaan.

Interaksi antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham terjadi, antara lain ketika:

- Memberikan pendapat dan saran saat RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Anggaran dan Rencana Kerja Perusahaan yang diusulkan Direksi;
- Mengawasi pengelolaan perusahaan, serta memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting;
- Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja perusahaan.

Sementara itu, interaksi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain terjadi ketika:

- Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi, serta menandatangani laporan tahunan;
- Melakukan pengawasan dan memberikan pendapat atas pengelolaan perusahaan;
- Melakukan penilaian atas kinerja Direksi.

INDEPENDENT COMMISSIONERS

Based on Bank Indonesia Regulation No.8/4/PBI/2006 on the Implementation of GCG for Commercial Banks, which was amended by Bank Indonesia Regulation No.8/14/PBI/2006 and OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 on GCG Implementation for Commercial Banks, at least 50% of members of the Board of Commissioners must be Independent Commissioners. Bank ICBC Indonesia has two Independent Commissioners, Hendra Widjojo and Christina Harapan. The presence of Independent Commissioners is intended to create a more objective and reasonable working environment for all Stakeholders, including minority Shareholders.

Independent Commissioners Determination Criteria

The two Independent Commissioners of the Bank have met all of the criteria mentioned in the above rules; they have no financial, management, ownership and/or family relationships with each other, with the Board of Directors and/or the majority Shareholders in ways that can influence their decision to act independently.

BOARD OF COMMISSIONERS FEASIBILITY AND CAPABILITY TEST

The Feasibility Test of the Board of Commissioners shall be conducted upon receiving of the initial approval from the Shareholders. The candidate will be required to undergo the Feasibility and Capability Test by regulators. Medical tests and other forms of inspection will also be performed by both Shareholders and Bank ICBC Indonesia.

BOARD OF COMMISSIONERS GUIDELINES

The Board of Commissioners of Bank ICBC Indonesia performs its function based on the Board Charter, which contains guidelines and code of conduct. This Board Charter was issued on 28 September 2015.

Board of Commissioners Code of Conduct

The Board of Commissioners has acted professionally and has avoided any form of potential conflicts of interest directly or indirectly, ensuring the security and confidentiality of key corporate information.

Interactions between the Board of Commissioners and the Shareholders take place whenever:

- They provide opinions and suggestions during the GMS on the Company's Long-Term Plan, Budget and Corporate Plan, as proposed by the Board of Directors;
- They oversee the management of the company, as well as provide opinions and advice to the GMS on any matter deemed important;
- They report immediately to the GMS in case of symptoms of decline in company performance.

Interactions between the Board of Commissioners and the Board of Directors take place whenever:

- They examine and review the periodic reports and the annual reports prepared by the Board of Directors. They also sign these annual reports;
- They provide oversight and give opinions on the management of the company;
- They perform assessments on the performance of the Board of Directors.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur:

- Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Dewan Komisaris;
- Etika atau Pedoman Berperilaku;
- Waktu Kerja Dewan Komisaris;
- Kategori Rapat;
- Tata Tertib Rapat.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, tugas dan kewajiban Dewan Komisaris, antara lain:

- Melaksanakan pengawasan terhadap Direksi Bank dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakan Bank, tugas-tugas dan tanggung jawabnya apakah telah sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham maupun semua ketentuan yang berlaku;
- Memberikan nasihat kepada Direksi mengenai hal-hal strategis yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank. Nasihat-nasihat yang dapat diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi tersebut misalnya berkaitan dengan penerbitan produk perbankan yang baru, strategi perluasan pasar, pembukaan jaringan kantor, strategi pengembangan untuk memperoleh bisnis perbankan yang baru, termasuk pula nasihat-nasihat dalam hal Bank mengalami kesulitan yang serius;
- Membuat dan menyampaikan laporan adanya pelanggaran terhadap Undang-undang dan/atau ketentuan di bidang keuangan dan perbankan, keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank kepada pihak berwenang yang terkait. Laporan tersebut harus ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran;
- Melaksanakan pengawasan terhadap rencana bisnis bank yang dilakukan Direksi dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta tanggapannya per semester;
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Bank. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko yang mempersiapkan *draft* hasil evaluasi dimaksud berikut rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Setelah itu Dewan Komisaris mendiskusikan hasil evaluasi dimaksud dan selanjutnya menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Direksi untuk diketahui dan/atau ditindaklanjuti;
- Dewan Komisaris harus memahami, memantau, dan selanjutnya melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
 - Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian kepala Satuan Kerja Audit Internal, yaitu dilaporkan 14 hari kerja setelah pengangkatan/pemberhentian yang bersangkutan;
 - Pelaksanaan audit internal Bank serta pokok-pokok hasil temuan audit internal (per semester, yaitu Juni and Desember);

Board of Commissioners Guidelines and Code of Conduct

In order to carry out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners of Bank ICBC Indonesia already has a Board of Commissioners Guidelines and Code of Conduct that governs:

- Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Commissioners;
- Ethics or Code of Conduct;
- Working Time of the Board of Commissioners;
- Categories for Meetings;
- Code of Conduct for Meetings.

Board of Commissioners Duties and Responsibilities

In the framework of GCG, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, among others, are as follows:

- Supervising the Board of Directors of the Bank in the application and implementation of the Bank's policies, their duties and responsibilities, and whether or not they are in accordance with the Resolutions of the GMS and all applicable regulations;
- Advise the Board of Directors on strategic matters relating to the Bank's business activities. Advice given by the Board of Commissioners to the Board of Directors is to be related to the issuance of new banking products, market expansion strategies, the opening of office networks, and the development strategies for acquiring new banking businesses, including advice in case the Bank experiences serious difficulties;
- Establish and submit reports of violations of laws and/or regulations on finance and banking, and on circumstances or predictions of circumstances that may compromise the Bank's business continuity to the relevant authorities. The report must be signed by the Board of Commissioners and is to be submitted within 7 (seven) working days of the violation;
- Supervise the Bank's business plan by the Board of Directors and report it to the Financial Services Authority (OJK) along with its response per semester;
- Evaluate the Board of Directors on how responsible they have been in their implementation of the Bank's Risk Management policy. The Board of Commissioners is to be assisted by the Risk Monitoring Committee in preparing the draft of the results of this evaluation alongside recommendations to the Board of Commissioners. Thereafter the Board of Commissioners is to discuss the results of the evaluation and subsequently submit the results of the evaluation to the Board of Directors for it to be known and/or acted upon;
- The Board of Commissioners should understand, monitor, and subsequently report to the OJK on the following matters:
 - Approval of appointments and dismissals of the Internal Audit Working Unit, which is to be reported 14 (fourteen) working days after the appointment/dismissal;
 - Implementation of the Bank's internal audit as well as the main findings of internal audit findings (per semester, in June and December);

- Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan (akhir Februari dan Agustus);
- Melakukan *review* atas perencanaan audit dan pelaksanaannya serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
- Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS;
- Mengevaluasi laporan tahunan yang telah diaudit untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank dengan:
 - Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank.
- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- Memastikan bahwa Direksi Bank telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia atau otoritas lainnya;
- Memastikan bahwa Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugasnya secara efektif;
- Menjamin SKAI dapat melaksanakan tugasnya secara independen.
- Dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Dewan Komisaris harus melakukan pengawasan aktif yang mencakup:
 - Persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
 - Pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap program APU dan PPT.
- Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan alih daya pada Bank, Dewan Komisaris harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan alih daya termasuk penyempurnaannya;
 - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan Manajemen Risiko pada Alih Daya.
- Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan manajemen Teknologi Informasi, tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi rencana strategis Teknologi Informasi dan Kebijakan Bank terkait dengan penyelenggaraan Teknologi Informasi;
 - Melakukan pemantauan dan mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan dengan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi;
 - Melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit, memastikan audit dilaksanakan dengan frekuensi dan lingkup yang memadai serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit;
- Reports must be submitted to Bank Indonesia no later than 2 (two) months after the reporting months (end of February and August);
- Review the audit planning and its implementation. Monitor the follow-up audit results in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process;
- Provide reports on supervisory duties that have been carried out during the past fiscal year to the GMS;
- Evaluate audited annual reports for submission in the Annual GMS.
- Supervise the implementation of Bank's compliance function by:
 - Evaluating the implementation of the Bank's compliance function at least 2 (two) times in 1 (one) year;
 - Providing suggestions in order to improve the quality of Bank's compliance function;
- Ensure the implementation of GCG in any Bank business activities at all levels or layers of the organization;
- Ensure that the Board of Directors of the Bank has followed up the audit findings and recommendations of the Bank Internal Audit, of the external auditors, and of the results of supervision by Bank Indonesia or other regulatory authorities;
- Ensure that the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee have performed their duties effectively;
- Ensure that the Internal Audit Unit can carry out its duties independently;
- In relation to the Implementation of Anti Money Laundering (APU) and Terrorism Financing (PPT), the Board of Commissioners shall exercise active supervisions on the following:
 - Approval of policies and procedures for the implementation of APU and PPT programs;
 - Supervision over the implementation of Board of Directors' responsibilities to APU and PPT programs;
- In relation to the implementation of outsourcing activities with the Bank, the Board of Commissioners shall do the following:
 - Approve and evaluate the outsourcing policy including its refinement;
 - Evaluate the accountability of the Board of Directors on the implementation of Risk Management on Outsourcing;
- In relation to the management of Information Technology, the responsibility of the Board of Commissioners covers the following matters:
 - Directing, monitoring and evaluating the strategic plan of Information Technology and Bank Policy related to the use of Information Technology;
 - Monitoring and evaluating the suitability of policies with the application of risk management in the use of Information Technology;
 - Evaluating the planning and execution of audits, ensuring that audits are conducted with adequate frequency and scope, and monitoring the follow up of audit results;

- Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pengamanan yang handal dan efektif atas Informasi Teknologi guna menjamin ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan informasi.
- Memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank;
- Sendiri dan/atau bersama-sama dengan Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali wajib menyampaikan rencana tindakan (*action plan*) kepada OJK yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Bank dalam rangka mengatasi permasalahan yang signifikan yang dihadapi oleh Bank beserta target waktu penyelesaiannya, apabila hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank menunjukkan: (i) Peringkat Faktor Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan 4 atau 5; (ii) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan 3 namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank. Rencana tindakan sebagaimana dimaksud antara lain meliputi:
 - Memperbaiki penerapan manajemen risiko Bank dengan langkah-langkah perbaikan yang nyata disertai dengan target waktu penyelesaiannya. Sebagai contoh, pada Bank dengan tingkat risiko kredit tersebut dengan memperbaiki kelemahan dalam kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit dan/atau menurunkan eksposur risiko kredit inheren;
 - Memperbaiki penerapan GCG dengan langkah-langkah perbaikan yang nyata dan target waktu penyelesaiannya;
 - Memperbaiki kinerja keuangan Bank antara lain dengan meningkatkan efisiensi apabila Bank mengalami permasalahan rentabilitas; dan/atau;
 - Menambah modal secara tunai dari Pemegang Saham Bank dan/atau pihak lainnya apabila Bank mengalami permasalahan kekurangan permodalan.
- Melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan manajemen risiko dalam kegiatan keagenan produk keuangan luar negeri;
- Memantau dan memberikan persetujuan kepada Direksi untuk menetapkan kebijakan dan prosedur tentang transparansi penggunaan data pribadi nasabah serta kebijakan dan prosedur tentang transparansi informasi produk Bank.
- Evaluating the reliable and effective management of Information Technology to ensure the availability, confidentiality and accuracy of information;
- Maintain and monitor Bank Soundness and take necessary steps to maintain and/or improve Bank Soundness;
- Bear the responsibility by itself (and/or together with the Board of Directors and/or Controlling Shareholders) to submit action plans to OJK which contain remedial measures that must be performed by the Bank in order to address the significant problems faced by the Bank. This action plan must also contain target completion time deadlines. These plans must be submitted if Bank Rating results indicate: (i) that the Rating of Bank Soundness Factor is determined to be 4 or 5; (ii) that the Bank Composite Rating is at 3 but there are significant issues that need to be addressed so as not to interfere with the viability of the Bank's business. Such action plans are meant to do the following:
 - Improve the implementation of the Bank's risk management with concrete improvement measures accompanied with target completion times. For example, Banks with such credit risk levels can be corrected through improving the quality of Credit Risk Management Implementation and/or lowering the exposure to inherent credit risk;
 - Improve GCG implementation with real improvement measures and target completion times;
 - Improve the financial performance of the Bank, among others, by increasing efficiency if the Bank is experiencing problems of profitability;
 - And/or add capital in cash from the Shareholders of the Bank and/or other parties if the Bank suffers from a lack of capital;
- Conduct active oversight of the implementation of risk management in the activities of foreign financial product agents;
- Monitor and approve the Board of Directors in their establishment of policies and procedures when it comes to the transparency of the use of customer personal data, as well as on policies on the procedures of transparency when it comes to Bank product information.

HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:

- Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank;
- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal;
- Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi serta memutuskan penunjukan anggota komite tersebut dalam rapat Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditetapkan Direksi;

BOARD OF COMMISSIONERS' AUTHORITY

The Board of Commissioners has the following rights and powers:

- The Board of Commissioners approves the Bank's Business Plan.
- Approves and evaluates risk management policies at least once a year.
- Approves the appointment and dismissal of the Head of the Internal Audit Unit.
- Establishes an Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee. Decides on the appointment of the members of the committee in Board of Commissioners meetings that will then be subsequently determined by the Board of Directors.

- Terkait dengan penyelenggaraan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Komisaris harus memastikan bahwa penyediaan dana kepada pihak terkait tidak melanggar ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit sebelum memberikan persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait;
- Menjalin komunikasi dan menerima serta memeriksa pelaporan dari unit atau fungsi Bank yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* dalam organisasi Bank;
- Dalam kaitannya dengan pengelolaan kualitas aset, Dewan Komisaris wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Menyetujui kebijakan mengenai Aset Produktif dalam bentuk surat berharga serta melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut;
 - Menyetujui kebijakan mengenai restrukturisasi kredit dan melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut;
 - Menyetujui kebijakan mengenai hapus buku dan hapus tagih serta melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. – Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012.
- Kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Anggaran Dasar Bank.

Kewajiban Dewan Komisaris

Kewajiban Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Bank;
- Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen (obyektif, bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun). Dalam hal terjadi benturan kepentingan yang tidak dapat dihindari harus diungkapkan secara wajar dan terbuka;
- Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
- Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
 - Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank dan/atau pada Bank/ perusahaan lainnya;
 - Hubungan keuangan, hubungan keluarga, dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Bank.
- Anggota Dewan Komisaris wajib menghormati keputusan organ perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris, Direksi sesuai fungsi masing-masing);
- Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga informasi Bank yang bersifat rahasia;
- Anggota Dewan Komisaris wajib menjunjung tinggi integritas dan kejujuran sebagai nilai tertinggi;
- Anggota Dewan Komisaris menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang berdasarkan amanah/ kepercayaan.

- In relation to the provisions of the Legal Lending Limit, the Board of Commissioners shall ensure that the provision of funds to related parties does not violate the provisions of the Legal Lending Limit before approving the provision of funds to related parties.
- Establishes communications and receives and checks reporting of the Bank units or functions that are in charge of implementing anti-fraud strategies within the Bank organization.
- In regards to asset quality management, the Board of Commissioners is required to do the following:
 - Approve policies concerning Earning Assets in the form of securities and conduct active supervision of the implementation of this policy.
 - Approve policies on credit restructuring and conduct active supervision of the implementation of this policy.
 - Approve policies on write-off and bill clearings, and conduct active oversight of the implementation of this policy. – Article 13 of Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012.
- Other powers as regulated in Article 14 of the Bank's Articles of Association.

Board of Commissioners' Obligations

The obligations of the Board of Commissioners are as follows:

- Members of the Board of Commissioners shall be in good faith and with full responsibility in carrying out their duties for the interest of the Bank;
- Members of the Board of Commissioners are obliged to perform their duties and responsibilities independently (objectively, free from pressure and interests from any party). In the event of unavoidable conflicts of interest, this issue should be expressed fairly and openly.
- Members of the Board of Commissioners shall provide the proper amount of time to perform their duties and responsibilities optimally.
- Members of the Board of Commissioners shall disclose:
 - Share ownership of 5% (five percent) or more in the Bank and/or other Banks/companies.
 - Financial relationships or family relationships with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Shareholders of the Bank.
- Members of the Board of Commissioners shall respect the decisions of corporate organs (GMS, Board of Commissioners, and Board of Directors, in accordance with their respective functions).
- Members of the Board of Commissioners are required to keep Bank information confidential.
- Members of the Board of Commissioners shall uphold integrity and honesty as the highest values.
- Members of the Board of Commissioners are to carry out their duties, responsibilities, and powers based on trust.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Kedua Komisaris Independen tersebut dicalonkan oleh para Pemegang Saham dan telah lulus *Fit and Proper Test* sesuai dengan peraturan BI, dan ditunjuk dalam RUPS. Kedua Komisaris Independen tidak memiliki profesi lain yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dengan jabatan mereka di Bank.

BOARD OF COMMISSIONERS' INDEPENDENCE

The two Independent Commissioners are nominated by Shareholders, and have passed a *Fit and Proper Test* in accordance with Bank Indonesia regulations, and appointed within the GMS. The two Independent Commissioners have no other professions that may cause a conflict of interest within their position at the Bank.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Rangkap Jabatan pada Dewan Komisaris Concurrent Positions of Commissioner

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain Position in other Company/Institution	Perusahaan/ Instansi Lain Other Company
Ma Xiangjun	Presiden Komisaris President Commissioner	Nihil None	Nihil None
Hendra Widjojo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None	Nihil None
Christina Harapan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None	Nihil None

BOARD OF COMMISSIONERS' CONCURRENT POSITIONS

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Share Ownership Board of Commissioners

Nama Name	Kepemilikan Saham Share Ownership		
	ICBC Indonesia ICBC Indonesia	Perusahaan Lain Other Company	Keterangan Description
Ma Xiangjun	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Hendra Widjojo	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Christina Harapan	Nihil None	PT. Graha Berkat Sejahtera, PT. Mediatama Gemilang	Holding Company

Board of Commissioners' Share Ownership

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2016 Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas kinerja Direksi serta memberikan nasihat-nasihat terkait pelaksanaan operasional Perseroan, yang dapat dilaporkan sebagai berikut:

Pengawasan Kinerja Direksi

Dewan Komisaris melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan tugas Direksi diantaranya pengelolaan aset, perolehan kredit dan Dana Pihak Ketiga, *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), serta upaya menurunkan NPL. Dewan Komisaris melakukan *monitoring* atas upaya Direksi dalam melaksanakan *intermediary business* serta mendorong agar melakukan pengendalian biaya.

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

Dewan Komisaris memberikan arahan dan nasihat agar Direksi melakukan evaluasi kembali terhadap pelaksanaan strategi pertumbuhan bisnis Bank. Bank perlu menurunkan *cost of fund*, sehingga dapat menawarkan bunga kredit yang lebih kompetitif terutama karena target pasar Bank saat ini adalah perusahaan BUMN dan proyek infrastruktur pemerintah, selain itu bisnis ritel dan *mortgage* juga perlu ditingkatkan.

BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT OF DUTIES

Throughout 2016, the Board of Commissioners has supervised the performance of the Board of Directors and provided them with advice related to the implementation of the Company's operations, as reported below:

Performance Monitoring of Board of Directors

The Board of Commissioners has monitored the performance of the Board of Directors such as asset management, loan acquisition, Third Party Funds, Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM), and efforts to reduce NPL. The Board of Commissioners monitors the Board of Directors' efforts in implementing intermediary businesses and encourages cost control.

Board of Commissioners' Recommendations to Board of Directors

The Board of Commissioners has provided direction and advice to the Board of Directors in reevaluating the implementation of the Bank's business growth strategy. The Bank needs to reduce the cost of funds, so as to offer more competitive credit interest, mainly because the Bank's current target market is state-owned enterprises and government infrastructure projects. In addition, retail business and mortgages also need to be improved.

Direksi diharapkan melakukan *mapping* atas permasalahan SDM, melakukan efektifitas rekrutmen pegawai, *transfer of knowledge*, *review* paket remunerasi, serta penetapan KPI dan *job grading* untuk setiap unit kerja.

Dewan Komisaris juga merekomendasikan mengenai penguatan sistem pengendalian internal, penurunan biaya operasional, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan relokasi DC/ DRC.

Catatan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memberikan beberapa catatan kepada Direksi mengenai hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain: kinerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), strategi pengembangan ritel dan SME, serta meningkatkan kinerja SDM yang lebih baik.

KUNJUNGAN DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris, Mr. Ma Xiangjun melakukan kunjungan ke ICBC Indonesia antara lain pada tanggal 12 – 16 September 2016. Selama kunjungan beliau, telah dilaksanakan rapat Komite Pemantau Risiko, rapat Komite Audit, serta rapat Dewan Komisaris. Dalam periode yang sama, Dewan Komisaris juga telah melakukan kunjungan ke ICBC cabang Surabaya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sepanjang tahun 2016. Rapat Dewan Komisaris tersebut telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama Name	Jabatan Position	Total Rapat Total Meeting	Frekuensi Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Hou Qian*	Presiden Komisaris President Commissioner		0	0%
Ma Xiangjun**	Presiden Komisaris President Commissioner		3	75%
Bati Lestari***	Komisaris Independen Independent Commissioner	4	1	25%
Hendra Widjojo	Komisaris Independen Independent Commissioner		4	100%
Christina Harapan****	Komisaris Independen Independent Commissioner		4	100%

*Efektif mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris pada 22 Februari 2016 | Resigned as President Commissioner of 22 February 2016

**Efektif menjabat sebagai Presiden Komisaris pada 22 Februari 2016 | Hold position as President Commissioner as of 22 February 2016

***Efektif mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Independen pada 17 April 2016 | Resigned as Independent Commissioner of 17 April 2016

****Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen pada 22 Februari 2016 | Hold position as Independent Commissioner as of 22 February 2016

The Board of Directors is expected to perform mapping on human resource issues, employee recruitment effectiveness, transfers of knowledge, remuneration package reviews, and establish KPI and job gradings for each work unit.

The Board of Commissioners has also recommended strengthening internal control systems, reducing operational costs, and increasing efficiency and effectiveness of DC/DRC relocation implementation.

Board of Commissioners Notes

The Board of Commissioners has provided several notes to the Board of Directors on matters that require improvement, including: Internal Audit Unit performance, retail and SME development strategies, and improving the performance of the Bank's human resources.

VISIT OF BOARD OF COMMISSIONERS

Mr. Ma Xiangjun, the President Commissioner, visited ICBC Indonesia on 12-16 September 2016. During his visit, the Risk Management Committee, the Audit Committee and the Board of Commissioners meetings were held. During this occasion, the Board of Commissioners also visited the ICBC Surabaya branch.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

In performing its duties, the Board of Commissioners has held as many as 4 (four) meetings throughout 2016, with the following attendance:

Agenda Rapat Dewan Komisaris tahun 2016 adalah sebagai berikut:

The Agenda of Board of Commissioners' meetings in 2016 is as follows:

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2016 Board of Commissioners' Meeting Agenda 2016

No No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Participants
1.	26 April 2016 26 April 2016	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja Bank Secara Keseluruhan per Maret 2016 Bank Wide Performance as of March 2016 Memperbarui Kebijakan dan Prosedur Bank Updates of Bank's Policy and Procedures 	Ma Xiangjun (Video Conference), Hendra Widjojo, Bati Lestari, Christina Harapan, Shen Xiaoqi, Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Sandy Tjipta Muliana, Rolyta Manullang, Thomas Arifin, Yensen Aliamin, Alice Yan, Xin Haiyan, Sukarwan, Andris Tenda
2.	21 Juni 2016 21 Juni 2016	Revisi Rencana Bisnis 2016 Revision of Business Plan 2016	Christina Harapan, Hendra Widjojo, Sukarwan, Sandy Tjipta Muliana, Yensen Aliamin, Andris Tenda
3.	14 September 2016 14 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Ulasan dan Analisis Keuangan: Financial Review and Analysis : <ul style="list-style-type: none"> Target versus Realisasi Budget vs Realization Perencanaan Capital Expenditure Expenditure Planning of Capex Profitabilitas Cabang Branch Profitability Rencana Pinjaman sampai 31 Desember 2016 Loan Pipelines Until 31 December 2016 Rencana Bank untuk Meningkatkan Rasio UMKM Planning of The Bank to Increase SME Ratio Penjelasan Model Bisnis Perbankan Konsumen dan Ritel Explanation for Business Model of Consumer And Retail Banking Laporan Direktur Kepatuhan per Semester I 2016 Compliance Director Report as of First Half 2016 	Ma Xiangjun , Christina Harapan, Hendra Widjojo, Sukarwan, Jeff S V Eman, Sandy Tjipta Muliana, Rolyta Manullang, Fransisca Nelwan Mok, Yensen Aliamin, Alice Yan, Vincent Suteja, Harry Abbas, Andreas Pranawadjati, Indra Widjaja, Aluisius Triyono, Margaret Harnos, Bayu Nugroho, Lv Qianshan, Zhang Xiaodong, Andris Tenda
4.	6 Desember 2016 6 Desember 2016	<ol style="list-style-type: none"> Ringkasan Proposal Pinjaman Summary of Loan Proposal Perkembangan Kemajuan Cross-Sell dan Value Chain Financing Progress Update of Cross-Sell & Value Chain Financing Perkembangan Kemajuan Strategi Bisnis Perbankan Konsumen Progress Update of Consumer Banking Business Strateg Manajemen Sumber Manusia Human Resources Management <ul style="list-style-type: none"> Struktur Structure Pelatihan Training Rekrutmen Recruitment Kebijakan Sumber Daya Manusia Human Resources Policy 	Ma Xiangjun , Christina Harapan, Hendra Widjojo , Sukarwan, Yu Guangzhu, Sandy Tjipta Muliana, Fransisca Nelwan Mok , Yensen Aliamin, Lisa Surya, Heince Komatsu, Lv Qianshan, Julianti Hosen, Francisca Agustine, Ardinan Santoso

PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Untuk meningkatkan kompetensi para anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Bank ICBC Indonesia memfasilitasi berbagai pelatihan yang dikhususkan bagi anggota Dewan Komisaris.

Pelatihan Dewan Komisaris sepanjang 2016 adalah sebagai berikut :

BOARD OF COMMISSIONERS' TRAINING

To enhance the competence of the members of the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities, Bank ICBC Indonesia has facilitated various training programs designed specially for the Board's members.

Board of Commissioners training conducted throughout 2016 is as follows:

Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2016 Training Program For the Board of Commissioners In 2016

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tempat & Waktu Pelaksanaan Training Sites Dates
Ma Xiangjun	Presiden Komisaris President Commissioner	<i>Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI): Implementation and its Compliance in Hong Kong</i>	HKIB	Hongkong 22 Juni 2016 Hongkong 22 June 2016
		<i>Seminar on Cyber Security</i>	ICBC Asia/ KPMG	Hongkong 22 Juni 2016 Hongkong 22 June 2016
		<i>AML and Compliance Training</i>	ICBC Asia/ Ernst & Young	Hongkong 22 Juni 2016 Hongkong 22 June 2016
Hendra Widjojo	Komisaris Independen Independent Commissioner	<i>Managing People in Risk</i>	Kiran Resources Indonesia	Jakarta 23 November 2016 Jakarta 23 November 2016
Christina Harapan	Komisaris Independen Independent Commissioner	<i>Executive Program (London)</i>	Euromoney	London 1-2 September 2016 London 1-2 September 2016

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.

Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul harus dianggap ditolak.

Dewan Komisaris dapat pula mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komisaris dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Komisaris.

Keputusan Dewan Komisaris mengikat seluruh anggota Dewan Komisaris.

PROGRAM ORIENTASI DAN PENGENALAN DEWAN KOMISARIS

Bank ICBC Indonesia memiliki program orientasi dan pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris yang baru bergabung dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Bank dan lingkup pekerjaannya yang dipresentasikan oleh Presiden Direktur dan Direksi lainnya yang meliputi:

- Visi dan Misi Bank;
- Kode Etik Bank;
- Struktur Organisasi Bank;
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Komite-Komite;
- Informasi tentang segmen/ bidang yang ada di Bank, yang disampaikan oleh masing-masing Direktur bidang;
- Peraturan-peraturan terkait dengan perbankan dan pasar modal.

BOARD OF COMMISSIONERS' DECISION MAKING PROCEDURE

The decisions made during the Board of Commissioners meetings are taken by deliberation for consensus. In the event that a consensus decision is not reached, a decision is made on the basis of a vote agreeing to more than half the number of valid votes cast in the meeting.

In the event that votes equally agreeing and disagreeing, the proposal shall be deemed rejected.

The Board of Commissioners can make a decision without holding a meeting, provided that all members of the Board have been notified in writing and all agree on the proposal submitted in writing and sign the agreement. The decisions taken in this way shall have the same power as the decisions taken with validity during a Board of Commissioners meeting.

The decisions of the Board of Commissioners are binding for all members of the Board.

BOARD OF COMMISSIONERS' ORIENTATION AND INTRODUCTION PROGRAM

Bank ICBC Indonesia has an orientation and introductory program for newly appointed Board of Commissioner members as well as for Committees under the Board of Commissioners. The purpose is to provide knowledge and understanding of the Bank and the scope of its work. This information is to be presented by the President Directors and Board of Directors members and covers:

- The Bank's Vision and Mission;
- The Bank's Code of Conduct;
- The Bank's Organizational Structure;
- Working Guidelines and Work Order of the Board of Commissioners and Committees;
- Information on segments/ fields present in the Bank, submitted by each Director of the field;
- Regulations related to banking and capital markets.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Sandra Dewinta Nugroho. Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 1988. Usia 28 tahun. Meraih gelar Sarjana bidang Teknik Arsitektur dari Universitas Tarumanagara, Jakarta pada tahun 2010. Menjabat sebagai *Corporate Secretary Support* di Bank ICBC Indonesia sejak Oktober 2016. Pelatihan yang pernah diikuti antara lain *Basic Banking Operation*, yang diselenggarakan oleh PT Johnson Indonesia di Jakarta, dan *Corporate Secretary* yang diadakan oleh ILC Learning Center, Jakarta. Meraih HSK level 6 dari Beijing Language and Culture University pada 2013. Meraih *Best Student Award* dari Beijing Language and Culture University pada 2011. Sebelum bekerja di Bank ICBC Indonesia, beliau pernah menjabat sebagai *Mandarin Teacher, Mandarin Translator*, serta Asisten Manajer di berbagai perusahaan swasta.

Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki pedoman kerja untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi Kantor Pusat (*BOD-BOC Office Head*) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memainkan peran dalam pra, selama, dan pasca-rapat yang berkaitan dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan pejabat eksekutif. Rapat terkait kegiatan tersebut termasuk penjadwalan, pengaturan agenda, koordinasi, persiapan, kehadiran, rekaman, risalah rapat dan distribusi material;
- Mengatur jadwal rapat dan membuat *draft* agenda untuk rapat Dewan Komisaris dan Komite selama setahun sekaligus memastikan kepatuhan dengan persyaratan eksternal dan internal, dan bekerja sama dengan Dewan Komisaris dan Komite dalam menciptakan, memelihara, dan merevisi agenda jika diperlukan;
- Mengkoordinasikan penyusunan dan penyebaran bahan rapat dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*, sekaligus memastikan kecukupan, konsistensi (dengan dokumen sebelumnya dan berikutnya), kemudahan penggunaan, dan kualitas bahan. Mendukung pemenuhan dokumen dari departemen terkait untuk rapat dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Menghadiri rapat anggota Dewan Komisaris dan rapat Komite, mencatat dan mengedarkan risalah rapat yang mencakup antara lain, keputusan, informasi, tindakan, dan arahan;
- Laporan mengenai agenda yang tertunda – mengambil tindakan untuk memastikan informasi diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Komite pada waktu yang tepat;

BOARD OF COMMISSIONERS' SECRETARY

The position of Secretary of the Board of Commissioners is held by Sandra Dewinta Nugroho, an Indonesian citizen born in Jakarta on 31 October 1988. Sandra is 28 years old and earned a Bachelor's Degree in Architectural Engineering from Tarumanagara University Jakarta in 2010. She has been appointed as Corporate Secretary Support at Bank ICBC Indonesia since October 2016. The training programs Sandra has participated in include, among others, Basic Banking Operations, organized by PT Johnson Indonesia in Jakarta, and Corporate Secretary, organized by ILC Learning Center Jakarta. Sandra has obtained an HSK level 6 from Beijing Language and Culture University in 2013, and was awarded the Best Student Award from Beijing Language and Culture University in 2011. Prior to working at Bank ICBC Indonesia, Sandra has served as Mandarin Teacher, Mandarin Translator and Assistant Manager in various private companies.

Board of Commissioners' Secretary Guidelines

In carrying out the duties and responsibilities, the Secretary of the Board of Commissioners has working guidelines to assist the Head of BOD-BOC Office.

Board of Commissioners' Secretary Duties and Responsibilities

The Secretary of the Board of Commissioners has the following duties and responsibilities:

- Play a role in the pre-, during and post-meetings of the Boards of Directors and Commissioners, Committees, and executive officers; including scheduling, agenda setting, coordination, preparation, attendance, recording, minutes of meetings and material distribution;
- Arrange the schedule of meetings and draft the agenda for the Board of Commissioners and Committee meetings for a year while ensuring compliance with external and internal requirements, and working with the Board of Commissioners and the Committee in creating, maintaining and revising the agenda as necessary;
- Coordinate the preparation and dissemination of meeting material in hard copies or soft copies, while ensuring sufficiency, consistency (with previous and subsequent documents), ease of use, and quality of materials. The secretary must support the fulfillment of documents from relevant departments for meetings and members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
- Attend meetings of members of the Board of Commissioners and as well as for the Committees, record and circulate the minutes of these meetings, which include, among others, decisions, information, actions, and direction;
- Report on pending agendas, taking action to ensure information is provided to members of the Board of Commissioners and the Committees at an appropriate time;

- Melakukan aktivitas sekretarial, sistem pengarsipan, dan surat resmi masuk/ keluar (aliran dokumen) yang sejalan dengan panduan yang ada untuk keperluan dalam memastikan keamanan dan kepatuhan dengan prosedur dan sistem yang telah ada;
- Bertanggung Jawab atas terselenggaranya dengan baik kegiatan korespondensi surat menyurat antara Dewan Komisaris dengan pihak internal maupun eksternal;
- Melakukan fungsi peninjauan dan pengecekan untuk surat keluar resmi yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris dalam rangka untuk memastikan keakuratan informasi yang diberikan;
- Menyusun agenda kegiatan Dewan Komisaris dan komite-komite sesuai dengan instruksi yang diterima;
- Menyusun konsep laporan dan dokumen untuk keperluan tugas Dewan Komisaris sesuai dengan diskusi dan instruksi;
- Mengatur perjalanan dinas untuk Dewan Komisaris dan penyelesaian seluruh pengeluaran yang terjadi selama perjalanan dinas termasuk pemesanan tiket, hotel, aplikasi visa, dll;
- Turut mengambil bagian untuk melaksanakan kegiatan dan acara *bank-wide* dengan departemen terkait;
- Turut mengambil bagian dalam tanggung jawab sosial *bank-wide*.
- Conduct secretarial activities, create a filing system, and handle official incoming/outgoing forms (document flow) in line with existing guidelines for the purpose of ensuring security and compliance with existing procedures and systems;
- Be responsible for the proper conduct of correspondence between the Board of Commissioners with internal or external parties;
- Conduct review and checking functions for official outgoing letters issued by the Board of Commissioners in order to ensure the accuracy of the information provided;
- Arrange the agenda of the activities of the Board of Commissioners and the Committees in accordance with the instructions received;
- Draft reports and documents for the purposes of the Board of Commissioners based on the discussions and instructions;
- Arrange official travel activities for the Board of Commissioners and the registering of all expenses incurred during official travel including booking of tickets, hotels, visa applications, etc;
- Take part in carrying out bank-wide activities and events with relevant departments;
- Take part bank-wide social responsibility activities.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2016

Sekretaris Dewan Komisaris telah melakukan berbagai kegiatan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sepanjang tahun 2016, antara lain meliputi:

- Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris;
- Menyelenggarakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi;
- Menyelenggarakan rapat Komite-komite (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi);
- Membuat, mendistribusikan, mengarsip risalah rapat dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta rapat Komite-komite;
- Membantu dalam membuat laporan rutin pengawasan Dewan Komisaris kepada OJK;
- Membantu dalam membuat dan mendistribusikan surat Dewan Komisaris terhadap Direksi mengenai evaluasi kinerja Bank 2016;
- Melengkapi *GCG Self-Assessment* pada aspek Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite-komite;
- Mempersiapkan surat keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Board of Commissioners' Secretary Implementation of Duties in 2016

The Secretary of the Board of Commissioners has undertaken various activities in the implementation of the Board of Commissioner's supervisory duties and has submitted reports on the implementation of duties throughout 2016, that include:

- Holding Board of Commissioners meetings;
- Holding joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors;
- Holding meetings of Committees (the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee);
- Making, distributing, filing minutes of the Board of Commissioners meetings, joint meetings of the Boards of Commissioners and Directors, as well as the Committees' meetings;
- Assisting in making regular reports of Board of Commissioners supervision to the OJK;
- Assisting in creating and distributing Board of Commissioners letters to the Board of Directors on the evaluation of the Bank's performance in 2016;
- Completing *GCG Self-Assessment* on aspects of the Boards of Directors and Commissioners, and Committees;
- Preparing decision letters requiring approval from the Board of Commissioners.

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

Direksi adalah Organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Direksi Bank ICBC Indonesia mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Direksi berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Bank Terbatas; Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum; POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; serta Anggaran Dasar Bank Bank ICBC Indonesia.

KRITERIA PENGANGKATAN DIREKSI

Kriteria atau persyaratan yang berlaku untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Bank ICBC Indonesia telah dituangkan dalam Buku Pedoman Kerja Direksi dimana anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus serta persyaratan tambahan bagi Direktur Utama, persyaratan tambahan bagi Direktur Kepatuhan. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

The Board of Directors is the Bank's Organ that has the authority and is fully responsible for managing the Bank for its interests, in line with the purposes and objectives of the Bank. The Board also represents the Bank, both inside and outside courts, in accordance with the Articles of Association.

In implementing its duties, the Board of Directors of Bank ICBC Indonesia refers to the Board's Guidelines and Procedures, which are based on Law No. 40/2007 dated 16 August 2007 on Limited Liability Bank; Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006, which has been amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006 on GCG Implementation for Commercial Banks; Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 on GCG Implementation for Commercial Banks; and the Bank's Articles of Association.

BOARD OF DIRECTORS' ELIGIBILITY CRITERIA

The criteria or requirements for being eligible to be appointed as a member of the Board of Directors of Bank ICBC Indonesia have been set forth in the Board of Directors' Handbook. Members of the Board of Directors must meet the general requirements, special requirements and additional requirements for being the President Director. There are additional requirements for being the Compliance Director.



Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direksi Bank ICBC Indonesia melalui tahapan yang dimulai dari kajian Komite Remunerasi dan Nominasi. Hasil kajian tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dievaluasi dan disetujui nama-nama para calon Direksi yang telah diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Dewan Komisaris menyeleksi nama-nama yang telah dinominasikan untuk kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham. Pemegang Saham menyetujui nama-nama yang telah diajukan oleh Dewan Komisaris untuk kemudian disahkan dan/atau ditetapkan dalam RUPS.

The mechanism for the appointment and dismissal of members of the Board of Directors of Bank ICBC Indonesia works through phases that begin with a review from the Remuneration and Nomination Committee. The results of the review are submitted to the Board of Commissioners for evaluation and approval of the candidates proposed by the Remuneration and Nomination Committee. The Board of Commissioners selects the candidates to be submitted to the Shareholders. Upon the Shareholders' approval, the candidates are then ratified and/or stipulated in the GMS.

KOMPOSISI DAN MASA JABATAN DIREKSI

Jumlah anggota Direksi Bank ICBC Indonesia per 31 Desember 2016 adalah tujuh orang dan masing-masing memiliki pengalaman yang baik di bidang perbankan. Seluruh anggota Direksi Bank ICBC Indonesia berdomisili di Indonesia dan memiliki integritas serta kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan uji kemampuan dan kepatutan Bank Indonesia.

BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION AND TERMS OF OFFICE

The number of members of Bank ICBC Indonesia's Board of Directors as of 31 December 2016 is seven, each possessing banking experience. All members of the Board are domiciled in Indonesia and have adequate integrity and competence based on the requirements of Bank Indonesia's capability and compliance test.

Komposisi dan Masa Jabatan Direksi Board of Directors' Composition and Period

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Dasar Pengangkatan Appointment
Shen Xiaoyi	Presiden Direktur President Director	2014 - sekarang 2014 - present	Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.16.02.09.2014 at 2 September 2016 Decision of Shareholders of Limited Company No.16.02.09.2014 at 2 September 2016
Jeff S.V. Eman	Direktur Director	2015 - sekarang 2015 - present	Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.417.30.06.2015 at 30 Juni 2015 Decision of Shareholders of Limited Company No.417.30.06.2015 at 30 June 2015
Yu Guangzhu	Direktur Director	2014 - sekarang 2014 - present	Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.118.13.05.2014 at 13 May 2014 Decision of Shareholders of Limited Company No.118.13.05.2014 at 13 May 2014
Liang Qinjun*	Direktur Director	2016 - sekarang 2016 - present	Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.21.03.06.2016 at 3 Juni 2016 Decision of Shareholders of Limited Company No.21.03.06.2016 at 3 June 2016
Thomas Arifin**	Direktur Director	2016 - sekarang 2016 - present	Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas No.135.22.02.2016 at 22 Februari 2016 Decision of Shareholders of Limited Company No.135.22.02.2016 at 22 February 2016
Sandy Tjipta Muliana	Direktur Director	2009 - sekarang 2009 - present	Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.35.24.11.2009 at 25 November 2009 Decision of Shareholders of Limited Company No.35.24.11.2009 at 25 November 2009
Rolyta Manullang	Direktur Director	2012 - sekarang 2012 - present	Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.95.24.01.2012 at 24 Januari 2012 Decision of Shareholders of Limited Company No.95.24.01.2012 at 24 January 2012
Zhang Lei***	Direktur Director	2014 - 2016 2014 - 2016	Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.118.13.05.2014 at 30 Juni 2015 Decision of Shareholders of Limited Company No.118.13.05.2014 at 30 June 2015

* Mulai menjabat sebagai Direktur sejak 3 Juni 2016 | Hold position as Director as of 3 June 2016

** Mulai menjabat sebagai Direktur sejak 17 Februari 2016 | Hold position as Director as of 17 February 2016

*** Tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 3 Juni 2016 | No longer held position as Director as of 3 June 2016

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN DIREKSI

Sebagai bentuk kepatuhan dan komitmen GCG, proses penetapan Direksi Bank ICBC Indonesia dilakukan melalui *fit and proper test* yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui pengajuan Bank dengan melengkapi *compliance checklist* pemenuhan persyaratan administratif kepada OJK yang ditandatangani oleh Direktur yang membawahi fungsi Kepatutan.

BOARD OF DIRECTORS' FIT AND PROPER TEST

As a form of compliance to and commitment towards GCG, Bank ICBC Indonesia's process of determining its Board of Directors' members is done through fit and proper test conducted by the OJK. This is done through the Bank's proposal that has filled out an administrative compliance checklist to the OJK signed by the Director in charge of the Compliance function.

PEDOMAN PERILAKU DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan Pedoman Perilaku Direksi yang telah ditetapkan Bank. Mengacu kepada Pedoman Perilaku Direksi tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama 2016 adalah sebagai berikut:

- Tidak terdapat anggota Direksi yang memanfaatkan Bank ICBC Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank ICBC Indonesia;
- Anggota Direksi menjunjung tinggi integritas dan kejujuran sebagai nilai tertinggi;
- Tidak terdapat anggota Direksi yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan GCG;
- Menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan kewajiban lainnya yang telah ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

BOARD OF DIRECTORS' BEHAVIOR GUIDELINES

In performing its duties and responsibilities, the Board of Directors adheres to the Board of Directors' Code of Conduct. The implementation of these duties and responsibilities throughout 2016 were as follows:

- No member of the Board shall utilize Bank ICBC Indonesia for personal, family, and/or other interests that threaten or reduce the profits of Bank ICBC Indonesia;
- Members of the Board uphold integrity and honesty as the highest values;
- No member of the Board violates the provision of concurrent positions stipulated in the GCG provisions;
- Carrying out obligations in accordance with the provisions of the Articles of Association and other obligations established by the GMS pursuant to applicable laws and regulations;

- Direksi senantiasa menjaga hubungan yang harmonis dengan Pemegang Saham dan Dewan Komisaris dengan menjalankan hal-hal sebagai berikut:
 - Direksi memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai perusahaan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris dan RUPS;
 - Direksi menyiapkan mekanisme RUPS yang memungkinkan Pemegang Saham dapat hadir dalam RUPS sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - Direksi menjamin agar Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar, semua keputusan diambil secara sah dalam RUPS dan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- The Board always maintains a harmonious relationship with the Shareholders and the Board of Commissioners by carrying out the following matters:
 - The Board of Directors provides complete and accurate material information on the company to the Shareholders through the Board of Commissioners and the GMS;
 - The Board of Directors shall prepare a GMS mechanism which enables the Shareholders to be present at the GMS in accordance with prevailing laws and regulations;
 - The Board of Directors ensures that the Shareholders have their rights fulfilled based on the Articles of Association. All decisions in the GMS are taken legally and pursuant to prevailing laws and regulations.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank ICBC Indonesia dan mengacu pada Peraturan BI No.8/4/PBI/2006 dan perubahannya, PBI No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, dan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab berikut ini:

- Mengambil tanggung jawab penuh pada pengurusan Bank;
- Mengelola Bank sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menerapkan prinsip-prinsip GCG di seluruh kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Bank;
- Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari audit internal, auditor eksternal, dan BI serta otoritas terkait lainnya;
- Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam RUPS;
- Memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan benar kepada Dewan Komisaris;
- Menyusun rencana bisnis tahunan Bank;
- Melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh Direksi dalam waktu paling sedikit sebulan sekali;
- Melakukan pengawasan secara aktif terhadap penerapan manajemen risiko terkait penggunaan teknologi informasi;
- Memastikan penerapan peraturan APU dan PPT;
- Menetapkan prosedur tertulis mengenai transparansi informasi terhadap produk dan jasa Bank.

BOARD OF DIRECTORS' DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Pursuant to Bank ICBC Indonesia's Articles of Association and in reference to BI Regulation No.8/4/PBI/2006, which has been amended by BI Regulation No.8/14/PBI/2006 on GCG Implementation for Commercial Banks, and by OJK Regulation No.55/POJK.03/2016 on GCG Implementation for Commercial Banks, the Board of Directors has the following duties and responsibilities:

- Take full responsibility for the management of the Bank;
- Manage the Bank based on the duties and responsibilities as well as prevailing laws and regulations;
- Apply GCG principles in all banking activities undertaken by the Bank;
- Follow up on findings and recommendations from internal audits, external auditors, Bank Indonesia and other relevant authorities;
- Report on the implementation of duties and responsibilities to the Shareholders in the GMS;
- Provide accurate, relevant and correct data and information to the Board of Commissioners;
- Prepare the Bank's annual business plan;
- Report to the Board of Commissioners on the strategic policies adopted by the Board of Directors at least once a month;
- Conduct an active oversight of the application of risk management related to the use of information technology;
- Ensure the implementation of APU and PPT rules;
- Establish written procedures on the transparency of information on the Bank's products and services.

PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI PERUSAHAAN

Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas dan tanggung jawab tersebut diantaranya:

BOARD OF DIRECTORS' DELEGATION OF DUTIES

In performing their duties, the members of the Board of Directors have their respective duties and responsibilities, as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Shen Xiaqi	Presiden Direktur President Director	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Great Indo China Business Group</i> Great Indo China Business Group • <i>Strategy and Executive Administration Group</i> Strategy and Executive Administration Group • Departemen <i>Internal Audit</i> Internal Audit Department • Departemen <i>Financial Management</i> Financial Management Department
Jeff S.V. Eman	Direktur Director	<ul style="list-style-type: none"> • Departemen <i>Global Markets</i> Global Markets Department • Departemen <i>Bills Center</i> Bills Center Department • Departemen <i>Financial Institution</i> Financial Institution Department • Departemen <i>Special Asset Management</i> Special Asset Management Department • Departemen <i>IT</i> IT Department
Yu Guangzhu	Direktur Director	<ul style="list-style-type: none"> • Departemen Manajemen Risiko Manajemen Risiko Department • Departemen <i>Credit Management</i> Credit Management Department • Departemen <i>Legal</i> Legal Department • Departemen <i>Credit Support & Administration</i> Credit Support & Administration Department • Departemen <i>Corporate & Commercial Banking Credit Review</i> Corporate & Commercial Banking Credit Review Department • Departemen <i>SME & Retail Credit Review</i> SME & Retail Credit Review Department
Liang Qinjun	Direktur Director	<ul style="list-style-type: none"> • Departemen <i>Retail Banking</i> Retail Banking Department • Departemen <i>Operations Management</i> Operations Management Department • Departemen <i>Card Center</i> Card Center Department • Departemen <i>Service Quality</i> Service Quality Department • Departemen <i>MI & Accounting</i> MI & Accounting Department • Unit <i>E-banking</i> E-banking Unit
Thomas Arifin	Direktur Director	<ul style="list-style-type: none"> • Departemen <i>Corporate Banking II</i> Corporate Banking II Department • Departemen <i>Trade Finance</i> Trade Finance Department • Departemen <i>Merchant Banking</i> Merchant Banking Department
Sandy Tjipta Muliana	Direktur Director	<ul style="list-style-type: none"> • Departemen <i>Compliance</i> Compliance Department • Departemen <i>AML/CFT (Anti Money Laundering and Countering Financing of Terrorism)</i> AML/CFT Department • Departemen <i>Human Resource</i> Human Resource Department
Rolyta Manullang	Direktur Director	<ul style="list-style-type: none"> • Departemen <i>Corporate Banking III</i> Corporate Banking III Department • Departemen <i>Commercial Banking</i> Commercial Banking Department • Departemen <i>Corporate and Commercial Banking Surabaya</i> Corporate and Commercial Banking Surabaya Department • Departemen <i>SME Banking</i> SME Banking Department

Hak Direksi

Direksi berhak mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan dalam segala hal dan dalam segala kejadian, dan oleh sebab itu berhak untuk mengikat bank pihak lain dengan Bank ICBC Indonesia, serta menjalankan segala tindakan dan kuasa, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa:

- Perubahan level gaji dan pendapatan yang dibayarkan kepada anggota Direksi dan Komisaris;
- Menyebabkan pengeluaran modal (*capital expenditure*) Bank yang melebihi IDR30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah);
- Memesan atau membeli saham atau efek utang pada perusahaan lain;
- Membuat keputusan strategis yang menyebabkan perubahan material dalam tindakan dan cakupan yang dilakukan oleh Bank dalam bisnis, termasuk memasuki perusahaan patungan atau pengaturan kemitraan penting atau pengaturan apapun yang akan menyebabkan bisnis Bank atau bagian dari padanya dikontrol atau sebaliknya oleh Direksi, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Bank;
- Changing the level of wages and salaries paid to members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
- Causing the Bank's capital expenditure to exceed Rp 30,000,000,000 (thirty billion Rupiah);
- Ordering or buying stock or debt securities in other companies;
- Making strategic decisions that lead to material changes in the action and coverage made by the Bank in its business, including entering into a joint venture or partnership arrangement or any setting that would cause the Bank's business or part thereof to be controlled or otherwise by the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Shareholders of the Bank;

- Setiap penjualan atau pemindahan (termasuk *leasing* atau pemberian bisnis atau aset kepada pihak lain) atau pengambilalihan aset yang lebih dari IDR2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) dalam setiap tahun;
- Memasuki setiap transaksi dengan pihak ketiga di dalam atau di luar kegiatan bisnis sehari-hari dengan jumlah lebih besar dari IDR200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah);
- Mengubah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Bank;
- Memberikan pembayaran terlebih dahulu atau meminjamkan uang atau memberikan kredit (selain daripada kredit dagang) dengan jumlah sampai dengan IDR100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) oleh Bank kepada pihak ketiga;
- Setiap penghapusan atau pembaharuan izin oleh Bank;
- Tindakan-tindakan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Rapat Umum Pemegang Saham Bank dengan kuorum dan persyaratan *voting* seperti ditentukan dalam Pasal 22 dari Anggaran Dasar.
- Any sale or transfer (including leasing or giving business or assets to a third party) or the acquisition of assets over Rp 2,000,000,000 (two billion) in a given year;
- Entering into any transaction with any third party within or outside of its daily business with a number larger than Rp 200,000,000,000 (two hundred billion Rupiah);
- Changing policies adopted by the Bank;
- Providing payment in advance or lending money or give credit (other than trade credits) for a total of up to Rp 100,000,000,000 (one hundred billion) by the Bank to a third party;
- Each deletion or renewal of a license by the Bank;
- These actions can be done only with the prior written approval of the GMS of the Bank with the quorum and voting requirements as specified in Article 22 of the Articles of Association.

Kewajiban Direksi

Direksi berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi yang pelaksanaannya mencakup:

- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite dan Satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
- Penerapan fungsi kepatuhan, internal audit, dan audit eksternal;
- Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- Rencana strategi Bank;
- Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank.

Wewenang Direksi

Wewenang Direksi Bank ICBC Indonesia adalah sebagai berikut:

- Direksi berhak mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan dalam segala hal dan dalam segala kejadian, dan oleh sebab itu berhak untuk mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank, serta menjalankan segala tindakan dan kuasa, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa:
 - Perubahan level gaji dan pendapatan yang di bayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Menyebabkan Pengeluaran Modal (*Capital Expenditure*) oleh Bank yang melebihi nilai IDR30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah);
 - Membeli saham perusahaan lain;

Board of Directors' Obligations

The Board of Directors is obligated to implement the principles of GCG in the Bank's business activities at all levels of the organization, the implementations of which include:

- Completion and implementation of duties for the Committees and Working Units that serve the function of internal control;
- Implementation of compliance, of internal audits and of external audits;
- Implementation of Risk Management, including the internal control system
- Provision of funds to related parties and the provision of large funds;
- The Bank's strategic plan;
- Transparency of the Bank's financial and non-financial condition.

Board of Directors' Authorities

The authorities of the Board of Directors of Bank ICBC Indonesia are as follows:

- The Board of Directors is entitled to represent the Bank inside and outside of court in all matters and in all events, and is therefore entitled to bind banks from other parties with Bank ICBC Indonesia, and to carry out all actions and authorities, both on management and ownership, but with the following restrictions:
 - Changing the level of wages and salaries paid to members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
 - Causing the Bank's capital expenditure to exceed Rp 30,000,000,000 (thirty billion Rupiah);
 - Purchasing shares of other companies;

- Memutuskan setiap keputusan strategis untuk menyebabkan perubahan material dalam tindakan dan cakupan yang dilakukan oleh Bank dalam bisnis, termasuk memasuki perusahaan patungan atau pengaturan kemitraan penting atau pengaturan apapun yang akan menyebabkan bisnis Bank atau bagian daripadanya dikontrol atau sebaliknya oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Bank;
- Setiap penjualan atau pemindahan (termasuk *leasing* atau pemberian bisnis atau aset kepada pihak lain) atau pengambilalihan aset yang nilainya dari jumlah total IDR2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) dalam setiap tahun;
- Di luar Otoritas Operasional dan Manajemen mengikat diri pada setiap transaksi dengan pihak ketiga dengan nilai lebih besar dari IDR200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah);
- Mengubah kebijakan akuntansi yang diterapkan Bank, kecuali yang terkait dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan;
- Penghapusan izin Bank, kecuali untuk perpanjangan.

Tindakan-tindakan tersebut diatas hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Rapat Umum Pemegang Saham Bank dengan kuorum dan persyaratan keputusan seperti ditentukan dengan Pasal 22 dari Anggaran Dasar;

- Pemegang Saham dengan ini menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi Bank, dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari keputusan ini dalam bentuk suatu akta notaris dan sejauh diperlukan untuk memberitahukan, melaporkan, dan mendaftarkan keputusan ini kepada pihak-pihak berwenang yang relevan, termasuk tetapi tidak terbatas OJK dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan untuk membuat amandemen-amandemen dan/atau tambahan-tambahan dalam bentuk apapun yang secara wajar diperlukan untuk memperoleh persetujuan-persetujuan demikian, dan untuk mengajukan dan menandatangani seluruh permohonan-permohonan dan dokumen-dokumen lain, dan untuk mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Komposisi Direksi Bank ICBC Indonesia terdiri dari para profesional dengan berbagai latar belakang yang beragam baik usia, pendidikan, dan *gender*. Komposisi tersebut mencerminkan keragaman anggota Direksi sehingga mampu menunjukkan independensi dalam menjalankan tugas pengelolaan perusahaan.

INDEPENDENSI DIREKSI

Setiap anggota Direksi bersifat independen secara individual maupun secara kolektif. Individu yang menjabat dalam Direksi tidak memiliki jabatan yang dilarang peraturan perundang-undang tentang pelaksanaan GCG.

- Making strategic decisions that lead to material changes in the action and coverage made by the Bank in its business, including entering into a joint venture or partnership arrangement or any setting that would cause the Bank's business or part thereof to be controlled or otherwise by the Board of Directors, Board of Commissioners and/ or Shareholders of the Bank;
- Any sale or transfer (including leasing or giving business or assets to a third party) or the acquisition of assets over Rp 2,000,000,000 (two billion) in a given year;
- Outside of Operational and Management Authority, to binds itself to any transaction with a third party with a value greater than IDR200,000,000,000 (two hundred billion Rupiah);
- Changing the accounting policies adopted by the Bank, except those related to the provisions of law and legislation;
- Removal of Bank permits, except for extensions.

These actions can be done only with the prior written approval of the GMS of the Bank with the quorum and voting requirements as specified in Article 22 of the Articles of Association.

- The Shareholder hereby designates and authorizes the Bank's Board of Directors, with the right of substitution, to take the necessary actions, including but not limited to appearing before the notary to restate all or part of this decision in the form of a notarial deed; to the extent necessary, to notify, report and register these decisions to relevant authorities, including but not limited to Bank Indonesia/ OJK and the Law and Human Rights Ministry; and to make amendments and/or additions in whatever form is reasonably necessary to obtain such agreements; to file and sign all requests and other documents; and to take the measures that may be necessary to implement this decision.

DIVERSITY OF BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION

The composition of the Board of Directors of Bank ICBC Indonesia consists of professionals with diverse backgrounds in age, education and gender. The composition reflects the diversity of members of the Board of Directors in ways that demonstrate its independence in carrying out the management tasks of the company.

BOARD OF DIRECTORS' INDEPENDENCE

Each member of the Board of Directors is independent, whether as an individual or as a collective. Individuals serving in the Board of Directors do not have positions that are prohibited by laws on GCG implementation.

Setiap anggota tidak memiliki hubungan kekeluargaan sampai derajat ketiga dengan anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi. Hubungan keluarga dan keuangan anggota Direksi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Each member does not have a familial relationship up to the third degree with other members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors. The family and financial relations of the members of the Board of Directors can be seen in the table as follows:

Hubungan Keluarga dan Keuangan Direksi Family and Financial Relations

Nama Name	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship			Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship			Keterangan Description
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Pengendali Majority Shareholder	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Pengendali Majority Shareholder	
Shen Xiaoyi	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	-
Jeff S.V. Eman	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	-
Yu Guangzhu	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	-
Liang Qinjun*	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	-
Thomas Arifin**	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	-
Sandy Tjipta Muliana	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	-
Rolyta Manullang	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	-
Zhang Lei***	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	-

* Mulai menjabat sebagai Direktur sejak 3 Juni 2016 | Hold position as Director as of 3 June 2016

** Mulai menjabat sebagai Direktur sejak 17 Februari 2016 | Hold position as Director as of 17 February 2016

*** Tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 3 Juni 2016 | No longer held position as Director as of 3 June 2016

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Seluruh anggota Direksi Bank ICBC Indonesia tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, lembaga keuangan non-bank atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

BOARD OF DIRECTORS' CONCURRENT POSITIONS

None of members of the Board of Directors of Bank ICBC Indonesia have concurrent positions as Commissioners, Directors or Executive Officers at banks, non-bank financial institutions or other companies domiciled in the country and abroad.

Rangkap Jabatan Pada Direksi Concurrent Positions of Board of Directors

Nama Name	Jabatan di Bank ICBC Indonesia Position in Bank ICBC Indonesia	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain Position at Other Company/ Institutions
Shen Xiaoyi	Presiden Direktur President Director	Nihil None
Jeff S.V. Eman	Direktur Director	Nihil None
Yu Guangzhu	Direktur Director	Nihil None
Liang Qinjun*	Direktur Director	Nihil None
Thomas Arifin**	Direktur Director	Nihil None
Sandy Tjipta Muliana	Direktur Director	Nihil None
Rolyta Manullang	Direktur Director	Nihil None
Zhang Lei***	Direktur Director	Nihil None

* Mulai menjabat sebagai Direktur sejak 3 Juni 2016 | Hold position as Director as of 3 June 2016

** Mulai menjabat sebagai Direktur sejak 17 Februari 2016 | Hold position as Director as of 17 February 2016

*** Tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 3 Juni 2016 | No longer held position as Director as of 3 June 2016

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Bank ICBC Indonesia tidak memiliki kebijakan *Management Stock Option Program* (MSOP) per 31 Desember 2016, sehingga seluruh direksi tidak memiliki saham pada Bank ICBC Indonesia.

BOARD OF DIRECTORS' SHARE OWNERSHIP

Bank ICBC Indonesia does not have a Management Stock Option Program (MSOP) policy as of 31 December 2016, so none of the Directors own shares in Bank ICBC Indonesia.

Kepemilikan Saham Direksi Share Ownership of Directors

Nama Name	Bank ICBC Indonesia Bank ICBC Indonesia	Perusahaan/Instansi Lain Other Company/ Institutions	Keterangan Description
Shen Xiaoyi	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Jeff S.V. Eman	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Yu Guangzhu	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Liang Qinjun*	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Thomas Arifin**	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Sandy Tjipta Muliana	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Rolyta Manullang	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Zhang Lei***	Nihil None	Nihil None	Nihil None

* Mulai menjabat sebagai Direktur sejak 3 Juni 2016 | Hold position as Director as of 3 June 2016

** Mulai menjabat sebagai Direktur sejak 17 Februari 2016 | Hold position as Director as of 17 February 2016

*** Tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 3 Juni 2016 | No longer held position as Director as of 3 June 2016

PAKET/ KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi mendapatkan sejumlah remunerasi dan fasilitas sesuai persetujuan RUPS sebagai berikut:

REMUNERATION PACKAGE/ POLICY AND OTHER FACILITIES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Board of Commissioners and Board of Directors received remuneration and facilities in accordance with the approval of the GMS as follows:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Remuneration Types and Other Facilities	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun Amount Received in 1 Year			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
	Orang Person	Jutaan Rupiah million IDR	Orang Person	Jutaan Rupiah Million IDR
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Remuneration (salary, bonus, routine allowances, profits, and other facilities in not in kind from)	3	2.103	8	31.496
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: Other intangible facilities (housing, transportation, health, insurance, etc.) - dapat dimiliki can be acquired - tidak dapat dimiliki cannot be acquired	0	0	0	0
TOTAL	3	2.103	8	31.496

Jumlah Remunerasi Total Remuneration

Total Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun Total Remuneration per Person in 1 Year	Jumlah Komisaris Number of Commissioners	Jumlah Direksi Number of Directors
diatas 2 miliar Rupiah above IDR 2 billion	0	8
diatas 1 miliar s.d 2 miliar Rupiah above IDR 1 billion up to IDR 2 billion	0	0
diatas 500 juta s.d 1 miliar Rupiah above IDR 500 million up to IDR 1 billion	2	0
dibawah 500 juta Rupiah IDR 500 million and less	1	0
TOTAL	3	8

OPSI SAHAM & BUY BACK

Sampai saat ini, Bank ICBC Indonesia belum memiliki kebijakan mengenai Opsi Saham serta pembelian kembali saham dan obligasi Bank ICBC Indonesia. Dengan demikian pada tahun 2016 tidak ada Opsi Saham serta pembelian kembali saham dan obligasi Bank ICBC Indonesia.

STOCK OPTIONS & BUY BACK

To date, Bank ICBC Indonesia does not have a policy regarding Stock Options and buy back of shares and bonds of Bank ICBC Indonesia. Thus in 2016 there was no Stock Options nor repurchase of shares and bonds of Bank ICBC Indonesia.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Sistem pengupahan karyawan disusun berdasarkan:

- Kontribusi jabatan dan peran jabatan.
- Pengalaman kerja yang relevan dan telah terbukti.
- Keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan.
- Kinerja atau prestasi.

HIGHEST AND LOWEST SALARY RATIO

Employee wage system is based on:

- Contribution and role of position.
- Relevant and proven working experience.
- Required skills and competencies.
- Performance or achievements.

Rasio gaji tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut :

Highest and lowest salary ratio is as follows:

Dasar Perbandingan Comparison Base	Rasio Ratio
Gaji Pegawai yang tertinggi dengan gaji Pegawai yang terendah Staff's highest salary versus Staff's lowest salary	32,61 : 1
Gaji Direktur yang tertinggi dengan gaji Direktur yang terendah Director's highest salary versus Director's lowest salary	2,07 : 1
Gaji Komisaris yang tertinggi dengan gaji Komisaris yang terendah Commissioner's highest salary versus Commissioner's lowest salary	1,00 : 1
Gaji Direktur yang tertinggi dengan gaji Pegawai yang tertinggi Director's highest salary versus Staff's highest salary	2,55 : 1

RAPAT DIREKSI

Frekuensi Kehadiran dalam Rapat Direksi

Selama 2016, Direksi melakukan pertemuan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dengan frekuensi pertemuan sebagai berikut:

Frekuensi Kehadiran dalam Rapat Direksi Frequency of Attendance at BOD Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat of Meeting	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Persentase Kehadiran Presentase (%)
Shen Xiaoqi	Presiden Direktur President Director	28	23	82,14%
Jeff S.V. Eman	Direktur Director		23	82,14%
Yu Guangzhu	Direktur Director		26	92,86%
Liang Qinjun*	Direktur Director		16	72,73%
Thomas Arifin**	Direktur Director		26	96,30%
Sandy Tjipta Muliana	Direktur Director		24	85,71%
Rolyta Manullang	Direktur Director		19	67,86%
Zhang Lei***	Direktur Director		2	33,33%

* Mulai menjabat sebagai Direktur sejak 3 Juni 2016 | Hold position as Director as of 3 June 2016

** Mulai menjabat sebagai Direktur sejak 17 Februari 2016 | Hold position as Director as of 17 February 2016

*** Tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 3 Juni 2016 | No longer held position as Director as of 3 June 2016

BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

Frequency of Attendance in the Board of Directors' Meetings

Throughout 2016, the Board of Directors conducted 28 (twenty eight) meetings with the following frequency of attendance:

Agenda Rapat Direksi BOD Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Participants
1.	13 Januari 2016 13 January 2016	Kinerja Keuangan Bank, Komentar dan Saran BOD Bank Financial Performance, BOD Comments and Suggestions	Shen Xiaoqi, Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Sandy T. Muliana, Rolyta Manullang, Zhang Lei
2.	14 Maret 2016 14 March 2016	Pembahasan Audit OJK, Kinerja Keuangan Bank OJK Audit Updates, Bank Financial Performance	Shen Xiaoqi, Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana, Rolyta Manullang, Zhang Lei
3.	08 April 2016 08 April 2016	Ringkasan Hasil Audit Final KPMG Summary of KPMG Final Audit Result, OJK Audit Finding	Shen Xiaoqi, Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana, Rolyta Manullang, Zhang Lei
4	11 April 2016 11 April 2016	Proyek-proyek Penting TI, Kenaikan Gaji IT Key Projects, Salary Increment	Shen Xiaoqi, Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana, Rolyta Manullang
5	14 April 2016 14 April 2016	Kinerja Keuangan Bank Bank Financial Performance	Shen Xiaoqi, Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana, Rolyta Manullang
6	13 Mei 2016 13 May 2016	Laporan Kinerja, Pembahasan Proyek TI Terkini Performance Report, IT Projects Latest Updates	Shen Xiaoqi, Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana, Rolyta Manullang
7	09 Juni 2016 09 June 2016	Pembahasan Umum Latest Updates	Shen Xiaoqi, Jeff S.V. Eman, Liang Qinjun, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana, Rolyta Manullang
8	23 Juni 2016 23 June 2016	Penetapan Bunga Pinjaman, Persyaratan <i>Overdue Management</i> Loan Pricing, Overdue Management Requirement	Shen Xiaoqi, Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Liang Qinjun, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana, Rolyta Manullang
9	25 Juli 2016 25 July 2016	Kinerja Keuangan Bank, Rencana Perusahaan 2016-2020 Bank Financial Performance, Corporate Plan 2016-2020	Shen Xiaoqi, Liang Qinjun, Thomas Arifin, Rolyta Manullang
10	09 Agustus 2016 09 August 2016	Pengarahan dari ICBC Limited, Pembahasan NPL Directions from Parent Bank, NPL Updates	Shen Xiaoqi, Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana, Rolyta Manullang
11	16 Agustus 2016 16 August 2016	Diskusi Pasca <i>Mid-Year Meeting</i> Post Mid-year Meeting Discussion	Shen Xiaoqi, Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Liang Qinjun, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana, Rolyta Manullang
12	24 Agustus 2016 24 August 2016	Perhatian dari ICBC Limited terhadap NPL dan Nasabah Berpotensi Risiko Concerns from Parent Bank Regarding NPL and Customers With Potential Risk	Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Thomas Arifin, Rolyta Manullang
13	26 Agustus 2016 26 August 2016	Tindak Lanjut terhadap NPL dan <i>Overdue Accounts</i> Follow-up on NPL and Overdue Accounts	Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Thomas Arifin, Rolyta Manullang
14	05 September 2016 05 September 2016	Persiapan Rapat Dewan Komisaris, Pembahasan NPL Preparation for BOC Meeting, NPL Updates	Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Liang Qinjun, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana, Rolyta Manullang
15	20 September 2016 20 September 2016	Pembahasan NPL NPL Updates	Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana, Rolyta Manullang
16	27 September 2016 27 September 2016	Pembahasan NPL NPL Updates	Shen Xiaoqi, Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Liang Qinjun, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana, Rolyta Manullang
17	30 September 2016 30 September 2016	Kinerja Keuangan Bank, KPI Bank Financial Performance, KPI	Yu Guangzhu, Liang Qinjun, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana, Rolyta Manullang
18	11 Oktober 2016 11 October 2016	Pembahasan Umum General Update	Shen Xiaoqi, Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana

Agenda Rapat Direksi BOD Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Participants
19	18 Oktober 2016 18 October 2016	Pembahasan Umum General Update	Shen Xiaoqi, Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Liang Qinjun, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana, Rolyta Manullang
20	20 Oktober 2016 20 October 2016	Kinerja Keuangan Bank, Rencana Bisnis 2017 Bank Financial Performance, Business Plan 2017	Shen Xiaoqi, Yu Guangzhu, Liang Qinjun, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana, Rolyta Manullang
21	25 Oktober 2016 25 October 2016	Rencana Bisnis 2017 Business Plan 2017	Shen Xiaoqi, Yu Guangzhu, Liang Qinjun, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana
22	28 Oktober 2016 28 October 2016	Pembahasan NPL NPL Updates	Shen Xiaoqi, Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Liang Qinjun, Thomas Arifin
23	04 November 2016 04 November 2016	Pembahasan Umum, Proposal Kredit General Update, Credit Proposal	Shen Xiaoqi, Yu Guangzhu, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana
24	23 November 2016 23 November 2016	Kinerja Keuangan Bank, Aktivitas ICBC Club, Pembahasan NPL Bank Financial Performance, ICBC Club Activity, NPL Updates	Shen Xiaoqi, Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Liang Qinjun, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana
25	24 November 2016 24 November 2016	Pembahasan NPL NPL Updates	Shen Xiaoqi, Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Liang Qinjun, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana
26	04 Desember 2016 04 December 2016	Tantangan yang Dihadapi Sampai Akhir Tahun dan Solusi Penyelesaian Early Check-out for Staffs, Challenges Faced Until End of Year and How to Resolve It	Shen Xiaoqi, Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Liang Qinjun, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana
27	07 Desember 2016 07 December 2016	Pembahasan pada Rapat dengan OJK mengenai <i>Write-Off</i> NPL Updates on Meeting with OJK Regarding NPL Write-off	Shen Xiaoqi, Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Liang Qinjun, Sandy T. Muliana
28	14 Desember 2016 14 December 2016	Pembahasan NPL, Target Sampai Akhir Tahun, Hal-hal yang harus Dilakukan Sebelum Akhir 2016 dan Rencana untuk 2017 Updates on NPL Accounts, Targets to Achieve Until End of Year, Things to Do Before End of 2016 and Plans for 2017	Shen Xiaoqi, Jeff S.V. Eman, Yu Guangzhu, Liang Qinjun, Thomas Arifin, Sandy T. Muliana

PELATIHAN DIREKSI

Pelatihan Direksi sepanjang 2016 adalah sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS' TRAININGS

Board of Directors' trainings throughout 2016 are as follows:

Pelatihan Direksi Board of Directors' Training

Nama Name	Materi Pelatihan Training Materials	Penyelenggara Pelatihan Trainer	Tempat & Waktu Pelaksanaan Place & Time
Shen Xiaoqi	<i>Aligning Strategies with Business</i>	Bank ICBC Indonesia	Jakarta, 29 Januari 2016 Jakarta, 29 January 2016
	<i>Refreshment Manajemen Risiko Level 5</i>	Kiran Resources Indonesia	Jakarta, 15 Maret 2016 Jakarta, 15 March 2016
Jeff S.V. Eman	<i>Aligning Strategies with Business</i>	Bank ICBC Indonesia	Jakarta, 29 Januari 2016 Jakarta, 29 January 2016
	<i>Executive Program (New York): Global Market in Current Condition</i>	Euromoney	New York, 6 November 2016 New York, 6 November 2016
	<i>Seminar Economic Outlook 2017</i>	LSPP & IB	Jakarta, 9 Desember 2016 Jakarta, 9 December 2016
Yu Guangzhu	<i>Aligning Strategies with Business</i>	Bank ICBC Indonesia	Jakarta, 29 Januari 2016 Jakarta, 29 January 2016
	<i>Refreshment Manajemen Risiko Level 5</i>	Kiran Resources Indonesia	Jakarta, 15 Maret 2016 Jakarta, 15 March 2016
	<i>Executive Training – Yale University : ICBC Interbank Business Training Program</i>	Yale University	Pennsylvania, 7 November 2016 Pennsylvania, 7 November 2016
Liang Qinjun	<i>Executive Program (Frankfurt) Operational & Service Excellence</i>	Euromoney	Frankfurt, 28 Oktober 2016 Frankfurt, 28 October 2016
Thomas Arifin	<i>Aligning Strategies With Business</i>	Bank ICBC Indonesia	Jakarta, 29 Januari 2016 Jakarta, 29 January 2016
	<i>Executive Program (London): Moody's Credit Masterclass</i>	Moody's	London, 30 Juli 2016 London, 30 July 2016

Pelatihan Direksi Board of Directors' Training

Nama Name	Materi Pelatihan Training Materials	Penyelenggara Pelatihan Trainer	Tempat & Waktu Pelaksanaan Place & Time
Sandy T. Muliana	<i>Aligning Strategies with Business</i>	Bank ICBC Indonesia	Jakarta, 29 Januari 2016 Jakarta, 29 January 2016
	<i>Refreshment Manajemen Risiko Level 5</i>	Kiran Resources Indonesia	Jakarta, 15 Maret 2016 Jakarta, 15 March 2016
	Workshop di Bidang Kepatuhan dan AML Perbankan Tingkat Eksekutif Workshop in Compliance and AML Banking Executive Level	FKDKP FKDKP	Jakarta, 21 April 2016 Jakarta, 21 April 2016
	Seminar Kesiapan Perbankan dalam Menghadapi Penilaian <i>Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)</i> Terhadap Indonesia Seminar on Banking Preparedness in Facing the Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF) Assessment Against Indonesia	FKDKP FKDKP	Jakarta, 26 Mei 2016 Jakarta, 26 May 2016
	<i>The Leadership and HR Forum APAC</i>	Orchid Associates	Bali, 30 Mei 2016 Bali, 30 May 2016
	<i>Executive Program (New York): JP Morgan Program</i>	JP Morgan	New York, 19 Agustus 2016 New York, 19 August 2016
	<i>International Congress on Assessment Center Methods</i>	Daya Dimensi Indonesia	Bali, 26 Oktober 2016 Bali, 26 October 2016
	Seminar <i>Economic Outlook 2017</i>	LSPP & IBI	Jakarta, 9 Desember 2016 Jakarta, 9 December 2016
Rolyta Manullang	<i>Refreshment Manajemen Risiko Level 5</i>	Kiran Resources Indonesia	Jakarta, 15 Maret 2016 Jakarta, 15 March 2016
	<i>Aligning Strategies with Business</i>	Bank ICBC Indonesia	Jakarta, 29 Januari 2016 Jakarta, 29 January 2016
	<i>Executive Program (London): Essentials of Leadership</i>	Euromoney	London, 5 Oktober 2016 London, 5 October 2016

PROGRAM PENGENALAN DIREKSI

Direksi yang baru ditunjuk wajib diberikan program pengenalan mengenai Bank dan dilakukan sesegera mungkin setelah pengangkatannya. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan bagi Direksi yang baru berada pada Direktur Utama, atau jika Direktur Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan tersebut berada pada Direksi yang ada.

Program pengenalan tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Gambaran mengenai Bank berkaitan dengan visi dan misi, nilai dan budaya Bank, tujuan dan strategi Bank, unit usaha dan anak Bank, kinerja keuangan dan operasi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, aplikasi teknologi informasi, manajemen risiko, kondisi persaingan usaha, dan masalah strategis lainnya;
- Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi serta Komite di bawah Dewan Komisaris dan Komite dibawah Direksi;
- Penjelasan mengenai Pemangku Kepentingan utama Bank dan tanggung jawab sosial Bank;
- Sistem pengendalian internal, sistem audit dan temuan audit yang belum ditindaklanjuti secara tuntas serta kasus hukum yang melibatkan Bank;
- Pelaksanaan GCG di lingkungan Bank.

Program pengenalan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk presentasi/ seminar/ *workshop*, pertemuan, kunjungan ke lokasi, pengkajian dokumen, atau bentuk lainnya yang dianggap sesuai.

BOARD OF DIRECTORS' ORIENTATION

A newly appointed member of the Board of Directors shall be trained with an introductory program as soon as possible after being appointed. Responsibility for training a new member of the Board of Directors lies with the President Director. If the President Director is absent, responsibility for implementing this orientation program rests with members of the Board of Directors that are present.

This introduction program includes the following:

- An overview of the Bank's vision and mission, values and culture, objectives and strategies, business units and subsidiaries, financial and operational performance, short-term and long-term business plans, information technology applications, risk management, business competition conditions, and other strategic issues;
- A description of the duties and responsibilities of the Boards of Commissioners and Directors, and the Committees under the Boards of Commissioners and Directors;
- A description of the Bank's key Stakeholders and the Bank's social responsibility;
- A system of internal controls, audit systems and audit findings that have not been fully followed up, as well as legal cases involving the Bank;
- Implementation of GCG within the Bank.

This orientation program can be implemented in the form of presentations, seminars, workshops, meetings, site visits, document reviews, or other forms of disseminating information deemed appropriate.

SUKSESI DIREKSI

Anggota Direksi memiliki peran penting dalam proses operasional Bank. Pemegang Saham melalui RUPS bertanggung jawab untuk mengangkat anggota Direksi. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan setelah proses yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan mempertimbangkan sejumlah ketentuan hukum, pendidikan, dan persyaratan profesional lainnya.

HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* untuk kemajuan dan kesehatan Bank. Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang. Hal yang harus dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga dapat dicapai kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang tercermin pada:

- Terlaksananya dengan baik *internal control* dan manajemen risiko;
- Tercapainya imbal hasil (*return*) yang wajar bagi Pemegang Saham;
- Terlindunginya kepentingan Pemangku Kepentingan secara wajar;
- Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan manajemen di semua lini organisasi;
- Terpenuhinya pelaksanaan GCG.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selain mengadakan rapat yang secara eksklusif untuk para direktur, Direksi juga mengadakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris. Pada tahun ini, Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan 1 (satu) kali rapat gabungan.

Adapun frekuensi kehadiran rapat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan Tahun 2016

Attendance of the Board of Commissioners and the Directors at Joint Meeting in 2016

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Ma Xiangjun	Presiden Komisaris President Commissioner		1	100%
Hendra Widjojo	Komisaris Independen Independent Commissioner	1	1	100%
Christina Harapan	Komisaris Independen Independent Commissioner		1	100%

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2016

Agenda in Board of Commissioners and the Directors Meeting in 2016

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Participants
1.	1 November 2016 1 November 2016	1. Kinerja Keuangan Bank, YTD Triwulan III Bank-wide Financial Performance, YTD 3rd Quarter 2. Rencana Bisnis Bank 2017-2019 Bank-wide Business Plan 2017-2019 * 3. Strategi TI 2017 IT Strategy 2017	Ma Xiangjun (<i>Video Conference</i>), Christina Harapan, Hendra Widjojo, Yu Guangzhu, Jeff SV Eman, Thomas Arifin, Sandy Tjipta Muliana, Fransisca Nelwan Mok, Xin Haiyan, Yensen Aliamin, Indra Widjaja, Zhang Xiaodong, Andris Tenda

* Hal yang Disepakati Bersama: Dewan Komisaris dan Direksi bersama-sama menyepakati untuk menyetujui Rencana Bisnis Bank 2017-2019. | Board of Directors and Commissioners Agreements: The Board of Commissioners and the Board of Directors have jointly agreed to approve the Bank Business Plan 2017-2019.

BOARD OF DIRECTORS' SUCCESSION

Members of the Board of Directors have an important role in the Bank's operational processes. Shareholders are responsible for appointing the Board's members through the GMS. The appointment of members of the Board of Directors shall be made after going through the process established in the Bank's Articles of Association and after considering a list of legal, educational and other professional requirements.

BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS RELATIONSHIP

The working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors serves as a check and balance relationship for the Bank's progress and health. The both Boards, according to their respective functions, are responsible for the Bank's long-term business. To achieve this, the Board of Commissioners and the Board of Directors work hand-in-hand based on their respective functions, to reflect the following:

- Implementation of both internal control and risk management;
- Achievement of reasonable returns for Shareholders;
- Reasonable protection of the interests of Stakeholders;
- Implementation of leadership and management succession across all lines of the organization;
- Fulfillment of GCG implementation.

BOARDS OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS MEETINGS

In addition to holding meetings exclusively for Directors, the Board of Directors also holds joint meetings with the Board of Commissioners. This year, the two Boards have held 1 (one) joint meeting.

The frequency of attendance of meetings from each member of the Board of Commissioners is as follows:

PENILAIAN KINERJA TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi berpegang pada pedoman kerja Dewan Komisaris & Direksi (*board charter*). *Board Manual* ini berisi petunjuk tata laksana kerja direksi beserta tahapan aktivitas secara terstruktur dan sistematis. *Board Manual* disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan anggaran dasar, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) GCG.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi Dewan Komisaris direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, berdasarkan formulasi remunerasi yang mengacu kepada kebijakan internal Bank, peraturan eksternal yang berlaku, komparasi industri serta mempertimbangkan kinerja Bank.

MEKANISME DAN KEBIJAKAN REMUNERASI

Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi kemudian diserahkan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. Sedangkan, penetapan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris didasarkan kepada kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris yang pelaksanaannya dilakukan oleh Presiden Komisaris. Anggota Dewan Komisaris menerima paket remunerasi yang dibayarkan secara berkala, terdiri dari gaji, tunjangan Hari Raya, tunjangan cuti dan *tantiem*.

Sementara itu, penetapan remunerasi Direksi direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mengacu kepada prinsip-prinsip remunerasi Bank dan hasil penilaian atas pencapaian target (*goal setting*), peraturan yang berlaku, komparasi industri dan kinerja Bank.

Rekomendasi komite disampaikan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT

In carrying out their duties, the Board of Commissioners and the Board of Directors adhere to the board charter guidelines. This Board Manual contains instructions on the proper conduct of the Board of Directors and the stages of activities in a structured and systematic way. The Board Manual is structured on the principles of corporate law, on the provisions of the Articles of Association, on prevailing laws and regulations, on the directions of the Shareholders and on the best practices of GCG.

BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS' REMUNERATION

Remuneration for the Board of Commissioners is done through recommendations by the Remuneration and Nomination Committee, based on a remuneration formula in reference to the Bank's internal policies, applicable external regulations, industry comparisons and in consideration of the Bank's performance.

REMUNERATION POLICY AND MECHANISMS

The recommendations of the Remuneration and Nomination Committee are then submitted to the Board of Commissioners and forwarded to the GMS for approval. Meanwhile, the process of determining the remuneration for members of the Board of Commissioners is based on the performance of each member of the Board of Commissioners. The implementation for this is carried out by the President Commissioner. Members of the Board of Commissioners receive remuneration packages paid periodically, consisting of salary, Religious Holiday allowances, leave allowances and *tantiem*.

Meanwhile, remuneration for the Board of Directors is done through recommendations by the Remuneration and Nomination Committee with reference to the Bank's remuneration principles and with reference to goal-setting results, to applicable regulations, to industry comparisons and to the Bank's performance.

The recommendations of the committee are submitted to the Board of Commissioners in order to obtain the approval of the GMS.

KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

KOMITE AUDIT

Komite Audit Bank ICBC Indonesia merupakan komite yang membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian. Komite ini terdiri dari seorang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang anggota. Ketua dan anggota-anggota Komite Audit memiliki latar belakang, kompetensi, dan pengalaman yang memadai.

Komposisi Komite Audit Bank per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Komposisi Komite Audit Audit Committee Composition

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period
Christina Harapan	Ketua Chairperson	April 2016 - sekarang April 2016 - present
Sumantri Supono	Anggota Member	Agustus 2015 - sekarang August 2015 - present
Ricky Dompas	Anggota Member	November 2016 - sekarang November 2016 - present

Profil Komite Audit

CHRISTINA HARAPAN

Ketua

Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta pada 23 September 1978. Usia 38 tahun. Beliau diangkat menjadi Ketua Komite Audit sejak April 2016. Beliau lulus dengan gelar sarjana Bisnis dari Universitas San Diego pada 1999. Beliau menyelesaikan studi pasca sarjana di San Diego State University dengan gelar *Master* di bidang Bisnis. Beliau memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 dari LSPP pada 2013, dan mengikuti *Refreshment* pada 2015. Pelatihan lainnya, antara lain partisipasi pada *Befriending with the Boom and Bust Cycle* di Jakarta (2014), dan *Essentials of Leadership* yang diselenggarakan oleh ICBC di London (2016). Beliau memiliki eksposur yang luas di berbagai industri seperti perbankan investasi, layanan publik, layanan terkait perjalanan, dan perusahaan induk, memberikan kontribusi dalam analisis keuangan, audit, pengembangan bisnis, rekrutmen dan pelatihan, dan perencanaan strategis. Karirnya dimulai di PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Pada 2008, dimana untuk empat tahun berikutnya, beliau memimpin tim pengawas bisnis di dalam Internal Audit. Selanjutnya, beliau dipromosikan menjadi Kepala Divisi Pengendalian Internal dan bertugas dalam mengelola risiko kredit dan operasional bank. Sebelum mengundurkan diri dari PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, pada 2016, beliau telah dipercaya untuk memimpin Dewan Direksi selama dua tahun, dimana beliau bertanggung jawab terhadap tata kelola, perencanaan, dan fungsi pengendalian internal.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee of Bank ICBC Indonesia assists the Board of Commissioners in carrying out the board's supervisory and control functions. This Committee consists of a Chair who is an Independent Commissioner, 1 (one) Commissioner and 2 (two) members. The Chair and members of the Audit Committee have adequate backgrounds, competence and experience.

Composition of the Bank's Audit Committee as of 31 December 2016 is as follows:

Audit Committee Profiles

Chairperson

An Indonesian citizen, born in Jakarta on 23 September 1978. 38 years old. She was appointed as Head of Audit Committee since April 2016. She graduated with an undergraduate degree in Business from the University of San Diego in 1999. She then pursue postgraduate studies at San Diego State University with a master degree in Business. She obtained Level 5 Risk Management Certification from LSPP in 2013, and went through refreshments in 2015. Her other professional development trainings include participation in "Befriending with the Boom and Bust Cycle" in Jakarta (2014), and in the "Essentials of Leadership" course arranged by ICBC in London (2016). She has wide-ranging exposure in diverse industries as investment banking, public services, travel-related services, and holding company, contributing hands-on in financial analysis, audit, business development, recruitment and training, and strategic planning. Her banking career started at PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk. In 2008, she lead a business supervisory team within the Bank's Internal Audit. Subsequently, she was promoted to be Head of Internal Control Division, and tasked with managing credit and operational risks of the Bank. Before resigning from the PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. In 2016, she was entrusted to head the Board of Directors' Office where she was responsible for governance, planning, and internal control functions.

SUMANTRI SUPONO

Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir pada 7 Agustus 1948 di Yogyakarta, berusia 68 tahun, beliau telah menjadi anggota Komite Audit sejak Agustus 2014. Beliau lulus dengan gelar Master di bidang *Economic Development* dari Southern Illinois University (1985) dan Sarjana Akuntansi dari Universitas Gajah Mada (1973). Beliau memulai karirnya sejak 1974 di Bank Indonesia (BI) dalam fungsi Pengawasan Kredit, Riset dan Regulasi Perbankan, Pengawasan Perbankan, Manajemen Audit Bank, Manajemen Keuangan dan Anggaran. Beliau juga pernah ditugaskan ke BI New York, IBRA, mengepalai Kantor BI Surabaya. Mulai 2003, beliau menjabat sebagai Direktur (PT Mekar Prana Indah, 2004-09), Wapresdir (ORIF Indonesia Finance, 2009-11), Anggota Komite Audit (PT Bahana UI, 2003-06), dan Komisaris (PT Kebon Agung, 2012-14). Beliau telah berpartisipasi dalam pelatihan diantaranya *Forensic Auditing and Risk Management* di University of Wollongong (2004), *Central Banking* di Federal Reserve Bank of New York (1998), dan *Bank Restructuring Through Regulation and Supervision* di George Washington University (1994).

RICKY DOMPAS

Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir 3 Desember 1959, usia 57 tahun, menjadi anggota Komite Audit sejak November 2016. Ricky Dompas lulus dari American University, Washington DC, dengan BSc. *Business Administration* (1983), dan sejak saat itu menjadi profesional pada bidang audit dan manajemen risiko di berbagai institusi, termasuk The Chase Manhattan Bank (1990-99), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1999-2001), PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (2001-06), dan PT Bank Permata Tbk. (2006-11). Selanjutnya beliau tidak hanya menjabat sebagai Direktur tetapi juga sebagai penilai bersertifikat di LSPP. Pada sejumlah kesempatan, beliau diundang sebagai pembicara dan moderator untuk konferensi audit internal di Indonesia dan luar negeri. Pada 2014, beliau mengikuti Refreshment Manajemen Risiko yang diadakan di Rotterdam.

Kriteria Anggota Komite Audit

Mereka yang ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit Bank harus memenuhi kriteria sebagaimana telah ditetapkan yaitu:

- Berkewarganegaraan Indonesia;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Memiliki integritas, komitmen, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
- Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
- Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit, dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris;

Member

An Indonesian citizen, born on 7 August 1948 in Yogyakarta, 68 years old, Mr. Sumantri Supono has been a member of Audit Committee since August 2014. He graduated with a Master's degree in Economic Development from Southern Illinois University (1985) and a bachelor degree in Accounting from Universitas Gajah Mada (1973). He started his career in 1974 at Bank Indonesia (BI) in credit supervision, Research and Bank Regulation, Banking Supervision, Bank Audit Management, Finance and Budget Management. He had been assigned to BI New York, IBRA, and as Head BI Surabaya. Starting in 2003, he served as Director (PT Mekar Prana Indah, 2004-09), Deputy President Director (ORIF Indonesia Finance, 2009-11), Audit Committee (PT Bahana UI, 2003-06), and Commissioner (PT Kebon Agung, 2012-14). He participated in trainings, including Forensic Auditing and Risk Management at University of Wollongong (2004), Central Banking at the Federal Reserve Bank of New York (1998), and Bank Restructuring Through Regulation and Supervision at George Washington University (1994).

Member

An Indonesian citizen, born 3 December 1959, 57 years old, he was Audit Committee member since November 2016. Mr. Ricky Dompas graduated from the American University, Washington D.C., with BSc. Business Administration (1983), and has since been a professional in audit and risk management at various institutions, including The Chase Manhattan Bank (1990-99), the Indonesia Banking Restructuring Agency (1999-2001), PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (2001-06), and PT Bank Permata Tbk. (2006-11). He serves not only as Director but also as a certified assessor in LSPP. On a number of occasions, he had been invited as speaker and moderator for internal audit conferences in Indonesia and abroad. In 2014, he participated in Risk Management refreshment course conducted in Rotterdam.

Criteria of Audit Committee's Members

Those appointed as Members of the Bank's Audit Committee must meet the stipulated criteria, namely:

- Having an Indonesian citizenship;
- Being physically and mentally healthy;
- Having the proper integrity, commitment, ability, knowledge and experience in accordance with their educational background and having the ability to communicate well;
- One member of the Audit Committee is to have an accounting or financial education background;
- Having sufficient knowledge for reading and understanding financial reports;
- Must not be an insider in a Public Accounting Firm, a Legal Consultancy Office or any other parties that have provided auditing services, non-audit services and/or other consulting services to the Company within the 1 (one) year prior to appointment by the Board of Commissioners;

- Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
 - Tidak memegang jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/ anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/ wakil kepada daerah, dan jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - Tidak pernah ditetapkan menjadi terdakwa atas dugaan telah melakukan kesalahan/ kelalaian/ kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman penjara;
 - Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham utama Bank;
 - Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
- Must not be a person who has the authority and responsibility to plan, lead or control the Bank's activities within the last 1 (one) year;
 - Must not have any direct or indirect shares in the Bank;
 - Must not hold office as a political party official and/or a candidate/ legislative member and/or a candidate for regional head/ representative to the region, and must not be in other positions in accordance with laws and regulations that may create conflicts of interest;
 - Must not have been named a defendant for alleged wrongdoing/ negligence/ crime punishable by imprisonment;
 - Must not have any family relationships due to marriage and descent to the second degree, either horizontally or vertically, with the Board of Commissioners, the Board of Directors or the major shareholders of the Bank;
 - A direct or indirect business relationship related to the Bank's business activities.

Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Audit

Ketua dan anggota komite diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris Utama. Masa kerja Ketua Komite Audit maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Bank ICBC Indonesia. Masa tugas anggota Komite Audit adalah 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu - waktu.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - Pelaksanaan tugas SKAI;
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku;
 - Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, Bank Indonesia dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Melakukan tinjauan atas informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
- Melakukan tinjauan atas kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Appointment and Dismissal of Audit Committee's Chair and Members

The chairperson and committee members are appointed and dismissed by the President Commissioner. The term of the Chairperson of the Audit Committee is the same as a member of the Board of Commissioners of Bank ICBC Indonesia. The length of duty of the members of the Audit Committee shall be 1 (one) year and may be re-appointed only for the next 1 (one) period without discounting to the right of the Commissioner to terminate it at any time.

Audit Committee's Duties and Responsibilities

In performing its functions, the Audit Committee has the following duties and responsibilities:

- Monitoring and evaluation of audit planning and implementation. Monitoring the follow-up audit results in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process.
- In order to carry out the tasks mentioned above and to make recommendations to the Board of Commissioners, the Audit Committee shall monitor and evaluate:
 - The implementation of SKAI duties;
 - Compliance towards audits conducted by the Public Accounting Firm with the applicable Audit Standards;
 - Provide an independent opinion in the event of any disagreement between management and the Public Accounting Firm for the services it provides;
 - Follow up actions by the Board of Directors on the findings of SKAI, Public Accountants, Bank Indonesia and the results of supervision from the OJK.
- Reviewing other financial information to be issued to the public and/or authorities such as projections, and other reports relating to the Bank's financial information;
- Reviewing the Bank's compliance with laws and regulations in the banking sector and other laws and regulations;
- Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of the

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya untuk disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris;
- Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
- Melakukan tinjauan dan pemantauan atas implementasi GCG yang efektif dan berkelanjutan;
- Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Kewenangan Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan;
- Dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, akuntansi dan sistem informasi, unit kerja terkait dan Akuntan publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Independensi dan Rangkap Jabatan Komite Audit

Direksi Bank ICBC Indonesia maupun direksi bank lain tidak ada yang menjadi anggota Komite Audit. Seluruh Pihak Independen anggota Komite Audit tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, namun terdapat rangkap jabatan yaitu: Christina Harapan, Komisaris Independen selaku Ketua Komite Audit sejak 26 April 2016.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Komite Audit telah menjalankan program kerja pada 2016, antara lain sebagai berikut:

- Mengawasi dan mengevaluasi Kebijakan, Prosedur, Program dan Penerapan SKAI;
- Mengawasi dan mengevaluasi tindakan manajemen atas hasil temuan SKAI, audit eksternal, dan OJK;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik.

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Komite Audit dalam Rapat

Selama 2016, Komite Audit menyelenggarakan 8 (delapan) kali rapat. Adapun frekuensi kehadiran dari Anggota Komite terangkum dalam tabel berikut:

Public Accounting Firm, which is based on the independence, scope of the assignment and fees to be submitted to the Shareholders through the Board of Commissioners;

- Reviewing and reporting to the Board of Commissioners for complaints relating to the Bank's accounting and reporting process;
- Conducting an overview and monitoring of effective and sustainable GCG implementation;
- Carrying out other tasks relevant to the functions of the Audit Committee at the request of the Board of Commissioners and the regulations of the OJK and Bank Indonesia.

Audit Committee's Authorities

In performing its duties, the Audit Committee has the following authorities:

- Accessing necessary documents, data and information about the Bank's employees, funds, assets and resources;
- Being able to communicate directly with employees, including with the Board of Directors and the parties that carry out internal audit functions, risk management, accountancy and information systems, with relevant work units and with public accountants when it comes to the duties and responsibilities of the Audit Committee.
- If need be, they must be able to involve independent parties outside of the members of the Audit Committee necessary to assist in the execution of their duties.
- Carrying out other forms of authority granted by the Board of Commissioners.

Audit Committee's Independence and Concurrent Positions

The Directors of Bank ICBC Indonesia and other bank directors are not members of the Audit Committee. No member of the Audit Committee has any financial, management, share ownerships and/or family relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or the controlling Shareholders, or any relationship with the Bank. There is one person with a dual position: Christina Harapan, who has served as both Independent Commissioner and Audit Committee Chairwoman since 26 April 2016.

Brief Report on the Implementation of Audit Committee Activities

The Audit Committee has implemented a work program in 2016 that, among others, includes:

- Supervising and evaluating SKAI Policy, Procedures, Programs and Implementation;
- Supervising and evaluating management actions on findings by the SKAI, from external audits and from OJK;
- Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of a Public Accounting Firm.

Frequency of Attendance in Audit Committee's Meetings

Throughout 2016, the Audit Committee held 8 (eight) meetings, with the following frequency of attendance:

Kehadiran dalam Rapat Komite Audit 2016 Attendance of Audit Committee Meeting in 2016

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Hadir Attendance	Kehadiran (%) Attendance (%)
Bati Lestari*	Ketua Chairperson	8	3	37,50%
Christina Harapan**	Ketua Chairperson		5	62,50%
Sumantri Supono	Anggota Member		8	100,00%
Diane Christina***	Anggota Member		4	50,00%
Ricky Dompas****	Anggota Member		0	0%

*Efektif mengundurkan diri pada 17 April 2016 | Effectively resigned as of 17 April 2016

**Efektif bergabung dalam Komite Audit pada 26 April 2016 | Effectively joined Audit Committee as of 26 April 2016

*** Efektif mengundurkan diri pada 29 Mei 2016 | Effectively resigned as of 29 May 2016

****Efektif bergabung dalam Komite Audit 18 November 2016 | Effectively joined Audit Committee as of 18 November 2016

Berikut rincian agenda dan peserta rapat Komite Audit: The following is the Audit Committee's Meeting Agenda and participation:

Agenda Rapat Komite Audit Tahun 2016 The Audit Committee Meeting Agenda in 2016

No. No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants
1	27 Januari 2016 27 January 2016	Laporan Aktivitas Audit Internal per Januari 2016 Internal Audit Activity Report as of January 2016	Bati Lestari, Sumantri Supono, Diane Christina, Sukarwan, Riva Yan Abdillah
2	24 Februari 2016 24 February 2016	1. Tindak Lanjut Temuan Audit OJK (posisi terakhir) Follow-up of OJK Audit Findings (Latest Position) 2. Laporan Audit Internal ke OJK per Semester II 2015 Internal Audit Report to OJK as of Semester 2 2015 3. Laporan Aktivitas Audit Internal per Januari 2016 Internal Audit Activity Report as of January 2016	Bati Lestari, Sumantri Supono, Diane Christina, Sukarwan, Riva Yan Abdillah
3	8 Maret 2016 8 March 2016	Pembahasan dari KPMG per Desember 2015 statutory audit Update from KPMG as of December 2015 statutory audit	Bati Lestari, Sumantri Supono, Diane Christina, Sukarwan, Harry Abbas, Indra Widjaya, Riva Yan Abdillah, Erawati
4	22 April 2016 22 April 2016	1. Laporan Aktivitas Audit Internal per Maret 2016 Internal Audit Activity Report as of March 2016 2. Persiapan untuk Laporan Komite Audit per Triwulan I 2016 Preparation for Audit Committee Report as of Quarter 1 2016	Christina Harapan, Bati Lestari, Sumantri Supono, Diane Christina, Riva Yan Abdillah, Indra Widjaya
5	21 Juli 2016 21 July 2016	1. Laporan Audit Internal Internal Audit Report 2. Lain-lain Others	Hendra Widjojo, Christina Harapan, Sumantri Supono, Sukarwan, Fransisca Nelwan Mok, Lando Simatupang, Riva Yan Abdillah
6	13 September 2016 13 September 2016	1. Laporan Aktivitas Audit Internal Internal Audit Activity Report 2. Lain-lain Others:: - Penambahan Modal Capital Injection; - Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 Appointment of Public Accounting Firm for The Year Ending 31 December 2016	Ma Xiangjun, Hendra Widjojo, Christina Harapan, Sukarwan, Sumantri Supono, Fransisca Nelwan Mok, Lando Simatupang, Riva Yan Abdillah
7	31 Oktober 2016 31 October 2016	Laporan Aktivitas Audit Internal pada September 2016 Internal Audit Activity Report on September 2016	Hendra Widjojo, Christina Harapan, Sumantri Supono, Fransisca Nelwan Mok, Lando Simatupang, Riva Yan Abdillah
8	6 Desember 2016 6 December 2016	Laporan Aktivitas Audit Internal per 31 Oktober 2016 dan Usulan Rencana Audit Internal 2017 Internal Audit Activity Report as of 31 Oct 2016 and Proposed 2017 Internal Audit Plan	Hendra Widjojo, Christina Harapan, Sukarwan, Fransisca Nelwan Mok, Sumantri Supono, Lando Simatupang, Indra Widjaya, Riva Yan Abdillah

Pelatihan Komite Audit

Untuk meningkatkan kompetensi Komite Audit senantiasa mengikuti seminar dan pelatihan. Berikut pelatihan yang diikuti oleh Komite Audit pada 2016:

Pelatihan Komite Audit Tahun 2016 Audit Committee Training 2016

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Materials	Penyelenggara Pelatihan Trainer	Waktu Pelaksanaan Time
Christina Harapan	Ketua Chairperson	Executive Program (London)	PT Bank ICBC Indonesia	September 2016 September 2016
Sumantri Supono	Anggota Member	Tidak ada pelatihan yang diikuti selama tahun 2016 No training was followed during 2016		
Ricky Dompas	Anggota Member	Pelatihan asesor Assessor Training	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Juli 2016 July 2016
		Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 Bank Risk Management Certification Level 5	IBI dan BARA	November 2016 November 2016

Audit Committee's Trainings

To enhance its competency, the Audit Committee regularly participated at seminars and trainings, as follows:

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bekerja berdasarkan pedoman yang telah disusun pada tanggal 24 Juli 2013 Tentang Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.

Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

Suksesi Direksi Bank diatur berdasarkan *Board of Directors and Commissioners Nomination Policy* No.HR/POL/020 Tanggal 24 Maret 2014 Tentang Penggantian dan Pengangkatan Direksi.

Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank ICBC Indonesia per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee Member Composition

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period
Hendra Widjojo	Ketua Chairperson	April 2016 - sekarang April 2016 - present
Christina Harapan	Anggota Member	Desember 2016 - sekarang December 2016 - present
Francisca Agustine	Anggota Member	Juni 2015 - sekarang June 2015 - present
Margaret Harnos	Anggota Member	Juni 2015 - sekarang June 2015 - present

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

HENDRA WIDJOJO

Ketua

Warga Negara Indonesia, lahir di Teluk Betung pada 9 April 1963. Usia 53 tahun. Menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank ICBC Indonesia sejak April 2016. Beliau menjalani pendidikan di Universitas Merdeka, Surabaya dan meraih gelar sarjana di bidang Ekonomi (2001). Bapak Hendra Widjojo mengikuti pelatihan "Managing People in Risk" oleh Kiran Resources Indonesia (2016) dan "Strategic Governance and Sound Bank Strategy Implementation" (2014). Selama 35 tahun berkarir Bapak Hendra Widjojo menduduki berbagai posisi, mencakup Direktur PT Ogasaka (1981-83) dan Kepala Divisi Keuangan di PT Multi Commodore Leasing (1982-83). Dalam 5 tahun berikutnya, beliau menjabat sebagai Direktur Utama di Bank Pasar Sumber Dana. Dari tahun 1989 sampai dengan 1998, beliau ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Bank Halim Indonesia, menjabat sebagai Komisaris (1998-2005), lalu akhirnya menduduki posisi Presiden Komisaris hingga Bank diakuisisi oleh ICBC Limited pada 2007 dan berganti nama menjadi PT Bank ICBC Indonesia, sejak saat itu beliau menjabat sebagai Komisaris Independen.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Remuneration and Nomination Committee's Guidelines

The Remuneration and Nomination Committee works based on guidelines that have been drafted on 24 July 2013 in the Working Guidelines of the Remuneration and Nomination Committee.

Policy Concerning the Succession of the Board of Directors

The succession of the Bank's Board of Directors is governed by Directors and Commissioners Nomination Policy No. HR/POL/020 dated 24 March 2014 on the Replacement and Appointment of the Board of Directors.

Composition of Members of Remuneration and Nomination Committee

Composition of the members of the Remuneration and Nomination Committee of Bank ICBC Indonesia as of 31 December 2016 is as follows:

Remuneration and Nomination Committee's Profiles

Chairperson

An Indonesian citizen, born in Teluk Betung on 9 April 1963, 53 years old. He was appointed as Head of Remuneration and Nomination of PT Bank ICBC Indonesia since April 2016. He pursued his undergraduate studies at Universitas Merdeka, Surabaya and earned a Bachelor's degree in economics (2001). Mr. Hendra Widjojo took part in "Managing People in Risk" by Kiran Resources Indonesia (2016) and "Strategic Governance and Sound Bank Strategy Implementation" (2014). Mr. Hendra Widjojo's 35-year career includes Director of PT Ogasaka (1981-83) and Finance Division Head at PT Multi Commodore Leasing (1982-83). In the ensuing 5 years, he was Director then President Director of Bank Pasar Sumber Dana. From 1989 until 1998, he was appointed as President Director of PT Bank Halim Indonesia, then as its Commissioner (1998-2005) and finally as its President Commissioner until the Bank was acquired by ICBC Limited in 2007 and changed its name to PT Bank ICBC Indonesia, where he has served as Independent Commissioner since.

CHRISTINA HARAPAN**Anggota**

Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta pada 23 September 1978. Usia 38 tahun. Beliau diangkat menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak Desember 2016. Beliau lulus dengan gelar sarjana Bisnis dari Universitas San Diego pada 1999. Beliau menyelesaikan studi pasca sarjana di San Diego State University dengan gelar *Master* di bidang Bisnis. Beliau memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 dari LSPP pada 2013, dan mengikuti *Refreshment* pada 2015. Pelatihan lainnya, antara lain partisipasi pada *Befriending with the Boom and Bust Cycle* di Jakarta (2014), dan *Essentials of Leadership* yang diselenggarakan oleh ICBC di London (2016). Beliau memiliki eksposur yang luas di berbagai industri seperti perbankan investasi, layanan publik, layanan terkait perjalanan, dan perusahaan induk, memberikan kontribusi dalam analisis keuangan, audit, pengembangan bisnis, rekrutmen dan pelatihan, dan perencanaan strategis. Karirnya dimulai di PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Pada 2008, dimana untuk empat tahun berikutnya, beliau memimpin tim pengawas bisnis di dalam *Internal Audit*. Selanjutnya, beliau dipromosikan menjadi Kepala Divisi Pengendalian Internal dan bertugas dalam mengelola risiko kredit dan operasional bank. Sebelum mengundurkan diri dari PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, pada 2016, beliau telah dipercaya untuk memimpin Dewan Direksi selama dua tahun, dimana beliau bertanggung jawab terhadap tata kelola, perencanaan, dan fungsi pengendalian internal.

FRANCISCA AGUSTINE**Anggota**

Warga Negara Indonesia, lahir 16 Agustus 1979, berusia 37 tahun. Beliau diangkat menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak Juni 2015. Ibu Francisca Agustine meraih gelar Sarjana di bidang *Computer Science* dari University of Texas, Austin pada 2001 dan juga mengenyam pendidikan Bahasa Mandarin di Beijing Language and Cultural University. Beliau mengawali karirnya di PT Bank ICBC Indonesia pada 2010 sebagai *Assistant Head* pada Departemen *Human Resource*, lalu menghabiskan 4 tahun di Departemen *Card Center* sebagai *Deputy Head* sebelum dipindahtugaskan ke Departemen *Human Resources* sebagai *Deputy Head* hingga saat ini. Pada karir sebelumnya, beliau bertanggung jawab atas pemasaran di perusahaan logistik, kepala sekolah menengah kejuruan, dan manajer operasional dan insinyur perangkat lunak di salah satu perusahaan di Amerika Serikat. Beliau adalah Manajer Sumber Daya Manusia bersertifikat (Husin Intelligence Group, 2015), dan telah berpartisipasi dalam berbagai pelatihan, seperti: Seminar *Sales Force Compensation for Growth: Step by Step Approach To Develop Smart Incentive System* (MarkPlus, 2014), *Strategic Marketing Planning* (MarkPlus, 2014), *Marketer Industry Outlook 2015* (MarkPlus, 2015), Sosialisasi RMB (ICBC, 2015), *The Leadership and HR Forum APAC* (Orchid Associates, 2016), dan Program Eksekutif ICBC (JP Morgan & ICBC New York, 2016).

Member

An Indonesian citizen, born in Jakarta on 23 September 1978. 38 years old. She was appointed as member of Remuneration and Nomination Committee since December 2016. She graduated with an undergraduate degree in Business from the University of San Diego in 1999. She then pursue postgraduate studies at San Diego State University with a *Master*' degree in Business. She obtained Level 5 Risk Management Certification from LSPP in 2013, and went through refreshments in 2015. Her other professional development trainings include participation in "Befriending with the Boom and Bust Cycle" in Jakarta (2014), and in the "Essentials of Leadership" course arranged by ICBC in London (2016). She has wide-ranging exposure in diverse industries as investment banking, public services, travel-related services, and holding company, contributing hands-on in financial analysis, audit, business development, recruitment and training, and strategic planning. Her banking career started at PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk. In 2008, she lead a business supervisory team within the Bank's Internal Audit. Subsequently, she was promoted to be Head of Internal Control Division, and tasked with managing credit and operational risks of the Bank. Before resigning from the PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. In 2016, she was entrusted to head the Board of Directors' Office where she was responsible for governance, planning, and internal control functions.

Member

An Indonesian citizen, born on 16 August 1979, 37 years-old. She was appointed as member of Remuneration and Nomination Committee since June 2015. Ms. Francisca Agustine completed her Bachelor's Degree in Computer Science at the University of Texas, Austin, in 2001 and also studied Mandarin at Beijing Language and Cultural University. She started her career at PT Bank ICBC Indonesia in 2010 as Assistant Head in Human Resource Department, then spent about 4 years in Card Center as Deputy Head before was rotated to Human Resources Department as Deputy Head until now. Previously in her career, she had been in charge of marketing at a logistic company, a principal of a vocational high school, an operations manager, and a software engineer in the U.S. She is a certified Human Resource Manager (Husin Intelligence Group, 2015), and participated in various trainings i.e. Seminar *Sales Force Compensation For Growth: Step by Step Approach To Develop Smart Incentive System* (Markplus, 2014), *Strategic Marketing Planning* (Markplus, 2014), *Marketer Industry Outlook 2015* (Markplus, 2015), RMB Socialization (ICBC, 2015), *The Leadership and HR Forum APAC* (Orchid Associates, 2016), and ICBC Executive Program (JP Morgan & ICBC New York, 2016).

MARGARET HARNOS

Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir pada 4 Maret 1978, 38 tahun. Beliau diangkat menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak Juni 2015. Lulusan Universitas Parahyangan Katolik (gelar Sarjana di bidang, 2000), dan FH Osnabrueck, Jerman (gelar Master di bidang International Business and Management, 2007), Beliau telah berkecimpung di bidang manajemen sumber daya manusia sejak awal karirnya. Dari 2000 hingga 2003, beliau bergabung dengan perusahaan konsultan HR PT Watson Wyatt Purbajaga dimana beliau memberikan konsultasi ke sejumlah perusahaan lokal dan internasional terkemuka. Beliau juga sempat menduduki jabatan sebagai spesialis di bidang kompensasi dan tunjangan di *Clothing Apparel Group* (2008-10) dan PT Samsung Electronics Indonesia (2010-11) sebelum bergabung dengan PT Bank ICBC Indonesia pada tahun 2011 sebagai *Team Leader Rewards, Performance, Formalities and Employee Relation*. Beliau telah berpartisipasi dalam berbagai pelatihan SDM yaitu *Job Analysis Training* (GML, 2012), *Job Evaluation & Salary Structure Design* (Towers Watson, 2013), *Competency Method Training* (PPM, 2015) dan baru-baru ini turut serta pada *ICBC Orientation Training Program* di Hangzhou (ICBC Limited, 2016).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Bank ICBC Indonesia;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendapatkan persetujuan RUPS, sedangkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan;
- Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan lain dalam manajemen SDM yang memiliki dampak finansial signifikan dan/atau risiko hukum bagi Bank ICBC Indonesia;
- Memberikan rekomendasi atas tindak lanjut temuan internal audit dan/atau eksternal audit serta hasil pengawasan OJK tentang kebijakan di bidang manajemen SDM.

Independensi dan Rangkap Jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Direksi Bank ICBC Indonesia maupun direksi bank lain tidak ada yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Seluruh Pihak Independen anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, namun terdapat rangkap jabatan yaitu Hendra Widjojo, Komisaris Independen selaku Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak April 2016 dan Christina Harapan, Komisaris Independen selaku Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak Desember 2016.

Member

An Indonesian citizen, born on 4 March 1978, 38 years-old. She was appointed as a member of Remuneration and Nomination Committee since June 2015. A graduate of Catholic Parahyangan University (Bachelor's degree in Business Administration, 2000), and FH Osnabrueck, Germany (Master's degree in International Business and Management, 2007), Ms. Margaret Harnos has been in human resources management field from the start of her career. From 2000 to 2003, she was with HR consulting firm PT Watson Wyatt Purbajaga where she consulted a number of reputable local and international firms. She also spent as a specialist in compensation and benefits at Busana Apparel Group (2008-10) and PT Samsung Electronics Indonesia (2010-11) before joining PT Bank ICBC Indonesia in 2011 as Team Leader of Rewards, Performance, Formalities and Employee Relation. She has participated in various of HR trainings i.e. Job Analysis Training (GML, 2012), Job Evaluation & Salary Structure Design (Towers Watson, 2013), Balance Score Card (GML Consulting, 2014), Competency Method Training (PPM, 2015) and recently took part in ICBC Orientation Training Program in Hangzhou (ICBC Limited, 2016).

Remuneration and Nomination Committee's Duties and Responsibilities

The Remuneration and Nomination Committee has performed its duties and responsibilities as follows:

- Evaluating remuneration policies that apply to the Board of Commissioners, Board of Directors and employees of Bank ICBC Indonesia;
- Providing recommendations to the Board of Commissioners on remuneration policies for the Board of Commissioners and Board of Directors for the approval of the GMS, while remuneration policies for Executive Officers and employees are submitted to the Board of Directors for approval;
- Giving evaluations and recommendations to the Board of Commissioners relating to other employment policies in human resource management that have significant financial impact and/or legal risk for Bank ICBC Indonesia;
- Providing recommendations for follow-ups to internal audit findings and/or external audits as well as OJK surveillance results on policies in the field of HR management.

Remuneration and Nomination Committee's Independence and Concurrent Positions

Bank ICBC Indonesia's Directors and other banks' directors are not members of the Remuneration and Nomination Committee. No member of this Committee has any financial, management, share ownerships and/or family relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or the controlling Shareholders, or any relationship with the Bank. There are two members who hold concurrent positions: Hendra Widjojo, Independent Commissioner and Chairman of the Remuneration and Nomination Committee since April 2016, and Christina Harapan, Independent Commissioner and Member of Remuneration and Nomination Committee since December 2016.

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Remuneration and Nomination Committee's Meeting Frequency and Attendance

Throughout 2016, the Remuneration and Nomination Committee has convened to hold 4 (four) meetings. The attendance of each member throughout these meetings is as follows:

Kehadiran Dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Attendance Frequency of Remuneration and Nomination Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Tingkat Kehadiran Attendance	Persentase Tingkat Kehadiran Attendance Percentage
Bati Lestari*	Ketua Chairperson	4	1	25,00%
Hendra Widjojo	Ketua Chairperson		4	100,00%
Christina Harapan**	Anggota Member		1	25%
Francisca Agustine	Wakil Kepala Departemen SDM Deputy Head of HR Department		4	100,00%
Margaret Harnos	Team Leader Departemen SDM Team Leader of HR Department		3	75,00%

* Tidak lagi menjabat sejak 17 April 2016 | Resigned as of 17 April 2016

** Ditunjuk sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 7 Desember 2016 | Appointed as Member of Remuneration and Nomination Committee as of 7 December 2016

Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2016 Remuneration and Nomination Committee Meeting Agenda in 2016

No No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Participants
1.	24 Februari 2016 24 February 2016	Revisi Kebijakan Remunerasi BOD dan BOC Revision for BOD and BOC Remuneration Policy	Bati Lestari, Hendra Widjojo (Video Conference), Francisca Agustine, Margaret Harnos
2.	21 Juli 2016 21 July 2016	Bonus untuk Direksi Bonus for the Board of Director	Hendra Widjojo, Francisca Agustine, Margaret Harnos
3.	18 November 2016 18 November 2016	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan OJK Baru New OJK Rules Tunjangan Hidup untuk Ekspat Living Allowance for Expatriates Diskusi Audit Internal Internal Audit Discussion 	Hendra Widjojo (Video Conference), Francisca Nelwan Mok, Francisca Agustine, Dini Suprihatini
4	20 Januari 2017 20 January 2017	<ul style="list-style-type: none"> Wawancara Kandidat Kepala Departemen Kepatuhan Interviews of Candidates for the Compliance Department Pembahasan POJK OJK discussion Hal-hal yang Berkaitan dengan SDM Matters relating to HR 	Ma Xiangjun (Video Conference), Hendra Widjojo (Teleconference), Christina Harapan, Francisca Nelwan Mok, Francisca Agustine, Margaret Harnos

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi pada 2016

- Mengevaluasi kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
- Memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk pengangkatan calon Direktur, calon Komisaris, calon anggota Komite serta calon pejabat eksekutif baru;
- Mengevaluasi kebijakan pembayaran bonus karyawan Bank ICBC Indonesia.

Brief Report on Implementation of Remuneration and Nomination Committee's Duties and Activities in 2016

- Evaluating remuneration policies of the Boards of Commissioners and Directors;
- Providing recommendations to the Board of Directors for appointment of candidates for Directors, Commissioners, members of Committee as well as candidates for new executive officers;
- Evaluating policy of bonus payment to the Bank's employees.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Bank ICBC Indonesia. Komite ini diketuai oleh Komisaris Independen dengan 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian pada bidang keuangan dan manajemen risiko.

RISK MONITORING COMMITTEE

The Risk Monitoring Committee is a committee that assists the Board of Commissioners in overseeing the Bank's risk management implementation. The committee is chaired by an Independent Commissioner with 3 (three) members who are all independent parties with expertise in finance and risk management.

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank ICBC Indonesia per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Composition of the Risk Monitoring Committee at Bank ICBC Indonesia as of 31 December 2016 is as follows:

Komposisi Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Composition

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period
Hendra Widjojo	Ketua Chairperson	April 2013 - sekarang April 2013 - present
Sukarwan	Anggota Member	Februari 2016 - sekarang February 2016 - present
Fransisca Nelwan Mok	Anggota Member	Desember 2015 - sekarang December 2015 - present
Lando Simatupang	Anggota Member	Desember 2010 - sekarang December 2010 - present

Profil Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee's Profile

HENDRA WIDJOJO

Ketua

Warga Negara Indonesia, lahir di Teluk Betung pada 9 April 1963. Usia 53 tahun. Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko PT Bank ICBC Indonesia sejak April 2013. Beliau menjalani pendidikan di Universitas Merdeka, Surabaya dan meraih gelar sarjana di bidang Ekonomi (2001). Bapak Hendra Widjojo mengikuti pelatihan "Managing People in Risk" oleh Kiran Resources Indonesia (2016) dan "Strategic Governance and Sound Bank Strategy Implementation" (2014). Selama 35 tahun berkarir Bapak Hendra Widjojo menduduki berbagai posisi, mencakup Direktur PT Ogasaka (1981-83) dan Kepala Divisi Keuangan di PT Multi Commodore Leasing (1982-83). Dalam 5 tahun berikutnya, beliau menjabat sebagai Direktur Utama di Bank Pasar Sumber Dana. Dari tahun 1989 sampai dengan 1998, beliau ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Bank Halim Indonesia, menjabat sebagai Komisaris (1998-2005), lalu akhirnya menduduki posisi Presiden Komisaris hingga Bank diakuisisi oleh ICBC Limited pada 2007 dan berganti nama menjadi PT Bank ICBC Indonesia, sejak saat itu beliau menjabat sebagai Komisaris Independen.

Chairperson

An Indonesian citizen, born in Teluk Betung on 9 April 1963, 53 years-old. He was appointed as Head of Risk Monitoring Committee of PT Bank ICBC Indonesia since April 2013. He pursued his undergraduate studies at Universitas Merdeka, Surabaya with a Bachelor's degree in economics (2001). Mr. Hendra Widjojo took part in "Managing People in Risk" by Kiran Resources Indonesia (2016) and "Strategic Governance and Sound Bank Strategy Implementation" (2014). Mr. Hendra Widjojo's 35-year career includes Director of PT Ogasaka (1981-83) and Finance Division Head at PT Multi Commodore Leasing (1982-83). In the ensuing 5 years, he was Director then President Director of Bank Pasar Sumber Dana. From 1989 until 1998, he was appointed as President Director of PT Bank Halim Indonesia, then as its Commissioner (1998-2005) and finally as its President Commissioner until the Bank was acquired by ICBC Limited in 2007 and changed its name to PT Bank ICBC Indonesia, where he has served as Independent Commissioner since.

FRANSISCA NELWAN MOK

Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Jawa Tengah pada 13 Juli 1956. Usia 60 tahun. Beliau diangkat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sejak Desember 2015. Beliau mengusung banyak pengalaman perbankan ke Komite Pemantau Risiko, dimana beliau merupakan anggota dari Komite tersebut. Beliau memiliki gelar Master di bidang Keuangan (2002) dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora dan gelar sarjana di bidang Peternakan (1981) dari Universitas Padjajaran, Bandung. Dari 2010, beliau menjabat sebagai Direktur Corporate Banking di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. hingga 2015, dimana beliau bertanggung jawab tidak hanya atas Corporate Banking Group, namun juga Transaction Banking Sales, kantor-kantor di luar negeri, dan seluruh cabang yang berbasis di Jakarta. Beliau juga menjadi pengawas dana pensiun bank serta PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, dan saat ini menjabat sebagai komisaris di PT Mandiri Sekuritas sejak 2015. Menyelesaikan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 pada 2010 (LSP) dan mengikuti Refreshment pada 2014 dan 2016, beliau

Member

An Indonesian citizen, born in Central Java on 13 July 1956. 60 years-old. She was appointed as a member of Risk Monitoring Committee since December 2015. She brought a wealth of banking experience to the Risk Monitoring Committee, in which she is a member. She has a master's degree in Finance (2002) from Sekolah Tinggi Manajemen Labora and an undergraduate degree in Animal Husbandry (1981) from Universitas Padjajaran, Bandung. From 2010, she served as Director of Corporate Banking at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. until 2015, during which she was responsible for not only Corporate Banking Groups, but also the Bank's Transaction Banking Sales, overseas offices, and all Jakarta-based branches. She had also been a supervisor for the Bank's pension funds and for PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, and now serving as a commissioner at PT Mandiri Sekuritas since 2015. She completed her Level 5 Risk Management Certification in 2010 (LSP) and refreshment courses in 2014 and 2016, and participated in a number of execution

telah berpartisipasi dalam sejumlah program pendidikan seperti Creative Encounters to Inspire Leaders di London Business School (2014), *The Women's Leadership* di Darden Business School (2013), High Performance Leadership di University of Chicago Booth School of Business (2008), *Risk Management in Banking* di INSEAD, Perancis (2009), *Strategies for Leadership Empowering Women Executives* di IMD, Lausanne (2011) dan *Driving Corporate Performance* di Harvard Business School (2012).

SUKARWAN

Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta pada 17 Oktober 1947. Usia 69 tahun. Beliau diangkat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sejak Februari 2016. Beliau meraih gelar Master di bidang Business Management dari Asian Institute of Management di Manila (1981) dan gelar sarjana dari Universitas Sriwijaya, Palembang (1973). Selama karirnya selama lebih dari tiga dasawarsa di Bank Indonesia (BI), yang dimulai pada tahun 1976, Beliau telah menjadi pengawas untuk bank umum, manajer unit pengembangan kebijakan, direktur lisensi dan informasi perbankan, staf ahli untuk Dewan Gubernur, penulis buku sejarah BI, dan kemudian anggota panel yang bertugas melakukan uji kelayakan untuk kandidat setingkat dewan. Beberapa ikhtisar profesionalnya meliputi penunjukannya sebagai anggota *Consultative Group* mengenai 25 Prinsip Inti Pengawasan Perbankan yang Efektif, Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (1997-99), sebagai Komisaris bank nasional yang berada dalam pengawasan khusus setelah pengambilalihan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1998-99), menjadi pembicara utama mengenai isu keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Sentral Federasi Rusia di St. Petersburg (1999). Beliau telah mengikuti banyak pelatihan dan seminar di seluruh dunia, termasuk yang diselenggarakan oleh IMF, The People's Bank of China, Federal Reserve Bank of San Francisco, Bank of England, Hong Kong Monetary Authority, Bank of Japan, dan sebagainya.

LANDO SIMATUPANG

Anggota

Warga Negara Indonesia, Lahir di Pematang Siantar pada 15 Maret 1965. Usia 51 tahun. Beliau diangkat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sejak Desember 2010. Meraih gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara pada tahun 1989, dan meraih MBAT dari Institut Teknologi Bandung di bidang Perbankan dan Keuangan pada tahun 2000. Beliau adalah anggota *Indonesian Risk Professional Association* (IRPA) sejak 2004. Beliau memiliki pengalaman yang panjang sebagai senior lecturer dan senior researcher di LPPI sejak tahun 1990 hingga saat ini, dan sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit di berbagai Bank dari tahun 2007 hingga 2010. Sejumlah pelatihan yang dijalani antara lain di bidang *Risk Management* yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan IMF pada tahun 2000, *Risk Management Certification* (GARP-BSMR) level 3 di tahun 2007, *Advance Derivative and Structured Product* yang diadakan oleh Bank Indonesia di tahun 2008, dan *Credit Risk Management*, PSAK 50/55 *Workshop* di tahun 2009.

education programs such as "Creative Encounters to Inspire Leaders" at London Business School (2014), "The Women's Leadership" at Darden Business School (2013), "High Performance Leadership at the University of Chicago Booth School of Business (2008), "Risk Management in Banking" at INSEAD, France (2009), "Strategies for Leadership Empowering Women Executives" at IMD, Lausanne (2011) and "Driving Corporate Performance" at Harvard Business School (2012).

Member

An Indonesian citizen, born in Yogyakarta on 17 October 1947. 69 years-old. He was appointed as member of Risk Monitoring Committee since February 2016. He holds a Master's degree in Business Management from the Asian Institute of Management in Manila (1981) and an undergraduate degree from Universitas of Sriwijaya, Palembang (1973). During his more than three-decade-long career at Bank Indonesia (BI), which started in 1976, Mr. Sukarwan had been a supervisor for commercial banks, manager of policy development unit, a director for banking license and information, an expert staff for Board of Governors, a writer for BI history book, and later a panel member tasked with conducting fit-and-proper test for board-level candidates. Some of his professional highlights include appointments as a member of Consultative Group on 25 Core Principles of Effective Banking Supervision, the Basel Committee for Banking Supervision (1997-99), as Commissioner of a national bank which was under special supervision following takeover by Indonesia's Banking Restructuring Agency (1998-99), a keynote speaker on financial issues held by the Central Bank of Russian Federation in St. Petersburg (1999). He had participated in many courses and seminars around the world, including those held by IMF, World Bank, The People's Bank of China, Federal Reserve Bank of San Francisco, Bank of England, Hong Kong Monetary Authority, Bank of Japan, etc.

Member

An Indonesian citizen, born in Pematang Siantar on 15 March 1965. 51 years-old. He was appointed as member of Risk Monitoring Committee since December 2010. He holds a Bachelor's degree in Faculty of Economy, University of North Sumatra in 1989, and achieved MBAT from Institute Technology of Bandung in Banking and Finance year 2000. He is a member of Indonesian Risk Professional Association (IRPA) since 2004. He has an extensive experience as a senior lecturer and senior researcher in LPPI since 1990 until now, and he held positions as member of Risk Monitoring Committee and Audit Committee in numeruos banks from 2007 until 2010. His extensive trainings including Risk Management by Bank Indonesia and IMF in 2000, Risk Management Certification (GARP-BSMR) level 3 in 2007, Advance Derivative and Structured Product conducted by Bank Indonesia in 2008 and Credit Risk Management, PSAK 50/55 *Workshop* in 2009.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah menjalankan fungsinya secara efektif dan telah memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan GCG, yaitu antara lain:

- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Pemantauan Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
- Melakukan evaluasi terhadap rencana Departemen Manajemen Risiko;
- Memberikan rekomendasi untuk menjaga segmen pinjaman sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia baru mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- Melakukan evaluasi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada *Risk-Based Bank Rating* (RBBR).

Independensi dan Rangkap Jabatan Komite Pemantau Risiko

Direksi Bank ICBC Indonesia maupun direksi bank lain tidak ada yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko. Seluruh Pihak Independen anggota Komite Risiko tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, namun terdapat rangkap jabatan yaitu Hendra Widjojo, Komisaris Independen selaku Ketua Komite Pemantau Risiko sejak April 2013.

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko dalam Rapat

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sesuai dengan ketentuan internal Bank ICBC Indonesia yang mensyaratkan penyelenggaraan rapat paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.

Selama 2016, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan 8 (delapan) kali rapat. Adapun frekuensi kehadiran dari Anggota Komite terangkum dalam tabel berikut:

Kehadiran Dalam Rapat Komite Pemantau Risiko
Attendance Frequency of Risk Monitoring Committee Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Persentase Percentage
Hendra Widjojo	Ketua Chairperson	8	8	100,00%
Sukarwan	Anggota Member		7	87,50%
Fransisca Nelwan Mok	Anggota Member		8	100,00%
Lando Simatupang	Anggota Member		8	100,00%

Risk Monitoring Committee's Duties and Responsibilities

The Risk Monitoring Committee has performed its functions effectively and has provided input and recommendations to the Board of Commissioners in accordance with Bank Indonesia regulations on GCG implementation. The functions include:

- Monitoring and evaluating the implementation of the duties of the Risk Monitoring Committee and the Risk Monitoring Working Unit (SKMR);
- Evaluating the plans of the Risk Management Department;
- Providing recommendations to maintain the loan segment in line with Bank Indonesia's new regulations on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs);
- Evaluating the Quality of Risk Management Implementation (KPMR) when it comes to Risk-Based Bank Rating (RBBR).

Risk Monitoring Committee's Independence and Concurrent Positions

Neither the Board of Directors of Bank ICBC Indonesia nor any Directors from other banks are members of the Risk Monitoring Committee. All members of the Committee do not have any financial, management, share ownerships and/or family relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or the controlling Shareholders, or any relationship with the Bank. There is one member who holds concurrent positions namely Hendra Widjojo, an Independent Commissioner who is also Chairman of the Risk Monitoring Committee since April 2013.

Risk Monitoring Committee's Meeting Frequency and Attendance

The Risk Management Committee has held meetings based on the internal requirements of Bank ICBC Indonesia, which is to hold at least 4 (four) meetings in a year.

Throughout 2015, the Risk Monitoring Committee held 8 (eight) meetings, with the following attendance:

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Participants
1.	3 Februari 2016 3 February 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Bank Akhir 2015 Bank Performance as of 2015 2. NPL dan Proses Restrukturisasi NPL and Restructuring Process 3. Realisasi dan Rencana Departemen <i>Manajemen Risiko</i> 2016 RMD Realization and RMD Plan 2016 4. Kualitas Implementasi <i>Manajemen Risiko</i> dan Sumber Daya Departemen <i>Risk Management</i> Quality of Risk Management Implementation and Resources of RMD. 	Hendra Widjojo (<i>Video Conference</i>), Fransisca Nelwan Mok, Lando Simatupang, Sukarwan, Dini Suprihatini, Lisa Surya, Andris Tenda
2.	24 Februari 2016 24 February 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut rapat sebelumnya Follow up on Previous Meeting; 2. Proses dan Restrukturisasi Manajemen NPL NPL Management Process and Restructuring 	Hendra Widjojo (Video Conference), Fransisca Nelwan Mok, Lando Simatupang, Sukarwan, Dini Suprihatini, Nugroho Budiman, Heince Komatsu
3.	12 April 2016 12 April 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Nasabah Debitur Update of Restructure Debtors; 2. Laporan Kolektabilitas Debitur Debtor's Collectibility Report 3. Kemajuan Rencana Kerja Departemen Manajemen Risiko Progress of RMD Work Plan 	Hendra Widjojo, Lando Simatupang, Sukarwan, Fransisca Nelwan Mok, Yu Guangzhu, Thomas Arifin, Rolyta Manullang, Dini Suprihatini, Nugroho Budiman, Steven Johannes, Evelyn Yuvania, Lisa Surya, Heince Komatsu, Leonardy Maleke, Lisa Gillian
4.	19 Mei 2016 19 May 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan Prosedur Kecukupan Kredit Policy and Procedures of Credit Adequacy 2. Perkembangan Penanganan NPL Progress on NPL Management 3. Kualitas Implementasi Manajemen Risiko Quality of Risk Management Implementation 	Hendra Widjojo, Christina Harapan, Fransisca Nelwan Mok, Sukarwan, Sumantri Supono, Diane Christina, Lando Simatupang, Jeff SV Eman, Sandy Tjipta Muliana, Solaiman Ariono, Harry Abbas, Dini Suprihatini, Indra Widjaja, Lisa Surya, Heince Komatsu
5	21 Juli 2016 21 July 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan Penanganan NPL Progress of NPL Handling. 2. Proses Perkembangan Restrukturisasi Progress of Restructuring Process. 	Hendra Widjojo, Christina Harapan, Jeff SV Eman, Rolyta Manullang, Sandy Tjipta Muliana, Sumantri Supono, Sukarwan, Fransisca Nelwan Mok, Lando Simatupang, Yensen Aliamin, Xin Haiyan, Solaiman Ariono, Dini Suprihatini, Lisa Surya, Leonardy Maleke, Steven Wangarrij
6	13 September 2016 13 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan <i>Monitoring System</i> Monitoring System Update 2. Laporan Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Report 3. Peringkat <i>Risk-based Bank</i> per Semester Pertama 2016 Risk Based Bank Rating as of First Half 2016 4. Proses Kredit PT Bank ICBC Indonesia Credit Process of PT. Bank ICBC Indonesia 5. Perkembangan dan Proyeksi NPL per Akhir 2016 Progress of NPL and NPL Projection as of End of 2016 6. Persiapan untuk DC/ DRC Preparation for DC and DRC on Shoring 7. Lain-lain Others: <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Modal Capital Injection • Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 Appointment of Public Accounting Firm for The Year Ending 31 December 2016 	Mr. Ma Xiangjun, Hendra Widjojo, Christina Harapan, Jeff SV Eman, Sandy Tjipta Muliana, Yu Guangzhu, Sumantri Supono, Fransisca Nelwan Mok, Lando Simatupang, Yensen Aliamin, Indra Widjaja, Alusus Triyono, Solaiman Ariono, Andris Tenda, Steven Wangarrij, Zhang Xiaodong, Luo Zhiyi
7	31 Oktober 2016 31 October 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Keuangan per September 2016 Financial Performance as of September 2016 2. Proses NPL - Oktober 2016 dan Data Kondisi NPL per 30 September 2016 NPL Progress - October 2016 and NPL Data Condition as of 30 September 2016 3. Penilaian Profil Risiko Triwulan III-2016 Risk Profile Assessment Q3-2016 4. Presentasi CMD CMD Presentation 	Hendra Widjojo (<i>Video Conference</i>), Christina Harapan, Jeff SV Eman, Sandy Tjipta Muliana, Yu Guangzhu, Sumantri Supono, Fransisca Nelwan Mok, Lando Simatupang, Yensen Aliamin, Indra Widjaja, Solaiman Ariono, Dini Suprihatini, Leonardy Maleke, Andris Tenda, Steven Wangarrij
8	6 Desember 2016 6 December 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan NPL per 31 Oktober 2016 NPL Progress per 31 October 2016 2. Kinerja Triwulan III dan Persiapan untuk Desember 2016 Q3 Performance and Preparation for end of December 2016 3. Ringkasan Kinerja Work Summary 	Hendra Widjojo, Christina Harapan, Sukarwan, Fransisca Nelwan Mok, Sumantri Supono, Lando Simatupang, Jeff S. Eman, Yu Guangzhu, Liang Qinjun, Yensen Aliamin, Fajar Satritama, Steven Wangarrij, Fanny Suhardi, Adi Permana

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Sepanjang 2016, Komite Pemantau Risiko telah bekerja guna membantu Dewan Komisaris yang mencakup hasil evaluasi mengenai tugas dan tanggung jawab beserta dengan rekomendasinya. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan Komite ini sampai Desember 2016 adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
- Melakukan evaluasi terhadap rencana kerja Departemen Manajemen Risiko.
- Melakukan evaluasi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada Risk-Based Bank Rating (RBBR).
- Melakukan evaluasi terhadap laporan profil risiko Bank per 3 bulan, serta kecukupan kebijakan dan prosedur Bank.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Departemen *Special Asset Management* dalam mengatasi masalah kredit macet.

KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF

Bank ICBC Indonesia memiliki komite-komite eksekutif yang bertugas membantu Direksi dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan operasional. Komite-komite eksekutif Bank ICBC Indonesia terdiri dari Komite Aset dan Liabilitas, Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Keuangan, Komite *Credit Review*, Komite Produk dan Kebijakan, Komite Hubungan Indo-Sino, Komite Pengarah Teknologi Informasi, dan Komite Disipliner. Masing-masing komite beranggotakan manajemen dan para pejabat eksekutif Bank ICBC Indonesia. Seluruh komite bertanggung jawab dan melapor kepada Direksi.

Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

Komite Aset dan Liabilitas bertugas untuk membantu Direksi dalam mengelola aset, liabilitas, dan ekuitas Bank ICBC Indonesia, termasuk menetapkan suku bunga deposito, pinjaman, dan pinjaman antar bank, serta memeriksa kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan nilai dari aset dan liabilitas bank.

Disamping itu, Komite ini juga bertugas untuk memastikan tingkat likuiditas Bank dalam tingkat yang sehat dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal pengelolaan aset, liabilitas dan ekuitas Bank ICBC Indonesia, ALCO memiliki wewenang untuk mengeluarkan dan mengevaluasi kebijakan yang terkait dengan aset, liabilitas, dan ekuitas Bank ICBC Indonesia.

Komite Manajemen Risiko

Tugas utama Komite Manajemen Risiko adalah memantau risiko-risiko yang dihadapi Bank. Selain itu, Komite ini juga berwenang untuk membuat kebijakan, strategi, dan menerapkan panduan manajemen risiko bagi departemen-departemen terkait. Komite Manajemen Risiko juga berperan dalam proses keputusan bisnis dalam skala besar dengan memberikan informasi mengenai risiko bisnis, sekaligus analisis pasar yang terkait risiko.

Implementation of Risk Monitoring Committee's Activities

Throughout 2016, the Risk Monitoring Committee was tasked with assisting the Board of Commissioners including the results of evaluations on duties and responsibilities as well as recommendations. As of December 2016, the activities the Committee carried out include:

- Monitoring and evaluating the performance of the Risk Monitoring Committee and the Risk Management Working Unit.
- Evaluating the work plan of the Risk Management Department.
- Evaluating the Risk Management Implementation Quality in Risk-based Bank Rating.
- Evaluating the quarterly report the Bank's risk profile, as well as the adequacy of the Bank's policies and procedures.
- Monitoring and evaluating the tasks of the Special Asset Management Department in addressing issues of non-performing loans.

EXECUTIVE COMMITTEES

Bank ICBC Indonesia has executive committees tasked to help the Board of Directors in conducting oversight and operational management. They are the Assets and Liabilities Committee, the Risk Management Committee, the Financial Review Committee, the Credit Review Committee, the Product and Policy Committee, Indo-Sino Relations Committee, the Information Technology Steering Committee, and the Disciplinary Committee. Each committee is composed of management and executive officers of Bank ICBC Indonesia. All committees are responsible and report to the Board of Directors.

Assets and Liabilities Committee (ALCO)

The Asset and Liability Committee is tasked with assisting the Board of Directors in managing assets, liabilities, and equity of Bank ICBC Indonesia, including setting interest rates on deposits, loans, and inter-bank loans, as well as examining policies and regulations related to the value of the Bank's assets and liabilities.

In addition, the Committee is also tasked with ensuring liquidity levels are maintained at a healthy rate and to meet the requirements set by Bank Indonesia. In terms of managing the Bank's assets, liabilities and equity, ALCO has the authority to issue and evaluate policies related to the Bank's assets, liabilities and equity.

Risk Management Committee

The Risk Management Committee's is tasked with monitoring risks faced by Bank ICBC Indonesia. In addition, the Committee is also authorized to create policies and strategies, and to implement risk management guidelines for the relevant departments. The Committee also plays a role in the decision process of large businesses by providing information on business risk, as well as market analysis associated with the risk.

Komite *Financial Review* (FRC)

Tugas Komite ini adalah mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi kebutuhan pengeluaran dana dalam jumlah besar yang persetujuannya berada di luar wewenang Direksi. Bank ICBC Indonesia mewajibkan penggunaan dana dalam jumlah besar harus mendapat persetujuan para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Biaya-biaya yang menggunakan dana dalam jumlah besar harus diperiksa sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan mendapat persetujuan FRC sebelum digunakan.

Komite *Credit Review*

Komite *Credit Review* bertugas untuk memberikan rekomendasi atas usulan pinjaman yang memerlukan persetujuan Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite *Credit Review* berkoordinasi dengan ALCO terkait dengan pembiayaan kredit.

Komite Produk dan Kebijakan

Komite Produk dan Kebijakan bertanggung jawab atas keberlangsungan dan pengembangan kinerja produk Bank ICBC Indonesia. Selain itu, komite ini juga bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan produk Bank ICBC Indonesia. Komite Produk dan Kebijakan melibatkan seluruh departemen yang ada di dalam Bank ICBC Indonesia. Masing-masing departemen memberikan kontribusi dalam komite ini dengan memberikan informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite Hubungan Indo-Sino

Komite hubungan Indo-Sino bertugas sebagai pusat informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan bisnis, keuangan, dan investasi, terutama bagi nasabah di Indonesia dan Tiongkok, serta jaringan ICBC Limited di seluruh dunia. Sesuai dengan misi Bank ICBC Indonesia untuk menjadi jembatan ekonomi, keuangan dan budaya, komite ini juga aktif mempromosikan potensi bisnis, investasi, dan budaya, khususnya antara Indonesia dan Tiongkok. Selain itu, komite Hubungan Indo-Sino mengemban misi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi bisnis dan investasi di Indonesia dan Tiongkok.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi bertugas untuk merancang rencana strategis teknologi informasi yang efisien dan efektif serta terintegrasi dengan rencana bisnis Bank ICBC Indonesia. Untuk mencapai misinya, komite membuat perencanaan dan implementasi teknologi informasi berdasarkan prioritas, kebutuhan, dan tujuan. Komite Pengarah Teknologi Informasi juga bertugas untuk memastikan implementasi teknologi informasi berjalan lancar sesuai dengan rencana.

Komite Disiplin

Untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap integritas Bank ICBC Indonesia, maka Bank membentuk Komite Disiplin. Komite ini memiliki Satuan kerja khusus, Tim Kerja Disiplin, yang bertugas untuk melakukan investigasi dan mengajukan sanksi kepada pelanggar peraturan dan kode etik Bank.

Financial Review Committee

The task of the Committee is to supervise, examine and evaluate the need for spending large amounts of funds, in which the approval is not within the authority of the Board of Directors. Bank ICBC Indonesia requires that the use of large amounts of funds be approved by the Shareholders in the General Meeting of Shareholders. Expenses that use large amounts of funds shall be inspected in accordance with applicable standards and procedures, prior to the use, is subject to approval from the Financial Review Committee (FRC).

Credit Review Committee

The Credit Review Committee is responsible for providing recommendations on loan proposals that require the Board of Directors' approval. The Committee works hand-in-hand with ALCO in correspondence with the credit financing.

Product and Policy Committee

The Product and Policy Committee is responsible for business continuity and development of product performance of Bank ICBC Indonesia. In addition, the committee is also responsible for policies related to the Bank's products. The Committee involves all departments in the Bank, each of which contributes to the Committee in providing information based on their duties and responsibilities.

Indo-Sino Interaction Committee

The Indo-Sino Interaction Committee serves as an information center on all things related to business, finance and investment, especially for customers in Indonesia and China, as well as ICBC Limited network worldwide. In line with the Bank's mission to be the bridge of economy, finance and culture; the Committee also actively promotes the potential of business, investment and culture, especially between Indonesia and China. In addition, Indo-Sino Interaction Committee has a mission to create a climate conducive to business and investment in the both countries.

Information Technology Steering Committee

The Information Technology Steering Committee is tasked with designing a strategic plan for information technology efficiently and effectively as well as being integrated with the business plan of Bank ICBC Indonesia. To achieve its mission, the Committee creates planning and implements information technology based on priorities, needs and goals. The Committee is also tasked with ensuring that the implementation of information technology runs smoothly according to plan.


Disciplinary Committee

To ensure public confidence in the integrity of Bank ICBC Indonesia, the Bank has formed a Disciplinary Committee. The committee has a special unit, namely Discipline Team Work, which is tasked with investigating and proposing sanctions against those who violate the Bank's rules and code of ethics.

SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY

Struktur Fungsi Sekretaris Perusahaan

Structure of Corporate Secretary Function



Pejabat Fungsi Sekretaris Perusahaan per Desember 2016 Person in Charge of Corporate Secretary as of December 2016

Nama Name	Jabatan Position
Yensen Aliamin	Pejabat Pelaksana Fungsi Sekretaris Perusahaan Executing Officer of Corporate Secretary Function
Vinciriyana Wikoputri Oei Cindy Kusuma	Sekretaris Eksekutif Executive Secretary
Fahleny Pingkan Lontah Jessica	
Dewi Tjendra	Investor Relation
Fiona Cindy Sandra Dewinta Nugroho	Corporate Secretary Support

PROFIL PEJABAT PELAKSANA FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Yensen Aliamin

Warga Negara Indonesia. Lahir di Medan pada 21 November 1967. Usia 49 tahun. Beliau diangkat menjadi Group Head berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank ICBC Indonesia No. 104A/KPTS.DIR/ICBC.IND/2016 pada 1 November 2016.

Lulus dari University of Maryland di College Park dengan gelar BA (Economics) dan BSc. (Finance). Beliau melanjutkan studi pasca sarjana di AGSM dari UNSW dan USyd., dan meraih gelar MBA di tahun 2000.

Beliau telah mengikuti pelatihan termasuk *Behavioral Economics* yang diadakan oleh Harvard Business School, Boston (2014), *Training for Senior Executives* oleh ICBC Institute of Financial Studies di Hangzhou, dan *Senior Executive Development Program* yang diadakan oleh INSEAD (2008). Beliau telah mengikuti beragam topik seperti *Change Management* (2014), *Bank Corporate Governance Practices* (2013), *Analytics: The Difference* (2007).

PIC OF CORPORATE SECRETARY'S PROFILE

Yensen Aliamin

An Indonesian citizen, born in Medan on 21 November 1967. 49 years old. He was appointed as a Group Head based on Decision Letter of Board of Director of Bank ICBC Indonesia No. 104A/KPTS.DIR/ICBC.IND/2016 dated 1 November 2016.

Graduated from the University of Maryland at College Park, with BA (Economics) and BSc. (Finance). He continued his post-graduate studies at the AGSM of both UNSW and USyd., and earned his MBA in 2000.

He has taken trainings including "Behavioral Economics" by Harvard Business School in Boston (2014), "Training for Senior Executives" by ICBC Institute of Financial Studies in Hangzhou, and "Senior Executive Development Program" by INSEAD (2008). He has also been trained in such diverse topics as "Change Management" (2014), "Bank Corporate Governance Practices" (2013), "Analytics: The Difference" (2007).

Beliau juga telah mendapatkan sertifikasi untuk Kompetensi di Manajemen Risiko Bank Level 5 (LSPP, 2016) dan untuk *Brand Management* (Mark Plus Institute of Marketing, 2010).

Beliau memulai karirnya di BCA di tahun 1993 sebagai *Officer* dan kemudian sebagai *Head of Relationship and Business Support* (1999) didalam divisi *International Banking*. Dari 2002 ke 2006, beliau menjabat sebagai *Head of Client Management* di American Express Bank Ltd. dan juga berperan sebagai Pejabat Pelaksana untuk *Head for Establishment Services International*. Beliau bergabung dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. sebagai *Head of American Express Merchant Services*, dan kemudian sebagai *Head of Acquiring Business*. Selama 5 tahun hingga 2011, beliau juga menjabat sebagai *Head of PMO* dan juga *Head of Business and Process Development*. Beliau bergabung dengan Bank ICBC Indonesia di 2011 sebagai *Head of Card Center*.

KUALIFIKASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Perusahaan wajib memiliki pengetahuan mengenai peraturan yang berkaitan dengan Bank, hubungan masyarakat, ketrampilan administratif, dan pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugasnya.

FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai penghubung antara Direksi dengan Dewan Komisaris, Pemegang Saham, masyarakat, dan media massa termasuk mewakili Bank dalam berkomunikasi dengan masyarakat, regulator, lembaga atau asosiasi lain yang berkaitan dengan perusahaan;
2. Sebagai administrator yang mengelola dokumen Bank;
3. Menyiapkan RUPS;
4. Mengkoordinasikan dan menghadiri rapat Direksi dan rapat komunikasi antara Komisaris dengan Direksi;
5. Mempersiapkan undangan, jadwal, agenda, materi dan menyusun risalah rapat;
6. Mengelola dan menyiapkan dokumen yang terkait dengan kegiatan Bank meliputi dokumen RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Komisaris, Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus perusahaan dan dokumen dokumen penting Bank lainnya;
7. Mencatat daftar khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Komisaris dan keluarganya baik dalam perusahaan maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Bank;
8. Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada pemangku kepentingan, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai dokumen publik;
9. Memberikan informasi relevan yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
10. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Bank yang melibatkan pihak eksternal yang bertujuan untuk membentuk citra Bank;
11. Memelihara dan memperbarui informasi tentang Bank yang disampaikan kepada pemangku kepentingan baik melalui situs, dan media informasi lainnya.

He is certified for Competence in Bank Risk Management Level 5 (LSPP, 2016) and for *Brand Management* (MarkPlus Institute of Marketing, 2010).

He started his career at BCA in 1993, as officer and later as Head of Relationship and Business Support (1999) within International Banking Division. From 2002 to 2006, he was with American Express Bank Ltd. as Head of Client Management and also on occasions as Acting Head for Establishment Services International. He then joined PT Bank Danamon Indonesia Tbk. as Head of American Express Merchant Services, and later as Head of Acquiring Business. During his 5-year tenure until 2011 at the Bank, He was also entrusted to be Head of PMO and Head of Business and Process Development. He joined Bank ICBC Indonesia in 2011 as Head of Card Center.

CORPORATE SECRETARY'S QUALIFICATIONS

In performing its duties, the Corporate Secretary is required to have knowledge of Bank-related regulations, public relations, administrative skills, and experiences that support the implementation of their duties.

FUNCTIONS OF CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary has the following functions:

1. As a liaison between the Board of Directors with the Board of Commissioners, with the Shareholders, public, and mass media, including representing the Bank in communicating with the community, regulators, institutions or other associations related to the company;
2. As an administrator who's managing the Bank's documents;
3. Preparing the GMS;
4. Coordinating and attending meetings of the Board of Directors and communication meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors;
5. Preparing invitations, schedules, agendas, materials and composing the minutes of meetings;
6. Managing and preparing documents related to the Bank's activities, including documents for the GMS, the minutes of Board of Directors meetings, minutes of joint meetings between the Board of Directors and Commissioners, a Shareholder List, a Company Registry and other important documents of other Bank;
7. Documenting a special register on the Board of Directors and Board of Commissioners and their families and affiliates. This document shall include information on share ownership, business relationships and other relations that may create a conflict of interest with the interests of the Bank;
8. Determining the criteria on the types and material information that can be submitted to Stakeholders, including information that may be submitted as public documents;
9. Providing relevant information needed by Stakeholders;
10. Planning and executing Bank activities involving external parties aimed at establishing the Bank's image;
11. Maintaining and updating the information about the Bank that gets submitted to Stakeholders either through the site or from other mediums of information.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan internal;
2. Melakukan pembinaan hubungan dengan media;
3. Mengkoordinasikan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi bulanan;
4. Mengkoordinasikan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (LB);
5. Mengkoordinasikan rapat kerja/ rapat koordinasi Bank;
6. Merencanakan kegiatan CSR Bank;
7. Mengkoordinasikan penanganan legal Bank baik internal maupun eksternal;
8. Menyiapkan Laporan Tahunan Bank 2016.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi untuk bertindak sebagai penghubung antara Direksi dan Dewan Komisaris, Pemegang Saham, sebagai koordinator atas kepatuhan di bidang hukum, dan mengadministrasikan dokumen penting Perusahaan.

PELAKSANAAN FUNGSI TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Selama 2016, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

- Menjembatani komunikasi yang terbuka dan efektif antara Dewan Komisaris, Direksi, Komite, manajemen senior, karyawan dan para pemangku kepentingan lainnya;
- Mengomunikasikan arahan-arahan anggota Dewan Komisaris mengenai kepentingan dan kegiatan korporasi yang penting kepada seluruh jajaran di dalam organisasi Bank;
- Ikut serta dalam perencanaan komposisi, proses seleksi, evaluasi, pemenuhan persyaratan, orientasi *on-boarding*, pembangunan berkelanjutan, dan proses pasca-kerja Komisaris dan Direksi;
- Melaksanakan peranan dan tugas sebagai pusat informasi untuk Pemegang Saham;
- Memfasilitasi komunikasi dan keselarasan dengan Pemegang Saham, termasuk persiapan, permohonan dan pendistribusian pernyataan *proxy* dan resolusi Pemegang Saham;
- Memfasilitasi pengiriman dokumen/ informasi penting melalui *Overseas Administration Systems*;
- Menerjemahkan dokumen dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan sebaliknya;
- Membantu mengatur dan memenuhi kebutuhan ekspatriat, pengunjung, delegasi, dan pemangku kepentingan dari luar negeri saat mengunjungi Indonesia, dan sebaliknya;
- Menjadi mitra yang aktif dengan Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperoleh dan mempertahankan keyakinan memadai bahwa Direksi dan pejabat eksekutif mematuhi kewajiban tata kelola perusahaan (misalnya: kewajiban menghadiri jumlah tertentu dari rapat);

CORPORATE SECRETARY FUNCTION: DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary function are as follows:

1. Coordinating internal activities;
2. Maintaining relationships with the media;
3. Coordinating monthly Board of Commissioners and Board of Directors meetings;
4. Coordinating the Annual GMS and Extraordinary GMS;
5. Coordinating the Bank's working meetings and coordination meetings;
6. Planning the Bank's CSR activities;
7. Coordinating the Bank's internal and external legal handling;
8. Preparing the Bank's Annual Report for 2016.

CORPORATE SECRETARY APPOINTMENT AND DISMISSAL

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors to serve as a liaison between the Board of Directors and the Board of Commissioners and Shareholders, as a coordinator of legal compliance, and as an administrator of the Company's important documents.

CORPORATE SECRETARY FUNCTION: IMPLEMENTATION OF DUTIES

The Corporate Secretary function has performed its duties and responsibilities throughout 2016, including:

- Serving as an open bridge and effective communication between the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Committees, senior management, employees and other Stakeholders;
- Communicating the Board members' directions on important corporate interests and activities to all levels within the Bank's organization;
- Participating in composition planning, selection process, evaluations, eligibility, on-boarding orientation, sustainable development, and the post-employment process of the Board of Commissioners and Board of Directors;
- Carrying out its role and duty as an information center for Shareholders;
- Facilitating communication and alignment with the Shareholders, including preparation, solicitation and distribution of proxy statements and the resolutions of Shareholders;
- Facilitating the delivery of important documents/ information through *Overseas Administration Systems*;
- Translating documents from foreign languages into Indonesian and vice versa;
- Helping to organize and meet the needs of expatriates, visitors, delegates and Stakeholders from abroad while they are visiting Indonesia, and vice versa;
- Becoming an active partner with the Board of Directors and Board of Commissioners in obtaining and maintaining reasonable assurance that the Board of Directors and executive officers comply with corporate governance obligations (for example: the obligation to attend a certain number of meetings);

- Menyediakan dan menyampaikan informasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan isu-isu GCG.
- Mengambil bagian dengan unit-unit terkait dalam mengembangkan dan mengelola kebijakan, parameter dan arahan *bank-wide* yang bertujuan untuk menjaga arus perusahaan yang memiliki tata kelola praktik dan peraturan terbaik;
- Mengambil bagian dengan unit-unit terkait dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, parameter dan arahan pemerintahan *bank-wide*;
- Memainkan peran utama dalam pra, selama, dan pasca-rapat yang berkaitan dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan pejabat eksekutif. Rapat terkait kegiatan tersebut termasuk penjadwalan, pengaturan agenda, koordinasi, persiapan, kehadiran, rekaman, risalah rapat dan distribusi material;
- Mengarahkan kegiatan yang berkaitan dengan pertemuan tahunan Pemegang Saham;
- Mengatur jadwal rapat dan membuat *draft* agenda selama setahun sekaligus memastikan kepatuhan dengan persyaratan eksternal dan internal, dan bekerja sama dengan Presiden Direktur, Direksi dan Dewan Komisaris, dan lain lain dalam menciptakan, memelihara, dan merevisi agenda jika diperlukan;
- Mengkoordinasikan penyusunan dan penyebaran bahan rapat dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*, sekaligus memastikan kecukupan, konsistensi (dengan dokumen sebelumnya dan berikutnya), kemudahan penggunaan, dan kualitas bahan. Mendukung pemenuhan dokumen dari departemen terkait untuk rapat dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Menghadiri rapat anggota Dewan Komisaris, Direksi dan jika diperlukan, rapat Komite, mencatat dan mengedarkan risalah rapat yang mencakup, antara lain, keputusan, item informasi, tindakan, dan arahan;
- Laporan mengenai agenda yang tertunda – mengambil tindakan untuk memastikan informasi diberikan kepada anggota Dewan dan Komite pada waktu yang tepat;
- Menyediakan layanan kesekretariatan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan kepada Direksi;
- Memimpin inisiatif tanggung jawab sosial *bank-wide*;
- Turut mengambil bagian untuk melaksanakan kegiatan dan acara *bank-wide* dengan departemen terkait;
- Membangun dan memelihara hubungan dengan pihak-pihak eksternal dan lembaga yang bertujuan untuk kepentingan Bank.
- Providing and conveying information to the Board of Directors and Board of Commissioners on issues related to GCG.
- Taking part with related units in developing and managing bank-wide policies, parameters and directives aimed at maintaining the direction of the company so that it is inline with best practices and regulations;
- Taking part with relevant units in monitoring and evaluating the implementation of bank-wide policy, parameters and directives;
- Playing the lead role in the pre, during, and post-meetings related to the Board of Directors, the Board of Commissioners, Committees, and executive officers. Meetings related to such activities include scheduling, agenda setting, coordination, preparation, attendance, recording, minutes of meetings and material distribution;
- Directing activities related to the annual meeting of Shareholders;
- Organizing the schedule of meetings and drafting the agenda for a year while ensuring compliance with external and internal requirements, and working with the President Director, Board of Directors and Board of Commissioners, etc. in creating, maintaining and revising the agenda as necessary;
- Coordinating the preparation and dissemination of meeting materials in hard copy or soft copy, while ensuring sufficiency, consistency (with previous and subsequent documents), ease of use, and quality of materials. Supporting the fulfillment of documents from relevant departments for meetings and members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
- Attending meetings of members of the Board of Commissioners, Board of Directors and, where necessary, Committee meetings, and recording and circulating minutes of meetings, which include decisions, information items, actions and directives;
- Reporting on pending agendas – taking action to ensure information is given to members of the Board and the Committee at an appropriate time;
- Providing secretarial services to members of the Board of Commissioners, Directors and Committees and coordinating the implementation of secretarial activities to the Board of Directors;
- Leading bank-wide social responsibility initiatives;
- Taking part to carry out bank-wide activities and events with relevant departments;
- Establishing and maintaining relationships with external parties and institutions with a view to the interests of the Bank.

PROGRAM KERJA FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pada 2017 fungsi Sekretaris Perusahaan telah menyusun program kerja yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- Melanjutkan pekerjaan yang telah dikerjakan pada 2016;
- Mengefektifkan tugas-tugas pelaksanaan dalam rangka kepatuhan terhadap regulator;
- Meningkatkan pengaturan terkait pemenuhan kebutuhan ekspatriat, delegasi, dan pemangku kepentingan dari luar negeri saat mengunjungi Indonesia, dan sebaliknya;
- Menyusun dan mengkomunikasikan pedoman peraturan-peraturan yang berkaitan dengan operasional Bank seperti surat keputusan Direksi, surat edaran Direksi dan instruksi Direksi.
- Memastikan kelancaran komunikasi antara Bank dengan pemangku kepentingan dan menjamin tersedianya informasi yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

PELATIHAN FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa pelatihan dan pendidikan, di antaranya:

Pelatihan Fungsi Sekretaris Perusahaan Tahun 2016

Training of Corporate Secretary in 2016

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Topics	Penyelenggara Pelatihan Trainer	Tempat & Waktu Pelaksanaan Traning Place and Time
Yensen Aliamin	Kepala Departemen BOD-BOC Head of BOD-BOC Office Department	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ALM- Liquidity Risk Management: The Theoretical Basis for Identifying and Measuring Liquidity Risk in Financial Institution</i> • <i>Overseas Compliance Officer Seminar 2016</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Indonesia Risk Professional Association (IRPA) and BSMR</i> • ICBC Changchun Institute of Financial Studies 	<ul style="list-style-type: none"> • Jakarta, 31 Maret 2016 Jakarta, 31 March 2016 • Changchun, Tiongkok 27 Juni 2016 – 1 Juli 2016 Changchun, Tiongkok 27 June 2016 – 1 July 2016

CORPORATE SECRETARY FUNCTION WORK PROGRAM

In 2017 the Corporate Secretary has compiled a work program to be implemented as follows:

- Continuing work done in 2016;
- Streamlining implementation of tasks in compliance with regulators;
- Improving arrangements relating to the needs of expatriates, delegations and Stakeholders from abroad while visiting Indonesia, and vice versa;
- Preparing and communicating guidelines for regulations relating to bank operations such as Board of Directors decisions, Board of Directors circular letters and Board of Directors instructions.
- Ensuring smooth communication between the Bank and Stakeholders and ensuring the availability of information that can be accessed by Stakeholders.

CORPORATE SECRETARY FUNCTION TRAINING

In order to improve on knowledge and understanding in assisting the execution of its duties, the Corporate Secretary has attended several training workshops and education sessions, including:

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL INTERNAL CONTROL SYSTEMS

Pada prinsipnya, sistem pengendalian internal terkandung dalam seluruh aktivitas dan diseluruh unit kerja. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh untuk mengawasi dan melaksanakan kerangka kerja sistem pengendalian internal yang diterapkan di Bank, dan untuk mengusulkan perubahan jika diperlukan. Bank telah membentuk tiga lapis *assurance* guna memastikan sistem pengendalian internal berjalan sesuai fungsinya.

Unit bisnis/ pendukung/ operasional yang ada di cabang dan kantor pusat adalah lapis pertama *assurance*. Lapis kedua *assurance* adalah fungsi pendukung seperti manajemen risiko, kepatuhan, legal, sumber daya manusia, keuangan, operasional, dan teknologi.

Lapisan ketiga *assurance* adalah fungsi internal audit yang secara independen menilai efektivitas proses yang diciptakan di lapisan pertama dan kedua, serta memberikan *assurance* yang memadai atas seluruh aktivitas dan unit kerja.

In principle, the internal control system is contained in all activities and in all work units. The Board of Commissioners and the Board of Directors are fully responsible for overseeing and implementing the internal control system framework implemented at the Bank, and to propose changes where appropriate. The Bank has established three layers of assurance to ensure that the internal control system is functioning.

Business/support/operational units in the branches and head office make up the first layer of assurance. The second layer of assurance is a support function such as risk management, compliance, legal affairs, human resources, finance, operations and technology.

The third layer of assurance is an internal audit function that independently assesses the effectiveness of processes created in the first and second layers, and provides adequate assurance of all activities and all work units.



1a. Diskusi/ Pelatihan Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan | Compliance Opinion, Sharing/ Training, Policy and Procedure

2a. Laporan Hasil Audit Internal, Penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Laporan Kejadian Fraud, Laporan Hasil Audit Eksternal | Internal Audit Report, Assessment on the QRMI, Fraud Event/ Investigation, Guest Auditor

3a. Ruang Lingkup | Sharing Audit Scope

1b. Laporan Hasil Audit Internal | Internal Audit Report, Sharing the Scope of Audit

2b. Laporan Hasil Audit Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan RCSA/ Laporan Kejadian Risiko, Laporan Risk Officer, Off-Site Data | BI/ OJK Audit Report, RCSA/ RER/ Risk Officer Report, ICU Report, Other Off-site Data

3b. Laporan Kejadian Risk Control Self Assessment (RCSA) | Incident Reporting, RCSA

SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Sistem Pengendalian Internal ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Penerapan sistem pengendalian yang efektif dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan sebagai berikut:

FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROL SYSTEMS

The Internal Control System is established by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners. Implementation of effective control systems is carried out continuously with the following objectives:

- Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank;
- Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
- Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- Mengurangi dampak keuangan/ kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/ *fraud*, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian; dan
- Meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.

PENILAIAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL

Manajemen bertanggung jawab atas terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif serta berkewajiban untuk meningkatkan budaya risiko (*risk culture*) yang efektif, dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi. Departemen *Internal Audit* (DIA) bertanggung jawab mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Bank. Departemen *Internal Audit* melakukan audit secara periodik terhadap seluruh aktivitas di unit kerja. Hasil audit disampaikan kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan sistem pengendalian internal berjalan secara efektif.

FUNGSI KEPATUHAN

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi *Compliance* Bank Umum, Bank ICBC Indonesia telah menetapkan serangkaian Pedoman *Compliance* yang antara lain berupa:

- Piagam *Compliance*
Piagam *Compliance* merupakan standar formal yang berisi prinsip-prinsip dasar, kewenangan, tugas dan tanggung jawab Fungsi *Compliance* dalam organisasi, dan jalur pelaporan antara Direksi, Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas Bank.
- Pernyataan *Compliance*
Pernyataan *Compliance* berisi kesanggupan setiap karyawan Bank untuk bertanggung jawab dan patuh pada Kode Etik Perilaku; kebijakan, prosedur, dan pedoman internal; Peraturan Bank Indonesia dan OJK; serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan lingkuppekerjaan karyawan yang bersangkutan.
- Kebijakan *Compliance*
Kebijakan *Compliance* merupakan ketentuan yang mendefinisikan peran *Compliance* didalam Bank. Kebijakan ini diterbitkan dalam rangka memitigasi risiko pada aktifitas bisnis Bank (tindakan preventif [*ex-ante*]).

KESESUAIAN DENGAN COSO

Sistem Pengendalian internal Bank ICBC Indonesia disusun sesuai secara terintegrasi dan telah dilakukan dengan metode yang diterbitkan oleh *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

- Maintaining and securing the Bank's assets;
- Ensuring that more accurate reports are available;
- Improving compliance with applicable regulations;
- Reducing financial/disadvantageous impacts, irregularities such as fraud, and violation of prudential principles; and
- Improving organizational effectiveness and cost efficiency.

ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROLS

The Management is responsible for the implementation of a reliable and effective internal control system and is obligated to promote an effective risk culture. It must ensure that this culture is inherent at every level of the organization. The Internal Audit Department (DIA) is responsible for evaluating and taking an active role in improving the effectiveness of the internal control system on an ongoing basis in relation to the Bank's operational implementation in achieving the objectives set by the Bank. The DIA conducts periodic audits of all activities within the level of the work unit. Audit results are submitted to the Management for follow-up and monitored for implementation. This is done to ensure that the internal control system runs effectively.

COMPLIANCE FUNCTION

To comply with the provisions in Bank Indonesia Regulation No. 13/2/PBI/2011 on the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks, Bank ICBC Indonesia has established a series of Compliance Guidelines namely:

- Compliance Charter
The Compliance Charter is a formal standard containing basic principles, authorities, duties and responsibilities of the Compliance Function within the organization. It details the reporting line between the Board of Directors, the Board of Commissioners and the OJK as the Bank's supervisor.
- Compliance Statement
The Compliance Statement details the necessity for every employee of the Bank to be responsible and adhere to the Code of Conduct; internal policies, procedures and guidelines; Bank Indonesia and OJK regulations; as well as applicable laws and regulations in accordance with the scope of the employee's work.
- Compliance Policy
The Compliance Policy is a provision that defines the role of Compliance within the Bank. This policy is published in order to mitigate the risks to the Bank's business activities (*ex-ante*).

COSO COMPATIBILITY

Bank ICBC Indonesia's internal control system is structured in an integrated manner and has been carried out with methods issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) and with compliance to applicable regulations.

DEPARTEMEN INTERNAL AUDIT INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

FUNGSI DEPARTEMEN INTERNAL AUDIT

Fungsi Departemen *Internal Audit* (DIA) Bank ICBC Indonesia bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, serta memiliki jalur komunikasi langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Departemen *Internal Audit* memeriksa efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, kecukupan proses tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal Bank, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Dalam pelaksanaan tugas, Departemen *Internal Audit* berpedoman pada Piagam *Internal Audit* dan mengacu kepada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Rencana kerja Departemen *Internal Audit* 2016 disetujui oleh Presiden Direktur dan Komite Audit. Rencana tersebut dikaji ulang setiap tahun untuk memastikan relevansinya dengan kondisi dan risiko bisnis Bank.

KEDUDUKAN DEPARTEMEN INTERNAL AUDIT DALAM STRUKTUR ORGANISASI

Kepala Departemen *Internal Audit* melapor langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk menginformasikan hal-hal signifikan yang berhubungan dengan aktivitas internal audit. Struktur organisasi Departemen *Internal Audit* dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

INTERNAL AUDIT DEPARTMENT FUNCTION


The function of the Internal Audit Department (IAD) of Bank ICBC Indonesia is independent, is directly responsible to the President Director, and has direct communication channels to the Board of Commissioners through the Audit Committee.

The IAD examines the effectiveness of the internal control system, including compliance with applicable laws and regulations, adequacy of governance processes, risk management, and the Bank's internal control system, and provides recommendations for improvement.

In performing its duties, the Internal Audit Department is guided by the Internal Audit Charter and refers to the Bank's Internal Audit Function Implementation Standards (SPFAIB) in accordance with BI regulations. The Internal Audit Department's 2016 work plan is approved by the President Director and the Audit Committee. The plan is reviewed annually to ensure its relevance to the Bank's business conditions and risks.

INTERNAL AUDIT DEPARTMENT'S POSITION WITHIN ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The Head of Internal Audit Department reports directly to the President Director and can communicate directly with the Board of Commissioners through the Audit Committee to inform significant matters relating to internal audit activities. The organizational structure of the Internal Audit Department can be seen in the diagram below:



Profil Kepala Departemen Internal Audit

Indra Widjaja

Beliau adalah warga Negara Indonesia dan bergabung dengan Bank ICBC Indonesia sebagai Kepala Departemen *Internal Audit* sejak September 2015. Memiliki banyak pengalaman kerja dalam bidang auditing di banyak perusahaan, seperti Bank Permata, Rabobank, CIMB Niaga, Maybank, BCA, serta Pricewaterhouse Coopers baik di Indonesia maupun di Indochina. Memperoleh gelar sarjana di bidang akuntansi dari Universitas Trisakti pada 1991, mengikuti *Executive Development Program* dari INSEAD, serta memperoleh berbagai sertifikasi profesi yang terkait dengan bidang auditing, investigasi, teknologi sistem informasi, dan manajemen risiko, yaitu *Certified Internal Auditor* (CIA), *Qualified Internal Auditor* (QIA), *Certified Fraud Examiner* (CFE), *Certified Information Systems Auditor* (CISA), *Certified Information Security Manager* (CISM), *Certified Manajemen Risiko Professional* (CRMP), dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5. Aktif di organisasi profesi seperti Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB), Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) - Indonesia Chapter, dan ISACA.

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen Internal Audit

Kepala Departemen *Internal Audit* diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris, dan selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Komposisi Departemen Internal Audit

Jumlah karyawan Departemen *Internal Audit* sebanyak 13 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Jumlah Karyawan Departemen *Internal Audit* Number of Employees of Internal Audit Department

Jabatan Position	Divisi Division	Jumlah Total
Kepala Departemen Internal Audit Head of Internal Audit Department	Departemen Internal Audit Departemen Internal Audit	1
Asisten Kepala DIA Assitant Head of DIA	Audit Kredit Credit Auditor Audit Kantor Pusat & Operasional Head Office & Operations Auditor	1
Ketua Tim Head of Team	Audit Kredit Credit Auditor Audit Kantor Pusat & Operasional Head Office & Operations Auditor Audit Teknologi Informasi Information Technology Auditor Quality Assurance & MIS Reporting Quality Assurance MIS Reporting	3
Auditor Internal Internal Auditor	Audit Kredit Credit Auditor Audit Kantor Pusat & Operasional Head Office & Operations Auditor Audit Teknologi Informasi Information Technology Auditor Quality Assurance & MIS Reporting Quality Assurance MIS Reporting	8
Total		13

Head of Internal Audit Department Profile

Indra Widjaja

An Indonesian citizen who has been at Bank ICBC Indonesia as Head of Internal Audit Department since September 2015. He has had an extensive work experience in auditing in many companies, such as Bank Permata, Rabobank, CIMB Niaga, Maybank, BCA and Pricewaterhouse Coopers both in Indonesia as well as in Indochina. He obtained his Bachelor's Degree in accounting from Trisakti University in 1991, participated in the Executive Development Program of INSEAD, and obtained various professional certifications related to auditing, investigation, information systems technology and risk management, namely, Certified Internal Auditor (CIA), Qualified Internal Auditor (QIA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM), Certified Risk Management Professional (CRMP), and Risk Management Certification Level 5. He is active in professional organizations such as the Association of Auditors Intern Bank (IAIB), Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) - Indonesia Chapter, and ISACA.

Appointment and Dismissal of Head of Internal Audit Department

The Head of the Internal Audit Department is appointed and dismissed by and is directly responsible to the President Director upon approval of the Board of Commissioners, and is subsequently reported to the Financial Services Authority (OJK).

Composition of Internatl Audit Department

Number of employees at Internal Audit Department is 13 with the following composition:

Piagam Internal Audit

Departemen *Internal Audit* memiliki Piagam *Internal Audit* yang disahkan oleh Direktur Utama, Komisaris Utama, dan Komisaris Independen (Ketua Komite Audit) Bank ICBC Indonesia dengan revisi terakhir pada 1 Desember 2015. Piagam *Internal Audit* merupakan pedoman antara lain mengenai tujuan, ruang lingkup, visi, misi, kedudukan, wewenang, tugas dan tanggung jawab Departemen *Internal Audit*. Kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab yang dinyatakan secara formal dalam Piagam *Internal Audit* telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam *Internal Audit* serta *best practice* yang mengacu pada *International Professional Practice Framework* (IPPF) oleh Institute of *Internal Auditor* (IIA).

Visi dan Misi

Visi

Menjadi Departemen *Internal Audit* yang profesional sesuai dengan PBI dan *best practice*, serta menjadi mitra Manajemen dalam pencapaian rencana bisnis Bank.

Misi

Untuk memberikan keyakinan yang memadai dan jasa konsultasi, melalui aktivitas internal audit yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal Bank, dengan memastikan kepatuhan Bank terhadap regulasi serta kebijakan & prosedur yang berlaku.

Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Internal Audit

Departemen *Internal Audit* memiliki wewenang sebagai berikut:

- Memperoleh akses yang tidak terbatas pada seluruh fungsi, catatan, pembukuan, personil, serta aset dan kewajiban Bank, baik di kantor pusat maupun cabang.
- Mempunyai akses penuh kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit apabila diperlukan.
- Mengalokasikan sumber daya, menetapkan jadwal, memilih subyek, menentukan cakupan tugas, dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan audit.
- Memperoleh bantuan yang dibutuhkan dari unit organisasi yang diaudit, serta layanan khusus lainnya, baik dari dalam maupun luar organisasi.

Departemen *Internal Audit* tidak berwenang untuk:

- Melaksanakan tugas operasional Bank.
- Melaksanakan, menginisiasi, atau menyetujui transaksi akuntansi/ operasional atau aktivitas non-operasional lainnya di luar audit yang dapat mempengaruhi independensi termasuk apabila aktivitas tersebut mensyaratkan persetujuan Departemen Internal Audit sebelum dijalankan baik sementara maupun permanen.
- Mengarahkan aktivitas dari karyawan bank yang tidak dipekerjakan oleh Departemen Internal Audit, kecuali karyawan tersebut telah ditugaskan sebagai tim pemeriksa atau diperbantukan di Departemen Internal Audit.

Internal Audit Charter

The Internal Audit Department has an Internal Audit Charter authorized by the President Director, President Commissioner and Independent Commissioner (Chairman of the Audit Committee) of Bank ICBC Indonesia with its latest revision taking place on 1 December 2015. The Charter is a guideline, among others, concerning the purpose, scope, mission, position, authority, duties and responsibilities of the Department. The status, authority and responsibilities expressed formally in the Charter are in conformity with Bank Indonesia regulations concerning the application of the Bank Internal Audit Function Standard and the Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Formulation of the Internal Audit Charter. The charter is also in conformity with best practices that refer to the International Professional Practice Framework (IPPF) by the Institute of Internal Auditors (IIA).

Vision and Mission

Vision

To be a professional Internal Audit Department in accordance with Bank Indonesia regulations and best practices, and to be a Management partner in achieving the Bank's business plan.

Mission

To provide sufficient confidence and consultancy services, through an independent, objective internal audit activity designed to add value and improve the Bank's governance, risk management and control processes, by ensuring compliance with regulations and prevailing policies and procedures.

Internal Audit Department's Authorities, Duties and Responsibilities

The Internal Audit Department has the following authorities:

- Gaining unrestricted access to all functions, records, bookkeeping, personnel, and assets and liabilities of the Bank, either at the head office or branch levels.
- Having full access to the Board of Commissioners through the Audit Committee if necessary.
- Allocating resources, setting schedules, selecting subjects, determining the scope of tasks, and applying the techniques required to meet audit objectives.
- Obtaining the required assistance from the organizational units to be audited, as well as other specialized services, both within and outside the organization.

The Internal Audit Department is not authorized to:

- Carry out the operational tasks of the Bank.
- Carry out, initiate, or approve an accounting/operational transactions or other non-operating activities outside the audit that may affect independence, including where such activities require the approval of the Internal Audit Department prior to its temporary or permanent execution.
- Direct the activities of bank employees not employed by the Internal Audit Department, unless the employee has been assigned as a review team or seconded in the Internal Audit Department.

Departemen *Internal Audit* memiliki tugas antara lain:

- Membantu Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan dengan cara menjabarkan perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- Memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak yang di audit atas usulan langkah perbaikan yang telah disetujui.
- Membuat laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit, termasuk informasi rahasia dari hasil audit. Laporan tersebut ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris. Laporan harus dibuat untuk periode yang masing-masing berakhir pada 30 Juni dan 31 Desember, dan disampaikan kepada OJK paling lambat dua bulan sejak berakhirnya periode pelaporan.
- Segera membuat laporan khusus atas setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Laporan tersebut harus ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris. Laporan harus disampaikan segera ke OJK paling lambat tujuh hari setelah adanya informasi temuan audit tersebut.

Tanggung Jawab Departemen *Internal Audit* adalah sebagai berikut:

- Membuat rencana audit yang fleksibel dengan menggunakan metodologi audit berbasis risiko, termasuk seluruh risiko dan masalah pengendalian yang teridentifikasi oleh manajemen dan menyampaikan rencana tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk dikaji ulang dan disetujui, demikian pula dengan pengkiniannya secara periodik.
- Memberikan saran kepada Presiden Direktur langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil oleh pihak yang diaudit, termasuk mengusulkan langkah korektif dan/atau usul penerapan sanksi apabila perlu atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh pihak yang di audit.
- Memastikan kesesuaian fungsi dan aktivitas Departemen *Internal Audit* dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).

The Internal Audit Department has the following tasks:

- Assisting the President Director and the Board of Commissioners in conducting supervisory duties by way of outlining the planning, implementation and monitoring of audit results.
- Making analysis and assessments in finance, accounting, operations and other activities through direct inspection and indirect supervision.
- Identifying all possibilities to improve and increase the efficient usage of resources and funds.
- Providing objective advice and improvements on activities examined at all levels of management.
- Submitting an audit report to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee with a copy to the Compliance Director.
- Monitoring the implementation of follow-ups conducted by the party in the audit on the proposed remedial steps that have been approved.
- Producing implementation reports and audit results, including confidential information from the audit results. The report signed by the President Director and the Board of Commissioners. Reports must be made for the periods that end 30 June and 31 December, respectively, and are to be submitted to the OJK no later than two months after the end of the reporting period.
- Immediately preparing a special report on any internal audit findings that are expected to jeopardize the Bank's business continuity. The report must be signed by the President Director and the Board of Commissioners. Reports must be submitted immediately to OJK no later than seven days after the audit findings are disclosed.

The responsibilities of the Internal Audit Department are as follows:

- Establish a flexible audit plan using a risk-based audit methodology, including all risks and control issues identified by management and submit the plan to the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee for review and approval, as well as doing periodic updating.
- Advise the President Director of corrective actions that need to be taken by the auditee, including suggesting corrective action and/or proposed sanctions if necessary for violations/ irregularities committed by the party in the audit.
- Ensure the conformity of functions and activities of the Internal Audit Department with the Bank Internal Audit Function Implementation Standard (SPFAIB).

KODE ETIK

Dalam menjalankan tugasnya Auditor Internal memiliki Kode Etik yang harus dipatuhi, yaitu:

- Integritas
 - Harus bekerja dengan jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
 - Harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuai hukum dan profesi.
 - Tidak terlibat secara sadar dalam kegiatan ilegal, atau tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi.
 - Harus menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang etis dan telah ditetapkan oleh organisasi.
- Obyektivitas
 - Tidak terlibat di dalam aktivitas atau hubungan yang dapat merusak atau mengganggu penilaian yang obyektif. Hal ini mencakup aktivitas atau hubungan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi.
 - Tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat atau patut diduga mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
 - Harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, jika tidak dilakukan pengungkapan dapat mendistorsi laporan atas aktivitas yang dikaji.
- Kerahasiaan
 - Berhati-hati dalam penggunaan dan selalu menjaga informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya.
 - Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang bertentangan dengan hukum atau yang dapat merugikan tujuan yang telah ditetapkan organisasi.
- Kompetensi
 - Hanya menjalankan penugasan yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman.
 - Memberikan jasa audit internal sesuai dengan *Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*.
 - Harus meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas jasa audit yang diberikan.

PELAKSANAAN TUGAS DEPARTEMEN INTERNAL AUDIT

Ruang lingkup pekerjaan Departemen *Internal Audit* mencakup pemeriksaan atas seluruh aspek operasional Bank yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat membahayakan kepentingan Bank dan masyarakat.

Ruang lingkup audit meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan kajian dan penilaian atas kecukupan sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran Bank ICBC Indonesia dapat dicapai secara efisien dan efektif.
- Melakukan kajian dan penilaian atas efektifitas sistem manajemen risiko Bank yang meliputi aspek risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko strategik. Cakupan kerja juga mencakup pengkajian atas risiko pada bidang Teknologi Informasi.

CODE OF CONDUCT

In carrying out its duties, the Internal Auditor has a Code of Conduct that must be complied with, namely:

- Integrity
 - Must work honestly, sincerely and responsibly.
 - Must obey the law and make disclosures according to law and profession.
 - Not engage consciously in illegal activities, or actions that discredit the profession's internal or organizational audit data.
 - Must respect and contribute to the ethical goals set by the organization.
- Objectivity
 - Must not be involved in activities or relationships that could damage or disrupt objective judgments. This includes activities or relationships that conflict with the interests of the organization.
 - Must not accept anything in any form which can or should be reasonably suspected to affect the Internal Auditor's professional judgment.
 - The Internal Auditor must disclose all the important facts it knows, otherwise disclosure may distort the report on the activity under study.
- Confidentiality
 - Be cautious in use and always securing information obtained while carrying out their duties.
 - Not use information for personal or other interests that are contrary to law or that may harm the organization's intended purpose.
- Competency
 - Only run assignments that match your knowledge, skills, and experience.
 - Provide internal audit services in accordance with *Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*.
 - Must improve on their abilities and effectiveness and quality of audit services they have provided.

INTERNAL AUDIT DEPARTMENT IMPLEMENTATION OF DUTIES

The scope of work of the Internal Audit Department covers the examination of all aspects of the Bank's operations which may directly or indirectly compromise the interests of the Bank and the public. The scope of the audit includes the following:

- Reviewing and assessing the adequacy of the established internal control system to provide reasonable assurance that the goals and objectives of Bank ICBC Indonesia can be achieved efficiently and effectively.
- Reviewing and assessing the effectiveness of the Bank's risk management system including operational risk, credit risk, market risk, liquidity risk, legal risk, compliance risk, reputation risk, and strategic risk. The scope of work also includes an assessment of risks in the field of Information Technology.

- Melakukan kajian dan penilaian atas efektivitas penerapan prinsip dan praktik tata kelola yang baik (GCG) di semua tingkatan manajemen serta untuk meyakinkan kepatuhan terhadap regulasi yang terkait dengan GCG.
- Melakukan kajian dan penilaian atas pencapaian strategi bisnis yang ditetapkan.

Ruang lingkup Departemen *Internal Audit* mencakup seluruh area di Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Teknologi Informasi. Prioritas penugasan audit internal dilaksanakan dengan pendekatan audit berbasis risiko. Selain itu, pelaksanaan audit insidental dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank.

Departemen *Internal Audit* memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh manajemen dan auditee atas temuan hasil audit secara bulanan. Rangkuman kegiatan Departemen *Internal Audit* dan ringkasan hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada setiap semester.

REALISASI RENCANA KERJA TAHUNAN

Per posisi 31 Desember 2016, Departemen *Internal Audit* telah mencapai 110% dari total Rencana Kerja Tahunan. Departemen *Internal Audit* mencapai lebih dari 100% dari Rencana Kerja Tahunan karena melaksanakan serangkaian penugasan *ad-hoc* dalam tahun berjalan seiring dengan pertumbuhan bisnis dan profil risiko Bank.

Departemen *Internal Audit* melakukan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian internal dan berpartisipasi dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal berkaitan dengan aktivitas operasional Bank. Proses penilaian dilakukan dengan metode yang diterbitkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. COSO terdiri dari lima pilar yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi & komunikasi, dan *monitoring*.

Selain itu, Departemen *Internal Audit* secara berkelanjutan mengembangkan dan memaksimalkan metodologi serta alat bantu audit sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien, yaitu:

- Mengimplementasikan *audit management system* untuk memastikan standar kualitas audit dan mendukung proses audit tanpa kertas.
- Mengimplementasikan teknik audit berbantuan komputer (*Computer-Assisted Audit Technique/CAAT*) untuk mengekstrak data, menganalisa data, dan menghasilkan *exception report*.
- Mengkaji ulang, mengkonsolidasikan, dan mengkinikan kebijakan dan prosedur internal audit. Hal ini bertujuan agar laporan hasil audit diselesaikan secara tepat waktu, dan proses penyelesaian temuan dilakukan lebih efektif.

Bank ICBC Indonesia telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG) untuk melakukan *profiling* atas kesesuaian fungsi Departemen *Internal Audit* dengan SPFAIB dan *Information Technology* Manajemen Risiko (ITRM) untuk periode 1 Januari 2014 - 31 Desember 2016.

- Reviewing and assessing the effectiveness of the application of Good Corporate Governance principles (GCG) at all levels of management and ensuring compliance with GCG-related regulations.
- Conducting assessments and evaluations on the achievement of established business strategies.

The scope of the Internal Audit Department covers all areas of the Head Office, Branch Offices, and Information Technology. The priority of internal audit assignments is carried out with a risk-based audit approach. In addition, the implementation of incidental audits is carried out according to the needs of the Bank.

The Internal Audit Department monitors the follow-ups by management and auditees through monthly audit findings. A summary of the activities of the Internal Audit Department and summary of inspection results have been submitted to the Financial Services Authority (OJK) each semester.

REALIZATION OF WORK PLAN

As of 31 December 2016, the Internal Audit Department has reached 110% of the total Annual Work Plan. The Internal Audit Department achieved more than 100% of the Annual Work Plan. It carried out a series of ad-hoc assignments in the current year in line with the Bank's business growth and risk profile.

The Internal Audit Department reviewed the adequacy of the internal control system and participated in improving the effectiveness of the internal control system in relation to the Bank's operational activities. The assessment process was conducted by a method published by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) and one that was in compliance with applicable regulations. COSO consists of five pillars, namely, the control environment, risk assessment, control activities, information and communication.

In addition, the Internal Audit Department continuously develops and maximizes its methodology and audit tools so that the audit implementation process is more effective and efficient. These efforts include:

- Implementing an audit management system to ensure quality audit standards and support paperless auditing process.
- Implementing Computer-Assisted Audit Technique (CAAT), techniques to extract data, analyze data, and generate exception reports.
- Reviewing, consolidating, and updating internal audit policies and procedures. It is done so that the audit report is completed in a timely manner, and so that the process of completion of the findings is more effective.

Bank ICBC Indonesia has appointed a Public Accounting Firm, Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG) to perform profiling on the function of Internal Audit Department with SPFAIB and Information Technology Risk Management (ITRM) for the period spanning 1 January 2014 to 31 December 2016.

Dari hasil *profiling* dapat disimpulkan bahwa “secara umum Bank telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam SPFAIB berdasarkan skala yang disetujui dengan Bank”. Laporan hasil *profiling* telah disampaikan kepada regulator pada 31 Januari 2017.

SERTIFIKASI DAN PELATIHAN

Departemen *Internal Audit* memberikan pelatihan dan ujian sertifikasi manajemen risiko kepada para Auditor Internal agar mematuhi regulasi yang berlaku. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis, Departemen *Internal Audit* juga memberikan pelatihan kepada para Auditor Internal untuk meningkatkan pemahaman terhadap bidang usaha yang menjadi target Bank (seperti infrastruktur, energi, transportasi, dan lain-lain). Selain itu, Departemen *Internal Audit* juga memberikan pelatihan yang bersifat *soft-skills* maupun pelatihan untuk memperoleh sertifikasi profesi bagi para Auditor Internal.

Berikut data sertifikasi profesi yang dimiliki oleh para Auditor Internal:

Sertifikasi Profesi Auditor Internal Certification of Internal Auditor Profession

Sertifikasi Certification	Nama Name	Jabatan Position
Certified Ethical Hacker (CEH)	Herindra Nurbuana	Team Leader - IT Audit
	Nico Herman	Auditor - IT Audit
Certified Fraud Examiner (CFE)	Indra Widjaja	Ketua Chairperson
Certified Internal Auditor (CIA)	Indra Widjaja	Ketua Chairperson
Certified Information Security Manager (CISM)	Indra Widjaja	Ketua Chairperson
Certified Information System Auditor (CISA)	Indra Widjaja	Ketua Chairperson
	Herindra Nurbuana	Team Leader - IT Audit
	Toniati	Auditor - IT Audit
Certified Manajemen Risiko Professional (CRMP)	Indra Widjaja	Ketua Chairperson
	Riva Yan Abdillah	Assistant Head of Internal Audit
	Sylly	Auditor - Credit Audit
Certified Cobit 5 Foundation (Cobit5)	Herindra Nurbuana	Team Leader - IT Audit
IT Infrastructure Library Foundation (ITIL-F)	Nico Herman	Auditor - IT Audit
Information Security Management System (ISMS)	Nico Herman	Auditor - IT Audit
Credit Skills Assessment Certification (CSAC)	Riva Yan Abdillah	Assistant Head of Internal Audit
Qualified Internal Auditor (QIA)	Indra Widjaja	Ketua Chairperson
	Toniati	Auditor - IT Audit

PENYIMPANGAN INTERNAL

Internal fraud adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, karyawan tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Bank telah menerapkan fungsi audit internal yang efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan. Apabila terdapat hal-hal yang berindikasi penyimpangan/ kecurangan (*fraud*) dilakukan audit khusus (investigasi). Jumlah penyimpangan internal yang terjadi pada 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

From the profiling results, it can be concluded that: “In general, the Bank has complied with the provisions of SPFAIB on a scale the Bank has agreed upon.” This profiling report was submitted to regulators on 31 January 2017.

CERTIFICATION AND TRAINING

The Internal Audit Department provides training and risk management certification examinations to Internal Auditors in order to comply with applicable regulations. To support business growth, the Internal Audit Department also provides training to Internal Auditors to improve understanding of the areas of business targeted by the Bank (such as infrastructure, energy, transportation, etc.). In addition, the Internal Audit Department also provides soft-skills training and training to obtain professional certification for Internal Auditors.

The following is data on profession certifications owned by Internal Auditors:

INTERNAL FRAUD

Internal Fraud refers to fraud committed by the management, permanent and non-permanent employees (honorary and outsourced) in relation to the Bank’s work processes and operational activities that affect the Bank’s financial condition significantly.

The Bank has implemented an effective internal audit function on all aspects and elements of its activities. If there are any indications of fraud, a special audit is conducted. The number of internal frauds that occurred in 2015 and 2016 can be seen in the following table:

Jumlah Penyimpangan Internal Number of Internal Fraud

Penyimpangan Internal Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh The Number of Cases is Done by					
	Pengurus Management		Karyawan Tetap Permanent Employees		Karyawan Tidak Tetap Non-Permanent Employees	
	Tahun Sebelum (2015) Previous Year (2015)	Tahun Berjalan (2016) Current Year (2016)	Tahun Sebelum (2015) Previous Year (2015)	Tahun Berjalan (2016) Current Year (2016)	Tahun Sebelum (2015) Previous Year (2015)	Tahun Berjalan (2016) Current Year (2016)
Telah diselesaikan Settled	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Dalam proses penyelesaian di internal Internal Settlement in Progress	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Belum diupayakan penyelesaiannya Unattempted Solution	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Have been Followed Up through Legal Process	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Jumlah Penyimpangan Internal Number of Internal Fraud	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None

PEMBERIAN SANKSI

Bank ICBC Indonesia Belum memberikan sanksi kepada karyawan Bank ICBC Indonesia karena berbagai pelanggaran indisipliner dan pelanggaran terhadap peraturan Perusahaan.

PROVISION OF SANCTIONS

Bank ICBC Indonesia has not yet sanctioned any employees of Bank ICBC Indonesia for various disciplinary violations and violation of Company regulations.

Jumlah Penerapan Sanksi Number of Implementation Sanctions

Jenis Sanksi Penalty Type	2016	2015	2014	Keterangan Description
Jumlah Penerapan Sanksi Total Implementation of Sanctions	19	7	22	-

AUDITOR EKSTERNAL EXTERNAL AUDITOR

Pelaksanaan audit keuangan Bank dilaksanakan oleh auditor eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit. Audit keuangan tahun buku 2016 dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG) berdasarkan:

- Rapat Dewan Komisaris pada 14 September 2016;
- Memorandum internal yang disampaikan oleh Komite Audit Nomor.032/COM-KPNOIX/2016;
- Proposal internal Nomor.059/FM/IP/IX/2016.

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Nama Kantor Akuntan Publik :
Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG)
Akuntan publik: Susanto Tjie

Secara lebih lengkap, berikut adalah personel tim audit yang melakukan jasa audit pada tahun 2016, sebagai berikut:

Individu Yang Melaksanakan Audit Individuals Conducting Audit

Nama Name	Jabatan Position	No Registrasi Registration Number	Periode Penugasan Service Period
Susanto Tjie	Partner	AP0854	19 September 2016 - 28 April 2017
Nopviana	Manager	-	19 September 2016 - 28 April 2017
Alvin Laya	Senior Auditor	-	19 September 2016 - 28 April 2017
Angie Purbowisesa	Auditor	-	19 September 2016 - 28 April 2017
Vania Benita	Auditor	-	19 September 2016 - 28 April 2017

The Bank's financial is carried out by an external auditor, a Public Accounting Firm appointed by the Board of Commissioners based on the proposal of the Audit Committee. The Financial Audit for the fiscal year 2016 was implemented by the Public Accountancy Office of Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG) based on:

- A Board of Commissioners meeting on 14 September 2016;
- An internal memorandum submitted by the Audit Committee No.032/COM-KPNOIX/2016;
- An internal proposal, No. 059/FM/IP/IX/2016.

PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Name of the Public Accounting Firm:
Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG)
Public Accountant: Susanto Tjie

In more detailed, here is the personnel of the audit team conducting audit services in 2016:

PERIODE KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK

Tabel informasi akuntan publik dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Kantor Akuntan Publik 5 Tahun Terakhir Public Accounting Firm for the Last 5 Years

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan (Perorangan) Accountant Name (Individual)	Biaya Fee
2016	Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG)	Susanto Tjie	IDR1.149.120.000 (Termasuk Pajak) (Include Tax)
2015	Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG)	Susanto Tjie	IDR925.000.000 (Tidak Termasuk Pajak) (Exclude Tax)
2014	Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG)	Kusumaningsih Angkawijaya	USD55.000 (Tidak Termasuk Pajak) (Exclude Tax)
2013	Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG)	Susanto Tjie	USD49.500 (Tidak Termasuk Pajak) (Exclude Tax)
2012	Purwanto, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Peter Surja	IDR550.000.000 (Tidak Termasuk Pajak) (Exclude Tax)

PERIOD OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND PUBLIC ACCOUNTANTS

Below is the table containing information on Public Accountants in the last 5 (five) years:

Jasa Lain yang Dilakukan Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG) hanya memberikan jasa Audit atas Laporan Keuangan saja.

Other Services by Public Accounting Firm

Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG) only provided Audit service on the Financial Statements.

MEKANISME PELAKSANAAN PEKERJAAN AUDIT

Audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta memperhatikan semua ketentuan OJK tentang bentuk dan susunan Laporan Keuangan. Tanggung jawab Auditor adalah pada pernyataan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha serta arus kas.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pembahasan atas signifikan *issue*.

Hubungan Auditor Eksternal dengan Departemen Internal Audit

Dalam melaksanakan tugasnya auditor eksternal bekerja sama dengan Departemen Internal Audit. Sedangkan Departemen Internal Audit Bank ICBC Indonesia mendukung kelancaran tugas-tugas auditor eksternal. Dalam hal ini Departemen Internal Audit bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal dan auditor dari regulator agar tercapai hasil audit yang optimal dan komprehensif, antara lain melalui analisa cakupan audit, dan pertemuan periodik untuk membahas hal-hal penting terkait dengan kegiatan audit internal. Departemen Internal Audit juga melakukan monitoring atas tindak lanjut temuan audit eksternal.

Tindak Lanjut Temuan Audit Eksternal

Per 31 Desember 2016, Departemen Internal Audit telah menindaklanjuti temuan-temuan yang disampaikan oleh Auditor Eksternal. Sebanyak 71,43% dari temuan Auditor Eksternal telah diselesaikan dan sisanya sebanyak 28,57% masih dalam proses penyelesaian.

MECHANISM OF AUDIT WORK IMPLEMENTATION

Audits are conducted in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) and taking into account all OJK provisions on Financial Reporting. The responsibility of the Auditor is on the opinion of whether the financial statements have been presented in all material respects, including financial position, results of operations and cash flows.

Discussion of significant issues is regularly held in order that the audit process is conducted in accordance with the Professional Standards of Accounting and the scope of the audit that has been established and completed in a timely manner.

Relationship of External Auditor With Internal Audit Department

In performing its duties, the external auditor works hand-in-hand with the Internal Audit Department. Meanwhile, the Internal Audit Department of Bank ICBC Indonesia supports the smoothness of external auditor duties. In this case, the Internal Audit Department is responsible for coordinating its activities with those of the external auditor and the auditor of the regulator, so as to achieve optimal and comprehensive audit results, including through the analysis of audit coverage, and periodic meetings to discuss important matters related to internal audit activities. The Internal Audit Department also monitors the follow up of external audit findings.

Follow Up of External Audit Findings

As of 31 December 2016, the Internal Audit Department has followed up on the findings submitted by the External Auditor. There was 71.43% of the findings completed and the remaining 28.57% was in the process of completion.

Mekanisme Pelaksanaan Audit

Mechanism Of Audit Implementation



PENGADAAN BARANG DAN JASA PROCUREMENT OF PRODUCTS AND SERVICES

Sebagai salah satu komitmen Bank ICBC Indonesia untuk melaksanakan proses bisnis yang berkelanjutan manajemen sangat memperhatikan hubungan yang baik serta profesional dengan para pemasok barang dan jasa secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan *fair*.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Melaksanakan permintaan atas barang/ jasa dari pemohon berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan; melakukan penyimpanan atas barang yang diperoleh dari proses pengadaan; bekerja sama dengan para *vendor* dalam proses pengadaan; melakukan pengawasan terhadap kualitas barang atau hasil pekerjaan dari *vendor* pelaksana; melakukan serah terima kepada pemohon; melakukan pendataan atas barang yang telah diterima.

PROFIL PENANGGUNG JAWAB

ANDREAS NIRMALA KUMUDA

Beliau adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Karawang, 28 November 1981. Usia 35 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana di Universitas Bina Nusantara jurusan Manajemen Ekonomi dan Sistem Informatika. Sebelum bergabung dengan Bank ICBC Indonesia, beliau pernah bekerja di PT SOHO Industri Farmasi Jakarta sebagai Marketing Audit. Beliau menyelesaikan pendidikan di Tianjin University, Tiongkok.

PROSEDUR BARANG DAN JASA

Semua pengadaan pendukung operasional dan bisnis Bank wajib melalui Departemen *General Affair* termasuk pengadaan untuk jasa perawatan, penggantian barang atas perbaikan, dan kontrak kerja pembelian atau sewa. Tata cara pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut: menerima permintaan dari pemohon dan melakukan diskusi untuk mendapatkan kriteria barang/ jasa yang diminta; menghubungi *vendor* terkait yang dapat menyediakan barang/ jasa yang diminta; meminta penawaran harga dari para *vendor*; membuat analisa dari penawaran yang diterima; membuat proposal pengajuan dana ke manajemen untuk mendapatkan persetujuan; membuat *Purchase Order* kepada *vendor* terpilih; melakukan pengawasan terhadap barang/ jasa yang telah dilaksanakan oleh *vendor*; melakukan pendataan terhadap barang yang telah dikirim; melakukan penyimpanan terhadap barang yang telah dikirim; melakukan serah terima kepada pemohon; memproses tagihan *vendor* ke bagian keuangan.

Proses pengadaan barang dan jasa dengan nominal tertentu dikaji oleh *Centralized Purchase Review Team* (CPRT) yang terdiri dari perwakilan Departemen *General Affair*, Departemen *Finance Management* dan Departemen-departemen terkait. Pengajuan bujet atas pengadaan barang dan jasa yang melalui proses CPRT dianalisa oleh *Finance Review Committee* (FRC) dan dimintakan persetujuan ke Departemen *Finance Management*, Direktur yang menaungi Departemen FM dan Direktur yang membawahi Departemen terkait.

One of Bank ICBC Indonesia's commitments is to implement sustainable business processes. Thus, the management focuses on building good relationships with professionals and suppliers of goods and services in a transparent, accountable, responsible, independent and fair manner.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Duties and Responsibilities of Procurement Management include conduct requests for goods/ services from applicants based on established procedures; put in place goods obtained from the procurement process; work closely with vendors in the procurement process; supervise the quality of goods or work results of the implementing vendor; do the hand over procedure to the applicant; collect data on goods received.

PROFILE OF PERSON-IN-CHARGE

ANDREAS NIRMALA KUMUDA

PIC for Procurement Management of Products & Services An Indonesian citizen, born in Karawang on 28 November 1981. The 35-year-old obtained a Bachelor's Degree from Universitas Bina Nusantara majoring in Economic Management and Information System. Prior to joining Bank ICBC Indonesia, he worked at PT SOHO Industri Farmasi Jakarta as Marketing Audit. He completed his education at Tianjin University, China.

PROCEDURES OF PRODUCTS AND SERVICES

General Affair Department conducts all procurements of the Bank's supporting operations and business, including the procurements of maintenance services, replacement of goods for repairs, and contract of purchase or lease. Procedures for the procurement are as follows: Receiving requests from applicants and conducting discussions to obtain criteria of goods/ services requested; Contacting relevant vendors providing the goods/ services requested; Asking for quotes from vendors; Making an analysis of the bids received; Making proposals for funding to management for approval; Making a Purchase Order to the selected vendor; Conducting oversight of goods/ services delivered by the vendor; Conducting data collection on goods that have been sent; Putting in store goods that have been sent; Handing over to the applicant; Processing vendor's bills to the Financial Department .

The procurement process with certain nominations is reviewed by the Centralized Purchase Review Team (CPRT) consisting of representatives of the General Affairs Department, the Finance Management Department and relevant departments. The budget proposal for the procurement through the CPRT process is analyzed by the Finance Review Committee (FRC) with the approval of the Finance Management Department, the Director overseeing the FM Department and the Director in charge of the relevant Department.

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan usaha Bank ICBC Indonesia senantiasa menghadapi risiko-risiko yang terkait dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, sehingga pengelolaan operasional bisnis tidak boleh menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan Bank.

Kerangka Manajemen Risiko yang diterapkan pada Bank, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, merujuk kepada 4 (empat) pilar manajemen risiko:

- Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko;
- Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Bank telah melakukan penilaian terhadap 8 (delapan) jenis risiko, yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik, dan Risiko Reputasi.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan Manajemen Risiko Bank menjadi acuan dalam pemantauan dan/atau pengendalian internal pada semua tahapan dalam proses manajemen risiko dalam hubungannya dengan visi, misi, dan rencana strategis Bank

- Sebagai panduan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan GCG;
- Sebagai panduan untuk menetapkan dan memperjelas wewenang dan tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam manajemen risiko;
- Merupakan alat pengawasan untuk mengendalikan risiko secara keseluruhan;
- Sebagai panduan untuk menjalankan semua aktivitas dalam limit risiko.

TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TERHADAP MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka memastikan penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik, Bank telah membentuk struktur organisasi yang memadai dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda. Pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi dan fungsi manajemen risiko Bank adalah:

RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

Bank ICBC Indonesia's business activities face risks related to the Bank's functions as a financial intermediary institution. So, the management of business operations shall not incur any losses that exceed the Bank's capability to accommodate.

The framework of the risk management used by the Bank, based on FSA Regulation No.18/POJK.03/2016 on the Implementation of Risk Management by Public Banks, refers to the four (4) pillars:

- Active supervision of the Board of Directors by the Board of Commissioners;
- Risk management policies and procedures and the setting of risk limits;
- Process of risk management identification, measurement, monitoring, risk control and information system; and
- Comprehensive internal control system.

The Bank conducted an assessment on eight (8) types of risks: Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Compliance Risk, Strategic Risk, and Reputational Risk.

RISK MANAGEMENT POLICY

The Bank's risk management policy becomes a reference for monitoring and/or internal control in all stages of risk management process in its connection with the Bank's vision, mission, and strategic plan.

- As a guideline on the implementation of prudence and GCG principles;
- As a guideline on determining and clarifying the duties and responsibilities of all parties in regard to risk management;
- As a monitoring tool to control risks;
- As a guideline on running all activities within the risk limits.

RESPONSIBILITY OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS FOR RISK MANAGEMENT

To ensure good implementation of risk management function and internal control, the Bank has formed an organizational structure that accommodates different levels of responsibility. Divisions of authority and responsibility within the organization and the function of the Bank's risk management are as follows:

Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Komisaris Bank yang berkaitan dengan manajemen risiko meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui serta mengevaluasi Kebijakan manajemen risiko Bank;
- Menyetujui dan mengevaluasi arah kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank sekurang-kurangnya satu tahun sekali, sekiranya terjadi perubahan faktor faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan manajemen risiko.

Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi Bank ICBC Indonesia yang berkaitan dengan manajemen risiko sekurang-kurangnya meliputi antara lain:

- Menyusun Kebijakan manajemen risiko Bank ICBC Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Komite manajemen risiko, dan menyampaikan kebijakan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
- Menyusun, menetapkan, mengevaluasi dan/atau memperbaharui strategi manajemen risiko secara komprehensif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank ICBC Indonesia secara keseluruhan;
- Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, yang meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang bersifat non-struktural dalam manajemen risiko, berkedudukan di Kantor Pusat yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi profil risiko, dan memberikan saran-saran dan langkah perbaikan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Presiden Direktur, dengan anggota terdiri dari Direksi, Kepala Satuan Kerja Audit Internal, Kepala Departemen yang memimpin Satuan Kerja *Risk Management*, dan Kepala Departemen terkait lainnya.

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko antara lain:

- Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman pelaksanaan manajemen risiko, termasuk penetapan limit dan *contingency plan* dalam kondisi tidak normal;
- Memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan yang dimaksud;
- Memantau, mengevaluasi, dan menilai perkembangan komposisi profil risiko dalam portofolio Bank ICBC Indonesia, penetapan dan pelaksanaan limit, kecukupan permodalan Bank ICBC Indonesia terhadap eksposur risiko sesuai ketentuan yang berlaku, dan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko.

Board of Commissioners

The authority and responsibility of the Board of Commissioners of Bank that are related to the risk management comprise the following:

- Approving and evaluating the Bank's risk management policy;
- Approving and evaluating the policy and strategy of the Bank's risk management no less than one time every year, in the event of any changes in the factors that significantly influence the Bank's operations;
- Evaluating the accountability of the Directors and providing directives toward risk management policy improvement.

Board of Directors

The authority and responsibility of the Directors that are related to the risk management comprise no less than the following:

- Formulating risk management policy based on the recommendation from the Risk Management Committee, and submitting the draft of the policy to the Board of Commissioners for approval;
- Formulating, determining, evaluating and/or revising the risk management strategy comprehensively based on the prevailing regulations, including determining and approving the risk limits, overall and per risk type;
- Showing responsibility for the implementation/execution of risk management policy and risk exposure taken by the Bank in a comprehensive manner;
- Fostering risk management culture within all levels of the organization, including adequate communications with all levels in the organization on the importance of an effective internal control.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Risk Management Committee is a non-structural agent in the risk management. The committee works from the head office and assists the Board of Directors in drafting policy, supervising the implementation of the policy, monitoring the development and condition of risk profiles, and providing suggestions for the improvement of the risk management in the organization. The Risk Management Committee is chaired by President Director, with members comprising of Directors, Head of Internal Audit Work Unit, Head of the Department that runs Risk Management Working Unit, and the Heads of other related departments.

Duties and responsibilities of the Risk Management Committee are as follows:

- Drafting policies, strategies, and guidelines on the implementation of risk management, including setting limits and contingency plan under upnormal conditions;
- Improving the implementation of risk management based on evaluations;
- Monitoring, evaluating, and assessing the development of the risk profile composition in the Bank's portfolio, setting and implementation of risk limits, the Bank's capital adequacy to risk exposure based on the prevailing regulations, and the effectiveness of risk management implementation.

DEPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO

Departemen Manajemen Risiko adalah unit kerja yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan proses manajemen risiko dan independen dari satuan kerja bisnis dan departemen lainnya yang menjalankan fungsi pengendalian internal.

Wewenang dan tanggung jawab Departemen Manajemen Risiko antara lain meliputi:

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko;
- Mengembangkan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko, serta mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko;
- Memantau posisi risiko secara keseluruhan, maupun jenis risiko tertentu serta melakukan *stress testing* untuk mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank ICBC Indonesia secara keseluruhan;
- Melakukan kaji ulang secara berkala untuk memastikan kecukupan kerangka manajemen risiko, keakuratan metodologi penilaian risiko, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko;
- Memberikan rekomendasi kepada Satuan kerja bisnis dan/atau Komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko, antara lain mengenai besaran atau eksposur risiko maksimum yang dapat dipelihara Bank.

KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO

Bank telah melaksanakan beberapa program kerja penting dalam mengembangkan manajemen risiko, antara lain, tidak terbatas pada:

- Bank telah memiliki komite-komite yang secara aktif melakukan pemantauan atas pengelolaan risiko Bank, seperti Komite *Risk Management*, Komite Pemantau Risiko. Komite-komite tersebut telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko secara berkesinambungan;
- Kebijakan dan Prosedur terkait Manajemen Risiko dan Perkreditan antara lain:
 - Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur yang komprehensif yang meliputi 8 (delapan) jenis risiko. Pada masing-masing area risiko, penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur juga dilakukan agar sejalan dengan kondisi Bank dan peraturan terkini;
 - Bank juga telah menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian secara konsisten dan berkesinambungan, dimana secara komprehensif Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur mengenai perkreditan dengan Kebijakan Perkreditan Bank sebagai payung kebijakan, yang senantiasa dilakukan penyempurnaan agar sejalan dengan kondisi Bank dan peraturan terkini;
 - Dalam rangka menjaga kualitas kredit, Bank juga telah meningkatkan pengelolaan kredit bermasalah. Pengelolaan kredit bermasalah bertujuan untuk meminimalkan jumlah kredit bermasalah Bank serta memaksimalkan tingkat pengembalian kredit.

RISK MANAGEMENT DEPARTMENT

Risk Management Department is a working unit tasked with and responsible for running the risk management process. The department is independent from the business units and other departments running the internal control functions.

Duties and responsibilities of Risk Management Department include:

- Providing inputs to the Directors on the drafting of the risk management policy, strategy and framework;
- Developing procedures and tools for identifying, measuring, monitoring, and controlling the risks; as well as designing and utilizing the tools used to implement risk management;
- Monitoring overall risk position and the types of certain risks; and carrying out stress testing to find out the impact of the implementation of policies and strategies of risk management against the Bank's portfolio or performance in a comprehensive manner;
- Carrying out periodic review to ensure the adequacy of risk management framework, the accuracy of the methodology for risk assessment, and the sufficiency of risk management information system;
- Providing recommendations to the business units and/or Risk Management Committee on the implementation of risk management, among others, regarding the maximum risk exposure that the Bank can accommodate.

RISK MANAGEMENT'S ACTIVITIES

The Bank executed several important work programs to develop risk management. They are, but not limited to:

- The Bank has committees that actively monitor the Bank's risk management, such as the Risk Management Committee and Risk Monitoring Committee. These committees continuously evaluate the implementation of risk management;
- Policies and procedures related to risk management and credits are as follows:
 - The Bank has a comprehensive policies and procedures covering the eight (8) types of risks.
 - For each risk area, the Bank has made improvements of the policies and procedures, so that they align with the Bank's condition and current regulation;
 - The Bank has also continuously and consistently implemented sound credit fundamentals based on the prudence principles. The Bank has a comprehensive policies and procedures on credits with the Bank's Credit Policy. This policy acts as a policy umbrella on which the Bank reviews and updates based on the Bank's condition and prevailing regulations;
 - To maintain credit quality, the Bank has also improved the management of non-performing loans (NPL); The management of NPL aims at minimizing NPL volume and maximizing credit repayment rate.

- *Risk Appetite*
Pelaksanaan manajemen risiko yang efektif harus didukung oleh kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif, dimana salah satunya melalui kerangka kerja *risk appetite*, yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. *Risk Appetite Statement* memuat *target limit* dan *trigger limit* atas indikator baik kuantitatif maupun kualitatif yang telah ditetapkan, yang dipantau secara berkala dan apabila diperlukan dikaji kembali untuk menyelaraskan dengan rencana strategi dan permodalan Bank.
- Risiko Kredit
Pada area Risiko Kredit, pelaksanaan kerangka kerja Risiko Kredit telah diterapkan melalui pengembangan proses Manajemen Risiko Kredit yang antara lain meliputi identifikasi Risiko Kredit pada produk/aktivitas baru, kecukupan kebijakan dan prosedur terkait perkreditan, pemantauan perkembangan portofolio pinjaman baik per mata uang, debitur, produk, segmentasi, lapangan usaha, industri, jangka waktu pembiayaan, penilaian profil Risiko Kredit, serta pelaksanaan *Stress Testing* Risiko Kredit secara berkala. Pencadangan penurunan nilai secara individual telah dilakukan tepat waktu yang didasarkan atas analisis kemampuan pembayaran dan arus kas debitur. Selain itu, sistem itu telah diimplementasikan untuk menghitung pencadangan penurunan nilai secara kolektif.
- Risiko Pasar
Dalam penerapan Manajemen Risiko Pasar, dengan mengacu kepada *best practice*, selain kaji ulang dan pemantauan atas limit-limit yang telah ada, yaitu *limit dealer*, *counterparty limit*, *stop loss limit*, limit PDN, Bank juga menerapkan faktor sensitivitas (PV01), *Management Action Triggers*, *stress testing*, faktor risiko (*PSE risk factor*) dalam penentuan *limit FX* untuk *counterparty*, serta memastikan bahwa transaksi yang dilakukan Bank sesuai dengan harga pasar (pemantauan *off market*). Selain itu, valuasi terhadap portofolio yang dimiliki Bank didasarkan pada sumber data pasar yang lazim digunakan. Dalam area Manajemen Risiko *Banking Book*, pengelolaan risiko suku bunga dilakukan melalui pendekatan faktor sensitivitas (PV01) dan *stress testing* baik dari perspektif pendapatan maupun perspektif nilai ekonomis. Hal ini akan membantu dalam melakukan pengukuran Risiko Suku Bunga di *banking book* dengan lebih tepat.
- Risiko Likuiditas
Manajemen Risiko Likuiditas merupakan salah satu fungsi yang sangat penting di Bank. Pendekatan proaktif yang melibatkan Manajemen Bank dan semua departemen terkait dalam mengoptimalkan dan memperkuat sumber pendanaan bagi Bank akan terus dilakukan. *Stress testing* likuiditas bulanan dilakukan berdasarkan asumsi yang disetujui untuk memastikan kondisi pendanaan pada satu bulan pertama, pemantauan atas indikator peringatan dini, rasio aset likuid, dan likuiditas jangka pendek senantiasa disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam rangka penerapan Basel III, Bank menggunakan perhitungan LCR sebagai salah satu parameter
- Risk Appetite
The effective risk management should be supported by a comprehensive risk management framework, one of which is by risk appetite framework that is clearly aligned with the Bank's vision, mission and business strategy. Risk Appetite Statement contains target limit and trigger limit on the quantitative and qualitative indicators. These indicators are determined and periodically reviewed to conform with the Bank's strategic plan and capital.
- Credit Risk
The implementation of Credit Risk framework is determined through the development of Credit Risk management process, comprising the identification of Credit Risk on the new products/activities, adequacy of policy and procedures on credit, monitoring the development of the credit portfolio per currency, debtor, product, segment, business, industry, term of financing, assessment of Credit Risk profiles, and periodic Credit Risk stress testing. Individual provision of impairment loss was carried out in a timely manner based on the analysis of the debtor's payment ability and cash flow. Moreover, the system has been implemented to collectively calculate provision of impairment losses.
- Market Risk
In implementing market risk management, with reference to best practice, aside from review and monitoring of the current limits, namely dealer limit, counterparty limit, stop loss limit, PDN limit, the Bank also utilizes sensitivity factor (PV01), Management Action Triggers, stress testing, and risk factor. (PSE risk factor) in determining the FX limit for, and ensure that transactions conducted by the Bank are conform to the market price (off market monitoring). Moreover, the valuation of the Bank's portfolio based on the common market data source. In Banking Book risk management, risk management of interest rate uses sensitivity factor (PV01) approach and stress testing either from the perspective of income or from the perspective of economic value. This will help in calculating interest rate risk in banking book more accurately.
- Liquidity Risk
Liquidity risk management is one of the Bank's important functions. The Bank continues using proactive approaches involving the management and all related departments to optimize and reinforce the Bank's sources of income. Monthly liquidity stress testing is based on the agreed-upon assumption to ensure the condition of the funding in the first month, the monitoring on the early warning indicator, liquid asset ratio, and short-term liquidity are aligned with the progress. To conform to Basel III regulation, the Bank uses LCR measurement as a parameter for monitoring liquidity risk. Moreover, the Bank has Contingency Funding Plan prepared to anticipate

pemantauan Risiko Likuiditas. Selain itu, Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*) telah disusun untuk mempersiapkan Bank jika terjadi krisis likuiditas, termasuk *stand by committed facility* dalam mata uang Rupiah dari bank lokal, dimana *trigger* Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*) dipantau secara berkala dan uji coba Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*) dilakukan satu tahun sekali.

- Risiko Operasional
Sebagai bagian dari upaya Bank untuk meningkatkan pemantauan Risiko Operasional, Bank senantiasa melakukan penyesuaian cakupan dan peningkatan *Risk Control Self-Assessment* (RCSA) pada *risk taking units*, pemantauan pencatatan *Risk/ Loss Event Database* (RLED), menempatkan *Risk Representative Officer* di cabang, sebagai kepanjangan tangan dari Departemen *Risk Management*, Departemen Kepatuhan, dan Departemen AML/ CFT dalam mengidentifikasi dan memitigasi terjadinya Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan di cabang, bersama dengan Departemen e-Banking dan IT dalam kesiapan *Business Continuity Plan* (BCP) untuk meminimalkan risiko yang berhubungan dengan gangguan bisnis baik karena masalah internal maupun eksternal, yang diuji coba secara berkala paling kurang satu tahun sekali. Selain itu, untuk menguatkan pengendalian internal dalam rangka mengurangi paparan terhadap Risiko Operasional dan meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan deteksi atas tindakan penyimpangan yang menyebabkan kerugian baik bagi Bank maupun nasabah serta untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru, penilaian risiko *fraud* untuk departemen dan cabang senantiasa dilakukan.
 - Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi
Kerjasama dengan departemen terkait, yaitu Departemen Hukum, Departemen Manajemen Strategis dan Transformasi, Departemen Kepatuhan dan Departemen *Service Quality* dalam melakukan pengelolaan maupun pengawasan Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi secara komprehensif, baik melalui penilaian profil risiko secara triwulanan, sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan *awareness* dan pemahaman karyawan, maupun melalui rapat-rapat komite dan rapat-rapat Direksi.
 - Analisis risiko atas usulan aktivitas dan/atau produk baru dilakukan untuk memastikan kemampuan Bank dalam mengelola aktivitas dan/atau produk baru termasuk kecukupan sumber daya manusia, kelengkapan kebijakan dan prosedur, sistem.
 - Budaya Manajemen Risiko
Dalam hal meningkatkan budaya manajemen risiko, sosialisasi mengenai *awareness* Manajemen Risiko terus dilakukan, antara lain melalui program CARA (*Compliance, AML/CFT, Risk Management, Internal Audit*), forum diskusi dengan cabang, *awareness* terkait Rencana Kontinuitas Bisnis, termasuk mengingatkan kembali pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur yang ada dan yang akan diimplementasikan.
- liquidity crisis, including stand by committed facility in Indonesian Rupiah from local banks. The Bank periodically monitors the Contingency Funding Plan trigger and runs Contingency Funding Plan testing once a year.
 - Operational Risk
As part of the Bank's effort to improve its Operational Risks' monitoring, the Bank performs adjustments of the coverage and increase of Risk Control Self-Assessment (RCSA) in risk taking units, monitoring of Risk/Loss Event Database (RLED) statement, placement of Risk Representative Officers at branch offices. The Risk Representative Officers are extensions of the Risk Management Department, Compliance Department, and AML/ CFT Department in identifying and mitigating operational risks and compliance risks at branch offices, along with e-Banking and IT Department in the preparation of Business Continuity Plan (BCP) to minimize risks related to business disruption either due to internal or external issues, tested periodically no less than once a year. Moreover, to reinforce the internal control to lessen the exposure against operational risks and improve its capability in mitigating and detecting misappropriation which can cause loss to the Bank and/or customers, and to comply with the latest FSA Regulation, the Bank always carries out fraud risk assessment in the departments or branch offices.
 - Legal, Strategic, Compliance, and Reputational Risks
Legal, Strategic Management and Transformation Office, Compliance, and Service Quality Departments collaborated in performing the management of Legal, Strategic, Compliance, and Reputational Risks comprehensively, either through quarterly risk profile assessment, dissemination and training to raise awareness and understanding of the employees. This is also done through Committee and Board of Commissioners' meetings.
 - Risk analysis for the new activity and/or product proposals are being conducted to ensure the Bank's capability in managing new activities and/or products, including the adequacy of human resources, availability of policies and procedures, and system.
 - Risk Management Culture
To foster risk management culture, the Bank continuously disseminates information on the Risk management awareness. The Bank does this through CARA (Compliance, AML/CFT, Risk Management, Internal Audit) program, discussion forum with branch offices. The Bank also disseminates awareness related to Business Continuity Plan, including reminders about the current Policies and Procedures, as well as those to be implemented.

PROSES DAN PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan dukungan sistem informasi manajemen yang memadai. Pelaksanaan penilaian risiko dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko yang dilaporkan pada setiap triwulan.

Penilaian risiko dilakukan berdasarkan penilaian risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko pada setiap risiko yang akan dinilai. Kualitas penerapan manajemen risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, kecukupan sistem informasi manajemen, dan kecukupan sistem pengendalian risiko.

Risiko yang wajib dikelola Bank seperti yang tercantum pada Kebijakan Manajemen Risiko adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

Risiko Kredit

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank. Selain pada aktivitas pemberian kredit, Risiko Kredit dapat berasal dari berbagai instrumen keuangan seperti efek-efek, akseptasi, transaksi antarbank, transaksi nilai tukar dan derivatif, transaksi pembiayaan perdagangan, dan liabilitas komitmen dan kontinjensi.

Penerapan manajemen Risiko Kredit berlandaskan pada kebijakan dan prosedur Risiko Kredit yang mencakup ketentuan regulator dan juga kebijakan internal. Kebijakan dan prosedur internal dikaji ulang secara berkala agar sejalan dengan perubahan-perubahan ketentuan perbankan, perkembangan usaha Bank dan kondisi perekonomian.

Pelaksanaan penilaian Risiko Kredit dilakukan Bank atas penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Parameter yang digunakan sebagai dasar penilaian risiko inheren terdiri dari komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan, strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana, dan faktor eksternal.

Berdasarkan penilaian tersebut, Unit-unit Pengambil Risiko melakukan tindak lanjut, antara lain agar komposisi portofolio tidak terpusat pada sektor ataupun debitur besar tertentu, mempertahankan kualitas penyediaan dana pada tingkat risiko yang dipandang aman, mempertahankan kecukupan pencadangan, memastikan bahwa pemberian kredit dan pengambilan keputusan kredit telah dikelola secara memadai dan sesuai dengan limit yang telah ditetapkan.

RISK MANAGEMENT PROCESS AND ASSESSMENT

Risk management process covers activities to identify, measure, and control risks with the help of sufficient management information system. The risk assessment is the responsibility of Risk Management Department, which is reported on quarterly basis.

Risk assessment is based on the assessment of inherent risks and the quality of risk management on each risk. The quality of risk management includes risk governance, risk management framework, risk management process, and the sufficiency of human resources, management information system, and risk control system.

Risks that the Bank required to manage, as described in the Risk Management Policy are Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Strategic Risk, Compliance Risk and Reputational Risk.

Credit Risk

Credit Risk is defined as the risk arising from the failure of the debtor and/or other parties in fulfilling its obligations to the Bank. Credit risks can result from the Bank's various business activities. Aside from credit disbursement, Credit Risk can arise from various financial instruments, such as stocks, acceptance, interbank transactions, transactions of exchange rate and its derivative, trade financing transactions, and the commitment of liability and contingency.

Credit risk management implementation is based on the credit risk policies and procedures that comprise the regulator's provisions and internal policies. The Bank periodically reviews its internal policies and procedures so that they align with the revision/changes in the banking regulation, the Bank's business growth, and the economic condition.

The Bank implements Credit Risk assessment including inherent risks, and the quality of risk management. The parameter used for inherent risk comprises asset portfolio and concentration level, the quality of fund provision, and sufficiency of reserves, fund provision strategy and the sources of fund provision, and external factors.

Based on the assessment, the risk taking units make follow ups so that the composition of the portfolio does not centralize on specific sector or major debtors, maintain the quality of fund provision on the risk level deemed safe, maintain the sufficiency of reserve, and ensure that credit disbursement and credit decision are well managed and are within the limit.

Penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank ICBC Indonesia dalam rangka pemantauan dan pengendalian Risiko Kredit antara lain sebagai berikut:

- Pemberian kredit dan pengambilan keputusan kredit senantiasa mengacu pada pedoman tertulis yang telah dimiliki Bank mengenai Kebijakan dan Prosedur terkait perkreditan yang mencakup seluruh aspek proses pemberian kredit, termasuk mengenai pendelegasian wewenang dan limit wewenang kredit;
- Melakukan analisis terhadap sektor ekonomi/ industri berdasarkan risiko dan penetapan limit sektor ekonomi/industri internal, yang bertujuan selain memberikan acuan dalam melakukan pemberian kredit, juga sebagai upaya untuk melakukan diversifikasi dan meningkatkan proses pengelolaan Risiko Kredit;
- Secara berkala Bank melakukan pemantauan terhadap portofolio kredit, antara lain meliputi pemantauan pertumbuhan kredit, kualitas/ kolektibilitas kredit, kecukupan pencadangan, konsentrasi pemberian kredit pada sektor ekonomi, debitur/ grup debitur terbesar, dan mata uang;
- Melakukan pemantauan secara intensif dan penyusunan solusi penyelesaian terhadap setiap kredit bermasalah termasuk kemungkinan dilakukannya restrukturisasi kredit, penjualan kredit, penjualan agunan secara suka rela oleh debitur, lelang agunan;
- Melakukan identifikasi Risiko Kredit pada setiap produk/aktivitas baru, termasuk mitigasi risiko yang diperlukan.

Risiko Kredit Maksimum

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat. Untuk garansi bank dan *Standby L/C* yang diterbitkan dan *L/C* serta SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan, eksposur maksimum terhadap Risiko Kredit adalah nilai maksimum yang harus dibayarkan oleh Bank ICBC Indonesia jika kewajiban atas garansi bank, *Standby L/C*, *L/C*, dan SKBDN tersebut terjadi. Untuk komitmen fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan, eksposur maksimum terhadap Risiko Kredit adalah sebesar jumlah komitmen tersebut.

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Bank ICBC Indonesia terhadap Risiko Kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif dengan Risiko Kredit, tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya:

The risk management activities that monitor and control Credit Risk are as follows:

- Credit disbursement and credit decision follow the Bank's written guideline on policies and procedures related to credit. This includes all aspects of the credit process, including the delegation of authority and the limit of credit authority;
- Analysis on the economic/ industrial sector is based on risks and the determination of internal limit for internal economic/ industrial sector, with the aim of providing reference for credit decision and for diversification and improving the process of credit risk management;
- Periodically the Bank monitors the credit portfolio, including credit growth, credit quality/collectability, reserve adequacy, the concentration of credit disbursement to economic sector, debtor/ biggest debtor group, and currency;
- Intensively monitoring and formulating of solution to NPL, including the possibility of credit restructuring, credit sales, voluntary sale of collateral by the debtor, and auction of collateral;
- Identification of Credit Risk of each new product/ activity, including risk mitigation needed.

Maximum Credit Risk

For the financial assets reported in the financial statement, the maximum exposure to credit risk is equal to the recorded value. For bank guarantee and standby *L/C*, and *L/C* and non-cancellable current SKBDN, the maximum exposure of Credit Risk is the maximum value to be paid by Bank ICBC Indonesia if the liabilities on the bank guarantee, standby *L/C*, *L/C*, and SKBDN occur. For the committed credit facility not yet utilized, the maximum exposure against Credit Risk is equivalent to the value of the commitment.

The following table presents the maximum exposure against Credit Risk for the financial instrument in the financial statement and the administrative account with Credit Risk, disregarding the collateral or other credit protection:

Risiko Kredit Maksimum Maximum Credit Risk

IDR juta | million

Uraian Items	2016	2015
Laporan Posisi Keuangan Statement of financial position		
Giro pada Bank Indonesia Current accounts with Bank Indonesia	3.231.563	3.437.641
Giro pada bank-bank lain Current accounts with other banks	2.294.992	2.661.773
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain Placements with Bank Indonesia and other banks	1.850.355	3.306.914
Aset derivatif Derivative assets	10.963	24.289
Tagihan akseptasi Acceptance receivables	1.170.532	1.566.045
Surat berharga untuk tujuan investasi Investment securities	6.286.166	4.058.933
Kredit yang diberikan Loans receivable	33.031.655	29.841.876
Aset lain-lain Other assets	246.301	235.560
Rekening Administratif dengan Risiko Kredit Off-balance sheet accounts with credit risk		
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan – <i>committed</i> Unused loan facilities - committed	4.587.096	5.549.089
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan Outstanding irrevocable L/C and domestic L/C	1.014.818	1.543.653
Garansi bank dan <i>Standby</i> L/C yang diterbitkan Bank guarantees and <i>Standby</i> L/C issued	5.892.898	5.753.831
TOTAL	59.617.339	57.979.604

Risiko Konsentrasi Kredit

Bank ICBC Indonesia mengelola dan mengendalikan konsentrasi kredit dengan menetapkan batas pemberian kredit untuk pihak terkait, satu debitur, kelompok debitur serta ekonomi tertentu. Salah satu strategi yang dilakukan Bank dalam mengelola Risiko Konsentrasi Kredit adalah dengan memberikan acuan dalam aktivitas kredit berupa penetapan target dalam pemberian kredit seperti target berdasarkan sektor ekonomi, yang dituangkan dalam rencana bisnis Bank ICBC Indonesia, termasuk di dalamnya penetapan target pasar yang bertujuan untuk mengidentifikasi segmen bisnis yang dapat diterima Bank ICBC Indonesia, sehingga Bank ICBC Indonesia dapat memfokuskan upaya pemasaran serta menentukan mitigasi risiko yang diperlukan.

Bank ICBC Indonesia juga melakukan kaji ulang atas target yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini, serta apabila diperlukan Bank ICBC Indonesia melakukan penyesuaian atas target tersebut.

Credit Concentration Risk

Bank ICBC Indonesia manages and controls credit concentration by setting the credit limit for related parties, debtors, group of debtors, and certain economy. One of the strategies used by the Bank to manage Credit Concentration Risk is giving reference in the credit activities, in the form of targets in credit disbursement. The target may be based on the economic sector, described in the Bank's business plan, including the market target to identify the business segment that the can accept. Thus, the Bank can focus on marketing and deciding on the necessary risk mitigation.

Bank ICBC Indonesia also conducts reviews of the set target by considering the latest economic condition, and if necessary, the Bank makes some adjustments to the target.

Risiko Kredit Berdasarkan Risiko Konsentrasi Kredit Credit Risk Based on Credit Concentration Risk

Uraian	Pemerintah (termasuk BI) Government.(including BI)		Badan Usaha Milik Negara State Owned Enterprises		Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Banks and other financial institutions	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Laporan posisi keuangan						
Giro pada Bank Indonesia	3.231.563	3.437.641	-	-	-	-
Giro pada bank-bank lain	-	-	-	-	2.294.992	2.661.773
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	1.753.875	1.491.448	-	-	96.480	1.815.466
Aset derivatif	-	-	-	-	10.963	24.289
Tagihan akseptasi	-	-	198.467	-	-	-
Surat berharga untuk tujuan investasi	4.698.788	3.374.870	153.076	55.556	1.334.345	491.888
Kredit yang diberikan	-	-	6.457.216	4.099.336	1.076.405	1.028.618
Aset lain-lain	44.388	47.954	36.401	18.164	4.142	12.990
Rekening Administratif dengan Risiko Kredit						
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan - <i>committed</i>	-	-	1.368.849	766.780	-	-
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	-	-	309.012	-	-	-
Garansi bank dan <i>Standby</i> L/C yang diterbitkan	-	-	266.535	82.710	-	-
TOTAL	9.728.614	8.351.913	8.789.556	5.022.546	4.817.327	6.035.024
Persentase	16%	14%	15%	9%	8%	10%

Agunan dan Perlindungan Kredit Lainnya

Sebagai salah satu kebijakan Bank ICBC Indonesia dalam memitigasi risiko kredit, Bank ICBC Indonesia meminta agunan sebagai jaminan pembayaran atas dana yang diberikan oleh Bank ICBC Indonesia. Bank ICBC Indonesia berprinsip bahwa agunan adalah sumber terakhir dari pelunasan kredit, dimana sumber utama pelunasan kredit adalah dana dari hasil usaha debitur.

Pedoman Bank ICBC Indonesia mengenai agunan antara lain mencakup jenis agunan yang dapat diterima sebagai mitigasi risiko kredit, perhitungan rasio jaminan, serta frekuensi penilaian agunan untuk setiap jenis agunan. Penentuan nilai dan jenis agunan yang diminta juga tergantung pada penilaian risiko kredit dari debitur.

Jenis jaminan yang dapat diterima oleh Bank antara lain deposito berjangka/ setoran kas, *Standby L/C*, tanah dan bangunan (properti - rumah tinggal, komersial, industri, dan dalam konstruksi), tanah kosong, mesin dan peralatan, piutang dagang, persediaan (termasuk komoditi), truk/ bis, alat berat, pesawat (untuk tujuan komersial dan *charter*), kapal, mobil, saham, motor dan jaminan perusahaan (perorangan). Kondisi, legalitas, peruntukan jaminan (sebagai jaminan pokok, utama, tambahan) serta rasio jaminan telah diatur dalam kebijakan Bank ICBC Indonesia.

Untuk kredit atau pembiayaan properti, Bank telah menetapkan rasio *Loan to Value* (LTV), yang merupakan rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian kredit, sesuai dengan ketentuan oleh regulator yang berlaku saat ini.

Tabel berikut menyajikan komposisi kredit yang diberikan (sebelum penyisihan kerugian penurunan nilai) yang mendapatkan manfaat dari agunan, baik sebagian maupun penuh, sebagai mitigasi dari risiko kredit:

Collateral and Other Credit Guarantee

One of the Bank's policies to mitigate credit risks is by requiring collateral. Bank ICBC Indonesia believes that collateral is the last resource for settling credits, and main resource for the credit settlement which derives from the debtor's business profit.

Guideline on required collateral, among others, type of collateral accepted for mitigating credit risk, calculation of guarantee ratio, and frequency of collateral assessment for each collateral. Determining the value and type of collateral also depends on the credit risk assessment of the debtor.

Types of guarantees acceptable by the Bank, among others, time deposit/cash deposit, standby L/C, land and building (property - residence, commercial, industry and under construction), plot of land, machinery and equipment, trade receivables, reserves (including commodities), trucks/ buses, heavy equipment, airplane (for commercial and charter), ship, automobiles, stocks, motorcycle and company guarantee (individual). Condition, legality, designation of guarantees (as the major, core, additional guarantee), and guarantee ratio are regulated in the Bank's policy.

For property credit or financing, the Bank sets the Loan to Value (LTV) ratio in accordance with the current provisions set by the regulator. The LTV ratio is the ratio between credit value given by the Bank to collateral value at the initial loan process.

The following table presents the composition of credits disbursed (before allowance for impairment losses) which benefit from collateral, either partially or in full, as the mitigation of the credit risk:

IDR juta | million

Perusahaan Corporate		Ritel Retail		Jumlah Total		Items
2016	2015	2016	2015	2016	2015	
Statement of financial position						
-	-	-	-	3.231.563	3.437.641	Current accounts with Bank Indonesia
-	-	-	-	2.294.992	2.661.773	Current accounts with other banks
-	-	-	-	1.850.355	3.306.914	Placements with Bank Indonesia and other banks
-	-	-	-	10.963	24.289	Derivative assets
972.065	1.566.045	-	-	1.170.532	1.566.045	Acceptance receivables
99.957	136.619	-	-	6.286.166	4.058.933	Investment securities
24.853.998	24.109.997	644.036	603.925	33.031.655	29.841.876	Loans receivable
158.146	153.409	3.224	3.043	246.301	235.560	Other assets
Off-balance sheet accounts with credit risk						
2.912.644	4.513.964	305.603	268.345	4.587.096	5.549.089	Unused loan facilities - committed
705.806	1.543.653	-	-	1.014.818	1.543.653	Outstanding irrevocable L/C and domestic L/C
5.625.988	5.669.996	375	1.125	5.892.898	5.753.831	Bank guarantees and Standby L/C issued
35.328.604	37.693.683	953.238	876.438	59.617.339	57.979.604	TOTAL
59%	65%	2%	2%	100%	100%	Percentage

Agunan dan Perlindungan Kredit Lainnya

Collateral and Other Credit Protection

IDR juta | million

Uraian Items	Nilai kredit yang diberikan sebelum penyisihan kerugian penurunan nilai Balance of loans receivable before allowance for impairment losses	Nilai Agunan Collateral value	Nilai kredit yang diberikan sebelum penyisihan kerugian penurunan nilai Balance of loans receivable before allowance for impairment losses	Nilai Agunan Collateral value	Jenis Agunan Type of Collateral
Dijamin penuh Fully secured	4.126.283	4.126.283	3.434.944	3.434.944	Kas, Standby L/C Cash, Standby L/C
Dijamin sebagian Partially secured	22.559.032	21.690.609	21.173.122	18.558.500	Kas, piutang dagang, tanah dan bangunan, aset bergerak, garansi Cash, account receivables, land and properties, moveable assets, guarantees
Tidak memiliki jaminan Unsecured	6.767.329	-	5.561.417	-	
TOTAL	33.452.644	25.816.892	30.169.483	21.993.444	
Persentase Percentage		77,17%		72,90%	

Dalam menghitung persentase di atas, taksiran nilai agunan yang melebihi nilai bruto kredit akan disesuaikan menjadi sama dengan nilai bruto. Hal ini sesuai dengan pola pemulihan dari agunan ketika suatu kredit menjadi macet.

In calculating the above percentage, the estimation of the collateral value which exceeds the gross credit value is adjusted to be similar with the gross value. This is in line with the pattern of credit recovery in the event of NPL.

Kualitas Aset Keuangan

Bank memiliki kebijakan untuk memelihara secara akurat dan konsisten peringkat risiko seluruh portofolio aset keuangan. Hal ini akan memfasilitasi fokus manajemen risiko atas risiko yang ada dan perbandingan eksposur kredit di seluruh lini bisnis, daerah geografis, dan produk. Sistem peringkat ini didukung oleh berbagai analisa keuangan, dikombinasikan dengan informasi pasar yang telah diolah untuk menyediakan masukan utama untuk pengukuran risiko pihak lawan.

Quality of Financial Asset

The Bank has the policy to accurately and consistently maintain the risk rate of all financial asset portfolios. This helps facilitate the focus of risk management on the prevailing risks and comparison of credit exposures across all business lines, geography, and products. The rating system gets support from various financial analysis, combined with market information which has been processed to provide main inputs for risk measurement of the competitor.

Fungsi Pengendalian Sebelum dan Setelah Pencairan Kredit

Fungsi pengendalian pada proses sebelum pencairan bertujuan untuk memastikan kelengkapan dokumen, pemenuhan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan serta kepatuhan debitur yang merupakan pemeriksaan umum awal sebelum pencairan dilakukan. Penatausahaan dokumentasi dan administrasi yang baik akan menempatkan Bank ICBC Indonesia pada posisi yang kuat pada saat terjadi tuntutan hukum yang harus diperhitungkan dengan baik, sehingga tidak ada keraguan dalam legalitas dokumen.

Control Function Pre- and Post-Credit Disbursement

Control function in the pre-disbursement process aims at making sure that the necessary documents, and other requirements are ready, and to ensure the debtor's compliance. This is prerequisite before disbursement. Good governance of documents and administration will place the Bank in a commendable position in the event of legal suit; thus, there should be no doubt regarding the legality of the documents.

Tidak hanya pengendalian sebelum pencairan kredit, pemantauan dan pemeriksaan setelah kredit direalisasi juga merupakan hal penting yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, Bank mewajibkan adanya kunjungan rutin ke nasabah, melakukan pemeriksaan pasca realisasi kredit berdasarkan konten pemeriksaan umum dan khusus serta mendokumentasikannya dalam file kredit.

Not only pre-disbursement control, monitoring after credit disbursement is also important. Thus, the Bank regulates a routine visit to the customers, conducts post-disbursement checking based on the general and special contents, and documents the result in a credit file.

Konten pemeriksaan umum antara lain meliputi kesesuaian penggunaan fasilitas dengan perjanjian kredit, situasi perkembangan usaha, aset dan kewajiban debitur, aktivitas rekening debitur dan perkembangan pasar dari debitur.

The content of general checking includes the suitability of the use of facility with the credit agreement, business situation, assets, and debtor's liabilities account activities and market development.

Evaluasi Penurunan Nilai

Pertimbangan utama evaluasi penurunan nilai kredit yang diberikan antara lain adalah kualitas aset kredit, kondisi keuangan dan prospek usaha debitur. Bank melakukan evaluasi penurunan nilai dalam dua pendekatan:

- Evaluasi penurunan nilai secara individual; dan
- Evaluasi penurunan nilai secara kolektif.

Evaluasi Penurunan Nilai Secara Individual

Bank ICBC Indonesia menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual untuk setiap kredit yang signifikan secara individual dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai kredit.

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai antara lain mencakup keberlanjutan rencana bisnis debitur, kemampuan debitur untuk memperbaiki kinerja saat menghadapi kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi pengeluaran saat terjadi kepailitan, ketersediaan dukungan keuangan lainnya, nilai agunan yang dapat direalisasikan, dan ekspektasi waktu diperolehnya arus kas.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan, kecuali terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan adanya perhatian lebih. Penilaian individu dilakukan berdasarkan metode *discounted cash flow*.

Evaluasi Penurunan Nilai Secara Kolektif

Evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dilakukan atas kredit yang diberikan yang tidak signifikan secara individual dan kredit yang diberikan yang dinilai secara individual namun tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai.

Pendekatan yang digunakan untuk penilaian kolektif didasarkan pada data yang dapat diobservasi dan mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai, dan yang mengalami penurunan nilai:

Evaluation of Impairment

The main considerations for the evaluation of the impairment in credit are the quality of credit assets, the financial condition, and the debtor's business prospect. The Bank conducts evaluation of the impairment using two approaches:

- Individual evaluation of the impairment; and
- Collective evaluation.

Individual Evaluation

Bank ICBC Indonesia determines the allowance for impairment losses individually for each significant credit and has objective proofs of declined credit value.

Things to consider in deciding on the allowance for impairment losses are the continuity of the debtor's business plan, the ability of the debtor to improve performance in time of financial difficulties, the projection of the income and expense in the event of bankruptcy, the availability of other financial support, the value of the collaterals to be realized, and the expected time for the cash inflow.

The allowance for impairment losses is evaluated on each reporting date except for certain conditions that require extra attention. The individual assessment uses discounted cash flow method.

Collective Evaluation

Evaluation of collective allowance for impairment losses is carried out on the credit which is not significant as individual, and the credit valued individually but with no objective proof of impairment.

The approach used is based on the data which are observable and can indicate measurable impairment on the estimate of future cash flow. This is related to the group of financial assets, such as the declining payment status of the debtor's or issuer's in the group, or the economic condition correlated with the asset failure in the group.

The following table shows the quality of the financial assets which are not yet due and did not experience impairment, and those that have underwent impairment:

Kualitas Aset Keuangan Quality of Financial Assets

IDR juta | million

Uraian Items	Belum Jatuh Tempo dan tidak Mengalami Penurunan Nilai Neither past due nor impaired		Telah Jatuh Tempo Tetapi tidak Mengalami Penurunan Nilai Past due but not Impaired		Mengalami Penurunan Nilai Impaired		Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for impairment losses		TOTAL	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Giro pada Bank Indonesia Current accounts with Bank Indonesia	3.231.563	3.437.641	-	-	-	-	-	-	3.231.563	3.437.641
Giro pada bank-bank lain Current account with other banks	2.294.992	2.661.771	-	-	-	6	-	(4)	2.294.992	2.661.773
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain Placements with Bank Indonesia and other banks	1.850.355	3.306.914	-	-	-	-	-	-	1.850.355	3.306.914
Aset derivatif Derivative assets	10.963	24.289	-	-	-	-	-	-	10.963	24.289
Tagihan akseptasi Acceptance receivables	1.169.558	1.566.045	974	-	-	-	-	-	1.170.532	1.566.045
Surat berharga untuk tujuan investasi Investment securities	6.286.166	4.058.933	-	-	-	-	-	-	6.286.166	4.058.933
Kredit yang diberikan Loans receivable	29.234.436	27.637.573	72.269	60.759	4.145.939	2.471.151	(420.989)	(327.607)	33.031.655	29.841.876
Aset lain-lain Other assets	211.218	227.342	523	296	34.560	7.992	-	-	246.301	235.560
TOTAL	44.289.251	42.920.508	73.766	61.055	4.180.499	2.479.079	(420.989)	(327.611)	48.122.527	45.133.031

Definisi dari kualitas kredit Bank ICBC Indonesia adalah sebagai berikut:

- Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai: eksposur menunjukkan laba yang tinggi atau stabil, modal dan likuiditas yang memadai, secara umum direfleksikan dengan pembayaran komitmen terhadap Bank dan kreditur lainnya secara tepat waktu. Sumber pembayaran dapat diidentifikasi secara jelas dan Bank tidak bergantung pada jaminan untuk penyelesaian komitmen masa datang. Hal ini pada umumnya untuk debitur korporasi dengan kualitas kredit peringkat satu sesuai klasifikasi Bank Indonesia dan kredit konsumen yang tidak mengalami keterlambatan pembayaran;
- Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai: eksposur dimana nasabah dalam tahap awal dari keterlambatan pembayaran dan telah gagal untuk melakukan pembayaran atau pembayaran tidak penuh, sesuai dengan persyaratan kontraktual dalam perjanjian kredit. Hal ini pada umumnya untuk debitur korporasi dengan peringkat dua sesuai klasifikasi peraturan dari regulator. Definisi ini tidak termasuk kredit dinegosiasikan kembali yang mengalami penurunan nilai namun memiliki kualitas kredit peringkat dua;
- Mengalami penurunan nilai: eksposur telah mengalami penurunan nilai. Bank mempertimbangkan bahwa nasabah tidak mungkin membayar kewajiban kredit secara penuh, atau pemulihannya akan bertumpu pada realisasi agunan apabila ada, termasuk juga kredit yang dinegosiasikan kembali yang mengalami penurunan nilai namun memiliki kualitas kredit peringkat 1 dan 2. Selain itu, pada umumnya merupakan debitur korporasi dengan peringkat 3 - 5 sesuai klasifikasi peraturan dari regulator.

Definition of the credit quality of Bank ICBC Indonesia is as follows:

- Not matured and no impairment: exposure shows high or stable profit, sufficient capital and liquidity, generally reflected in the payment of commitment to the Bank and other creditors on time. The source of payment can be identified clearly and the Bank is not dependent on the guarantee for the settlement of the future commitment. This is generally for corporate debtors with rank 1 credit quality based on Bank Indonesia qualification and consumer credit which undergoes no late payment;
- Matured but with no impairment: exposure in which the debtor is in the first stage of being late in payment and fails to make payment or cannot make full payment, based on the contract of credit. This usually refers to rank 2 corporate debtors based on the regulator's classification. This definition excludes renegotiated credit that show impairment loss but has rank 2 credit quality;
- With impairment: exposure of impairment losses. The Bank considers the customer cannot fully pay the loan/commitment, or the recovery will rely on the realization of the collateral, if any, including the renegotiated credit which undergoes impairment losses but with credit quality of rank 1 and 2. This usually refers to corporate debtor of rank 3-5 based on the regulator's classification.

Pertimbangan utama atas penilaian penurunan kualitas kredit mencakup keterlambatan pembayaran pokok atau bunga atau kesulitan aliran kas yang dialami oleh debitur/ pihak lawan, penurunan peringkat kredit, atau pelanggaran atas persyaratan perjanjian kredit.

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko terjadinya perubahan harga pasar, seperti tingkat suku bunga dan nilai tukar valuta asing, yang akan mempengaruhi pendapatan bank atau nilai dari instrumen keuangan yang dimilikinya.

Tujuan dari manajemen Risiko Pasar adalah untuk mengelola dan mengendalikan eksposur Risiko Pasar dalam parameter yang dapat diterima, dan secara bersamaan mengoptimalkan hasil pengembalian atas risiko yang diterima.

Penerapan manajemen Risiko Pasar Bank ICBC Indonesia meliputi Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar yang timbul baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*.

Risiko Suku Bunga

Risiko Suku Bunga timbul dari adanya kemungkinan bahwa perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi aliran kas di masa depan atau nilai wajar instrumen keuangan. Posisi ini dipantau secara bulanan untuk memastikan bahwa posisi tersebut dapat dikelola oleh Bank.

Pengelolaan Risiko Suku Bunga dilakukan dengan pemantauan sensitivitas aset dan liabilitas keuangan Bank atas berbagai skenario suku bunga. Tabel di bawah ini menyajikan aset berbunga dan liabilitas berbunga (bukan untuk tujuan diperdagangkan) Bank pada nilai tercatat, yang dikategorikan menurut mana yang lebih terdahulu antara tanggal *re-pricing* atau tanggal jatuh tempo kontraktual:

The main consideration for assessing credit impairment includes late payment of principal and interest or cash flow problem experienced by the debtor, credit rank downgrade, or violation of credit agreement.

Market Risk

Market risk is the risk of fluctuating market price, such as interest rate and foreign exchange rate, which can affect the Bank's income or the value of financial instruments owned by the Bank.

The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, and collectively optimize the return on accepted risks.

The implementation of market risk management at Bank ICBC Indonesia includes Interest Rate and Exchange Rate Risks arising from trading and banking books.

Interest Rate Risk

The interest rate risk arises from the possibility of a change in the interest rate which can affect the future cash flow or the fair value of financial instruments. The Bank monitors this position on monthly basis to ensure its manageability.

Interest rate risk management refers to the monitoring of asset sensitivity and financial liability of the Bank on various interest rate scenarios. The following table presents assets with interests, and liabilities with interests (not for sale) of the Bank with the carrying amount, categorized by first-in-first-served basis between the re-pricing date and contractual maturity date:

Risiko Suku Bunga berdasarkan Instrumen dengan Tingkat Suku Bunga Mengambang

Interest Rate Risk based on Floating Rate Instruments

IDR juta | million

Uraian Items	Nilai Tercatat Carrying Amount		Hingga 3 bulan Up to 3 months		3-12 bulan 3-12 months		> 1 tahun > 1 year	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Giro pada bank-bank lain* Current accounts with other banks*	2.294.992	2.661.777	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain Placements with Bank Indonesia and other banks	1.850.355	3.306.914	-	-	-	-	-	-
Kredit yang diberikan* Loans receivable*	33.452.644	30.169.483	13.604.554	11.513.348	18.155.959	17.022.026	-	-
Surat berharga untuk tujuan investasi Investment securities	6.266.166	4.058.933	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	43.884.157	40.197.107	13.604.554	11.513.348	18.155.959	17.022.026	-	-
Simpanan nasabah Deposits from customers	(24.748.652)	(21.880.671)	(5.175.529)	(4.484.381)	(198)	(49)	(236)	-
Simpanan dari bank-bank lain Deposits from other banks	(5.216.120)	(5.911.484)	(673.625)	(5.129)	-	-	-	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali Securities sold under agreements to repurchase	(263.690)	(468.564)	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima Borrowings	(4.002.850)	(3.207.000)	(943.075)	(1.001.400)	(1.212.525)	(2.205.600)	-	-
Surat berharga yang diterbitkan Securities issue	(6.969.670)	(7.124.322)	(6.734.754)	(6.889.596)	-	-	-	-
Pinjaman subordinasi Subordinated loan	(1.145.163)	(1.171.725)	(1.145.163)	(1.171.725)	-	-	-	-
SUB TOTAL	(42.346.145)	(39.782.448)	(14.672.146)	(13.552.231)	(1.212.723)	(2.205.649)	(236)	-
TOTAL	1.538.012	414.659	(1.067.592)	(2.038.883)	16.943.236	14.816.377	(236)	-

* Sebelum dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai | Before allowance for impairment losses

Risiko Suku Bunga berdasarkan Instrumen dengan Tingkat Suku Bunga Tetap

Interest Rate Risk based on Fixed Rate Instruments

IDR juta | million

Uraian Items	Nilai Tercatat Carrying amount		Hingga 3 bulan Up to 3 months		3-12 bulan 3-12 months		> 1-2 tahun > 1-2 years		> 2 tahun > 2 years	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Giro pada bank-bank lain* Current accounts with other banks*	2.294.992	2.661.777	2.294.992	2.661.777	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain Placements with Bank Indonesia and other banks	1.850.355	3.306.914	1.819.368	2.362.366	30.987	944.548	-	-	-	-
Kredit yang diberikan* Loans receivable*	33.452.644	30.169.483	19.998	26.675	77.423	19.165	15.024	188.012	1.579.686	1.400.257
Surat berharga untuk tujuan investasi Investment securities	6.266.166	4.058.933	1.356.374	139.142	2.083.007	1.077.256	1.060.184	335.714	1.786.601	2.506.821
SUB TOTAL	43.884.157	40.197.107	5.490.732	5.189.960	2.191.417	2.040.969	1.075.208	523.726	3.366.287	3.907.078
Simpanan nasabah Deposits from customers	(24.748.652)	(21.881.353)	(17.374.986)	(15.520.754)	(2.188.930)	(1.868.354)	(3.046)	(3.781)	(5.727)	(4.034)
Simpanan dari bank-bank lain Deposits from other banks	(5.216.120)	(5.911.484)	(4.539.970)	(4.908.880)	(2.525)	(997.475)	-	-	-	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali Securities sold under agreements to repurchase	(263.690)	(468.564)	(263.690)	(468.564)	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima Borrowings	(4.002.850)	(3.207.000)	(500.000)	-	(1.347.250)	-	-	-	-	-
Surat berharga yang diterbitkan Securities issue	(6.969.670)	(7.124.322)	-	-	(234.916)	-	-	(234.726)	-	-
Pinjaman subordinasi Subordinated loan	(1.145.163)	(1.171.725)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	(42.346.145)	(39.782.448)	(22.678.646)	(20.916.198)	(3.773.621)	(2.865.829)	(3.046)	(238.507)	(5.727)	(4.034)
TOTAL	1.538.012	414.659	(17.187.914)	(15.726.238)	(1.582.204)	(824.860)	1.072.162	285.219	3.360.560	3.903.044

* Sebelum dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai | Before allowance for impairment losses

Berdasarkan perjanjian kredit dengan debitur/ nasabah, Bank ICBC Indonesia berhak mengubah besaran suku bunga sewaktu-waktu atas dasar pertimbangan Bank ICBC Indonesia, kecuali untuk kredit-kredit tertentu yang sudah ditetapkan jangka waktu *repricing*.

Risiko Nilai Tukar

Risiko Nilai Tukar merupakan risiko dimana nilai instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan kurs nilai tukar. Bank telah menetapkan batasan posisi berdasarkan mata uang yang dipantau secara harian untuk memastikan bahwa posisi tersebut tetap berada dalam batasan yang telah ditetapkan.

Bank memiliki eksposur risiko mata uang melalui transaksi dalam mata uang asing. Bank memonitor konsentrasi risiko yang terkait dengan tiap mata uang individual sehubungan dengan penjabaran transaksi, aset moneter dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke dalam mata uang fungsional Bank, yaitu Rupiah.

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) dilakukan berdasarkan peraturan dari regulator yang berlaku, Bank diwajibkan untuk menjaga PDN secara keseluruhan maksimum 20% dari total modal.

PDN pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Perhitungan Posisi Devisa Neto Net Open Position Calculation

Mata uang Currency	IDR juta million					
	Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif) Aggregate (Statement of Financial Position and off-Balance Sheet Accounts)					
	Aset Assets		Liabilitas Liabilities		Posisi Devisa Neto (Nilai Absolut) Net Open Position (Absolute Amount)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Dolar Amerika Serikat United States Dollar	27.493.789	29.008.822	27.471.731	29.129.687	22.058	120.865
Yuan China Chinese Yuan	1.320.079	5.181.339	1.319.279	5.178.117	800	3.222
Euro Eropa European Euro	11.387	9.127	11.422	9.139	35	12
Dolar Singapura Singapore Dollar	43.115	153.605	43.184	156.039	69	2.434
Dolar Australia Australian Dollar	17.111	12.126	17.104	11.733	7	393
Dolar Hong Kong Hong Kong Dollar	3.389	3.214	1.295	1.489	2.094	1.725
Poundsterling Inggris Poundsterling Inggris	5.199	5.315	5.095	5.952	104	637
Yen Jepang Japanese Yen	8.428	6.578	8.631	6.630	203	52
Dolar Selandia Baru Dolar Selandia Baru	375	596	410	274	35	322
Total					25.405	129.662
Jumlah Modal Total Capital					5.271.315	4.426.585
Rasio PDN (Keseluruhan) NOP Ratio (Aggregate)					0,48%	2,93%

Fungsi manajemen Risiko Pasar diterapkan secara independen, antara lain, dengan terdapatnya pemisahan yang jelas antara tugas dan tanggung jawab setiap pihak yang terkait Risiko Pasar. Departemen Global Market (*front office*) sebagai unit bisnis untuk mengelola Risiko Pasar secara harian, Departemen Manajemen Operasi - *Settlement (back office)* melakukan fungsi *settlement*, dan Departemen Manajemen Risiko (*middle office*) sebagai pihak yang independen memastikan pengelolaan Risiko Pasar sesuai dengan limit yang telah ditetapkan. Limit yang ditetapkan telah dipantau secara berkala dan telah berjalan

Based on the loan agreement with the debtor / customer, Bank ICBC Indonesia reserves the right to change the interest rate at any time based on the Bank's consideration, except for certain loans with repricing period.

Exchange Rate Risk

Exchange rate risk is a risk in which the financial instrument fluctuates due to the changes in exchange rate. The Bank has determined the position based on the currency. The Bank conducts daily monitoring to ensure the position remains within the limit.

The Bank has currency a risk exposure through transactions in foreign currency. The Bank monitors the risk concentration related to individual currency based on the descriptions of the transactions, monetary asset, and monetary liability in the foreign currency into the Bank's functional currency, in this case, Indonesian Rupiah.

Calculation of Net Open Position (PDN) follows the regulation from the regulator. The Bank is required to maintain its overall PDN at a maximum of 20% of the total capital.

PDN as of 31 December 2016 and 2015 are as follows:

Market risk management function is implemented independently, among others, with the clear distinction between duties and responsibilities of each party related to Market Risk. Global Market Department (*front office*) is the business unit that daily manages the market risk. Operational Management Department - *Settlement (back office)* carries out the settlement function, and Risk Management Department (*middle office*) as an independent party makes sure that the market risk management conforms to the set limit. The set limit is periodically monitored and is working well. The work

dengan baik, antara lain, pemantauan atas *limit dealer*, *limit stop loss*, *Management Action Triggers* (MATs), *limit counterparty*, *limit off market*, telah dilakukan secara harian. Limit ini dikaji ulang secara berkala.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risiko Likuiditas diukur melalui, antara lain, rasio aset likuid, rasio cadangan sekunder, *Loan To Deposit Ratio* (LDR), rasio depositan besar, profil maturitas, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR). Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan dengan menetapkan limit-limit yang mengacu pada ketentuan regulator maupun internal serta menetapkan indikator peringatan dini.

Bank senantiasa mempertahankan aset likuid pada tingkat yang dipandang aman, memperkecil ketergantungan pada depositan besar, dan memastikan bahwa Bank dapat memperoleh akses sumber pendanaan baik pada kondisi normal maupun krisis. Sedangkan pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat.

includes the monitoring of dealer limit, stop loss limit, Management Action Triggers (MATs), counterparty limit, off market limit, all of which are monitored daily. The Bank also periodically reviews these limits.

Liquidity Risk

Liquidity Risk is a risk due to the Bank's inability to settle the matured liability from cash flow sources and/or from high-quality liquidity assets available to be used as collateral, without disrupting the Bank's activities and financial condition.

The Bank measures the liquidity risk through, among others, liquid asset ratio, secondary reserve ratio, Loan to Deposit Ratio (LDR), large depositor ratio, maturity profile, and Liquidity Coverage Ratio (LCR). Controlling liquidity risk is by determining the limits with reference to the regulations and internal policy, and by determining early warning indicators.

Bank always maintains its liquid assets on a safe level, lessens dependence on big depositors, and ensures that the Bank can get access to financial resources in the normal condition and during crisis. The Bank carries out Liquidity Risk control with funding strategy, management of the position of liquidity, and daily liquidity risk, management of high-quality liquid assets, and emergency funding plan.

Nilai Nominal Bruto Arus Kas Masuk (Keluar) Gross Nominal Cash Inflow (Outflow)

Uraian	Nilai Tercatat Carrying amount		Nilai Nominal Bruto Arus Kas Masuk (Keluar) Gross nominal cash inflow (outflow)	
	2016	2015	2016	2015
LIABILITAS NON-DERIVATIF				
Liabilitas segera	2.000	7.788	(2.000)	(7.788)
Simpanan nasabah	24.748.652	21.881.353	(24.883.102)	(21.952.354)
Simpanan dari bank-bank lain	5.216.120	5.911.484	(5.234.119)	(5.931.136)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	263.690	486.564	(263.928)	(486.564)
Liabilitas akseptasi	1.170.532	1.566.045	(1.170.532)	(1.566.045)
Pinjaman yang diterima	4.002.850	3.207.000	(4.147.428)	(3.352.797)
Efek-efek yang diterbitkan	6.969.670	7.124.322	(6.971.004)	(7.444.244)
Pinjaman subordinasi	1.145.163	1.171.725	(1.258.017)	(1.269.217)
Liabilitas lain-lain	135.151	93.291	(135.151)	(93.291)
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan- <i>committed</i>	-	-	(4.587.096)	(5.549.090)
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	-	-	(1.014.818)	(1.543.653)
Garansi bank dan <i>Standby</i> L/C yang diterbitkan	-	-	(5.892.898)	(5.753.831)
Total Liabilitas Non-Derivatif	43.653.828	41.449.572	(55.560.093)	(54.950.010)
LIABILITAS DERIVATIF				
Diperdagangkan	5.494	5.070		
Arus kas keluar			(1.200.597)	(654.821)
Arus kas masuk			1.195.502	649.908
Total Liabilitas Derivatif	5.494	5.070	(5.095)	(4.913)
TOTAL LIABILITAS NON-DERIVATIF DAN LIABILITAS DERIVATIF	43.659.322	41.454.642	(55.565.188)	(54.954.923)

Sisa Jatuh Tempo Kontraktual dari Liabilitas Keuangan

Per 31 Desember 2016, nilai nominal bruto arus kas masuk (keluar) berdasarkan sisa jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan adalah seperti tabel di bawah.

Nilai nominal arus kas masuk (keluar) yang diungkapkan pada tabel di atas menyajikan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan terkait dengan nilai pokok dan bunga dari liabilitas keuangan.

Arus kas atas instrumen keuangan yang diharapkan Bank bervariasi secara signifikan dari analisa ini. Sebagai contoh, simpanan diharapkan memiliki saldo yang stabil atau meningkat atau fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan (*committed*) tidak seluruhnya diharapkan untuk segera digunakan.

Remain of Contractual Maturity from Financial Liquidity

As of 31 December 2016, the gross nominal value of cash inflow (outflow) based on the remain of contractual financial liability is depicted in table below.

Value of cash inflow (outflow) is disclosed in the above table which presents the undiscounted contractual cash flow related to the principal value and interest of the financial liabilities.

The expected cash flow on the financial instruments vary significantly from the analysis. For example, deposits are expected to have a stable yield or an increase in profit, or credit facilities which haven't been utilized (*committed*) cannot be expected to be ready soon.

IDR juta | million

Kurang dari 3 Bulan Less than 3 months		3-12 Bulan 3-12 months		1-5 Tahun 1-5 years		Lebih dari 5 Tahun More than 5 years		Items
2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	
Non-derivative liabilities								
(2.000)	(7.788)	-	-	-	-	-	-	Liabilities immediately payable
(22.574.324)	(20.020.240)	(2.300.544)	(1.920.864)	(8.234)	(11.250)	-	-	Deposits from customers
(4.549.805)	(4.928.339)	(684.314)	(1.002.797)	-	-	-	-	Deposits from other banks
(263.928)	(486.564)	-	-	-	-	-	-	Securities sold under agreements to repurchase
(659.951)	(1.054.917)	(510.581)	(511.128)	-	-	-	-	Acceptance payables
(1.466.973)	(465.442)	(1.943.500)	(593.670)	(736.955)	(1.591.716)	-	(701.969)	Borrowings
(46.221)	(37.542)	(359.427)	(111.811)	(6.565.356)	(7.294.891)	-	-	Securities issued
(5.021)	(3.748)	(14.997)	(11.206)	(406.558)	(407.785)	(831.441)	(846.478)	Subordinated loan
(135.151)	(93.291)	-	-	-	-	-	-	Other liabilities
(4.587.096)	(5.549.090)	-	-	-	-	-	-	Unused loan facilities - committed
(529.965)	(1.162.304)	(331.482)	(318.269)	(153.371)	(63.080)	-	-	Outstanding irrevocable L/C and domestic L/C
(938)	(73.456)	(417.860)	(1.954.528)	(4.326.390)	(3.465.021)	(1.147.710)	(260.826)	Bank guarantees and Standby L/C issued
(34.821.373)	(33.882.721)	(6.562.705)	(6.424.273)	(12.196.864)	(12.833.743)	(1.979.151)	(1.809.273)	Total Non-derivative liabilities
Derivative liabilities								
(1.200.597)	(654.821)	-	-	-	-	-	-	Trading
1.195.502	649.908	-	-	-	-	-	-	Cash outflow
(5.095)	(4.913)	-	-	-	-	-	-	Total derivative liabilities
(34.826.468)	(33.887.634)	(6.562.705)	(6.424.273)	(12.196.864)	(12.833.743)	(1.979.151)	(1.809.273)	TOTAL Non-derivative liabilities and derivative liabilities

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang dapat timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko Operasional melekat pada semua aktivitas Bank, kegiatan operasional dan produk Bank. Kegagalan mengelola Risiko Operasional dapat menyebabkan kerugian finansial, mempengaruhi keselamatan karyawan dan reputasi Bank.

Bank mengelola Risiko Operasional secara aktif dan konsisten dengan menerapkan prinsip kehati-hatian pada setiap kegiatan usaha Bank dan seluruh unit bisnis terkait.

Pelaksanaan penilaian terhadap Risiko Operasional dilakukan Bank ICBC Indonesia pada semua aktivitas fungsional secara komprehensif. Penilaian terhadap Risiko Operasional dilakukan atas penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Parameter yang digunakan sebagai dasar penilaian risiko inheren mencakup karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, kecurangan dan kejadian eksternal seperti terorisme, pandemik, dan bencana alam.

Unit-unit Pengambil Risiko berperan sebagai lini pertahanan lapis pertama dalam pengelolaan Risiko Operasional sehari-hari. Lini pertahanan lapis kedua meliputi fungsi-fungsi pendukung, seperti manajemen risiko, kepatuhan. Masing-masing fungsi ini, bersama dengan unit-unit bisnis, memastikan bahwa risiko di unit bisnis telah diidentifikasi dan dikelola dengan tepat.

Fungsi-fungsi bisnis pendukung bekerjasama untuk membantu menentukan strategi, menerapkan kebijakan dan prosedur Bank, dan mengumpulkan informasi untuk menyusun risiko Bank ICBC Indonesia secara keseluruhan.

Sementara itu, pengawasan independen yang dilakukan oleh Audit Internal sebagai lini pertahanan ketiga secara independen menilai efektivitas proses yang dilakukan oleh lini pertahanan pertama dan kedua dan memastikan kecukupan proses tersebut.

Penerapan manajemen Risiko Operasional dilakukan melalui penyusunan dan penetapan kebijakan dan prosedur tertulis untuk setiap aktivitas operasional Bank ICBC Indonesia, mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko Operasional, memperkuat aspek keamanan dan kehandalan operasi teknologi informasi sehingga kesalahan manusia, kecurangan, kesalahan proses, dan potensi kegagalan sistem yang menyebabkan terganggunya kelangsungan usaha dapat ditekan dan dimitigasi lebih dini.

Operational Risk

This refers to a risk which arises as the result of insufficiency and/or malfunction of internal process, human error, system failure, and/or external incidents that affect the Bank's operations.

Operational risk affects all Bank's activities, operations, and products. Failure in managing Operational Risk can lead to a financial loss, affect employees' safety, and the Bank's reputation.

The Bank actively manages operational risk by focusing on a prudence principle in all business activities and business units.

The Bank assesses operational risk on all functional activities. This comprehensive assessment is carried out on the inherent risk and the quality of the implementation of risk management. Parameters used as the basis for inherent risk assessment comprise business characteristics and complexity, human resources, information technology, and its supporting infrastructure, fraud and external incidents, such as act of terrorism, pandemic and natural disaster.

Risk-taking units play a role as the first line of defence in the management of Operational Risk in daily basis. The second line of defence comprises support functions, like risk management, and compliance. Each of these functions, together with business units, making sure that the risks in the business units are identified and managed well.

Business support functions work together to find a strategy, decide on the policy and procedures of the Bank, and collect information regarding the risks.

Meanwhile, an independent monitoring by Internal Audit as the third line of defence assesses the effectiveness of the process carried out by the first and second lines of defence and ensures the process is sufficient.

Implementation of operational risk management follows the drafting and approval of the written policy and procedures for each of the Bank's operational activities, fosters an organizational structure that is aware of Operational Risk, strengthens the security aspect and reliability of information technology, human error, fraud error in the process, and the potential of system failure which leads to disruption of business activities. The implementation aims at mitigating the risks as early as possible.

Bank juga mengembangkan pemantauan secara berkala oleh Departemen Manajemen Risiko terhadap hasil penilaian sendiri yang dilakukan Unit-unit Pengambil Risiko atas Risiko Operasional yang melekat pada areanya masing-masing untuk mendeteksi secara dini dan melakukan pencegahan terhadap timbulnya Risiko Operasional, serta *Business Continuity Management*, untuk memastikan kemampuan Bank untuk tetap beroperasi jika terjadi bencana.

Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, diantaranya akibat kelemahan perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Penerapan manajemen Risiko Hukum dilakukan melalui penerapan kebijakan manajemen Risiko Hukum, prosedur dan pedoman yang terkait dengan hukum untuk mengawasi pengelolaan Risiko Hukum yang disesuaikan dengan strategi bisnis Bank dan peraturan atau perundangan yang berlaku, termasuk peninjauan dokumentasi, standarisasi dokumen dan prosedur, penggunaan konsultan hukum, pengelolaan proses litigasi dan proses evaluasi atas produk atau layanan baru.

Departemen Hukum berfungsi sebagai penasihat dan melalui fungsinya sebagai ahli hukum mengidentifikasi Risiko Hukum pada produk/ aktivitas dan perjanjian. Kejadian proses litigasi termasuk potensi kerugian dikelola sebagai sebuah parameter dalam mengukur Risiko Hukum yang didukung oleh pencatatan dan penatausahaan yang memadai.

Departemen Hukum melakukan pengkajian secara rutin atas kontrak dan perjanjian antara Bank ICBC Indonesia dan pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengkajian ulang dan memastikan validitas atas hak di dalam kontrak dan perjanjian terpenuhi. Departemen Hukum juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap pengkinian perjanjian hukum dan tindak lanjut penyempangan dokumen hukum.

Peran serta Departemen Legal dalam berbagai aktivitas pengendalian di dalam Bank, seperti tinjauan produk/ aktivitas baru, tinjauan kebijakan, prosedur dan proses operasional merupakan bagian untuk memastikan kecukupan dari pengendalian Risiko Hukum.

The Bank, through Risk Management Department, also develops periodical monitoring system. The system monitors the self assessment conducted by the Risk-Taking Units on the Operational Risks attached to each area. The assessment is to detect and deter operational risks, and Business Continuity Management, to ensure the ability of the Bank to remain operational in the event of a disaster.

Legal Risk

Legal risk is a risk arising from legal suit and/or weakness of jurisprudence aspect, as the result of, among other, the weakness of the association established by the Bank, the absence and/or revision of law which cause a transaction conducted by the Bank become incompatible with the regulation and litigation process arising either from the lawsuit by the third party or a lawsuit by the Bank to a third party.

Implementation of legal risk management is conducted by putting into practice legal risk management policy, procedure and guideline related to legal matters to monitor the management of legal risk in line with the Bank's business strategy and the prevailing law and regulation. This includes review of the documents, document and procedure standardization, the utilization of legal consultant, the litigation management process and evaluation of new product or services.

Legal Department functions as the advisor and legal expert that identifies legal risk related to product/activity and agreement. Litigation process, including potentials for losses, is managed in a parameter to measure legal risks are supported by sufficient recordings and administrations.

Legal Department conducts routine reviews of the contracts and agreements between Bank ICBC Indonesia and other parties, including but not limited to reviewing and ensuring the validity of the rights in the contracts and agreements are fulfilled. Legal Department also periodically reviews the update of legal agreements and follow up of legal document irregularities.

The role of the Legal Department in various control activities within the, such as review of new products/ activities, review of policy, procedure and operational process, is in the part to ensure the sufficiency of Legal Risk control.

Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko Strategik merupakan potensi dari efek samping pada pendapatan (*earning*) yang muncul dari perubahan kondisi kegiatan usaha, seperti keadaan pasar, perilaku nasabah, kemajuan teknologi, serta keputusan strategi yang kurang baik.

Risiko Strategik dapat disebabkan oleh kelemahan dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, analisa lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, ketidaktepatan dalam implementasi strategi dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Dalam rangka mendukung perumusan strategi Bank, Bank telah mempersiapkan perkembangan teknologi yang dituangkan dalam rencana strategis IT dan terus meningkatkan kemampuan organisasi dibidang sumber daya manusia.

Bank memiliki rencana bisnis tertulis yang mencakup strategi selama tiga tahun yang akan dikaji ulang dan diperbaharui setiap tahun. Rencana bisnis tersebut disusun sesuai dengan visi dan misi Bank dan dengan mempertimbangkan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan Bank), perkembangan faktor-faktor/ kondisi-kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi strategi usaha Bank, dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan kegiatan usaha Bank.

Laporan rencana bisnis dibandingkan dengan realisasi pencapaian secara berkala dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis, dimana Risiko Strategik diidentifikasi dan langkah-langkah perbaikan akan diambil apabila terjadi penyimpangan.

Laporan realisasi berkala kepada regulator setiap triwulan menggambarkan realisasi berbanding dengan rencana bisnis, diikuti dengan penjelasan dari variasi-variasi yang ada. Laporan profil Risiko Strategik disiapkan setiap triwulan oleh Departemen Manajemen Strategis dan Transformasi bersama dengan Departemen Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi perkembangan rencana strategik berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

Strategic Risk

Strategic risk is a risk arising from the inaccuracy in a strategic decision making and/or execution of a strategic decision, and the failure in anticipating changes in the business environment.

Strategic risk is a side effect potential from earning arising from the changes in the business condition, such as the market, customer behaviour, technological advancement, and unrecommended strategic decision.

Strategic risk can be arised from weakness and inaccuracy in formulating strategies, inadequate management information system, inadequate internal and external environmental analysis, inaccuracy in strategy implementations, and failure to anticipate changes in the business environment.

To support the formulation of the Bank strategies, the Bank prepares technological development described in the IT strategic planning and continues to improve the organizational capacity of its human resources.

The Bank has written business plans which cover strategies for the next three years. These business plans are reviewed and updated annually and based on the Bank's vision and mission and by considering the internal condition (strengths and weakness), development of external factors/conditions which directly or indirectly affect the business strategies of the Bank, and strategies taken to achieve the Bank's business targets.

The periodic report of business plans compared to the realization is submitted to the Board of Directors and the Board of Commissioners. They will evaluate the execution of Business Plan, identify the strategic risks, and take steps to improve should there be any deviation.

The periodic report submitted to the regulator each quarter describes the realization against the business plan, followed by the explanation of the variations. The report on the strategic risk profile is prepared every quarter by Strategic Management and Transformation Office Department, along with Risk Management Department, to identify and evaluate the development of the strategic plan in accordance with the set parameters.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan oleh karena Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam mengelola Risiko Kepatuhan, Bank ICBC Indonesia berpedoman pada Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan. Untuk menjalankan fungsi kepatuhan secara efektif, Bank telah memiliki Departemen Kepatuhan dan Departemen *Anti Money Laundering/Countering Financing of Terrorism* (AML/ CFT) yang kompeten, serta Kebijakan Kepatuhan dan Prosedur Sistem Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan Risiko Kepatuhan.

Dalam hal terjadi pelanggaran, Bank melakukan identifikasi penyebab terjadinya pelanggaran dan mengambil tindakan perbaikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di masa mendatang. Departemen Kepatuhan juga memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, sistem dan bisnis yang dimiliki oleh Bank, dan menjaga pelaksanaan komitmen kepada regulator.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan Pemangku Kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Kunci pengelolaan Risiko Reputasi di Bank ICBC Indonesia berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan, penanganan yang tepat terhadap keluhan-keluhan nasabah, dan pelaksanaan pengujian kesesuaian nasabah terhadap produk yang ditawarkan.

Dalam mengelola Risiko Reputasi Bank ICBC Indonesia, kerangka kerja manajemen Risiko Reputasi telah dibuat untuk memastikan Risiko Reputasi dalam Bank telah diidentifikasi dengan baik, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan secara konsisten.

Sebagai bagian dari pengelolaan Risiko Reputasi, Bank memiliki *call center* yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi komprehensif kepada nasabah dan pemilik kepentingan Bank lainnya, serta menangani permintaan dan keluhan nasabah. Pemantauan terhadap media cetak, jejaring sosial, internet, maupun media lainnya, dilakukan agar dapat segera diambil langkah-langkah yang diperlukan sekiranya terdapat pemberitaan yang memiliki dampak negatif terhadap Bank ICBC Indonesia. Bank telah memiliki Kebijakan tentang transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang dipublikasikan secara berkala untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada Pemangku Kepentingan Bank ICBC Indonesia.

Compliance Risk

Compliance risk is a risk arising from the Bank's failure to comply with and/or execute the law and regulations.

In managing Compliance Risk, the Bank refers to the compliance policies and procedures as the guidelines. To effectively run compliance functions, the Bank has Compliance Department and Anti Money Laundering/Countering Financing of Terrorism (AML/ CFT) Department, and Compliance Policies and Procedures for Anti-money laundering and Countering Financing of Terrorism. These cover the process of identification, measurement, monitoring, control and reporting of compliance risk.

In the case of violation, the Bank identifies the cause of the violation and takes preventive actions to avoid future violation. Compliance Department also ensures the compliance with the Bank's policies, procedures, system and business, and maintains the fulfilment of commitment to the regulator.

Reputational Risk

Reputational risk happens due to the declining confidence of the stakeholders as a result of negative perception towards the Bank. The key to managing reputational risk in the Bank relates to the compliance with regulations, correct handling of customer complaints, and assessment of customers' conformity of the products.

In managing reputational risk, the Bank formulates and uses reputational risk management framework. With the framework, the Bank makes sure that the reputational risks are identified, measured, monitored, controlled, and reported.

As part of reputational risk management, Bank ICBC Indonesia has call center tasked with providing a comprehensive information to customers and other stakeholders, and handling customers' requests and complaints. The monitoring of printed media, social media, internet and other media, is designed to enable the Bank to take a quick action in respond to news that may bring a negative impact to the Bank. The Bank has a transparent policy regarding its financial and non-financial conditions, which are published periodically. The publication contains of comprehensive information for the Bank's stakeholders.

Pengelolaan Permodalan

Sasaran utama atas kebijakan pengelolaan permodalan yang dilakukan oleh Bank ICBC Indonesia adalah untuk mematuhi ketentuan permodalan eksternal yang berlaku dan untuk mempertahankan rasio permodalan yang sehat agar dapat mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi Pemegang Saham.

Bank mengelola struktur modal dan melakukan penyesuaian atas struktur tersebut terhadap perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aktivitasnya. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal tersebut, Bank melakukan antara lain penambahan setoran modal inti dari Pemegang Saham dan memperoleh pinjaman subordinasi.

Bank telah mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan sepanjang periode pelaporan. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Pasar adalah sebagai berikut:

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR)

Uraian Items	IDR juta million	
	2016	2015
Modal <i>Tier 1</i> Tier 1 capital	3.886.700	2.975.358
Modal <i>Tier 2</i> Tier 2 capital	1.384.615	1.451.227
Jumlah Modal Total Capital	5.271.315	4.426.585
ATMR untuk risiko kredit setelah memperhitungkan risiko spesifik RWA for credit risks after considering specific risks	31.281.460	29.252.613
ATMR untuk risiko operasional RWA for operational risks	1.905.901	1.390.291
ATMR untuk risiko pasar RWA for market risks	39.230	129.662
Jumlah ATMR untuk risiko kredit, pasar, dan operasional Total RWA for credit, market, and operational risks	33.226.591	30.772.566
Rasio <i>CET 1</i> CET 1 ratio	11,70%	9,67%
Rasio <i>Tier 1</i> Tier 1 ratio	11,70%	9,67%
Rasio <i>Tier 2</i> Tier 2 ratio	4,16%	4,71%
Rasio Total Total Ratio	15,86%	14,38%
KPMM minimum Minimum CAR	9% - 10%	9% - 10%
<i>Capital conservation buffer</i>	-	n/a
<i>Countercyclical buffer</i>	0%	n/a
<i>Capital surcharge</i>	-	n/a

Proses Perhitungan Kecukupan Modal Internal (ICAAP)

Bank telah melakukan perhitungan Kecukupan Modal Internal (ICAAP) untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risikonya, dan menetapkan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.

Kecukupan modal minimum sesuai profil risiko bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang antara lain timbul dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang telah memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional. Selain itu, kecukupan modal minimum juga bertujuan mengantisipasi potensi kerugian di masa mendatang dari risiko-risiko yang belum sepenuhnya diperhitungkan dalam ATMR tersebut, antara lain Risiko Konsentrasi, Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik, dan Risiko Reputasi, serta untuk mengantisipasi dampak penerapan skenario *stress test* terhadap kecukupan modal Bank ICBC Indonesia.

Capital Management

The main objective of the capital management policy undertaken by Bank ICBC Indonesia is to comply with prevailing external capital requirements and to maintain a sound capital ratio in order to support the business and maximize value for the Shareholders.

The Bank manages the capital structure and adjusts the structure toward economic condition changes and their activity risk characteristics. To maintain or adjust the capital structure, the Bank undertakes, among others, the addition of core capital contribution from the Shareholders and obtains a subordinated loan.

The Bank has complied with all capital requirements established during the reporting period. The Bank's Minimum Capital Requirement (CAR) taking into account Credit Risk, Operational Risk and Market Risk are as follows:

Process Calculation of Internal Capital Adequacy (ICAAP)

The Bank has conducted an Internal Capital Adequacy (ICAAP) calculation to determine the adequacy of capital in accordance with its risk profile, and has set a strategy to maintain the level of capital.

The minimum capital adequacy according to the risk profile aims to anticipate potential losses that arise, among others, from Risk Weighted Assets (RWA) which have taken into account Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. In addition, the minimum capital adequacy also aims at anticipating potential future losses from risks that have not been fully accounted for in the Risk Assets, such as Concentration Risk, Liquidity Risk, Interest Rate Risk in Banking Book, Legal Risk, Compliance Risk, Strategic Risk, and Reputation Risk, as well as anticipating the impact of the implementation of stress test scenario on the Bank's capital adequacy.

Kaji Ulang Terhadap Penerapan Manajemen Risiko

Bank melakukan kaji ulang penerapan manajemen risiko melalui evaluasi secara internal dan eksternal, yang antara lain bertujuan untuk menilai keandalan kerangka manajemen risiko, yang mencakup kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko, sistem informasi dan pelaporan risiko.

Secara internal, Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit melakukan kajian dan evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Bank ICBC Indonesia, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Satuan Kerja Audit Intern secara rutin melakukan kaji ulang dan audit terhadap penerapan manajemen risiko Bank ICBC Indonesia berdasarkan prinsip *risk-based audit* dengan tujuan bukan saja sebagai pengendalian internal namun juga untuk perbaikan penerapan manajemen risiko secara terus menerus. Secara eksternal, kaji ulang penerapan manajemen risiko dilakukan oleh auditor eksternal maupun pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sertifikasi Manajemen Risiko

Bank ICBC Indonesia telah melakukan pemantauan atas pelaksanaan kewajiban sertifikasi manajemen risiko pada seluruh unit kerja Bank ICBC Indonesia, sebagai alat untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian pengelolaan risiko.

Pencapaian Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Risk Management Certification

Sertifikasi Certification	Karyawan Bersertifikat Certificated Employee
Level 5 Level 5	12
Level 4 Level 4	36
Level 3 Level 3	79
Level 2 Level 2	176
Level 1 Level 1	184
TOTAL TOTAL	487

Profil dan Mitigasi Risiko

Penilaian terhadap profil risiko dilakukan setiap triwulan yang dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan regulator. Penilaian tersebut ditempuh dengan menggabungkan risiko yang melekat (*inherent risk*) dengan kualitas penerapan manajemen risiko.

Berdasarkan penilaian profil risiko per 31 Desember 2016, risiko inheren memiliki peringkat *low to moderate* dan kualitas penerapan manajemen risiko memiliki peringkat *satisfactory*, sehingga risiko komposit Bank ICBC Indonesia adalah *low to moderate*.

Review of the Implementation of Risk Management

The Bank reviews the implementation of risk management through internal and external evaluations, aiming to assess the reliability of the risk management framework, including policies and procedures, organizational structure, resource allocation, risk management process design, information systems and risk reporting.

Internally, the Risk Oversight Committee and the Audit Committee reviews and evaluates policies and the implementation of Bank's risk management, and provide inputs and recommendations to the Board of Commissioners in order to implement the supervisory function. The Internal Audit unit regularly reviews and audits the application of the Bank's risk management in accordance with the principle of risk-based audit, serving the purpose not only as an internal controller but also for the continuous improvement of risk management implementation. Externally, review of risk management implementation is conducted by an external auditor and also through examinations by the Financial Services Authority (OJK).

Risk Management Certification

Bank ICBC Indonesia has monitored the obligations of the risk management certification in all work units of Bank ICBC Indonesia, serving as a tool to improve competency and expertise in risk management.

Profile and Risk Mitigation

Assessment of risk profile is conducted on quarterly basis to be reported to the Board of Directors, the Board of Commissioners and regulators. The assessment is executed by combining inherent risk with the quality of risk management implementation.

Based on the risk profile assessment as of 31 December 2016, the inherent risks have low to moderate rating and the satisfactory rating for the quality of risk management implementation. Hence, the composite risk of Bank ICBC Indonesia is low to moderate.

AKSES DAN KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION ACCESS AND DISCLOSURE

AKSES INFORMASI BANK

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, maka Bank ICBC Indonesia berkomitmen menerapkan prinsip transparansi kepada segenap Pemangku Kepentingan Bank ICBC Indonesia dengan menyediakan akses dan sarana perolehan informasi yang memadai kepada seluruh Pemangku Kepentingan.

Akses informasi dan data Bank kepada publik secara eksternal bisa diakses di situs resmi Bank, media cetak, forum komunikasi internal dan media elektronik lainnya dan secara internal bisa diakses melalui saluran:

Surel : customer_care@ina.icbc.com.cn
Situs : www.icbc.co.id
Telepon : (+62 21) 2355 6000 (*hunting*)

KETERBUKAAN DALAM KOMUNIKASI EKSTERNAL

Sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, Bank secara berkala menyebarkan informasi material mengenai aktivitas dan kinerja.

Sejalan dengan kewajiban pemenuhan keterbukaan informasi yang telah ditetapkan oleh regulator, yakni sebagai berikut:

Perkembangan Keterbukaan Informasi Development of Information Disclosure

Bentuk Keterbukaan Information Disclosure	2016	2015	2014
Iklan Publikasi Pengumuman Lelang Auction Announcement Publication Advertisement	-	-	-
Laporan Tahunan Annual Report	1	1	1
Paparan Kinerja Bank ICBC Indonesia kepada Pemegang Saham Performance Exposure of Bank ICBC Indonesia to Shareholder	6	4	6
Siaran/ Konferensi Pers Press Release/ Conference	12	7	10

ACCESS TO BANK INFORMATION

The Law of the Republic of Indonesia No. 14 Year 2008 on the disclosure of public information states that public information disclosure is a means of optimizing public oversight of the state administration and other public bodies and everything that results in the public interest. Pursuant to this law, Bank ICBC Indonesia is committed to apply the principle of transparency to all Stakeholders of the Bank by providing access and means of obtaining adequate information to all Stakeholders.

The Bank's information and data are externally accessible by the public through the Bank's official website, print media, internal communication forums and other electronic media, and also internally accessible through the following channels:

Email: customer_care@ina.icbc.com.cn
Website: www.icbc.co.id
Phone: (+62 21) 2355 6000 (*hunting*)

DISCLOSURE IN EXTERNAL COMMUNICATION

As a form of transparency to the public, the Bank periodically disseminates information on its activities and performance.

This is in line with the obligation to meet the information disclosure set by the regulator, namely:

Situs

Bank memiliki situs www.icbc.co.id yang dapat diakses oleh Pemegang Saham dan segenap Pemangku Kepentingan lainnya. Dalam situs Bank disajikan informasi mengenai profil dan sejarah perusahaan, informasi mengenai Manajemen Perusahaan, Produk dan Layanan, Informasi Kinerja Keuangan, serta sejumlah dokumen keterbukaan informasi lainnya.

Paparan Kinerja

Sepanjang 2016 Bank telah menyampaikan paparan kinerja kepada Pemegang Saham sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Pemegang Saham.

Laporan Tahunan

Bank menerbitkan laporan tahunan yang merupakan dokumentasi resmi atas pencapaian kinerja Bank di tahun buku. Laporan Tahunan didistribusikan kepada Pemegang Saham dan segenap pemangku kepentingan lainnya. Laporan Tahunan Bank tahun 2015 telah didistribusikan kepada Pemegang Saham dan pemangku kepentingan serta telah diikutsertakan dalam *Annual Report Awards*.

KETERBUKAAN DALAM KOMUNIKASI INTERNAL

Dalam rangka menciptakan iklim komunikasi internal yang kondusif untuk mendukung pencapaian kinerja, Bank senantiasa menciptakan komunikasi dua arah melalui berbagai media komunikasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Surel;
- Situs Internal;
- *Newsboard*;
- *Digital Signage*.

AKTIVITAS INVESTOR RELATIONS

- Melaksanakan tugas sebagai pusat informasi untuk Pemegang Saham;
- Memfasilitasi komunikasi dan keselarasan dengan Pemegang Saham, termasuk persiapan, permohonan dan pendistribusian pernyataan *proxy* dan resolusi Pemegang Saham;
- Menangani dokumen keluar dan masuk pada sistem OAS serta mendistribusikannya kepada departemen terkait. Termasuk pengaturan format dan pengunggahan dokumen keluar;
- Menterjemahkan dokumen/ artikel ke/dari dalam bahasa Mandarin, Inggris, atau Indonesia sesuai dengan permintaan;
- Membantu mengatur dan memenuhi kebutuhan ekspatriat, delegasi, dan pemangku kepentingan dari luar negeri saat mengunjungi Indonesia, dan sebaliknya;
- Menghadiri rapat untuk menerjemahkan secara langsung;
- Berkonsultasi dengan departemen yang bersangkutan atau kolega lainnya untuk lebih memahami konsep guna menghasilkan terjemahan yang akurat;
- Turut mengambil bagian dalam penerapan dan pelaksanaan Pedoman dan Tata Tertib BOD, BOC dan CSR.

Website

The Bank has a website at www.icbc.co.id accessible to Shareholders and all other Stakeholders. The Bank's website provides information on the company profile and history, information on Company Management, Products and Services, Financial Performance Information, and other information disclosure documents.

Performance Exposure

Throughout 2016, the Bank has submitted performance exposure to Shareholders as a form of information disclosure and reporting to Shareholders.

Annual Report

The Bank publishes an annual report, which is the official documentation of the Bank's performance in a given financial year. Annual Reports are distributed to Shareholders and all other Stakeholders. The Bank's 2015 Annual Report has been distributed to Shareholders and Stakeholders and has been included in the Annual Report Awards.

INTERNAL COMMUNICATIONS TRANSPARENCY

In order to create a conducive internal communication climate to support the achievement of good performance, the Bank always creates two-way communications through various communication mediums, including as follows:

- E-mail;
- Internal Website;
- Newsboard;
- Digital Signage.

INVESTOR RELATIONS ACTIVITIES

- Carry out duties as an information center for Shareholders;
- Facilitate communication and alignment with the Shareholders, including preparation, solicitation and distribution of proxy statements and resolutions of Shareholders;
- Handle outgoing and incoming documents on the OAS system and distribute them to relevant departments. Includes setting up and uploading of outgoing documents;
- Translate documents/articles to/from Mandarin, English, or Indonesian as requested;
- Help organize and meet the needs of expatriates, delegates, and Stakeholders from abroad while visiting Indonesia, and vice versa;
- Attend meetings to provide direct translations;
- Consult with the relevant departments or other colleagues to better understand concepts so as to produce accurate translations;
- Participate in the implementation and execution of the Guidelines and Code of Conduct for the Board of Directors, Board of Commissioners and for CSR.

HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN RELATIONSHIPS WITH STAKEHOLDERS

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Bank ICBC Indonesia baik langsung maupun tidak langsung. Pemangku Kepentingan utama Bank adalah Pemegang Saham yaitu ICBC Limited dan PT Intidana Wijaya. Sedangkan Pemangku Kepentingan lainnya antara lain pegawai, nasabah, *vendor* penyedia barang dan jasa, pemerintah, dan masyarakat.

PRINSIP DASAR

Bank ICBC Indonesia menghormati hak setiap Pemangku Kepentingan yang tercermin dalam kebijakan sebagai berikut:

- Pengelolaan Pemangku Kepentingan diarahkan pada kepentingan bisnis Bank ICBC Indonesia dengan tetap memperhatikan aturan main, dan praktek bisnis yang sehat dan beretika;
- Pengelolaan Pemangku Kepentingan didasarkan pada prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran.

POLA HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Untuk mencapai keseimbangan dalam pengelolaan Pemangku Kepentingan, Perusahaan harus memperhatikan hak Pemangku Kepentingan yang dapat timbul secara hukum karena peraturan perundangan, perjanjian/ kontrak, nilai etika/ moral, atau tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak bertentangan dengan aturan main Bank, untuk itu :

- Bank mengkomunikasikan hak-hak para Pemangku Kepentingan secara transparan, akurat, dan tepat waktu melalui Sekretaris Perusahaan atau pejabat yang ditunjuk untuk menjadi penghubung antara Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan;
- Bank mempunyai mekanisme untuk menampung dan menindaklanjuti saran dan keluhan dari Pemangku Kepentingan;
- Bank mendorong Pemangku Kepentingan ikut berpartisipasi dalam penciptaan iklim yang kondusif untuk mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
- Bank memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk bekerja di Perusahaan sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan standar mutu yang ditetapkan.

Stakeholders are parties who have an interest with Bank ICBC Indonesia either directly or indirectly. The main Stakeholders of the Bank are the Shareholders of ICBC Limited and PT Intidana Wijaya. Other Stakeholders include employees, customers, vendors of goods and services providers, the Government, and society.

BASIC PRINCIPLES

Bank ICBC Indonesia respects the rights of each Stakeholder reflected in the following policy:

- Stakeholder Management is directed at Bank ICBC Indonesia's business interests with due regard to the rules of conduct, and sound and ethical business practices;
- Stakeholder Management is based on GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independency and fairness.

RELATIONSHIP PATTERNS WITH STAKEHOLDERS

In order to achieve a balance in the management of Stakeholders, the Company shall take into account the rights of Stakeholders that may arise legally due to laws, contracts, ethical/moral values or corporate social responsibility not in conflict with the Bank's rules of conduct:

- The Bank communicates the rights of Stakeholders in a transparent, accurate and timely manner through the Corporate Secretary or an appointed official to serve as a link between the Company and the Stakeholders;
- The Bank has mechanisms to accommodate and follow up on Stakeholders' suggestions and complaints;
- The Bank encourages Stakeholders to participate in the creation of a conducive climate to comply with applicable laws and regulations;
- The Bank provides an opportunity for the surrounding community to work in the Bank as long as it meets the established needs and quality standards.

PEMETAAN DAN TINGKAT KEPENTINGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

MAPPING AND LEVEL OF INTEREST WITH STAKEHOLDERS

Pemetaan, dan Tingkat Kepentingan dengan Pemangku Kepentingan Mapping & Level of Interest with Stakeholders

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Kepentingan Bagi Pemangku Kepentingan Interest for the Stakeholders	Kepentingan Bagi Bank ICBC Indonesia Interest for Bank ICBC Indonesia
<ul style="list-style-type: none"> Pemegang Saham Shareholder Bank ICBC Indonesia Bank ICBC Indonesia Nasabah Customer 	<ul style="list-style-type: none"> Keberlangsungan usaha Bank ICBC Indonesia Sustainable Bank ICBC Indonesia business Pertumbuhan kinerja Bank ICBC Indonesia Growth performance of Bank ICBC Indonesia Penerapan Tata Kelola Perusahaan Implementation of Corporate Governance 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan bagi keberlangsungan usaha Bank ICBC Indonesia Support for business sustainability Bank ICBC Indonesia Saran untuk peningkatan kinerja Bank ICBC Indonesia Feedback for improving performance Bank ICBC Indonesia

POLA HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Manfaat optimal dapat tercapai melalui interaksi timbal balik yang saling mendukung antara Bank ICBC Indonesia dengan para Pemangku Kepentingan. Adapun upaya yang dilakukan Bank ICBC Indonesia dalam membangun komunikasi dengan para Pemangku Kepentingan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai media, diantaranya sebagai berikut:

PATTERN OF RELATIONSHIPS WITH STAKEHOLDERS

Optimal benefits can be achieved through mutual reciprocal interaction between Bank ICBC Indonesia and Stakeholders. The efforts made by Bank ICBC Indonesia in establishing communication with Stakeholders are implemented by using various media, including:

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Relationships with Stakeholders

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Hubungan dan Media Komunikasi Relations and Media Communication
Pemegang Saham Shareholders	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders Kunjungan Kerja Work Visit Presentasi Paparan Kinerja Presentation of Performance Exposure Laporan Tahunan Annual Report
Regulator Regulator	<ul style="list-style-type: none"> Kunjungan Kerja Work Visit Laporan Tahunan Annual Report
Pemerintah Government	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Tahunan Annual Report
Masyarakat Society	<ul style="list-style-type: none"> Situs Website Media Jejaring Sosial Bank ICBC Indonesia Social Media Networking of Bank ICBC Indonesia Berita tentang Bank ICBC Indonesia di Media Massa News about Bank ICBC Indonesia in Mass Media Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Nasabah Customer	<ul style="list-style-type: none"> Situs Website Media Jejaring Sosial Bank ICBC Indonesia Social Media Networking of Bank ICBC Indonesia Petugas Garda Depan Front liner Officer
Lembaga Swadaya Masyarakat NGO's	<ul style="list-style-type: none"> Annual Report Annual Report Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Media Massa Mass media	<ul style="list-style-type: none"> Situs Website Media Jejaring Sosial Bank ICBC Indonesia Social Media Networking of Bank ICBC Indonesia Annual Report Annual Report Pendistribusian Siaran Pers Press Release Dissemination Press Gathering Press Gathering Wawancara Interviews
Peer Group Usaha Perbankan Banking Peer Group Bank Umum, Bank Devisa Finance Community	<ul style="list-style-type: none"> Asosiasi Industri Industry Association Annual Report Annual Report Studi Banding Comparative Study
Komunitas Keuangan Komunitas Keuangan Pesaing Competitor	<ul style="list-style-type: none"> Annual Report Annual Report Asosiasi Industri Industry Association Annual Report Annual Report
Pihak Ketiga (Pemasok) Third Party (Supplier)	<ul style="list-style-type: none"> Briefing/Annuitizing Briefing/aanwijzing
Karyawan Employee	<ul style="list-style-type: none"> Situs Internal Internal Website Surel Email

KODE ETIK DAN ETIKA BISNIS

CODE OF CONDUCT AND BUSINESS ETHICS

BUDAYA PERUSAHAAN

Bank ICBC Indonesia memiliki nilai-nilai, budaya, dan karakter yang menjadi landasan kerja bagi seluruh insan Bank yaitu:

Integrity

Bertindak sesuai dengan norma dan etika serta bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan.

Commitment

Melakukan yang terbaik untuk mencapai standar tertinggi melalui inovasi dan perbaikan berkelanjutan.

Belonging

Semangat kebersamaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Care & Respect

Peduli dan empati, menghargai satu sama lain.

LANDASAN PENERAPAN

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dan memelihara kepercayaan masyarakat umum, termasuk para *stakeholders* terhadap Bank ICBC Indonesia bahwa setiap karyawan melaksanakan tugasnya dengan kejujuran, integritas, tidak memihak, tanpa perlakuan istimewa dari pihak manapun, dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk menetapkan standar praktik perbankan yang baik untuk dipatuhi oleh seluruh karyawan Bank.

Kode Etik Perusahaan

Dalam melaksanakan kode etik dan etika bisnis, Bank telah memiliki *Code of Conduct* (Kode Etik).

Tujuan

Melalui Kode Etik Perilaku ini, diharapkan agar seluruh karyawan Bank dapat selalu bersikap hati-hati, cermat dan cerdas saat menghadapi hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko yang dapat merugikan Bank (memiliki *Risk Awareness*).

Kode Etik ini berlaku bersama dengan Peraturan Internal Bank, Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku, dan sama sekali tidak dimaksud untuk menggantikannya karena tidak semua hal tercakup di dalam Kode etik ini, karyawan diharapkan selalu dapat bertindak dan berperilaku atas pertimbangan baik dan benar, serta bila diperlukan mendiskusikannya dengan atasan bila timbul keraguan dalam bertindak dan berperilaku.

ETHICS

Bank ICBC Indonesia has values, culture and characters that become the foundation for all individuals in the Company, namely:

Integrity

Act according to norms and ethics, and be responsible for actions taken.

Commitment

Do the best to achieve the highest standard through innovation and continuous improvement

Belonging

Spirit of togetherness to achieve company objectives

Care & Respect

Treat others with care, empathy, and respect

IMPLEMENTATION FOUNDATION

To be able to perform its functions properly, and maintain the trust of the general public, including Stakeholders, towards Bank ICBC Indonesia, each employee must perform his duties with honesty, integrity, impartiality, without any preferential treatment of any party, and by acting in accordance with applicable provisions. As such, it is necessary to establish a standard of good banking practices to be complied with by all Bank employees.

Company Code of Conduct

In implementing its code of conduct and business ethics, the Bank already has a Code of Conduct.

Goal

Through this Code of Conduct, all Bank employees are expected to be cautious, meticulous and intelligent when dealing with potential risks that could harm the Bank.

This Code of Conduct applies in conjunction with the Bank Internal Rules, government regulations and applicable laws, and is not intended to replace them as not all of these are included in this Code. Employees are expected to always act and behave on good and proper judgment. Moreover, when necessary, discuss it with their superiors when there is doubt in actions and behavior.

Kode Etik

Kode Etik Bank ICBC Indonesia sebagaimana tertuang dalam Kode Etik memuat 10 sikap dasar sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Mematuhi Peraturan Internal Bank, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundangan Lain yang Berlaku.

Karyawan mewakili dan menjaga reputasi Bank, sehingga karyawan harus memahami dan mengenal seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku yang terkait dengan departemennya. Jika terdapat keraguan, karyawan harus berkonsultasi dengan rekan-rekan yang berpengalaman pada departemen Kepatuhan, Sumber Daya Manusia, Hukum serta Akuntansi dan *Financial Management* sesegera mungkin. Pelanggaran terhadap Undang-Undang dan Peraturan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menolak Penyuapan, Korupsi, dan Aktivitas Ilegal Lain

Penyuapan dan korupsi merusak bisnis serta nilai-nilai yang dijunjung. Bank menentang segala bentuk penyuapan dan korupsi. Karyawan dilarang melakukan penyuapan, korupsi, dan kegiatan ilegal apapun untuk keuntungan material atau sesuatu yang berharga.

Karyawan dilarang keras:

- Menawarkan atau membuat segala jenis pemberian dalam bentuk uang secara tidak resmi kepada pejabat pemerintah atau orang lain yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan;
- Menawarkan pembayaran kepada nasabah atau calon nasabah untuk bisnis mereka;
- Menerima segala jenis pembayaran tidak resmi atau tidak lazim;
- Jika karyawan mencurigai bahwa pendekatan seseorang mungkin ditujukan untuk mencari atau menawarkan pembayaran atau untuk kepentingan pribadi. Karyawan harus segera melaporkan kecurigaan ini kepada atasan dan Departemen Kepatuhan serta dapat memanfaatkan Prosedur Mekanisme Eskalasi atau Kebijakan *Speak-up*. Laporan yang serius mengenai korupsi akan diinvestigasi lebih lanjut.

Hadiah dan Hiburan

Karyawan dilarang menerima atau meminta hadiah dalam bentuk apapun dan/atau hiburan dari nasabah, vendor atau pihak manapun yang dapat berpotensi terhadap benturan kepentingan atau lebih jauh lagi dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Hadiah dan hiburan adalah bagian dari kehidupan bisnis. Tetapi, masalah muncul ketika hadiah dan hiburan tersebut mengakibatkan terjadinya kompromi dalam hubungan bisnis.

Hadiah dan/atau hiburan dapat diterima apabila sesuai dengan peraturan yang berlaku:

- Karyawan yang karena tugasnya harus memberikan atau menerima hadiah berupa barang dengan nilai yang wajar kepada/dari pihak eksternal dalam rangka hari raya keagamaan dan tahun baru, maka harus melaporkan kepada atasan langsung dan atasan

Code of Conduct

The ICBC Indonesia Code of Conduct contains 10 basic attitudes as outlined below:

Comply with the Internal Rules of the Bank, Bank Indonesia regulations and other applicable regulations.

Employees represent and maintain the reputation of the Bank, so employees must understand and be familiar with all applicable laws and regulations related to their departments. If there is any doubt, employees should consult with experienced colleagues in the Compliance, Human Resources, Legal and Accounting and Financial Management departments as soon as possible. Violations of Laws and Regulations may be penalized in accordance with applicable regulations.

Rejecting Bribery, Corruption and Other Illegal Activities

Bribery and corruption undermine the business and values it respects. The Bank opposes any form of bribery and corruption. Employees are prohibited from engaging in bribery, corruption and any illegal activities for material gain or anything of value.

Employees are strictly prohibited from:

- Offering or making any kind of unofficial granting of money to a government official or other person who has the power to make a decision;
- Offering payment to customers or potential customers for their business;
- Accepting any kind of unofficial or unusual payment;
- If the employee suspects that a person's approach may be intended to seek or offer payment or for personal gain, the employee should promptly report these suspicions to his/her supervisor and the Compliance Department through the Escalation Mechanism Procedure or *Speak-up* Policy. Serious reports of corruption will be further investigated.

Gifts and Entertainment

Employees are prohibited from accepting or soliciting gifts of any kind and/or entertainment from customers, vendors or other parties who may potentially impact conflicts or further affect the decision-making process. Gifts and entertainment are part of business life. However, problems arise when gifts and entertainment lead to compromise in business relationships.

Gifts and/or entertainment may be accepted if they are in accordance with applicable regulations:

- Employees who, due to their duties, must provide or receive a prize of goods of reasonable value to/from external parties in the framework of religious festivals and the new year, shall report to their immediate superior and the next direct supervisors in line after

langsung berikutnya untuk dilakukan pencatatan. Adapun nilai yang wajar adalah hadiah yang nilainya tidak melebihi Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). Hadiah berbentuk uang tunai tetap tidak diperkenankan;

- Menawarkan dan menerima jamuan bisnis yang wajar;
- Menerima hadiah yang bernilai tinggi, dimana penolakan akan menimbulkan penghinaan, dan dimana permintaan maaf dan pengembalian tidak dimungkinkan. Jika diterima, hadiah itu harus dilaporkan kepada atasan langsung dan atasan langsung berikutnya untuk dicatat, dan kemudian dilaporkan dan diserahkan ke bagian Sumber Daya Manusia Kantor Pusat untuk disumbangkan dalam acara-acara karyawan atau amal.

Karyawan harus mencatat semua hadiah yang diterima dalam suatu daftar hadiah departemen atau unit kerja.

Speak-Up

Perilaku yang tidak baik dan malpraktek dapat merusak reputasi Bank dan kepercayaan yang diberikan oleh para Pemangku Kepentingan Bank berkomitmen untuk mempertahankan budaya etika, integritas, dan keterbukaan dengan menyediakan prosedur yang efektif untuk melakukan *Speak-up*. *Speak-up* adalah media bagi karyawan untuk mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan perilaku yang tidak baik dan malpraktek.

Jika karyawan memiliki kecurigaan yang besar terhadap suatu hal, maka karyawan harus melakukan *Speak-up* dan menjelaskan kekuatirannya. Bisa saja hal tersebut hanya merupakan kesalahan pada sistem atau prosedur, bukan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Semua laporan yang masuk melalui prosedur *Speak-up* akan dicatat, di-review dan jika sesuai akan segera ditindaklanjuti. Perlu diingat bahwa kebijakan *Speak-up* bukanlah mekanisme untuk mengungkapkan keluhan umum.

Hal-hal yang dapat dilaporkan melalui prosedur *Speak-up* antara lain: pelanggaran Undang-Undang, regulasi, nilai-nilai budaya, penipuan, ataupun aksi kriminal yang lain dan insiden serius yang serupa, yang dirasakan belum dilaporkan atau diinvestigasi dengan benar. Masalah lain yang dapat menimbulkan risiko reputasi bagi Bank dapat dilaporkan.

Bank mendorong aksi prosedur *Speak-up* dengan menyediakan saluran pelaporan yang aman dan terjamin kerahasiannya. *Speak-up* merupakan bagian penting dari nilai-nilai Bank. Tidak ada yang dirugikan dari *Speak-up*, kecuali jika penggunaannya disalahgunakan untuk memberikan informasi yang tidak benar (fitnah).

Mencegah Pencucian Uang

Pencucian uang merusak integritas dan reputasi Bank dan membawa Bank kepada kemungkinan dikenakan hukuman yang berat. Bank mendukung gerakan internasional dalam memerangi tindakan kriminal sepenuhnya serta berkomitmen mencegah pencucian uang dan penipuan.

them for registration purposes. The fair value is a gift whose value does not exceed IDR1,000,000 (one million Rupiah). Cash-shaped gifts are still not allowed;

- Offer and receive a reasonable business dinner;
- Receive high value rewards, where refusal will cause humiliation, and where apology and return is not possible. If accepted, the prize must be reported to the immediate supervisor and the next direct supervisor in line after them for registration purposes. It must then be reported and submitted to the Human Resources Department of the Head Office to be donated in employee or charity events.

Employees should register all prizes received in a list of departmental or work unit prizes.

Speak-Up

Improper behavior and malpractice may damage the Bank's reputation and trust provided by Stakeholders. The Bank is committed to maintaining an ethical culture, integrity and openness by providing effective procedures for speaking out. *Speak-up* is a medium for employees to express issues related to bad behavior and malpractice.

If the employee has a great suspicion on a matter, then the employee must *Speak-up* and explain his concerns. It could just be a system or procedure error, not a deliberate error. All reports that go through the *Speak-up* procedure will be recorded, reviewed and where appropriate will be immediately acted upon. Keep in mind that the *Speak-up* policy is not a mechanism for expressing common complaints.

Matters that may be reported through the *Speak-up* procedure include: violation of laws, regulations, cultural values, fraud, or other criminal acts and similar serious incidents that have not been properly reported or investigated. Any other issues that may pose a reputational risk to the Bank may be reported.

The Bank encourages the action of *Speak-up* procedures by providing secure and confidential reporting channels. *Speak-up* is an important part of the Bank's values. No one is harmed from *Speak-up*, unless the use is misused to provide false information.

Preventing Money Laundering

Money laundering undermines the integrity and reputation of the Bank and brings the Bank to possible severe penalties. The Bank supports the international movement in combating criminal acts completely and is committed to preventing money laundering and fraud.

Karyawan wajib mematuhi berbagai Undang-Undang dan Peraturan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau instansi yang berwenang yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan melaporkan pencucian uang, pembiayaan teroris dan kriminalitas penggunaan sistem keuangan.

Bank sudah memiliki Kebijakan dan Prosedur tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan peraturan perundangan lainnya yang terkait, maupun *international best practice* yang harus dipatuhi dalam menjalankan semua kegiatan usaha Bank.

Dalam mencegah kegiatan pencucian uang, karyawan wajib untuk:

- Pelatihan dan Sosialisasi – Berpartisipasi dalam semua program training dan sosialisasi;
- Mengenal Nasabah – Karyawan harus mengenal nasabah dan mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai nasabah agar dapat mengidentifikasi transaksi yang tidak sesuai dengan pola transaksi nasabah atau tidak sesuai dengan aktivitasnya;
- Melaporkan aktivitas yang mencurigakan – Karyawan harus segera melaporkan kepada Departemen Kepatuhan dan Departemen AML/CFT (*Anti Money Laundering/Countering Financing of Terrorism*) atas kecurigaan pencucian uang. AML officer harus diberitahu untuk menentukan perlu atau tidaknya mengajukan Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.

Menghindari Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi di dalam suatu rangkaian aktivitas Bank, di mana kepentingan Bank, dan/atau nasabahnya, dan/atau karyawan Bank saling berbenturan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat lima kategori Benturan Kepentingan:

- Benturan Kepentingan dengan nasabah (atau pihak lainnya). Dalam melakukan kegiatan memasarkan produk dan jasa Bank, karyawan harus senantiasa memperhatikan kepentingan perusahaan dengan tetap menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan calon nasabah atau nasabah.
- Benturan Kepentingan antar Karyawan (dalam kaitannya dengan aktivitas profesional) dan nasabah. Karyawan harus selalu bersikap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh rekanan atau calon rekanan untuk memenuhi kepentingannya yang tidak sesuai dengan ketentuan internal Bank.
- Benturan Kepentingan diluar Perusahaan

Karyawan Bank tidak diperkenankan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggunakan informasi yang diperoleh karena jabatannya di Bank, sedangkan informasi tersebut bukan informasi umum.

Karyawan Bank tidak diperkenankan memiliki usaha atau bisnis pribadi diluar pekerjaannya sebagai karyawan Bank.

Employees are required to comply with various other laws and regulations issued by the Government or authorized agencies designed to detect, prevent, and report money laundering, terrorist financing and criminal use of the financial system.

The Bank already has a Policy and Procedure on Anti Money Laundering and Counter-Terrorism Financing based on the provisions of Bank Indonesia and the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis (PPATK) and other relevant legislation, as well as international best practices to be observed in carrying out all business activities of the Bank.

In preventing money laundering activities, employees are required to keep the following principles in mind:

- Training and Information Sharing/ Dissemination – Participate in all training and socialization programs;
- Know Your Customer – Employees must know the customer and have sufficient knowledge of the customer in order to identify transactions that are not in accordance with the customer's transaction pattern or are not in accordance with their activities;
- Report suspicious activity – Employees should report to the Department of Compliance and the AML/ CFT (*Anti Money Laundering/ Countering Financing of Terrorism*) Department for suspicion of money laundering. The AML officer must be notified to determine whether or not to file a Suspicious Transaction Report.

Avoiding Conflicts of Interest

A conflict of interest is a condition within a series of Bank activities, in which the interests of the Bank, and/or its customers, and/or Bank employees conflict with each other directly or indirectly. There are five types of Conflicts of Interest:

- Conflicts of Interest with customers (or Other Parties). In conducting activities to market the Bank's products and services, employees must always pay attention to the interests of the Bank while nurturing and maintaining good relationships with prospective customers or customers.
- Conflict of Interests between Employees (in connection with professional activities) and Customers. Employees must always be objective and not be influenced by partners or potential partners to fulfill interests that are not in accordance with the internal provisions of the Bank.
- Conflicts of Interest outside the Bank.

Bank employees are not allowed to gain personal benefit by using information obtained by use of their position at the Bank where the information is not general information.

Bank employees are not allowed to own a business or personal business outside of their work as Bank employees.

Karyawan Bank tidak diperkenankan untuk mengikat hubungan kerja dengan pihak lain. Apabila hal ini terjadi, Karyawan dapat dikenakan sanksi yang telah ditentukan oleh Bank. Bank dapat memberi izin kepada karyawan yang memiliki keahlian khusus, misalnya di bidang pendidikan (pengajar) untuk mengabdikan keahliannya kepada masyarakat luas sejauh karyawan tetap mengutamakan dan tidak mengabaikan kewajibannya terhadap Perusahaan. Namun untuk hal ini karyawan harus mendapatkan rekomendasi dari atasannya sekurang-kurangnya pejabat tingkat Kepala Departemen. Namun Bank juga mempunyai hak prerogatif untuk tidak memberikan izin terhadap kepentingan tersebut di atas.

- Benturan Kepentingan dengan Calon Karyawan dan antar Karyawan. Karyawan tidak diperkenankan untuk menerima suatu pemberian apalagi meminta sesuatu dari sesama karyawan maupun calon karyawan, baik berupa uang, tip, komisi, bantuan atau sesuatu apapun yang dapat menyebabkan "hutang budi" kepada karyawan maupun calon karyawan tersebut;
- Benturan Kepentingan Hubungan Keluarga. Karyawan yang memiliki hubungan keluarga dengan karyawan lain di Bank, harus melaporkan hubungan tersebut kepada Departemen Sumber Daya Manusia Kantor Pusat. Hal ini dilakukan agar Departemen Sumber Daya Manusia dapat mengatur posisi masing-masing karyawan tidak saling menimbulkan benturan kepentingan. Benturan kepentingan akan membawa dampak negatif terhadap Bank karena pertentangan dapat merusak reputasi Bank dan reputasi karyawan sendiri.

Insider Trading

Dalam melakukan pekerjaan di dalam Bank, karyawan dapat memiliki akses terhadap *insider information*. Karyawan dilarang melakukan *insider trading* apabila memiliki *inside information* yang belum menjadi informasi publik. Bila karyawan melakukan transaksi tersebut karena mengetahui atau mendapatkan *inside information*, maka karyawan dapat dianggap telah membocorkan rahasia perusahaan dan harus bertanggung jawab atas pelanggaran undang-undang yang berlaku.

Ketika memiliki *inside information*, karyawan harus bertindak dengan integritas dan kejujuran, serta menghindari mengambil keuntungan pribadi melalui transaksi yang dilakukan. Pemberian "gratifikasi" kepada orang lain atau bertransaksi mewakili keluarga, teman, ataupun pihak ketiga yang lain berdasarkan informasi orang dalam juga dilarang.

Proper Selling

Karyawan dilarang, baik sengaja atau secara ceroboh, membuat pernyataan, janji, atau prediksi yang menyesatkan, palsu atau menipu kepada setiap nasabah atau dengan kata lain karyawan wajib untuk menghindari terjadinya *misselling*. *Misselling* dapat menurunkan reputasi Bank dan menimbulkan adanya tuntutan hukum dari nasabah.

Misselling terjadi dikarenakan kesalahan dalam menyampaikan risiko yang terkait suatu produk perbankan. Atau ketika produk perbankan yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah. Misal: produk yang memiliki jangka waktu panjang

Bank employees are not allowed to engage with other parties. If this happens, the employee may be subject to sanctions determined by the Bank. The Bank may grant licenses to employees with special expertise, for example in the field of education (such as instructors) to devote their expertise to the public as long as the employee maintains priorities and does not neglect their obligations to the Company. These employees should get recommendations from his superiors at least to the level of Head of Department officials. However, the Bank also has a prerogative to not grant permission to the interests mentioned above.

- Conflicts of Interest with Prospective Employees and Inter-Employees. Employees are not permitted to accept a grant, especially in the form of money, tip, commission, assistance or anything that may cause "indebtedness" to the employee or prospective employee;
- Conflicts of Interest in Family Relationships. Employees with family relationships with other employees at the Bank must report the relationship to the Head Office's Human Resources Department. This is done so that the Department of Human Resources can set the position of each employee in ways that do not cause conflicts of interest. Conflicts of interest will have a negative impact on the Bank as conflict may damage the Bank's reputation and the reputation of its own employees.

Insider Trading

In performing work within the Bank, employees may have access to insider information. Employees are prohibited from insider trading if they have inside information that has not become public information. When an employee commits such transactions from gaining knowledge about or obtaining inside information, the employee may be deemed to have disclosed company secrets and shall be liable for breach of applicable law.

When having inside information, employees must act with integrity and honesty, as well as avoid taking personal advantage through transactions made. Giving "gratuity" to others or transacting on behalf of family, friends, or other third parties based on inside information is also prohibited.

Proper Selling

Employees are prohibited, either deliberately or carelessly, from making false, false or deceptive statements, promises or predictions to each customer. In other words employees are required to avoid misselling. Misselling may undermine the Bank's reputation and cause lawsuits from customers.

Misselling occurs due to errors in conveying the risks associated with a banking product. Or when the offered banking products do not match the needs of customers. For example: a product that has a long term (10 years) may guarantee the payment of principal investment only

(10 tahun), mungkin menjamin pembayaran pokok investasi hanya pada tanggal jatuh tempo. Tetapi jika investasi dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, nilai pokok investasi tidak akan dibayar seluruhnya. Hal ini berpotensi menimbulkan *misselling* jika produk dijual kepada nasabah yang memiliki kebutuhan uang tunai dalam jangka pendek atau kepada nasabah yang berusia 70 tahun.

Selain itu, karyawan dilarang menyembunyikan fakta apapun dari nasabah yang dapat menyebabkan nasabah atau Pemangku Kepentingan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak benar. Setiap karyawan wajib untuk memberikan atau membuat pernyataan baik lisan ataupun tertulis mengenai fakta yang benar atau dengan kata lain karyawan wajib untuk menghindari terjadinya *misrepresentation*.

Dengan demikian, karyawan diharuskan untuk:

- Menghindari menjual produk dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah dan tidak mempedulikan kepentingan nasabah.
- Memberikan informasi yang relevan dan lengkap kepada nasabah supaya mereka dapat dihadapkan kepada pilihan yang paling tepat dari produk yang ada.
- Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai produk-produk Bank dan tingkat risiko yang diinginkan nasabah, serta tujuan, keuangan, dan kondisi pribadi nasabah agar dapat menilai akibat yang ditimbulkan dan apakah produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan nasabah.
- Berusaha agar nasabah mengerti produk beserta risikonya, terutama produk-produk yang rumit dan pembelian produk tersebut harus didasarkan atas persetujuan nasabah.
- Menjelaskan fitur produk dengan jelas baik secara lisan maupun melalui media

Rahasia Bank dan Perlindungan Informasi

Karyawan Bank, wajib sepanjang waktu menghormati prinsip kerahasiaan bank khususnya sehubungan dengan melindungi kerahasiaan informasi nasabah. Tugas untuk melindungi kerahasiaan informasi nasabah terus berlanjut bahkan setelah karyawan berhenti bekerja pada Bank, hal tersebut terkait dan sejalan dengan Kebijakan Benturan Kepentingan, Kode Etik, serta *Compliance Statement* yang disetujui karyawan pada saat bergabung dengan Bank.

Karyawan Bank dapat memperoleh informasi Bank untuk dirahasiakan, tidak untuk diungkapkan kepada pihak ketiga. Membocorkan informasi tersebut kepada pihak diluar Bank adalah pelanggaran serius. Karyawan dilarang melakukan hal tersebut kecuali jika karyawan diminta oleh badan/ instansi hukum/ yang berwenang (pengadilan/ polisi/ BI/ OJK, dll) maka hal tersebut dapat dilakukan.

Dengan demikian, karyawan wajib untuk:

- Mencatat dan melaporkan seluruh data yang berkaitan dengan informasi nasabah dan menyimpan data dan informasi nasabah pada tempat yang aman, tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berhak untuk memperoleh informasi tersebut untuk membaca, mengetahui, mencatat dan menggandakan data tersebut;

on the due date. But if the investment is cashed before the due date, the principal amount of the investment will not be paid in full. This has the potential to cause *misselling* if the product is sold to customers who have cash needs in the short term or to customers aged 70 years.

In addition, employees are prohibited from hiding any facts from customers that may cause customers or Stakeholders' to make decisions that are based on unreliable information. Every employee is obliged to give or make a statement both orally or in writing about the correct facts or in other words, employees are obliged to avoid the occurrence of *misrepresentation*.

Accordingly, employees are required to:

- Avoid selling products and services that are not in accordance with the needs of customers and do not care about the interests of customers.
- Provide relevant and complete information to customers so that they can be exposed to the most appropriate choice of existing products.
- Have sufficient knowledge of the Bank's products and the level of risk desired by the customer, as well as the client's personal goals, finances and conditions in order to assess the impact and whether the product can meet customer needs.
- Try to get customers to understand the product and its risks, especially complicated products and the purchase of the product must be based on the customer's approval.
- Describe the product features clearly both orally and through the media.

Bank Secrecy and Information Protection

Bank employees shall at all times respect the principle of bank secrecy, in particular, in respect to protecting the confidentiality of customer information. The duty to protect the confidentiality of customer information continues even after the employee stops working at the Bank. This is in line with the Policy of Conflict of Interest, Code of Ethics, and Compliance Statement that employees are required to agree upon when joining the Bank.

Bank employees may obtain Bank information to be kept confidential, not to be disclosed to third parties. Leaking that information to parties outside the Bank is a serious offense. Employees are prohibited from doing so unless the employee is requested by a legal entity/agency (courts/ police/Bank Indonesia/OJK, etc.), in which case it can be done.

Accordingly, employees are required to:

- Record and report all data relating to customer information and store customer data and information in a safe place, not accessible to unauthorized persons for them to obtain such information to read, know, record and duplicate such data;

- Menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan tidak mendiskusikannya di tempat-tempat umum (contoh: lift, kamar kecil, koridor, dan sebagainya) serta tidak memberi informasi baik secara lisan maupun tertulis tentang nasabah dan calon nasabah kepada pihak manapun termasuk teman dekat atau anggota keluarga sendiri yang tidak berwenang untuk mengetahuinya yang dapat merugikan nasabah dan Bank secara langsung maupun tidak langsung;
- Dilarang menyebarkan informasi gaji, pinjaman karyawan, dan informasi lainnya yang bersifat pribadi dan rahasia kepada pihak luar Bank;
- Tidak menggunakan kembali kertas-kertas bekas yang berisikan informasi bersifat rahasia;
- Memperlakukan karyawan dengan adil
Bank berupaya membantu karyawannya untuk mencapai potensi terbaiknya agar dapat berkinerja tinggi dengan selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan dan memperlakukan karyawan secara adil dan bertindak sesuai Peraturan Internal Bank, Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku serta melindungi hak-hak karyawan.
- Maintain the confidentiality of customer information, not discuss it in public places (like elevators, restrooms, corridors, etc.) and not provide information both orally and in writing about customers and prospective customers to any party including close friends or family members not authorized to know about information that could harm customers and the Bank directly or indirectly;
- Employees are prohibited from disseminating salary information, employee loans and other personal and confidential information to outside Banks;
- Employees must not reuse used papers containing confidential information;
- Employees must treat other employees fairly.
- The Bank seeks to assist its employees to reach their best potential in order to achieve high performance by always seeking to improve their welfare, treating their employees fairly and acting according to the Bank Internal Regulations, Bank Indonesia regulations and other prevailing laws and regulations protecting the rights of employees.

Atasan mengemban tugas untuk memperhatikan secara seksama karyawannya. Karyawan harus terus mengembangkan keterampilan dan kemampuan untuk dapat memenuhi komitmen Bank kepada Pemangku Kepentingan.

The supervisor has a duty to pay close attention to his employees. Employees should continue to develop the skills and abilities to meet the Bank's commitments to Stakeholders.

Dengan demikian, karyawan diharuskan untuk mempertahankan standar kinerja dan perilaku.

Thus, employees are required to maintain the following standards of performance and behavior.

- Memenuhi standar kinerja yang diharapkan, perilaku, dan etika:
 - Setiap perilaku diskriminatif, pelecehan, atau pelanggaran perilaku tidak akan ditolerir dan akan diperlakukan dengan serius.
- Menjaga Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan:
 - Bekerja dengan sehat dan aman supaya tindakan atau kelalaian tidak menimbulkan risiko bagi orang lain;
 - Mendorong rekan kerja untuk bekerja secara sehat dan aman;
 - Melaporkan semua kecelakaan dan kejadian;
 - Meminta perhatian manajemen akan semua bahaya yang ada di tempat kerja.
- Pembelajaran dan Kompetensi:
 - Karyawan bertanggung jawab atas pembelajaran dan perkembangan yang berkesinambungan;
 - Karyawan harus menjaga keahlian dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan pekerjaan dengan baik dan memaksimalkan potensi;
 - Karyawan harus mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran setiap tahun dan berpartisipasi dalam aktivitas pengembangan yang relevan dalam membantu mengembangkan keahlian dan kemampuan baru.
- Meet expected performance, behavior and ethical standards:
 - Any discriminatory behavior, harassment, or behavioral violation will not be tolerated and will be taken seriously.
- Maintaining Health, Safety and Security:
 - Working healthily and safely so that their actions or carelessness do not pose risks to others;
 - Encouraging coworkers to work in a safe and healthy manner;
 - Reporting all accidents and incidents;
 - Asking for management to pay attention to all the dangers that exist in the workplace.
- Learning and Competence:
 - Employees are responsible for continuous learning and development;
 - Employees must maintain the skills and knowledge required to perform the job properly and maximize potential;
 - Employees should identify their learning needs annually and participate in relevant development activities to help develop new skills and capabilities.

Gratifikasi

- Hadiah dan/atau hiburan adalah bagian kehidupan bisnis/ komersil. Tetapi masalah muncul ketika hadiah dan/atau hiburan tersebut yang diberikan sebagai bentuk gratifikasi yang dapat mengakibatkan terjadinya kompromi dalam hubungan bisnis/ komersil.
- Karyawan termasuk anggota BOC dan anggota BOD dilarang untuk menerima atau meminta hadiah dalam bentuk apapun dan/atau hiburan dari nasabah atau *vendor* atau pihak lain yang dapat berpotensi terhadap benturan kepentingan dan/atau dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis.
- Menerima hadiah yang bernilai tinggi dimana penolakan dapat menimbulkan penghinaan, dan bilamana permintaan maaf dan pengembalian tidak memungkinkan, jika diterima, Karyawan atau anggota BOD atau anggota BOC wajib melaporkan hal tersebut

Penerapan Kode Etik

Kode Etik Bank ICBC Indonesia berlaku untuk seluruh insan Bank di masing-masing level organisasi mulai dari direksi, Manajer Senior, Manajer, dan staf.

Pelanggaran dan Sanksi Kode Etik

- Kepatuhan terhadap Kebijakan ini adalah wajib. Karyawan yang berhubungan langsung dengan nasabah atau *vendor* wajib menekankan dan mengimplementasikan kondisi pada Kebijakan ini dalam hubungan kerjasama bisnis/ komersil.
- Pelanggaran atas kebijakan ini dapat berakibat pada tindakan disiplin bahkan pemberhentian, sebagaimana diatur dalam Kebijakan dan Prosedur Disipliner.

Penyebarluasan Kode Etik

Untuk menyosialisasikan kepada seluruh insan Bank, Manajemen melakukan penyebaran materi kode etik melalui *Town Hall Meeting*, penerbitan buku kode etik secara cetak maupun digital yang dibagikan secara cuma-cuma, serta melalui *broadcast e-mail* secara berkala kepada seluruh insan Bank. Penyebarluasan Kode Etik ini dibawah *koordinasi* Sekretaris Perusahaan dan Departemen *Human Resources*.

Gratuities

- Gifts and/or entertainment are a part of business/ commercial life. But the problem arises when the gift and/or entertainment is given as a form of gratification that can lead to a compromise in the business/ commercial relationship.
- Employees, including Board of Commissioners and Board of Directors members, are prohibited from receiving or soliciting gifts of any kind and/or entertainment from customers or vendors or other parties who may potentially impact conflicts and/or may influence business decision making.
- Receive high value rewards, where refusal will cause humiliation, and where apology and return is not possible. If accepted, the prizes in question must be reported.

Implementation of the Code of Conduct

The ICBC Indonesia Code of Conduct applies to all employees at each level of the organization from Directors, Senior Managers, Managers, and staff.

Violations and Sanctions of the Code

- Compliance with this policy is mandatory. Employees who deal directly with customers or vendors are required to emphasize and implement the terms and conditions of this policy in a business/ commercial relationship.
- Violation of this policy may result in disciplinary action and even dismissal, as provided for in the Bank's Disciplinary Policies and Procedures.

Dissemination of Code of Conduct

To disseminate the Code to all employees in the Bank, the Management must disseminate the code of ethics material through Town Hall Meetings, publication of digital and print codes of ethics which are distributed free of charge, and through e-mail broadcast periodically to all employees in the Banks. The dissemination of this Code is under the coordination of the Corporate Secretary and Human Resources Departments.

PERMASALAHAN HUKUM LEGAL ISSUES

Permasalahan Hukum yang Dihadapi Bank

Dalam tiga tahun terakhir perkembangan permasalahan hukum perkara hukum dan litigasi yang dihadapi oleh Bank, adalah sebagai berikut:

Legal Issues Faced by the Bank

Within the last three years, the development of the legal issues (legal cases and litigations faced by the Bank) are as follows:

Permasalahan Hukum yang Dihadapi Bank Highlight of Legal Issues

Permasalahan Hukum Legal Issues	2014		2015		2016	
	Perdata Civil	Pidana Crime	Perdata Civil	Pidana Crime	Perdata Civil	Pidana Crime
Selesai (Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap) Closed (permanent legal force holder)	0	0	0	0	4	0
Dalam Proses Penyelesaian (Legal Settlement) In Resolution Process (Legal Settlement)	2	0	2	0	0	0
Total	2	0	2	0	4	0
	2		2		4	

Permasalahan hukum yang dihadapi Bank selama tahun 2016 adalah sebanyak 4 (empat) perkara. Permasalahan hukum tersebut dilaksanakan melalui proses yang berlaku di Indonesia dengan penuh kesadaran sebagai bentuk kepatuhan hukum. Bank senantiasa berkomitmen untuk memberikan kerjasama yang baik dalam proses penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Legal issues faced by the Bank throughout 2016 included 4 (four) cases. These legal issues are handled through the legal process applicable in Indonesia with full awareness as a form of legal compliance. The Company has always committed to provide good cooperation in the process of solving legal issues as described in the table below:

Permasalahan Hukum Telah Mempunyai Kekuatan Tetap Highlight of Incracht Legal Settlement

No	Nama & Nomor Perkara Name & Case Number	Jenis Perkara Case	Status Status
1	No.04/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.JKT.PST	Perdata Civil	PT Bank ICBC Indonesia Menang berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri No.W10.U1.18292.Ht.03.XII.2016.03.DN PT Bank ICBC Indonesia Wins by Commercial Court's Verdict at District Court No.W10.U1.18292.Ht.03.XII.2016.03.DN
2	No.341/Pdt.G/2016/PN.Bdg	Perdata Civil	PT Bank ICBC Indonesia Menang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No.341/Pdt.G/2016/PN.Bdg. PT Bank ICBC Indonesia Wins by Commercial Court's Verdict at District Court No.341/Pdt.G/2016/PN.Bdg.
3	No.455/Pdt/G/2014/PN.Bdg	Perdata Civil	PT Bank ICBC Indonesia Menang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri No.455/Pdt/G/2014/PN.Bdg Jo No.327/Pdt/2016/ PT.Bdg Jo PT Bank ICBC Indonesia Wins by District Court's Decree No.455/Pdt/G/2014/PN.Bdg Jo No.327/Pdt/2016/PT.Bdg Jo
4	No.632/PDT.G/BTH/2016/PN.JKT/PST	Perdata Civil	Gugatan dicabut berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri No.632/PDT.G/2016/PN.JKT.PST The lawsuit is revoked by District Court's Decree No.632/PDT.G/2016/PN.JKT.PST

Permasalahan Hukum dalam Proses Penyelesaian Cases on Process of Legal Issue

No	Nama & Nomor Perkara Name & Case Number	Rincian Perkara (Status, Riwayat Singkat dan Nilai Gugatan) Details of Cases (Status, Case Highlight, Claim)	Status Status
1	Nihil None	Nihil None	Nihil None

Permasalahan Hukum Dewan Komisaris dan Direksi

Tahun 2016, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang sedang menjabat.

Boards of Commissioners and Directors Legal Issues

In 2016, there was no legal case faced by members of the Boards of Commissioners and Directors who were still in charged.

Perkara Penting yang Dihadapi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Highlight of Legal Case of Board of Commissioner and Board of Directors

Tahun Tahun	Nama Perkara/ Kasus Legal Legal Settlement/Case	Status Status	Riwayat Singkat Brief Profile	Nilai Gugatan Lawsuit Claim	Pengaruh Kepada Kondisi Permodalan Bank ICBC Indonesia Effect of Capital Condition Bank ICBC Indonesia
2016	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
2015	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
2014	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None

Informasi Sanksi Administratif

Sepanjang 2016, Bank tidak mendapatkan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Entitas, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya).

Information on Administrative Sanctions

Throughout 2016, the Bank was not subject to administrative sanctions imposed on the Entities, members of the Boards of Commissioners and Directors by the relevant authorities (capital market, banking and others).

WHISTLE BLOWING SYSTEM (SPEAK-UP)

Dalam melakukan aktivitas perbankan, Bank dapat menghadapi berbagai permasalahan atau risiko yang mungkin ditimbulkan oleh pelanggaran terhadap Kode Etik Perilaku, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta praktek umum yang berlaku pada industri perbankan.

Untuk membentuk lingkungan kerja yang bebas dari pelanggaran, maka diperlukan adanya suatu alat yang diperuntukan bagi pegawai Bank untuk mengungkapkan Penyimpangan dan malpraktek termasuk kegiatan yang mencurigakan.

Speak-up merupakan media/ alat bagi pegawai Bank untuk mengungkapkan permasalahan tersebut di atas, Bank mendorong pegawainya untuk mengungkapkan bentuk penyelewengan dengan menyediakan sarana yang aman dan terjamin kerahasiaannya.

PENERAPAN KEBIJAKAN

Dalam menerapkan budaya manajemen risiko yang mampu mentransformasikan Bank untuk menjadi penyedia jasa keuangan terkemuka, selain ditunjang oleh seperangkat sistem dan prosedur, partisipasi aktif dari pegawai Bank sangat diperlukan untuk mengadopsi nilai-nilai yang mendukung budaya risiko.

Partisipasi aktif dari pegawai Bank dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata untuk mempertahankan terciptanya lingkungan kerja yang bebas dari pelanggaran. Oleh karena itu, setiap pegawai Bank berhak untuk melaporkan setiap indikasi akan adanya penyelewengan dan wajib untuk mengungkapkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan lain kepada Departemen Kepatuhan secara langsung ataupun melalui sarana *Speak-up* yang telah disediakan.

Komite *Speak-up*, setelah melakukan evaluasi dan menganalisa laporan yang disampaikan oleh karyawan akan mengambil tindak lanjut yang mungkin juga melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Departemen Kepatuhan, Departemen Internal Audit, Departemen Hukum, Departemen Manajemen Aset, Departemen Sumber Daya Manusia, dan pihak lain jika dipandang perlu.

Jika yang dicurigai melakukan potensi pelanggaran atau pelanggaran adalah anggota Direksi atau Dewan Komisaris, maka laporan ditujukan kepada Ketua Komite Audit (yang diketuai oleh Komisaris Independen).

PRINSIP DASAR SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Penerapan sistem pelaporan pelanggaran di Bank ICBC Indonesia memiliki prinsip dasar bahwa bagi yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan tidak etis maupun pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank ICBC Indonesia.

In the process of conducting its banking activities, the Bank may encounter various problems or risks that may be incurred by a violation of the Code of Conduct, applicable Legislation and prevailing practices in the banking industry.

In order to establish a work environment free from such infringements, it is necessary to have tools designed for Bank employees to disclose irregularities and malpractices, including suspicious activities.

Speak-up is a medium/tool for Bank employees to express the above issues. The Bank encourages its employees to disclose fraud by providing a safe and secure means of secrecy.

IMPLEMENTATION OF POLICIES

In implementing a risk management culture that is capable of transforming the Bank into a leading financial services provider, aside from having a set of systems and procedures serving as support, Bank employees also need to play an active role in adopting values that support the spreading of such a culture.

The active participation of Bank employees can be realized in the form of concrete actions to maintain the creation of a work environment free from fraudulent offenses. As such, each Bank employee is entitled to report any indication of any fraud and shall be obliged to disclose any violations committed by other employees to the Compliance Department directly or through the *Speak-up* provided.

After evaluating and analyzing reports submitted by employees, the *Speak-up* Committee will take follow-up actions that may also involve relevant parties, such as Compliance, Internal Audit, Legal, Special Asset Management, Human Resources Departments, and others if deemed necessary.

If the suspected potential violation or violator is a member of the Board of Directors or Board of Commissioners, then the report is addressed to the Chairman of the Audit Committee (chaired by an Independent Commissioner).

VIOLATION REPORT SYSTEM BASIC PRINCIPLES

The implementation of a violation reporting system at Bank ICBC Indonesia has a basic principle. It is designed for those who have information and want to report an unethical act or violation in the environment of the Bank.

Pelapor tidak perlu khawatir atas terungkapnya identitas diri karena Bank ICBC Indonesia akan merahasiakan identitas diri pelapor sebagai *whistleblower*. Bank ICBC Indonesia menghargai informasi yang dilaporkan dan fokus pada materi informasi yang dilaporkan.

Tujuan

Sebagai acuan dalam tata cara pengelolaan penanganan pengaduan/ penyingkapan (*Whistleblowing System*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja serta pihak yang berkepentingan dalam berhubungan dengan Perusahaan, agar setiap laporan yang dikirimkan terjaga kerahasiaannya dan kasus yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat ditindaklanjuti.

Ruang Lingkup

Sistem Pelaporan Pelanggaran berlaku bagi seluruh insan Bank ICBC Indonesia dan seluruh stakeholder Perusahaan, pelanggaran yang dapat dilaporkan meliputi korupsi, suap, benturan kepentingan, pencurian, Kecurangan, Pelanggaran Peraturan/hukum, tidak termasuk permasalahan yang terkait dengan HSE, HR dan Fasilitas PDSI.

Penanganan Pelaporan Pelanggaran

Bank ICBC Indonesia memiliki prosedur dalam penanganan pelaporan pelanggaran. Prosedur tersebut dibuat dengan mengacu pada prinsip di bawah ini:

- Laporan *Speak-up* yang bersifat rahasia. Hanya pelapor dan *Speak-up* administrator, dan komite yang telah ditunjuk yang mempunyai kewenangan untuk mengakses laporan tersebut, (dalam hal ini pihak-pihak terkait yang dimaksud diatas adalah anggota komite *Speak-up*).
- Pihak pelapor berhak untuk mendapat perlindungan dari Bank jika laporannya dapat menyebabkan ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar Bank.
- Pihak pelapor dan terlapor dibebaskan dari segala sanksi apabila laporannya tidak dapat dibuktikan secara sah kebenarannya.
- Bank menjamin bahwa seluruh pihak pelapor dan laporan yang telah disampaikannya tidak akan mempengaruhi penilaian terhadap kinerja maupun terhadap karir pegawai Bank.
- Berdasarkan kepastian dan jaminan di atas, pihak pelapor wajib untuk bersedia memberikan informasi yang lebih rinci jika diminta oleh pihak manajemen Bank sebagai bagian dari tindak lanjut atas laporan yang telah disampaikannya.

Langkah-langkah dari prosedur tersebut adalah:

- Mendeteksi Indikasi Pelanggaran
Dalam hal pegawai Bank mengetahui, melihat, dan mendengar tentang hal apapun yang dapat diindikasikan sebagai tindakan Pelanggaran di dalam lingkungan kerja, dengan mengacu kepada Kode Etik Perilaku Bank, Perjanjian Kerja, serta hukum positif yang berlaku di Indonesia, pegawai Bank dapat melaporkan hal tersebut kepada atasannya sesuai dengan mekanisme eskalasi yang berlaku. Dalam hal mekanisme eskalasi tidak dapat diikuti disebabkan bahwa tindakan Penyimpangan yang

The complainant does not have to worry about the disclosure of his/her identity because Bank ICBC Indonesia will keep the identity of the reporting person as a whistleblower. The Bank appreciates the reported information and focuses on the material of the information.

Objective

As a reference, in the Whistleblowing System for the Board of Commissioners, Board of Directors, workers and parties interested in dealing with the Bank, each submitted report will be kept confidential and the cases reported shall be accountable and actionable.

Scope

The Violation Reporting System applies to all employees of Bank ICBC Indonesia and all of the Stakeholders. Reportable offenses include corruption, bribery, conflicts of interest, theft, fraud, violation of rules/law, but exclude issues related to HSE, HR and Bank facilities.

Handling of Violation Reports

Bank ICBC Indonesia has procedures in handling reports of violations. The procedure is made with reference to the following principles:

- *Speak-up* reports are confidential. Only the reporting and *Speak-up* administrators, and the designated committees that have the authority to access such reports, (in this case the relevant parties referred to above are members of the *Speak-up* committee).
- The reporting party shall be entitled to protection from the Bank if its reporting may cause threats from inside or outside the Bank.
- Reporting parties and reported parties are exempt from any sanction if the report cannot be legally validated.
- The Bank warrants that all reporting parties and reports submitted will not affect the assessment of performance or career of Bank employees.
- Based on the above certainty and guarantee, the reporting party shall be obliged to provide more detailed information if requested by the management of the Bank as part of a follow-up on the reports he or she has submitted.

An employee's procedure for reporting violations is as follows:

- Detecting an indication of violation
In the event that a Bank employee knows, sees and hears about any matter that may be indicated as an act of violation within the working environment of the Bank, with reference to the Bank's Code of Conduct, Work Agreement, and applicable laws in Indonesia, Bank employees may report such violations to their superiors in accordance with applicable escalation mechanism procedures. In the event that escalation mechanisms cannot be followed because the reported violation is related to the direct superior

dilaporkan berhubungan dengan atasan langsung pegawai Bank dan/atau atasan lain, pegawai Bank dapat menggunakan Prosedur *Speak-up* ini.

Dalam hal terdapat laporan pelanggaran yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, maka Bank akan segera melaporkan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut, sesuai dengan SEBI No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal "Penerapan Strategi *Anti Fraud*", dalam hal ini pelaporan ini juga mengacu pada "Prosedur Strategi *Anti Fraud*" (RM/PRO/003).

- **Penulisan Laporan**
Pelaporan mengenai adanya indikasi Pelanggaran atau aktivitas yang mencurigakan yang dilaporkan sepengetahuan pegawai Bank harus dinyatakan secara tertulis dengan menggunakan *Speak-up Form*. Bukti pendukung (jika ada), wajib dilampirkan di dalam formulir pelaporan.
- **Penyampaian Laporan**
Formulir *Speak-up* yang berisi laporan atas penyimpangan dapat disampaikan dengan menggunakan surel yang dikirimkan kepada: speakup@ina.icbc.com.cn; Atau menggunakan amplop tertutup rapat yang disampaikan *Speak-up Administrator* ke PO BOX 6195/JKPMT/10310 dengan ditembuskan kepada Kepala Departemen Internal Audit dan Kepala Departemen Kepatuhan. Jika dicurigai melakukan potensi pelanggaran atau pelanggaran adalah anggota Direksi atau Dewan Komisaris, maka laporan dilakukan secara tertulis dan ditujukan melalui surat tertutup kepada Ketua Komite Audit (yang diketuai oleh Komisaris Independen).

Penerimaan Laporan

Setiap laporan yang diterima oleh *Speak-up Administrator* akan ditindaklanjuti sebagai berikut:

- membubuhkan tanda terima laporan;
- pemberitahuan kepada pihak pelapor yang berupa konfirmasi (via e-mail) bahwa laporannya sudah diterima dan akan dilakukan paling lambat lima hari kerja setelah laporan diterima;
- laporan yang diterima dianalisa sesuai dengan isi permasalahan yang dilaporkan;
- data pendukung diinvestigasi;
- laporan kemudian disampaikan kepada Komite yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Tiga poin terakhir dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya dokumen *Speak-up*.

Tindak Lanjut Laporan

Komite berwenang memutuskan tindakan yang tepat untuk setiap laporan yang disampaikan. Komite yang berwenang berhak secara penuh untuk mengategorikan laporan yang disampaikan berdasarkan urgensi dan signifikansinya untuk menentukan laporan yang perlu ditindaklanjuti dengan segera. Jika laporan telah ditindaklanjuti dan

of the Bank employee and/or other supervisors, the Bank employees may use instead use the *Speak-up* procedure.

In the event of a violation report that is expected to have a significant negative impact on the Bank and/or its customers, including potential public concerns, the Bank shall promptly report the matter to the Financial Services Authority (OJK) no later than 3 (three) working days after the Bank becomes aware of the breach, in accordance to Bank Indonesia Circular Letter No.13/28/DPNP dated 9 December 2011 on the Implementation of Anti-Fraud Strategy. In this case, reporting violations also refers to "Anti Fraud Strategy Procedure" (RM/PRO/003).

- **Make a report in writing**
Reports on any indications of violation or suspicious activity reported by a Bank officer must be stated in writing using the *Speak-up Form*. Supporting evidence (if any) must be attached to the reporting form.
- **Submitting these written reports**
Speak-up Form containing reports of irregularities may be submitted using email sent to: Speakup@ina.icbc.com.cn. An employee can also use a sealed envelope that can be submitted to a *Speak-up Administrator* at PO BOX 6195 / JKPM / 10310. This can be done by having the report forwarded to the Head of the Internal Audit Department and the Head of the Compliance Department. If the person suspected of potential violation or violation is a member of the Board of Directors or Board of Commissioners, the report shall be made in writing and addressed by a closed letter to the Chairman of the Audit Committee (chaired by an Independent Commissioner).

Receiving Reports

Any report received by a *Speak-up Administrator* will be followed-up in the following manner:

- Affix a receipt of report;
- Send a notice to the reporting party in the form of confirmation (via e-mail) that the report has been received. This will be done no later than five working days after the report is received;
- Reports received are analyzed in accordance with the contents of reported problems;
- Supporting data will be investigated;
- Reports are then submitted to the Committee authorized for follow-up actions.

The last three points are made no later than 3 (three) months after receiving the *Speak-up* document.

Follow Up Report

The appropriate committee is authorized to decide on appropriate action for each report submitted. The committee is entitled to fully categorize the report submitted based on its urgency and significance to determine which reports need immediate follow-up action. If a report has been acted upon and action has been

telah diambil tindakan sehingga mengarah kepada pencegahan Penyimpangan, jika dipandang perlu, pihak pelapor akan diberikan penghargaan.

Sebaliknya, jika laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan apapun, Komite akan menginformasikan alasan mengapa laporannya tidak dapat ditindaklanjuti kepada pihak pelapor.

Perlindungan Bagi Pelapor

Perlindungan terhadap pelapor yang melapor dijamin dalam kerahasiaan laporan yang diterima. Hanya pihak yang melapor, *Administrator Speak-up*, dan Komite *Speak-up* yang memiliki kewenangan untuk mengakses laporan. Pegawai yang melapor berhak mendapatkan perlindungan dari Bank dalam hal keselamatannya terancam. Selain itu, pegawai yang melapor juga bebas dari segala bentuk sanksi, bahkan jika laporan mereka tidak terbukti benar. Bank juga memberikan jaminan kepada seluruh pihak yang melapor bahwa laporan mereka tidak akan berdampak pada evaluasi kinerja dan/atau karir mereka di Bank.

Jumlah Pengaduan

Selama tahun 2016, Bank ICBC Indonesia menerima satu pengaduan. Pengaduan tersebut telah diproses dan diputuskan oleh Komite *Speak Up*.

Pihak yang Mengelola

Pengaduan tersebut dikelola oleh Komite *Speak-up*, dimana komite ini beranggotakan Direksi Bank ICBC Indonesia. Komite *Speak-up*, setelah melakukan evaluasi dan menganalisa pelaporan yang disampaikan oleh karyawan akan mengambil tindak lanjut yang mungkin juga melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Departemen Kepatuhan, Departemen Internal Audit, Departemen Hukum dan Manajemen Aset, Departemen Sumber Daya Manusia, dan pihak lain jika dipandang perlu. Jika yang dicurigai melakukan potensi pelanggaran atau pelanggaran adalah anggota Direksi atau Dewan Komisaris, maka laporan ditujukan kepada Ketua Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen.

Sanksi Bagi Pelanggar

Bentuk sanksi kepada Terlapor yang terbukti bersalah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank ICBC Indonesia. Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bank ICBC Indonesia tindakan disiplin kepada pekerja dapat berupa Teguran Lisan, Surat Peringatan, Pencabutan Fasilitas, Penundaan Kenaikan Golongan Upah, Penurunan Golongan Upah, Pemindahan (mutasi dan demosi), Pembayaran ganti rugi atau pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan tingkatan kesalahan yang diperbuat.

Sosialisasi Whistle Blowing System

Untuk menyosialisasikan kepada seluruh insan Bank, Manajemen melakukan penyebaran materi Kode Etik melalui *Town Hall Meeting*, penerbitan buku Kode Etik secara cetak maupun digital yang dibagikan secara cuma-cuma, serta melalui *broadcast email* secara berkala kepada seluruh insan Bank. Penyebarluasan Kode Etik ini di bawah koordinasi Sekretaris Perusahaan dan Departemen Sumber Daya Manusia.

taken that may lead to the prevention of irregularities, if deemed necessary, the reporting party will be awarded.

On the contrary, if the submitted report can not be acted upon for any reason, the Committee will inform the reporting party the reason why the report can not be acted upon.

Protection For Whistle-Blowers

Protection against the reporting complainant is guaranteed in the confidentiality of the report received. Only the reporting party, the Speak-up Administrator, and the Speak-up Committee have the authority to access the report. The reporting employee is entitled to protection from the Bank in case their safety is threatened. In addition, the reporting officers are also free from any form of sanction, even if their reports are not proven true. The Bank also provides assurance to all parties who report that their report will not affect their performance evaluation and/or career at the Bank.

Number of Complaints

During 2016, Bank ICBC Indonesia received one complaint. The complaint has been processed and decided upon by the Speak-up Committee.

Managing Party

The complaint is administered by the Speak-up Committee. The committee is comprised of the Board of Directors of Bank ICBC Indonesia. The Speak-up Committee, after evaluating and analyzing the report submitted by the employee, will take follow-up actions that may also involve relevant parties, such as Compliance, Internal Audit, Legal and Asset Management, Human Resources Departments, and others if deemed necessary. If the suspect is a member of the Board of Directors or Board of Commissioners, the report is addressed to the Chairman of the Audit Committee, chaired by an Independent Commissioner.

Sanctions for Offenders

The form of sanction to the Reported Party proven guilty is given in accordance with the prevailing provisions in Bank ICBC Indonesia. Based on the Collective Labor Agreement (PKB) of Bank ICBC Indonesia, disciplinary action to workers may be an oral strike, a warning letter, facility revocation, wage increment upgrade, wage reduction, a Transfer (demotion), payment of compensation or termination of employment in accordance with the level of error made.

Whistle-Blowing System Dissemination

To disseminate the whistle-blowing system to everyone in the Bank, the Management is to disseminate the Code of Conduct materials through Town Hall Meetings, the publication of a printed and digital code of conduct to be distributed free of charge, and through regular broadcast emails. The dissemination of this Code of Conduct is under the coordination of the Corporate Secretary and the Human Resource Department.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Bank berupaya untuk menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan kemajuan Bank. Bank ICBC Indonesia meyakini pentingnya pelaksanaan CSR sebagai bagian dari kelangsungan/ *sustainability* dari Bank sendiri dan juga untuk kepentingan masyarakat dan negara. Sepanjang tahun 2016, Bank melakukan beberapa langkah terkait CSR.

Bank berkomitmen tinggi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan lingkungan di mana kami menjalankan bisnis. Dengan pemahaman tersebut, maka seluruh aktifitas CSR yang dilaksanakan Bank senantiasa bertumpu kepada empat pilar utama yaitu Pendidikan, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan.

Selain mengacu pada empat pilar utama, dalam pelaksanaan kegiatan CSR Bank juga senantiasa memegang landasan kebijakan sebagai acuan bagi setiap program dan kegiatan CSR. Landasan tersebut berupa undang- undang serta peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial Bank menggunakan konsep *best practice* yang juga dilakukan oleh industri perbankan lainnya. Melalui tanggung jawab sosial ini, Bank turut serta dalam pemberdayaan masyarakat dan sebagai kepedulian perusahaan terhadap lingkungan.

Pada tahun 2016, Bank telah melakukan berbagai macam program CSR berdasarkan 4 (empat) pilar baik di Kantor Pusat maupun di cabang-cabang, sebagai berikut:

PILAR PERTAMA: PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam memajukan bangsa dan mendorong tercapainya generasi penerus yang cerdas dan memiliki daya saing, oleh karena itu Bank berupaya untuk menyelenggarakan berbagai program yang sudah dimulai dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya antara lain:

- Pada tahun 2012 Bank merenovasi perpustakaan SD Krembangan Utara I/56, Surabaya. Pada tanggal 16 Juli 2012 Bank meresmikan perpustakaan tersebut yang telah dilengkapi fasilitas baru dan pada saat yang bersamaan, diserahkan pula buku-buku hasil sumbangan dari karyawan Bank ICBC Indonesia;

Bank ICBC Indonesia is determined on making Corporate Social Responsibility (CSR) an indivisible part of its policy and key to growth. The Bank understands the importance of CSR as part of the Bank's sustainability, and its significance for the society and the state. Throughout 2016, the Bank took a number of initiatives related to CSR.

The Bank is committed to creating conducive business climate by being aware of the surrounding where it runs its business. Accordingly, all of the Bank's CSR activities are conducted based on the foundation on the four principle pillars: education; community development and empowerment; employment, occupational health and safety; and environment.

Aside from referring to these four pillars in formulating and executing its CSR activities, the Bank also adheres to the prevailing laws and regulations, namely:

- Law No.40/2007 on Limited Liability Companies;
- Law No.25/2007 on Investment;
- Government Regulation No.47/2012 on Corporate Social and Environmental Responsibility.

The Bank applies the concept of best practice, also applied by others in the industry. With Corporate Social Responsibility, the Bank participates in community empowerment and shows its awareness of the environment.

In 2016, the Bank conducted various CSR programs based on the four (4) pillars, either at the Head Office or at branch offices. The following are descriptions of the programs:

THE FIRST PILLAR: EDUCATION

Education is an important aspect in national progress, and is a key to generating smart and competitive next generation. Thus, Bank ICBC Indonesia executed the programs that the Bank had initiated and ran in the previous years, among others:

- In 2012, the Bank assisted in the renovation of public school library at Primary School Krembangan Utara I/5, Surabaya. On July 16, 2012, the Bank inaugurated the library. With the newly-equipped library and received books donated by Bank ICBC Indonesia's employees;



Bank ICBC Indonesia memberikan bantuan kepada 387 kepala keluarga korban gempa Aceh pada Desember 2016. Bantuan yang diberikan berupa kain sarung, mukena, selimut, pakaian, makanan, dan minuman.

Bank ICBC Indonesia provided relieve assistance to 387 families affected by Aceh earthquake in December 2016. Assistance provided included sarong, *shalat* necessity, blanket, clothes, food and drink.

- Pemberian fasilitas belajar mengajar berupa meja belajar, lemari perpustakaan, papan tulis, alat tulis serta buku bacaan kepada PKMB Nurul Jannah pada November 2015;
- Pemberian beasiswa kepada 20 mahasiswa Sastra Mandarin, Universitas Indonesia dengan total nilai sebesar IDR 100 juta.
- Aids in the form of learning tools and facilities, namely study tables, library cabinets, whiteboards, stationeries, and books to PKMB Nurul Jannah in November 2015;
- Grants scholarships for 20 students of Faculty of Letters (Mandarin Literature) at University of Indonesia, with a total aid of IDR100 million.

PILAR KEDUA: PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pada tahun 2016, Bank ICBC Indonesia melaksanakan beberapa kegiatan CSR dalam bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Pada bulan Juni 2016 dalam memperingati bulan suci Ramadhan, Bank mengadakan berbagai kegiatan, diantaranya menyelenggarakan buka puasa bersama anak yatim di Jakarta, Surabaya, Batam, Balikpapan, Makassar, Bandung, dan Medan dengan detail kegiatan sebagai berikut:

- Kantor Pusat Bank ICBC Indonesia memberikan berbagai sumbangan seperti paket makanan dan makanan ringan, serta bingkisan tas perlengkapan alat sholat kepada Yayasan Haji Karim Oei dalam acara buka puasa di Masjid Lautze di Jakarta Pusat. Selain itu, Bank juga memberikan donasi sebesar IDR33,75 juta yang diserahkan oleh Mr. Shen Xiaoqi, Presiden Direktur Bank ICBC Indonesia, kepada Bapak H. Ali Karim Oei, Ketua Yayasan Haji Karim Oei pada acara buka puasa di Hotel Kempinski, Grand Indonesia. Donasi tersebut diberikan untuk membantu masyarakat kurang mampu serta mendukung kegiatan komunitas yayasan.
- Jaringan kantor Cabang di Surabaya melakukan kegiatan buka puasa bersama dengan 25 orang anak Panti Asuhan Rumah Singgah. Bank juga membagikan perlengkapan sholat kepada para anak yatim dalam acara yang diadakan di Square Ballroom ICBC Center Surabaya ini.

THE SECOND PILLAR: COMMUNITY DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT

In 2016, Bank ICBC Indonesia executed a number of CSR programs in the field of social and community development. In June 2016, as a means of observing the holy month of Ramadan, the Bank held various activities, among other were organizing a fast-breaking gathering with orphans in Jakarta, Surabaya, Batam, Balikpapan, Makassar, Bandung and Medan. The following are the details of the activities:

- Bank ICBC Indonesia Head Office gave various donations, such as food and snacks packages, as well as parcels of prayer tools, to Yayasan Haji Karim Oei at a fast-breaking gathering at Lautze Mosque, Central Jakarta. In addition, the Bank also gave donation in the amount of IDR33.75 million. The donation was handed out by Mr. Shen Xiaoqi, Bank ICBC Indonesia's President Director, to Mr. H. Ali Karim Oei, Chairman of Haji Karim Oei Foundation, at the gathering that was held at Hotel Kempinski, Grand Indonesia. The donation was given to help the unfortunate and to support the foundation's activities.
- Surabaya's branch network held a fast-breaking gathering with 25 orphans from Rumah Singgah Orphanage. The Bank also distributed prayer tools to the orphans at this event, which was held in Square Ballroom at ICBC Center Surabaya.



Acara buka bersama yang diadakan oleh Cabang Makassar dihadiri 15 orang anak dari Panti Asuhan Abadi. Pada kesempatan tersebut, jajaran staff juga memberikan sumbangan sebesar IDR2 juta kepada Panti tersebut. | Breakfasting event organized by Makassar Branch attended by 15 orphans from Abadi Orphanage, during which Bank also donated IDR2 million to the orphanage.



Cabang Balikpapan mengadakan acara buka puasa bersama disertai pembagian beras, makanan ringan dan parcel kepada anak-anak Panti Asuhan Bina Bersama di Hotel Grand Senyuir, Balikpapan. | Balikpapan Branch organized a breakfasting event followed by rice, snack, and parcel distribution to the children from Bina Bersama Orphanage in Grand Senyuir Hotel, Balikpapan.



Kepala Cabang bersama seluruh staff Cabang Batam membagikan perlengkapan sholat kepada 40 orang anak Panti Asuhan Rumah Singgah dalam rangka buka puasa bersama. | Branch Manager with staff from Batam Branch distributed praying equipment to 40 children from Rumah Singgah Orphanage during the breakfasting event.



Sebanyak 18 anak dari Panti Asuhan Al Jamiyatul Wasliyah dan 2 orang pengurus diundang Cabang Medan untuk buka puasa bersama disertai pembagian perlengkapan sholat serta sumbangan dalam bentuk voucher belanja sebesar IDR1 juta. | Medan Branch invited 18 orphans and 2 staff from Al Jamiyatul Wasliyah Orphanage for breakfasting, followed by distribution of praying equipment and donation in the form of voucher amounting to IDR1 million.

- Kantor Cabang Balikpapan melakukan kegiatan buka puasa bersama di Hotel Grand Senyuir Balikpapan. Dalam acara ini Bank membagikan beras, biskuit dan parcel kepada 10 anak yatim Panti Asuhan Bina Bersama.
- Kantor Cabang Batam mengadakan buka puasa bersama dan membagikan perlengkapan sholat kepada 40 anak yatim Panti Asuhan Rumah Singgah. Acara buka puasa bersama ini diselenggarakan di Kantor Cabang Batam.
- Kantor Cabang Makassar menyelenggarakan buka puasa bersama dengan 15 orang anak Panti Asuhan Abadi di Rumah Makan Losari Seafood Makassar. Pada kesempatan ini, Bank memberikan donasi kepada panti asuhan tersebut.
- Kantor Cabang Medan mengadakan acara buka puasa bersama dengan 18 anak yatim dari Panti Asuhan Al Jamiyatul Wasliyah beserta 2 orang pengurusnya. Acara ini diadakan di Grand Swissbel Hotel Medan, dimana Bank berkesempatan memberikan voucher belanja yang diadakan di Grand Swissbel Hotel Medan.
- Kantor Cabang Bandung mengadakan acara buka puasa dengan 15 orang anak Panti Asuhan Ulul Albab serta pembagian bingkisan buku, alat tulis dan alat gambar yang diadakan di Hotel Padma Bandung.
- Balikpapan's branch office held a fast-breaking gathering at Hotel Grand Senyuir Balikpapan. At this event, the Bank distributed rice, biscuits and parcels to ten orphans from Bina Bersama Orphanage.
- Batam's branch office held a fast-breaking gathering and distributed prayer tools to 40 orphans from Rumah Singgah Orphanage. The fast-breaking gathering took place at the branch office.
- Makassar's branch office held a fast-breaking gathering with 15 orphans from Abadi Orphanage at Losari Seafood Makassar Restaurant. On this occasion, the Bank gave donation to the orphanage.
- Medan's branch office held a fast-breaking gathering with 18 orphans from Al Jamiyatul Wasliyah Orphanage along with two adults from the foundation's management. The Bank handed out shopping vouchers at this event that took place at Grand Swissbel Hotel Medan.
- Bandung's branch office held a fast-breaking gathering with 15 orphans from Ulul Albab Orphanage. The Bank handed out books, stationaries and drawing tools at this event that took place at Hotel Padma Bandung.

Di bidang penanggulangan bencana, Bank juga ikut serta dalam membantu korban bencana Gempa Aceh di Meureudu, Pidie Jaya, Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bentuk kepedulian sosial. Dalam kesempatan tersebut Bank memberikan donasi sebesar IDR100 juta dalam bentuk kebutuhan seperti makanan, air mineral, pakaian, handuk, selimut, tenda dan perlengkapan lainnya.

In the field of disaster management, the Bank provided aids to the victims of Aceh Earthquake in Meureudu, Pidie Jaya, Nanggroe Aceh Darussalam. On this occasion, the Bank handed out donation worth IDR100 million in the forms of daily staples, such as food, mineral water, clothes, towels, blankets, tents and other equipment.



Pak Hendra Widjojo selaku Komisaris beserta jajaran manajemen wilayah Surabaya membagikan perlengkapan sholat kepada 25 orang anak dan pengasuh Panti Asuhan Rumah Singgah di bulan Ramadhan. | Mr. Hendra Widjojo as the Commissioner along with management from Surabaya region distributed praying equipment for 25 orphans from Rumah Singgah Orphanage during the Ramadhan month.



Yayasan Haji Karim Oei menerima sumbangan berupa makanan dan bingkisan perlengkapan sholat di acara buka puasa di Masjid Lautze yang diberikan oleh Bank. | Haji Karim Oei Foundation received various donations, such as food and snacks packages, as well as parcels of prayer equipment during the breakfasting event at Masjid Lautze.



Bank ICBC Indonesia mengundang anak-anak dari Yayasan Haji Karim Oei untuk berbuka puasa bersama di Hotel Kempinski, Jakarta yang juga dihadiri oleh segenap Jajaran Komisaris dan Direksi. | Bank ICBC Indonesia invited children from Haji Karim Oei Foundation for breakfasting event at Hotel Kempinski, Jakarta. The event was attended by the Board of Commissioners and Board of Directors.



Kantor Cabang Bandung mengadakan acara buka puasa dengan 15 orang anak Panti Asuhan Ulul Albab serta membagikan bingkisan buku, alat tulis, dan alat gambar yang diadakan di Hotel Padma, Bandung. | Bandung Branch held breakfasting event with 15 children from Ulul Albab Orphanage. The Bank handed out books, stationaries and drawing tools at the event that took place at Hotel Padma Bandung.

PILAR KETIGA: KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat, yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Oleh karena itu, Bank berupaya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan memberikan fasilitas kepada karyawannya untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan pekerjaannya.

Bank sangat memperhatikan aspek kesehatan bagi seluruh karyawan. Program ini diberikan berupa paket-paket yaitu:

- Asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa;
- Pembuatan ruang laktasi yang lebih nyaman;
- Medical *check-up* tahunan;
- Pemeriksaan mammografi bagi karyawan perempuan;
- Kegiatan olahraga dalam ICBC Club yang telah memiliki berbagai cabang olahraga seperti bulu tangkis, basket, futsal, yoga, dan sepakbola.

Dalam hal keselamatan kerja, Bank ICBC Indonesia menyediakan berbagai program dan fasilitas untuk mengutamakan keselamatan kerja karyawan, seperti:

- Perlengkapan keamanan yang disediakan dan dipasang di seluruh jaringan kantor cabang Bank seperti CCTV, panic button, kick bar, infrared, motion detector, *seismic detector* dan *alarm*;
- Kaca anti peluru 24mm yang dipasang untuk melindungi *teller*;
- *Security guard* yang bertugas 24 jam setiap hari;
- Pelatihan yang diberikan kepada semua *security guard*, seperti: bela diri, HSE (*Health, Safety & Environment*), *Police Handcuff Technique*, *Emergency Response Procedure*, dan *Basic Fire Fighting*;

THE THIRD PILLAR: EMPLOYMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Occupational Health and Safety refers to a condition of employment promoting health and safety to the workers, the company and the surrounding community. Occupational health and safety is a series of efforts to deter any unsafe action or condition that can lead to accidents. The Bank makes efforts to anticipate unwanted conditions and provides facilities to ensure that the employees feel safe and comfortable when doing their job.

The Bank pays much attention to health aspect of all employees. To support this, the Bank has provided the following packages:

- Health and life insurance;
- Provision of lactarium;
- Annual medical check-up;
- Mammography check-up for female employees;
- Sport activities run by ICBC Club, where employees can practice badminton, basketball, futsal, yoga and football.

In regard to occupational safety, Bank ICBC Indonesia has prepared several programs and facilities to support employees' safety, namely:

- Security facilities installed at all offices, including CCTV, panic button, kick bar, infrared, motion detector, seismic detector, and alarm;
- Bulletproof glass of 24mm thickness to protect the tellers;
- 24/7 security guard;
- Training given to all security guards, including martial arts, HSE (*Health, Safety & Environment*), *Police Handcuff Technique*, *Emergency Response Procedure*, and *Basic Fire Fighting*;

- Latihan kebakaran yang ditujukan untuk persiapan jika terjadi kebakaran;
- Latihan dalam menghadapi kasus perampokan;
- Fasilitas transportasi dan konsumsi pada saat keadaan darurat.
- Fire response drill to anticipate fires;
- Training in responding to robbery attempts;
- Transportation and provision facilities in times of emergency.

PILAR KEEMPAT: LINGKUNGAN

Sementara itu, di bidang lingkungan kami memiliki kebijakan dan panduan bagi seluruh karyawan Bank ICBC Indonesia untuk menjaga lingkungan melalui program *reuse, reduce, recycle, save energy* dan *stay healthy*.

THE FOURTH PILLAR: ENVIRONMENT

In this sector, we have policies and guidelines on how to help take care of environment with reuse, reduce, recycle (R3), energy saving and staying healthy program.

REUSE



Save paper.
Use 2-sided print, whenever possible.

REDUCE



Save paper.
Print only when it is necessary.



Save water.
Use water wisely.

RECYCLE



Collect all used paper in the recycle bin.*

Remember to shred all sensitive documents.

*At the Head Office, recycle bins are available near photocopy machines on each floor.

SAVE ENERGY



Turn off all lights and electronic devices whenever not in use.



Consider carpooling for less fuel, less pollution, and less stress.

STAY HEALTHY



Exercise more.

Take the stairs instead of using elevators.

Reduce energy consumption at the same time

Program ini telah dilaksanakan di internal Bank sejak 2016. Manajemen dan segenap karyawan diharapkan untuk memulai berbagai kebiasaan baik yang dapat mendukung *go-green* dan peningkatan lingkungan hidup yang lebih sehat, seperti:

- Penghematan penggunaan kertas;
- Penghematan pemakaian air bersih;
- Pengelompokkan pembuangan kertas bekas untuk didaur ulang;
- Penghematan penggunaan listrik, salah satunya mematikan AC setelah melewati jam kerja;
- Pengurangan polusi dengan *carpooling* untuk menuju kantor;
- Peningkatan kesehatan karyawan dengan penggunaan tangga darurat dibanding *elevator*.

The program has been running internally since 2016. The management and all employees are expected to engage in various commendable activities that support go-green lifestyle and promote healthy environment, including:

- Use less paper;
- Save water;
- Group waste paper for recycling;
- Save power/electricity, e.g. making sure that A/C are all turned off after working hour;
- Reduce pollution by carpooling to work;
- Promote employees' health and fitness by taking the stairs instead of the elevator.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEPADA NASABAH

Bank ICBC Indonesia menyadari bahwa dengan meningkatnya kualitas pelayanan, akan berdampak pada peningkatan kepuasan nasabah yang diharapkan juga dapat meningkatkan tingkat kesetiaan nasabah. Oleh karena itu Bank dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah. Beberapa aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Bank adalah sebagai berikut:

- Melakukan kunjungan secara berkala ke cabang-cabang dengan tujuan melakukan pemantauan terhadap pelayanan yang diberikan oleh frontliner (*Customer Service, Teller dan Security*). Selain pemantauan terhadap perilaku pelayanan, juga pemantauan dilakukan terhadap penampilan *frontliner*.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM FOR CUSTOMERS

Bank ICBC Indonesia understands that improved services will lead to better customer satisfaction and level of loyalty, which means that the Bank needs to provide the best quality of service. Some activities carried out to improve the quality of services are as follows:

- Periodic visits to branch offices to assess the services performed by the frontliners (Customer Service, Teller and Security). The assessment is not only of the service behavior, but also of the front liners' way of presenting themselves or of their appearance.

- Melakukan pemantauan terhadap banking hall dan fasilitas pendukung lainnya juga dilakukan baik dari sisi kebersihan, kenyamanan maupun berfungsi tidaknya fasilitas yang ada.
- Menyusun prosedur untuk standard pelayanan di frontliners untuk menunjang konsistensi pelayanan yang baik kepada nasabah, yang kemudian akan diikuti dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh *frontliner* bersama *Operation Authorise* dan Manager Operasional diseluruh cabang.
- Melakukan pemantauan layanan *call center*, serta terus berupaya melalui latihan rutin untuk meningkatkan kemampuan para agen dalam melayani keperluan nasabah.
- Melakukan penanganan dan penyelesaian terhadap pengaduan nasabah yang dimulai dari pemantauan terhadap pengaduan yang masuk sampai pada penyelesaian yang diberikan. Pemantauan saat ini dilakukan secara harian melalui laporan yang masuk dari cabang.
- Melakukan pemantauan harian terhadap media cetak maupun media elektronik jika ada publikasi buruk mengenai Bank.
- Membentuk unit khusus untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah baik di kantor pusat yang dikenal sebagai UKP3N (Unit Khusus Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah), maupun di kantor cabang yang dikenal dengan FKP3N (Fungsi Khusus Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan nasabah).
- Menyediakan sarana dalam mempermudah nasabah untuk mengajukan pengaduan, dalam hal ini Bank membuka saluran pengaduan nasabah yang mudah untuk diakses, antara lain melalui:
 - Cabang-cabang Bank ICBC Indonesia;
 - *Call Center* yang dikenal dengan *i Call ICBC* (1-500-198);
 - Surel: customer_care@ina.icbc.com.cn
- Monitoring the banking hall and other support facilities, in terms of their cleanliness, comfort and functionality and state of operations.
- Formulating standard operating procedures for front liners, to ensure consistent quality of services, followed by training and dissemination for all front liners with Authorization Operation and Operational Manager at all branches.
- Monitoring performance of the call center services, and giving routine trainings to improve the capacity and capability of the agents in providing services.
- Handling and providing solutions to customers' complaints. The assessment of this function is done daily via incoming reports from the branch offices.
- Monitoring printed and electronic media daily to see whether there is any negative publicity about the Bank.
- Forming a special unit tasked with handling and resolving complaints, dubbed UKP3N (Special Unit for Handling and Resolving Complaints) at the Head Office, while at branch offices, the Bank has FKP3N (Special Function for Handling and Resolving Complaints).
- Providing facilities to ease the customers' filing complaints. The Bank opens special channels which customers can access to file a complaint. They can do so through:
 - Bank ICBC Indonesia branch offices;
 - Call Center dubbed *i Call ICBC* (1-500-198);
 - E-mail: customer_care@ina.icbc.com.cn

Laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Reports to Financial Services Authority

Saluran Channel	Pengaduan Masuk Complaints Received	Berhasil Ditangani Complaints Resolved	Keterangan Remark
<i>Call Center</i>	35	35	Laporan mengenai kartu kredit ICBC Complaints concerning ICBC credit card
Cabang Branch office	5	5	1 kasus (LC), 2 kasus (giro), 1 kasus (tabungan), 1 kasus SMS <i>Notification</i> One case (Letter of Credit); two cases (current account); one case (saving account); one case of SMS notification
Media	0	0	
customer_care@ina.icbc.com.cn	0	0	

Laporan ke Bank Indonesia Reports to Bank Indonesia

Saluran Channel	Pengaduan Masuk Complaints Received	Berhasil Ditangani Complaints Resolved	Keterangan Remark
<i>Call Center</i>	0	0	
Cabang Branch office	2	2	1 kasus mengenai uang lembaran uang yang robek dan 1 kasus tentang penarikan uang di ATM Bersama yang tidak mengeluarkan uang One case regarding torn bank notes, and one case regarding failure to withdraw cash from an ATM Bersama terminal.
Media	0	0	
customer_care@ina.icbc.com.cn	0	0	